




# Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024

# RPJPD



# Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2025-2045



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
dan  
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan seperti PKK, Organisasi Kewanitaan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
12. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
20. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
22. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

25. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
26. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
27. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
28. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
29. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
30. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
31. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
32. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
33. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
34. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
35. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
36. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

37. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
38. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

#### Pasal 2

RPJPD merupakan :

- a. penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi, dan RTRW;
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

#### Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. permasalahan dan isu strategis
  - d. visi dan misi daerah;
  - e. arah kebijakan dan sasaran pokok;
  - f. penutup.
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap calon kepala Daerah dan wakil kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJPD

#### Pasal 6

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (7) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada bupati.

#### Pasal 7

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkup Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
  - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (7) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (8) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (9) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
- (10) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud kepada gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan provinsi.

#### BAB IV PERUBAHAN RPJPD

##### Pasal 8

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJPD Tahun 2025 harus dilaksanakan sesuai dan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, RPJMD yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya pertauran daerah yang mengatur mengenai RPJMD.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Rencana Strategis Daerah yang sudah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Dearah ini.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sudah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 30 Agustus 2024  
Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,  
ttd.  
HERU SUSENO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 18 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH,  
ttd.

Drs. TRI HARIADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700906 199101 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2024 Nomor 1 Seri C

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 168-3/2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
CATUR HERMONO, S.H., M.H  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700418 199503 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2025-2045

I. PENJELASAN UMUM

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan dewasa ini sangat diperlukan suatu bentuk konsep pembangunan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan, artinya bahwa dalam setiap tindakan pembangunan haruslah dilaksanakan secara terus menerus dan berkembang tanpa harus berhenti. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, apabila kegiatan pembangunan dilakukan hanya pada satu kurun waktu tanpa ada kegiatan lebih lanjut, maka pembangunan cenderung tidak dapat memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Tahapan-tahapan pembangunan yang telah dilaksanakan diharapkan akan menjadi dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial.

Proses pembangunan pada kurun waktu tersebut sangat berorientasi pada output dan hasil akhir. Sementara itu proses dan terutama kualitas institusi yang mendukung dan melaksanakan tidak terganggu baik secara teknis dan fungsi. Ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan politik dan sosial menyebabkan hasil pembangunan menjadi timpang dari sisi keadilan dan dengan sendirinya mengancam keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri.

Untuk itu, seluruh masyarakat Kabupaten Tulugagung sebagai bagian dari masyarakat Indonesia sepakat untuk menyusun perencanaan pembangunan di daerah yang mengacu pada sistem perencanaan pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Berdasarkan UU SPPN disusunlah rencana pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah tersebut, perlu ditetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tulungagung.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun dan selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan.

RPJPD merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah. Dokumen RPJPD ini bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder pembangunan.

RPJPD Kabupaten Tulungagung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan di Kabupaten Tulungagung dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2045.

RPJPD Kabupaten Tulungagung ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Tulungagung (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

---

# LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2025-2045**

# DAFTAR ISI

<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3	Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya	I-4
1.4	Maksud dan Tujuan	I-6
1.5	Sistematika	I-6
<b>BAB 2</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	<b>II-1</b>
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1	Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.2	Kondisi Geologi	II-2
2.1.3	Kondisi Topografi	II-3
2.1.4	Kondisi Hidrologi	II-4
2.1.5	Klimatologi	II-4
2.1.6	Penggunaan Lahan	II-5
2.1.7	Potensi Pengembangan Wilayah	II-8
2.1.7.1	Potensi Sumber Daya Alam	II-8
2.1.7.2	Potensi Sumber Daya Buatan	II-15
2.1.8	Wilayah Rawan Bencana	II-19
2.1.9	Demografi	II-35
2.1.10	Muatan KLHS	II-39
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-60
2.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	II-60
2.2.2	Angka Kemiskinan	II-62
2.2.3	Angka Pengangguran	II-66
2.2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-69
2.2.5	PDRB Per Kapita	II-70
2.2.6	Indeks Gini	II-70
2.3	Aspek Daya Saing	II-72
2.3.1	Kemampuan Ekonomi Daerah	II-72
2.3.1.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-72
2.3.1.2	Fokus Pembangunan Infrastruktur	II-78
2.3.1.3	Daya Saing Iklim Investasi	II-85
2.3.1.4	Fokus Sumberdaya Manusia	II-92
2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-94
2.4.1	Pelayanan Urusan Wajib Dasar	II-94
2.4.1.1	Pendidikan	II-94
2.4.1.2	Kesehatan	II-96
2.4.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-100
2.4.1.4	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	II-113
2.4.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-119
2.4.1.6	Sosial	II-121
2.4.2	Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar	II-123
2.4.2.1	Tenaga Kerja	II-123

2.4.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II-125
2.4.2.3	Pangan.....	II-130
2.4.2.4	Pertanahan .....	II-133
2.4.2.5	Lingkungan Hidup .....	II-134
2.4.2.6	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil .....	II-138
2.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-144
2.4.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-147
2.4.2.9	Perhubungan .....	II-150
2.4.2.10	Komunikasi dan Informatika.....	II-154
2.4.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-160
2.4.2.12	Penanaman Modal.....	II-164
2.4.2.13	Kepemudaan dan Olahraga .....	II-166
2.4.2.14	Statistik .....	II-168
2.4.2.15	Persandian .....	II-168
2.4.2.16	Kebudayaan .....	II-170
2.4.2.17	Perpustakaan.....	II-171
2.4.2.18	Kearsipan.....	II-173
2.4.3	Pelayanan Urusan Pilihan .....	II-175
2.4.3.1	Kelautan dan Perikanan.....	II-175
2.4.3.2	Pariwisata .....	II-176
2.4.3.3	Pertanian .....	II-184
2.4.3.4	Perdagangan .....	II-193
2.4.3.5	Perindustrian .....	II-196
2.4.3.6	Transmigrasi .....	II-201
2.4.4	Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-203
2.4.4.1	Perencanaan .....	II-203
2.4.4.2	Keuangan.....	II-204
2.4.4.3	Pengawasan dan Pembinaan .....	II-204
2.4.4.4	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .....	II-205
2.4.4.5	Sekretariat DPRD .....	II-206
2.4.4.6	Penelitian dan Pengembangan.....	II-207
2.4.4.7	Pemerintahan Umum .....	II-207
2.5	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 .....	II-209
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik .....	II-211
2.6.1	Proyeksi Kependudukan.....	II-211
2.6.1.1	Proyeksi Penduduk 2025-2029 .....	II-213
2.6.1.2	Proyeksi Penduduk 2030-2034 .....	II-214
2.6.1.3	Proyeksi Penduduk 2035-2039 .....	II-214
2.6.1.4	Proyeksi Penduduk 2040-2045 .....	II-215
2.6.1.5	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Statistik BPS .....	II-215
2.6.2	Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarpras Pelayanan Publik.....	II-215
2.6.2.1	Prasarana Pendidikan .....	II-215
2.6.2.2	Prasarana Kesehatan .....	II-216
2.6.2.3	Prasarana Persampahan .....	II-217
2.6.2.4	Standar Kebutuhan Lahan Permukiman .....	II-219
2.6.2.5	Kebutuhan Air Bersih .....	II-220
2.6.2.6	Kebutuhan Listrik.....	II-221
2.6.2.7	Kebutuhan Pangan .....	II-221

2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Arah Kebijakan Wilayah .....	II-222
2.7.1	Arah Pembangunan Kewilayah Nasional .....	II-222
2.7.2	Arah Pembangunan Kewilayah Provinsi Jawa Timur .....	II-231
2.7.3	Arah Pembangunan Kewilayah Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	II-242
<b>BAB 3</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....</b>	<b>III-1</b>
3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	III-1
3.2	Isu Strategis.....	III-2
3.2.1	Isu Global .....	III-2
3.2.2	Isu Jangka Panjang Nasional 2025-2045 .....	III-5
3.2.3	Telaah Rencana Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2025-2045 .....	III-7
3.2.4	Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 .....	III-10
3.2.5	Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tulungagung.....	III-16
<b>BAB 4</b>	<b>VISI DAN MISI DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1	Visi Kabupaten Tulungagung 2025-2045 .....	IV-1
4.2	Misi Kabupaten Tulungagung 2025-2045 .....	IV-4
<b>BAB 5</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....</b>	<b>V-1</b>
5.1	Arah Kebijakan .....	V-1
5.2	Sasaran Pokok.....	V-4
5.2.1	Arah Pembangunan Daerah.....	V-4
5.2.2	Arah Kebijakan Transformasi.....	V-5
5.2.2.1	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi.....	V-5
5.2.2.2	Arah Kebijakan Transformasi Sosial .....	V-7
5.2.2.3	Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola .....	V-8
5.2.2.4	Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya .....	V-9
5.2.2.5	Arah Kebijakan Ketahanan Infrastruktur, Ekologi dan Bencana.....	V-11
5.2.3	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan .....	V-13
5.2.3.1	Sasaran Pokok Misi 1 .....	V-13
5.2.3.2	Sasaran Pokok Misi 2 .....	V-14
5.2.3.3	Sasaran Pokok Misi 3 .....	V-16
5.2.3.4	Sasaran Pokok Misi 4 .....	V-17
5.2.3.5	Sasaran Pokok Misi 5 .....	V-18
<b>BAB 6</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1	Kaidah Pelaksanaan .....	VI-1
6.1.1	Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan.....	VI-1
6.1.2	Kerangka Pengendalian dan Evaluasi .....	VI-2
6.1.3	Sistem insentif.....	VI-3
6.1.4	Mekanisme Perubahan .....	VI-4
6.1.5	Komunikasi Publik .....	VI-4
6.2	Pedoman Transisi .....	VI-4
6.3	Pembiayaan Pembangunan.....	VI-5

## DAFTAR TABEL

Tabel. 2- 1 Pembagian Jumlah desa Perkecamatan dan Luas wilayah Kecamatan Kabupaten Tulungagung.....	II-1
Tabel. 2- 2 Tutupan Lahan Kabupaten Tulungagung .....	II-5
Tabel. 2- 3 Perbandingan Tutupan Lahan Berdasarkan RTRW Kab. Tulungagung Tahun 2011-2031 dan RTRW Kab. Tulungagung Tahun 2023-2043 .....	II-6
Tabel. 2- 4 Sentra Produksi Tanaman Pertanian .....	II-9
Tabel. 2- 5 Sentra Produksi Tanaman Holtikltura .....	II-10
Tabel. 2- 6 Wilayah Pesisir Kabupaten Tulungagung.....	II-14
Tabel. 2- 7 Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan SK Bupati Tulungagung Nomor 188 Tahun 2019...	II-17
Tabel. 2- 8 Kawasan Peruntukan Industri.....	II-17
Tabel. 2- 9 Tingkat Resiko Kabupaten Tulungagung .....	II-20
Tabel. 2- 10 Daerah/Desa Rawan Bencana di Kab. Tulungagung.....	II-26
Tabel. 2- 11 Rekapitulasi kejadian bencana di Kab. Tulungagung.....	II-34
Tabel. 2- 12 Jumlah Penduduk 2019- 2023 dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 .....	II-36
Tabel. 2- 13 Kepadatan Penduduk .....	II-36
Tabel. 2- 14 Jumlah Penduduk Per Usia di Kab. Tulungagung Tahun 2023 .....	II-37
Tabel. 2- 15 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2023..	II-37
Tabel. 2- 16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kab. Tulungagung.....	II-39
Tabel. 2- 17 Daya Dukung Pangan di Kabupaten Tulungagung.....	II-41
Tabel. 2- 18 Daya Dukung Ketersediaan Pangan di setiap kecamatan Kabupaten Tulungagung.....	II-43
Tabel. 2- 19 Hasil Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Tulungagung 2030-2045 .....	II-44
Tabel. 2- 20 Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Tulungagung.....	II-45
Tabel. 2- 21 Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Tulungagung.....	II-45
Tabel. 2- 22 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Air Bersih di Kabupaten Tulungagung.....	II-46
Tabel. 2- 23 Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Air Bersih di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2045 .....	II-47
Tabel. 2- 24 Standar Luas Lantai Perjiwa .....	II-48
Tabel. 2- 25 Ruang Tinggal Hidup atau Daya Dukung Ruang Tinggal Hidup di Kabupaten Tulungagung .....	II-48
Tabel. 2- 26 Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 - 2023.....	II-50
Tabel. 2- 27 Jumlah penduduk dan Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 dan 2022 .....	II-50
Tabel. 2- 28 Perubahan Penggunaan Lahan Utama.....	II-52
Tabel. 2- 29 Besaran Perubahan Penggunaan Lahan Utama .....	II-53
Tabel. 2- 30 Perkembangan Banyaknya Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan .....	II-58

Tabel. 2- 31	Capaian Indikator Aspek Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	II-72
Tabel. 2- 32	PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023..	II-73
Tabel. 2- 33	PDRB ADHB Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023..	II-75
Tabel. 2- 34	Daftar Perusahaan yang Memberikan CSR Pada Tahun 2023 .....	II-77
Tabel. 2- 35	Rata-rata Pengeluaran perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023 (Rupiah) .....	II-78
Tabel. 2- 36	Jumlah Penumpang Bus dan Keberadaan di Terminal Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	II-81
Tabel. 2- 37	Lalu Lintas Penumpang Terminal Gayatri Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-82
Tabel. 2- 38	Objek Wisata Menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 .....	II-82
Tabel. 2- 39	Jumlah Wisatawan di Kab. Tulungagung Tahun 2019 – 2023 .....	II-83
Tabel. 2- 40	Jumlah Hotel/Akomodasi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023 .....	II-84
Tabel. 2- 41	Jumlah Penginapan Selain Hotel di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2023 .....	II-84
Tabel. 2- 42	Jumlah Kamar Hotel di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2023 .....	II-84
Tabel. 2- 43	Kantor Bank Menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023 .....	II-85
Tabel. 2- 44	Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	II-87
Tabel. 2- 45	Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pembinaan .....	II-90
Tabel. 2- 46	Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan akses perbankan .....	II-90
Tabel. 2- 47	Angka Kriminalitas di Kab. Tulungagung Tahun 2017-2023 .....	II-91
Tabel. 2- 48	Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak (Milyar Rupiah) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023 .....	II-91
Tabel. 2- 49	Pencari Kerja yang telah Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-92
Tabel. 2- 50	Capaian Indikator Daya Saing SDM Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-92
Tabel. 2- 51	Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-95
Tabel. 2- 52	Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....	II-97
Tabel. 2- 53	Daftar jaringan trayek MPU yang masih aktif di Kabupaten Tulungagung.....	II-104
Tabel. 2- 54	Perlindungan Sebidang Kereta Api di Kabupaten Tulungagung.....	II-105
Tabel. 2- 55	Capaian Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	II-114
Tabel. 2- 56	Indikator Kinerja Urusan Kerentman, Ketertiban Umum dan	

	Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-120
Tabel. 2- 57	Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 .....	II-124
Tabel. 2- 58	Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-128
Tabel. 2- 59	Capaian Klaster Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 .....	II-129
Tabel. 2- 60	Indikator Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 .....	II-132
Tabel. 2- 61	Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 .....	II-133
Tabel. 2- 62	Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 .....	II-135
Tabel. 2- 63	Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2023 .....	II-136
Tabel. 2- 64	Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2023 .....	II-136
Tabel. 2- 65	Kinerja Pengelolaan Sampah di TPA Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 .....	II-137
Tabel. 2- 66	Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 .....	II-139
Tabel. 2- 67	Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-144
Tabel. 2- 68	Jumlah LPM Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-146
Tabel. 2- 69	Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2018-2023 .....	II-147
Tabel. 2- 70	Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2023 .....	II-150
Tabel. 2- 71	Sistem Informasi dan Aplikasi yang Dikelola di Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 .....	II-155
Tabel. 2- 72	Indikator Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung .....	II-160
Tabel. 2- 73	Perkembangan Pembangunan Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023 .....	II-161
Tabel. 2- 74	Perkembangan KUKM dengan NIB Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 - 2023 .....	II-163
Tabel. 2- 75	Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....	II-164
Tabel. 2- 76	Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-166
Tabel. 2- 77	Jumlah Atlet di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-167
Tabel. 2- 78	Prestasi Atlet di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-167
Tabel. 2- 79	Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2019-2023 ....	II-168

Tabel. 2- 80	Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-169
Tabel. 2- 81	Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-170
Tabel. 2- 82	Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-172
Tabel. 2- 83	Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-174
Tabel. 2- 84	Jumlah Produksi Perikanan Kab. Tulungagung 2019-2023 .....	II-175
Tabel. 2- 85	Jumlah Kelompok Perikanan Kabupaten Tulungagung ...	II-175
Tabel. 2- 86	Nilai produksi Olahan dan Jumlah Usaha Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-176
Tabel. 2- 87	Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023 .....	II-177
Tabel. 2- 88	Tempat Pariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2023	II-178
Tabel. 2- 89	Potensi Sektor Pertanian Kab. Tulungagung Tahun 2023	II-184
Tabel. 2- 90	Produksi Padi Sawah di Kab. Tulungagung Tahun 2023..	II-186
Tabel. 2- 91	Jumlah Petani Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023 .....	II-186
Tabel. 2- 92	Jumlah Petani Milenial Yang Ikut Pelatihan Tahun 2021 - 2023 .....	II-187
Tabel. 2- 93	Produksi Ternak/Unggas Menurut Jenis dan Hasilnya (Daging dlm Kg) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2023 .....	II-188
Tabel. 2- 94	Konsumsi Hasil Ternak (1 Tahun dlm Kg) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 - 2023 .....	II-190
Tabel. 2- 95	Perkembangan Kelompok Ternak Kabupaten Tahun 2019 - 2023 .....	II-190
Tabel. 2- 96	Perkembangan Ternak Yang Terjangkit PMK dan Yang Tertangani Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 ..	II-192
Tabel. 2- 97	Perkembangan IKM Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023 .....	II-193
Tabel. 2- 98	Komoditas Perdagangan Antar Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 .....	II-194
Tabel. 2- 99	Indikator Capaian Pembangunan Urusan Perdagangan...	II-195
Tabel. 2- 100	Sentra Produk Industri di Kab. Tulungagung Tahun 2023 .....	II-197
Tabel. 2- 101	Jumlah Industri Kecil Menengah menurut Skala Industri Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023 .....	II-198
Tabel. 2- 102	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Persentase Ekonomi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 .....	II-199
Tabel. 2- 103	Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 .....	II-202
Tabel. 2- 104	Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....	II-203
Tabel. 2- 105	Capaian Indikator Bidang Penunjang Keuangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 .....	II-204

Tabel. 2- 106 Realisasi Capaian Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2023 .....	II-206
Tabel. 2- 107 Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 .....	II-207
Tabel. 2- 108 Capaian Indikator Bidang Pemerintahan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2023 .....	II-207
Tabel. 2- 109 Proyeksi Penduduk di Kabupaten Tulungagung .....	II-212
Tabel. 2- 110 Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Tulungagung .....	II-212
Tabel. 2- 111 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan .....	II-216
Tabel. 2- 112 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kesehatan .....	II-217
Tabel. 2- 113 Proyeksi Potensi Timbulan Sampah .....	II-217
Tabel. 2- 114 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan .....	II-219
Tabel. 2- 115 Standar Luas Lantai Perjiwa .....	II-219
Tabel. 2- 116 Tabel Daya Dukung Ruang Tinggal Hidup di Kabupaten Tulungagung dan Kebutuhan Rumah .....	II-220
Tabel. 2- 117 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih KLHS RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 .....	II-220
Tabel. 2- 118 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih .....	II-221
Tabel. 2- 119 Proyeksi Kebutuhan Listrik .....	II-221
Tabel. 2- 120 Proyeksi Kebutuhan Fisik Minimum dan Kebutuhan Pangan .....	II-222
Tabel. 2- 121 Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJPN .....	II-224
Tabel. 2- 122 Sinergitas Indikasi Program Provinsi dengan RTRW Kabupaten Tulungagung .....	II-235
Tabel. 2- 123 Lokasi Peruntukan Kawasan Agropolitan .....	II-243
Tabel. 2- 124 Lokasi Peruntukan Kawasan Industri .....	II-243
Tabel. 2- 125 Lokasi Peruntukan Kawasan Pariwisata .....	II-243
Tabel. 2- 126 Lokasi Peruntukan Pusat Pelayanan Bersinergis .....	II-245
Tabel. 2- 127 Lokasi Peruntukan Kawasan Strategis .....	II-247
Tabel. 2- 128 Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perindustrian di Kabupaten Tulungagung .....	II-248
Tabel. 2- 129 Rencana Perwilayahan Geopark Wajakensis .....	II-252
Tabel. 2- 130 Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata .....	II-254
Tabel. 2- 131 Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJPN yang Berkenaan dengan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung .....	II-255
Tabel. 3- 1 Kriteria Skoring Pada Masing-Masing Kategori/ Aspek .....	III-13
Tabel. 3- 2 Tabel Pembobotan Isu Strategis KLHS RPJP Kab. Tulungagung 2025-2045 .....	III-14
Tabel. 3- 3 Telaah Isu KLHS RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045 .....	III-15
Tabel. 3- 4 Persandingan Isu Global – Nasional – Jawa Timur – KLHS Tulungagung – RPJPD Tulungagung .....	III-25
Tabel. 4- 1 Pembagian Sasaran Visi Periode RPJPD Kabupaten Tulungagung .....	IV-4
Tabel. 4- 2 Linearitas Misi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tulungagung .....	IV-6
Tabel. 5- 1 Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 .....	V-3

Tabel. 5- 2 Arah Pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 .....	V-4
Tabel. 5- 3 Penyandingan Visi, Sasaran Visi, Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan .....	V-4
Tabel. 5- 4 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045.....	V-6
Tabel. 5- 5 Arah Kebijakan Transformasi Sosial RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045.....	V-8
Tabel. 5- 6 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045.....	V-9
Tabel. 5- 7 Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045.....	V-10
Tabel. 5- 8 Tabel Arah Kebijakan Ketahanan Infrastruktur, Ekologi dan Bencana RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045.....	V-12
Tabel. 5- 9 Cascading Target Sasaran Pokok dan Indikator Misi 1 RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045.....	V-14
Tabel. 5- 10 Cascading Target Sasaran Pokok dan Indikator Misi 2 RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045.....	V-15
Tabel. 5- 11 Cascading Target Sasaran Pokok dan Indikator Misi 3 RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045.....	V-17
Tabel. 5- 12 Cascading Target Sasaran Pokok dan Indikator Misi 4 RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045.....	V-17
Tabel. 5- 13 Cascading Target Sasaran Pokok dan Indikator Misi 5 RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045.....	V-18

# DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1- 1 Keterkaitan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya .....	I-5
Gambar. 2- 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Tulungagung.....	II-2
Gambar. 2- 2 Peta Geologi Kabupaten Tulungagung .....	II-3
Gambar. 2- 3 Peta Ketinggian Kabupaten Tulungagung.....	II-4
Gambar. 2- 4 Peta Tutupan Lahan Tulungagung .....	II-6
Gambar. 2- 5 Peta Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) .....	II-7
Gambar. 2- 6 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tulungagung.....	II-9
Gambar. 2- 7 Matriks Penentuan Tingkat Resiko di Kab. Tulungagung	II-20
Gambar. 2- 8 Tingkat Bahaya di Kab. Tulungagung.....	II-22
Gambar. 2- 9 Tingkat Kerugian di Kab. Tulungagung .....	II-22
Gambar. 2- 10 Tingkat Kapasitas di Kab. Tulungagung .....	II-23
Gambar. 2- 11 Tingkat Resiko di Kab. Tulungagung .....	II-24
Gambar. 2- 12 Bencana Prioritas di Kab. Tulungagung .....	II-25
Gambar. 2- 13 Indeks Risiko Bencana di Kab. Tulungagung.....	II-25
Gambar. 2- 14 Peta Resiko Bencana Banjir Kab. Tulungagung.....	II-27
Gambar. 2- 15 Peta Resiko Bencana Banjir Bandang Kab. Tulungagung .....	II-28
Gambar. 2- 16 Peta Resiko Bencana Gempa Bumi Kab. Tulungagung ..	II-28
Gambar. 2- 17 Peta Resiko Bencana Tsunami Kab. Tulungagung.....	II-29
Gambar. 2- 18 Peta Resiko Bencana Tanah Longsor Kab. Tulungagung	II-29
Gambar. 2- 19 Peta Resiko Gelombang Pasang dan Abrasi Kab. Tulungagung .....	II-30
Gambar. 2- 20 Peta Resiko Cuaca Ekstrim .....	II-30
Gambar. 2- 21 Peta Resiko Kekeringan Kabupaten Tulungagung.....	II-31
Gambar. 2- 22 Peta Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kab. Tulungagung .....	II-31
Gambar. 2- 23 Peta Resiko Multi Bencana Kab. Tulungagung .....	II-32
Gambar. 2- 24 Jumlah Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 – 2023 .....	II-35
Gambar. 2- 25 Piramida Jumlah Penduduk Kab. Tulungagung .....	II-38
Gambar. 2- 26 Jumlah Kasus Illegal Logging di Kab. Tulungagung Tahun 2015-2019 .....	II-51
Gambar. 2- 27 Luas Lahan Kritis di Kab. Tulungagung .....	II-54
Gambar. 2- 28 Persentase Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kab. Tulungagung.....	II-56
Gambar. 2- 29 Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum .....	II-56
Gambar. 2- 30 Hasil Uji Baku Mutu Udara .....	II-59
Gambar. 2- 31 Kondisi Beban Pencemar di Kab. Tulungagung .....	II-59
Gambar. 2- 32 IPM Tulungagung dan IPM Kabupaten Kota Se-Provinsi Jawa Timur .....	II-61
Gambar. 2- 33 Series IPM Tulungagung 2004-2023.....	II-62
Gambar. 2- 34 Angka Kemiskinan Jawa Timur .....	II-63
Gambar. 2- 35 Series Kemiskinan Tulungagung 2008-2023 .....	II-64
Gambar. 2- 36 Series Garis Kemiskinan (Rupiah) Kabupaten Tulungagung 2008-2023 .....	II-65

Gambar. 2- 37 Series Indeks Kedalaman Kemiskinan 2008-2023 .....	II-66
Gambar. 2- 38 Series Indeks Keparahan Kemiskinan 2008-2023 .....	II-66
Gambar. 2- 39 TPT Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.....	II-67
Gambar. 2- 40 Series TPT Kabupaten Tulungagung 2008-2023.....	II-68
Gambar. 2- 41 Series Jumlah Pengangguran Kabupaten Tulungagung 2014-2023 .....	II-68
Gambar. 2- 42 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur .	II-69
Gambar. 2- 43 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2023 .....	II-69
Gambar. 2- 44 PDRB Perkapita Kabupaten Tulungagung Tahun 2007-2023 .....	II-70
Gambar. 2- 45 Indeks Gini Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur .....	II-71
Gambar. 2- 46 Indeks Gini Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 .....	II-74
Gambar. 2- 47 (Tiga) Besar Pembentuk PDRB Kab. Tulungagung .....	II-76
Gambar. 2- 48 Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung .....	II-80
Gambar. 2- 49 Indeks Daya Saing Daerah .....	II-86
Gambar. 2- 50 Indeks Toleransi Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-87
Gambar. 2- 51 Izin Usaha Yang Diterbitkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	II-89
Gambar. 2- 52 Indeks Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-94
Gambar. 2- 53 Indeks Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2023 .....	II-96
Gambar. 2- 54 Indeks Infrastruktur Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-100
Gambar. 2- 55 Indeks Konektivitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-101
Gambar. 2- 56 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	II-102
Gambar. 2- 57 Rasio Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-103
Gambar. 2- 58 Indeks Pelayanan Irigasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-108
Gambar. 2- 59 Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-109
Gambar. 2- 60 Rasio Tingkat Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-109
Gambar. 2- 61 Persentase Penduduk Terlayani Air Minum Dengan Akses Air Minum Aman Dengan Sambungan Rumah dan Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Sanitasi Aman Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	II-110
Gambar. 2- 62 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Pengelolaan Air Limbah Domestik Aman di Kabupaten	

	Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-111
Gambar. 2- 63	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Pengelolaan Air Limbah Domestik Aman di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	II-112
Gambar. 2- 64	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	II-113
Gambar. 2- 65	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-115
Gambar. 2- 66	Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	II-116
Gambar. 2- 67	Angka Backlog Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.....	II-116
Gambar. 2- 68	Rasio Tingkat Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-117
Gambar. 2- 69	Persentase Penduduk Terlayani Air Minum Dengan Akses Air Minum Aman Dengan Sambungan Rumah dan Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Sanitasi Aman Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	II-117
Gambar. 2- 70	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Pengelolaan Air Limbah Domestik Aman di Kabupaten Tulungagung .....	II-118
Gambar. 2- 71	Angka Kriminalitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2007-2023 .....	II-119
Gambar. 2- 72	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	II-122
Gambar. 2- 73	Persentase Garis Kemiskinan Miskin Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-122
Gambar. 2- 74	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	II-124
Gambar. 2- 75	Indeks Pembangunan Gender.....	II-127
Gambar. 2- 76	Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023.	II-127
Gambar. 2- 77	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	II-131
Gambar. 2- 78	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2023.....	II-132
Gambar. 2- 79	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2023 .....	II-135
Gambar. 2- 80	Jumlah Timbunan Sampah, Jumlah TPS dan Jumlah TPST 3R Tahun 2018-2023.....	II-136
Gambar. 2- 81	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Wajib KTP Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-140
Gambar. 2- 82	Jumlah Anak Usia 0-18 tahun Berakta Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-141
Gambar. 2- 83	Jumlah Pemohon Kartu Keluarga Kabupaten Tulungagung	

	Tahun 2019-2023.....	II-142
Gambar. 2- 84	Jumlah Kepemilikan KIA Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	II-142
Gambar. 2- 85	Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-143
Gambar. 2- 86	Indeks Desa Membangun Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....	II-144
Gambar. 2- 87	Angka Kelahiran Total Kab. Tulungagung Tahun 2018-2023.....	II-148
Gambar. 2- 88	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 .....	II-148
Gambar. 2- 89	Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 .....	II-149
Gambar. 2- 90	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)KIA Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-150
Gambar. 2- 91	Tingkat Pelayanan Jalan Tahun 2018-2023 .....	II-152
Gambar. 2- 92	Tingkat Pelayanan Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2018-2023.....	II-152
Gambar. 2- 93	Tingkat Pelayanan Prasarana Perhubungan Tahun 2018-2023.....	II-153
Gambar. 2- 94	Persentase perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi Tahun 2018-2023.....	II-153
Gambar. 2- 95	Persentase Angkutan Sungai Yang Aman/Berkeselamatan Tahun 2018-2023.....	II-154
Gambar. 2- 96	Jumlah Kendaraan Yang Lulus Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 .....	II-154
Gambar. 2- 97	Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi Dan Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Kab.Tulungagung Tahun 2018-2022.....	II-163
Gambar. 2- 98	Izin Usaha Yang Diterbitkan Kabupaten Tulungagung	II-165
Gambar. 2- 99	Jumlah Atlit Binaan dan Jumlah Atlit Berprestasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 .....	II-167
Gambar. 2- 100	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Dan Dikelola Kabupaten Tulungagung 2019-2023.....	II-171
Gambar. 2- 101	Jumlah budaya yang mendapatkan penghargaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....	II-171
Gambar. 2- 102	Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Ecer .....	II-196
Gambar. 2- 103	Persentase Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Industri Pengolahan.....	II-200
Gambar. 2- 104	Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2022 .....	II-201
Gambar. 2- 105	Persentase Transmigran Yang Ditempatkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 .....	II-203
Gambar. 2- 106	Skor Maturitas SPIP Kabupaten Tulungagung.....	II-205
Gambar. 2- 107	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Tulungagung	II-206
Gambar. 2- 108	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2045 .....	II-213
Gambar. 2- 109	Piramida Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun	

2030 .....	II-213
Gambar. 2- 110 Piramida Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2035 .....	II-214
Gambar. 2- 111 Piramida Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2040 .....	II-214
Gambar. 2- 112 Piramida Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2045 .....	II-215
Gambar. 2- 113 Proyeksi Kebutuhan Sampah TPA Segawe .....	II-218
Gambar. 2- 114 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Jawa .....	II-223
Gambar. 2- 115 Peta Kawasan Agrikultur .....	II-223
Gambar. 2- 116 Fokus Pengembangan Kawasan Prioritas .....	II-232
Gambar. 2- 117 Peta Kawasan Percepatan Ekonomi Provinsi Jawa Timur .....	II-232
Gambar. 2- 118 Peta Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Tulungagung .....	II-248
Gambar. 2- 119 Peta Deliniasi Kawasan Geopark Wadjakensis Tulungagung .....	II-251
Gambar. 2- 120 Peta Rencana Perwilayahan Kawasan Geopark Wajakensis .....	II-252
Gambar. 2- 121 Peta Geotrail Kawasan Geopark Wajakensis Tulungagung .....	II-253
Gambar. 3- 1 Gambaran Visi, Sasaran Visi dan Misi Indonesia Emas 2045 .....	III-7
Gambar. 3- 2 Isu Strategis RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045 .....	III-8
Gambar. 3- 3 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 .....	III-16
Gambar. 4- 1 Gambaran Visi, Sasaran Visi dan Indikator RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 .....	IV-2
Gambar. 4- 2 Misi RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 .....	IV-4
Gambar. 5- 1 Arah Kebijakan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 .....	V-2

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan dewasa ini sangat diperlukan suatu bentuk konsep pembangunan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan, artinya bahwa dalam setiap tindakan pembangunan haruslah dilaksanakan secara terus menerus dan berkembang tanpa harus berhenti. Hal ini jika berdasarkan pada suatu pengalaman di masa lalu, bahwa jika aktivitas atau kegiatan pembangunan tersebut dilakukan hanya pada satu kurun waktu tanpa ada kegiatan lebih lanjut, maka cenderung pembangunan tersebut tidak dapat memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Tahapan-tahapan pembangunan yang telah dilaksanakan diharapkan akan menjadi dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial. Proses pembangunan pada kurun waktu tersebut sangat berorientasi pada output dan hasil akhir. Sementara itu proses dan terutama kualitas institusi yang mendukung dan melaksanakan tidak terganggu baik secara teknis dan fungsi. Keteringgalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan politik dan sosial menyebabkan hasil pembangunan menjadi timpang dari sisi keadilan dan dengan sendirinya mengancam keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri.

Untuk itu, seluruh masyarakat Kabupaten Tulugagung sebagai bagian dari masyarakat Indonesia sepakat untuk menyusun perencanaan pembangunan di daerah yang mengacu pada sistem perencanaan pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Berdasarkan UU SPPN disusunlah rencana pembangunan daerah untuk 20 tahun kedepan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah tersebut, perlu ditetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tulungagung. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Surat Edaran Bersama Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah menginstruksikan bahwa penyusunan RPJP Daerah harus memiliki keselarasan dengan perencanaan Nasional serta memiliki kesinambungan dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mewujudkan kebersinambungan pembangunan dan kontinuitas dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung memperhatikan aspek-aspek tematik nasional, keselarasan pusat dan daerah serta memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability). Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung 2025-2045 melalui proses mengkaji, mengadopsi sekaligus mengadaptasi kebijakan-kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan permasalahan lokalitas yang didapat dari kondisi faktual pembangunan sosial masyarakat Kabupaten Tulungagung yang eksisting dengan kondisi dukungan alam sebagai landasan hidup secara holistik.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan di Kabupaten Tulungagung dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2045.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan disusunnya evaluasi dokumen perencanaan jangka panjang daerah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri E).


### **1.3 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun dan selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan.

RPJPD merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah.

Dokumen RPJPD ini bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder pembangunan dan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

Adapun secara garis besar bagan keterkaitan dokumen Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah sebagai berikut :



**Gambar. 1- 1 Keterkaitan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) salah satu tujuannya mengamanatkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang agar dalam pencapaian visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun dapat selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW, serta selaras dengan RPJPN.

Selain memperhatikan RTRW, penyusunan RPJPD juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara arah kebijakan sasaran pokok daerah dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaannya, RPJPD selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam perumusan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dalam RPJMD harus mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah periode berkenaan. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada tingkatan Perangkat Daerah, seiring dengan penyusunan RPJMD, Perangkat Daerah juga harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan mempedomani RPJMD. Renstra Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

RPJPD Kabupaten Tulungagung sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tulungagung untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Tulungagung (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan dari penyusunan RPJPD Kabupaten Tulungagung adalah sebagai acuan Stakeholder yang meliputi pemerintah, dunia usaha dan filantropi untuk dapat mewujudkan cita-cita Kabupaten Tulungagung di masa mendatang. Penyusunan RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 ini juga bertujuan untuk :

1. Menetapkan Visi, Misi, Sasaran Pokok serta arah pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung selama 20 tahun kedepan terhitung tahun 2025-2045;
2. Mewujudkan dokumen perencanaan daerah yang linear dan harmonis dengan perencanaan Nasional dan Provinsi Jawa Timur;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang disusun setelah adanya RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045.

#### **1.5 Sistematika**

Penyajian dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah dapat disajikan dengan mengacu pada sistematika pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2024 yang terdiri dari 6 bab pembahasan. Mengacu pada Peraturan tersebut, maka sistematika yang digunakan dalam penyajian RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan dan sistematika.

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Pada bab ini memuat uraian kondisi umum daerah yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum; refleksi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, uraian tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik; serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Pada bab ini diuraikan permasalahan hasil evaluasi dan telaah lainnya, serta permasalahan yang digali lebih dalam melalui metode FGD serta disajikan uraian hasil perumusan isu strategis jangka panjang daerah.

## **BAB IV VISI DAN MISI DAERAH**

Pada bab ini diuraikan visi dan misi daerah untuk pembangunan jangka panjang sebagai bentuk harapan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam 20 tahun kedepan.

## **BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

Pada bab ini diuraikan mengenai kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Yakni periode pembangunan tahun 2025-2045. Selain itu diuraikan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 yang merupakan rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 serta kinerja wajib jangka panjang daerah.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan beberapa point penting catatan sebagai tindak lanjut atas penyusunan dokumen RPJPD ini, serta diuraikan mengenai kaidah pelaksanaan atas RPJPD ini sebagai upaya dalam menjaga keterhubungan antar dokumen perencanaan dari jangka panjang, menengah dan tahunan.

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Analisis pada aspek geografi Kabupaten Tulungagung perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kabupaten Tulungagung dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

### 2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Kondisi Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari aspek fisik wilayah dapat diidentifikasi atas beberapa kriteria fisik. Kriteria fisik tersebut yang akan menentukan ciri-ciri wilayah yang ada diberbagai kawasan Kabupaten Tulungagung. Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak diantara 111°43' – 112°07' Bujur Timur dan 7°51' – 8°18' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek.


Wilayah Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah sebesar 1.055,65 km<sup>2</sup>. Secara administratif wilayah Kabupaten Tulungagung dibagi kedalam beberapa wilayah administratif yang lebih kecil lagi yaitu berupa 19 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel. 2- 1 Pembagian Jumlah desa Perkecamatan dan Luas wilayah Kecamatan Kabupaten Tulungagung**

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1.	Besuki	10	82,16
2.	Bandung	18	41,96
3.	Pakel	19	36,06
4.	Campurdarat	9	39,56
5.	Tanggunggunung	7	117,73
6.	Kalidawir	17	97,81
7.	Pucanglaban	9	82,94

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
8.	Rejotangan	16	66,49
9.	Ngunut	18	37,70
10.	Sumbergempol	17	39,28
11.	Boyolangu	17	38,44
12.	Tulungagung	14	13,67
13.	Kedungwaru	19	29,74
14.	Ngantru	13	37,03
15.	Karangrejo	13	35,54
16.	Kauman	13	30,84
17.	Gondang	20	44,02
18.	Pagerwojo	11	88,22
19.	Sendang	11	96,46
<b>Jumlah</b>		<b>271</b>	<b>1.055,65</b>

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2024



Gambar. 2- 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Tulungagung


Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

### 2.1.2 Kondisi Geologi

Berdasarkan ciri fisik dan keadaan batuan wilayah Kabupate Tulungagung dapat dibagi menjadi 6 kelompok batuan induk sebagai berikut :

- Endapan liat dan pasir yang terdapat di wilayah Kecamatan Bandung, Besuki, Campurdarat, Pakel, Kalidawir, Boyolangu, Tulungagung, Gondang, Kedungwaru, Ngantru, Sumbergempol, dan Ngunut.
- Endapan liat yang terdapat di wilayah Kecamatan Bandung dan Besuki.
- Turf dan batuan vulkan terdapat di wilayah Kecamatan Tanggunggunung.

- Batuan kapur dan napal terdapat di wilayah Kecamatan Tanggunggunung, Sumbergempol, Kalidawir, Rejotangan, dan Pucanglaban.
- Abu pasir turf terdapat di wilayah Kecamatan Ngunut dan Kecamatan Rejotangan.
- Turf vulkan intermedier terdapat di wilayah Kecamatan Sendang, Gondang, Kauman, Karangrejo, dan wilayah Kecamatan Pagerwojo.




**Gambar. 2- 2 Peta Geologi Kabupaten Tulungagung**

*Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043*

### 2.1.3 Kondisi Topografi

Menurut Kabupaten Tulungagung dalam Angka Tahun 2022, Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian dibawah 500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi semua kecamatan tetapi tidak semua desa untuk Kecamatan Pagerwojo dan Sendang hanya empat desa. Dataran sedang mempunyai ketinggian 500 m sampai dengan 700 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 5 desa. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian diatas 700 m dari permukaan air laut yaitu Kecamatan Pagerwojo sebanyak 1 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 2 desa. Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Tulungagung terdiri dari:

- 0 m - 499 m = 94,83 % ;
- 500 m - 700 m = 4,06 %;
- 700 m keatas = 1,11 %.



**Gambar. 2- 3 Peta Ketinggian Kabupaten Tulungagung**  
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

### 2.1.4 Kondisi Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa sungai yang memiliki aliran sepanjang tahun. Beberapa sungai tersebut memiliki daerah pengaliran sungai yang cukup luas dan membentuk suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Kabupaten Tulungagung termasuk dalam DAS Brantas dimana terdapat sungai - sungai kecil yang bermuara di Kali Brantas. Selain dialiri oleh sungai - sungai tersebut diatas keadaan hidrologi juga ditentukan oleh adanya waduk, dam, mata air, pompa air dan sumur bor. Air permukaan merupakan air tawar yang terdapat pada sungai, saluran, danau/telaga, rawa, empang dan sebagainya.

### 2.1.5 Klimatologi

Tipe iklim Kabupaten Tulungagung secara umum termasuk tipe iklim hujan tropis bermusim. Tipe hujan dicirikan oleh turunnya hujan bermusim (bulan Nopember sampai April), dan adanya musim kemarau pada bulan Mei sampai Oktober. Suhu rata-rata mencapai 27°C dengan suhu terendah 24°C dan suhu tertinggi 30°C. Kelembaban udara berkisar antara 74-77% dan curah hujan tahunan rata-rata berkisar 2.155-3.292 mm. Perubahan iklim saat ini telah menjadi persoalan global yang melibatkan berbagai negara dan berbagai disiplin ilmu untuk mengatasinya. Dampak perubahan iklim telah mulai

dirasakan beberapa tahun terakhir ini termasuk di Kabupaten Tulungagung. Peningkatan suhu udara, musim panas lebih pendek serta musim penghujan lebih panjang dengan curah hujan yang tinggi dan angin kencang merupakan dampak yang nyata.

### 2.1.6 Penggunaan Lahan

Pola penggunaan wilayah merupakan salah satu faktor yang mencerminkan aktivitas manusia. Dalam aktivitas ini tercermin tindakan manusia yang terbaik terhadap sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik sebagian maupun keseluruhan. Pola penggunaan wilayah pada hakekatnya adalah gambaran ruang dari hasil jenis usaha dan tingkat teknologi, jumlah manusia dan keadaan fisik daerah, sehingga pola penggunaan wilayah di suatu daerah dapat mencerminkan kegiatan manusia yang berada di daerah tersebut.

Penggunaan wilayah di Kabupaten Tulungagung bersifat dinamis, artinya penggunaan wilayah dapat berubah tergantung dari dinamika pembangunan yang ada. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan atau rencana umum tata ruang juga memperhatikan fakta wilayah yang ada diantaranya penggunaan wilayah yang saat ini ada. Hal ini dimaksudkan agar alokasi kegiatan yang direncanakan sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah. Penggunaan wilayah di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel 2.2.


**Tabel. 2- 2 Tutupan Lahan Kabupaten Tulungagung**

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Belukar	1448.31	1.27%
2	Danau	16.44	0.01%
3	Empang	3.13	0.00%
4	Hamparan Pasir Pantai	0.71	0.00%
5	Hutan	40060.92	35.00%
6	Hutan Rakyat	452.29	0.40%
7	Ladang	4556.46	3.98%
8	Padang Rumput	146.19	0.13%
9	Perkebunan	9070.81	7.93%
10	Permukiman	26023.58	22.74%
11	Sawah Irigasi	23350.00	20.40%
12	Sawah Tadah Hujan	2175.85	1.90%
13	Sungai	728.73	0.64%
14	Tambak Ikan	43.30	0.04%
15	Tegal	6007.63	5.25%
16	Waduk	368.19	0.32%
	<b>Total</b>	<b>114452.5</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

Berdasarkan perhitungan peta, dominasi penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Tulungagung meliputi:

- Hutan sebesar 35,00%
- Permukiman sebesar 22,74%
- Sawah irigasi sebesar 20,40%
- Perkebunan 7,93%
- Tegal sebesar 5,25%



**Gambar. 2- 4 Peta Tutupan Lahan Tulungagung**  
*Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043*


Perkembangan wilayah menuntut adanya suatu perubahan pola penggunaan lahan. Adapun faktor-faktornya mempengaruhi perkembangan wilayah ini antara lain pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, perkembangan ekonomi, industri dan teknologi sehingga memicu adanya alih fungsi lahan yang tentunya harus sesuai regulasi dan kebijakan pemerintah. Alih fungsi lahan adalah proses perubahan penggunaan suatu lahan dari fungsi aslinya menjadi fungsi yang berbeda, yang biasanya melibatkan perubahan dari lahan pertanian, hutan, atau ruang terbuka menjadi lahan untuk keperluan lain seperti perumahan, industri, komersial, atau infrastruktur. Berikut ini merupakan perbandingan tutupan lahan berdasarkan RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2031 dengan RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043 untuk mengetahui perkembangan/tren perubahan pola tutupan lahan di Kabupaten Tulungagung.

**Tabel. 2- 3 Perbandingan Tutupan Lahan Berdasarkan RTRW Kab. Tulungagung Tahun 2011-2031 dan RTRW Kab. Tulungagung Tahun 2023-2043**

RTRW Kab. Tulungagung Tahun 2011-2031		RTRW Kab. Tulungagung Tahun 2023-2043	
Tutupan Lahan	Persentase	Tutupan Lahan	Persentase
Kampung Teratur	15.32%	Belukar	1.27%
Kampung Tidak Teratur	1.39%	Danau	0.01%
Perumahan	0.09%	Empang	0.00%
Taman/Hutan Kota	0.01%	Hamparan Pasir Pantai	0.00%
Kuburan	0.03%	Hutan	35.00%
Industri Pertanian	0.01%	Hutan Rakyat	0.40%
Kawasan Industri	0.05%	Ladang	3.98%

RTRW Kab. Tulungagung Tahun 2011-2031		RTRW Kab. Tulungagung Tahun 2023-2043	
Tutupan Lahan	Persentase	Tutupan Lahan	Persentase
Pertambangan	0.12%	Padang Rumput	0.13%
Sawah Irigasi	16.03%	Perkebunan	7.93%
Sawah Non Irigasi	0.29%	Permukiman	22.74%
Sawah Tadah Hujan	8.29%	Sawah Irigasi	20.40%
Tegalan	18.32%	Sawah Tadah Hujan	1.90%
Kebun Campur	4.12%	Sungai	0.64%
Perkeb.Besar/Swasta	3.51%	Tambak Ikan	0.04%
Perkeb.Rakyat	0.01%	Tegal	5.25%
Pd.Rumput/Semak/Sabana	0.20%	Waduk	0.32%
Hutan Sejenis	17.25%		
Hutan Belukar	0.76%		
Hutan Lebat	9.32%		
Waduk	0.10%		
Danau/Situ/Telaga/Sungai	0.69%		
Tanah Tandus/Rusak	2.70%		
Tanah Kosong, Dll	1.40%		
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>	<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: RTRW Kab. Tulungagung 2011-2031 dan RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043



Gambar. 2- 5 Peta Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan klasifikasi tutupan lahan antara RTRW Kab. Tulungagung Tahun 2011-2031 dengan RTRW Kab. Tulungagung Tahun 2023-2043. Hal ini dikarena terdapat regulasi baru yang dijadikan pedoman yaitu Peraturan Menteri ATR No. 1 Tahun 2018. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043 luas lahan sawah irigasi dan tadah hujan adalah sebesar 25.525,85 Ha atau seluas 22,30 % dari total luas Kabupaten Tulungagung. Sedangkan luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian LSD tidak sesuai Peruntukan dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2022 adalah sebesar 22.553,38 Ha. Lahan sawah yang dilindungi (LSD) adalah lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Tujuan dari kebijakan LSD yaitu mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional dan memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah.

## **2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah**

### **2.1.7.1 Potensi Sumber Daya Alam**


#### **1. Hutan Lindung**

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Tulungagung didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6606/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas 5.951,54 Ha terletak di Kecamatan Besuki, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Kauman, Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Sendang dan Kecamatan Tanggunggunung.

Terdapat permasalahan konversi lahan di Kabupaten Tulungagung yaitu kawasan lindung menjadi kawasan budidaya tegalan, dan kebun campuran yang perlu dikendalikan sehingga tidak meluas dan direboisasi. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka perlu adanya penetapan kawasan hutan lindung dan arahnya untuk mengendalikan perubahan lahan agar keseimbangan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

#### **2. Hutan Produksi**

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dikelola untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, dalam arti keberadaan hutan produksi dapat difungsikan sebagai lahan produktif dengan tidak mengganggu tegakan dan yang diambil hanya hasil dari tanaman tersebut. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Tulungagung didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6606/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 di Kabupaten Tulungagung berupa Hutan Produksi Tetap dengan luas 34.340,46 Ha.



**Gambar. 2- 6 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tulungagung**

*Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043*

### 3. Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan perkebunan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. Kawasan perkebunan rakyat seringkali dibangun dalam bentuk campuran antara tanaman-tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian jangka pendek. Hasil produksi kawasan perkebunan rakyat berupa kayu jati, acasia, sengon, mahoni dan sebagainya dapat diolah menjadi kayu yang siap dipasarkan.

### 4. Pertanian

#### a. Pertanian Tanaman Pangan

Data pertanian tanaman bahan makanan meliputi luas panen, produksi, produktifitas dari tanaman padi, palawija dan kacang-kacangan. Pembangunan subsektor pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk memelihara kemantapan swasembada pangan. Sedangkan data sentra produksi pertanian untuk masing-masing tanaman pertanian dan sebarannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**Tabel. 2- 4 Sentra Produksi Tanaman Pertanian di Kabupaten Tulungagung**

No	Produksi	Sentra Produksi
1	Padi	Sendang, Pakel, Rejotangan, Kalidawir, Boyolangu
2	Jagung	Tanggunggunung, Besuki, Rejotangan, Ngunut, Ngantru
3	Ketela Pohon	Besuki, Tanggunggunung, Pucanglaban, Sendang
4	Kacang Tanah	Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Sumbergempol, Pagerwojo

No	Produksi	Sentra Produksi
5	Kedelai	Pakel, Campurdarat, Kalidawir, Rejotangan, Ngunut, Boyolangu
6	Kacang Hijau	Pagerwojo, Sendang
7	Ubi Jalar	Sendang, Pagerwojo

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

#### b. Kawasan Holtikultura

Cakupan hortikultura berdasarkan pada data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tulungagung terdiri dari:

**Tabel. 2- 5 Sentra Produksi Tanaman Holtikultura di Kabupaten Tulungagung**

No	Komoditas	Sentra Produksi
1	Belimbing	Rejotangan, Ngunut, Boyolangu, dan Kedungwaru
2	Duku/ Langsat	Rejotangan, Kedungwaru, Ngantru dan Sendang
3	Durian	Besuki, Bandung, Tanggunggunung, Rejotangan, Kedungwaru, Ngantru, Karangrejo dan Sendang
4	Mangga	Besuki, Bandung, Pakel, Campurdarat, Kalidawir, Rejotangan, Sumbergempol, Kedungwaru, Ngantru, Karangrejo dan Sendang
5	Manggis	Sendang
6	Pepaya	Campurdarat, Kalidawir, Rejotangan, Sumbergempol, Boyolangu, Ngantru, dan Gondang
7	Pisang	Bandung, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Sumbergempol, Ngantru dan Sendang
8	Salak	Besuki, Bandung, Kalidawir, Rejotangan, Kedungwaru, Pagerwojo dan Sendang
9	Sukun	Besuki, Pakel, Campurdarat, Kalidawir, Rejotangan, Sumbergempol, Kedungwaru, Ngantru dan Sendang

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

#### c. Kawasan Perkebunan

Tanaman perkebunan dikelompokkan jadi 2 tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim yaitu merupakan tanaman yang hanya dipanen satu kali dengan siklus hidup satu tahun sekali, contohnya tanaman tebu, kapas dan tembakau. Sementara tanaman tahunan membutuhkan waktu yang panjang untuk berproduksi dan bisa menghasilkan sampai puluhan tahun dan bisa dipanen lebih dari satu kali, misalnya kelapa sawit, karet, kakao, cengkeh, kopi dan lada. Perkebunan dapat digolongkan dalam 2 kategori, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Dimana perkebunan besar terdiri dari perkebunan milik pemerintah dan perkebunan swasta.

Produksi hasil perkebunan besar di Kabupaten Tulungagung didominasi oleh kelapa yang menghasilkan 6.176 ton. Kecamatan yang menghasilkan kelapa adalah Kecamatan Pucanglaban, Tanggunggunung, Bandung dan Besuki. Produksi lainnya hasil perkebunan rakyat di Kabupaten Tulungagung yang melimpah adalah

tebu yang menghasilkan 406.927 ton. Kecamatan yang menghasilkan tebu terbesar adalah Kecamatan Kedungwaru kemudian Ngantru dan Sumbergempol.

#### **d. Kawasan Peternakan**

Penjelasan terkait subsektor peternakan di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- Ternak Besar

Populasi terbesar adalah sapi potong (137.095 ekor pada tahun 2020) yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung dengan populasi terbesar terdapat di Kecamatan Ngantru. Populasi terbesar kedua adalah sapi perah (25.139 ekor pada tahun 2020) dengan populasi terbesar di Kecamatan Sendang. Ternak besar lainnya yang diusahakan adalah kerbau dan kuda.

- Ternak Kecil

Populasi terbanyak adalah kambing (203.557 ekor pada tahun 2020) yang berada di seluruh kecamatan dengan populasi terbesar di Kecamatan Ngunut. Ternak lain yang diusahakan adalah ternak domba dan babi.

- Ternak Unggas

Populasi terbesar adalah ayam pedaging (11.348.269 ekor pada tahun 2020) yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung dengan populasi terbesar terdapat di Kecamatan Pagerwojo. Populasi terbesar kedua adalah ayam ras petelur (5.729.285 ekor pada tahun 2020) dengan populasi terbesar di Kecamatan Rejotangan. Ternak unggas lainnya adalah ayam kampung, itik dan mentok.

- Aneka Ternak

Populasi terbesar adalah burung puyuh (1.177.160 ekor pada tahun 2020) yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung dengan populasi terbesar terdapat di Kecamatan Rejotangan. Populasi terbesar kedua adalah burung dara/merpati (17.363 ekor pada tahun 2020) dengan populasi terbesar di Kecamatan Rejotangan. Komoditi aneka ternak lainnya adalah kelinci dan burung walet.

- Produksi Sektor Peternakan

Produksi yang dihasilkan dari sektor peternakan di Kabupaten Tulungagung terdiri dari daging, kulit, susu, dan Telur. Produksi daging di Kabupaten Tulungagung dengan jumlah total 28.604.574 kg, produksi kulit total 872.089 Kg, dan Produksi susu sebanyak 53.075.011 Kg. Untuk produksi telur di Kabupaten Tulungagung didominasi oleh ayam ras sebanyak 42.248.256, untuk produksi telur ayam ras terbanyak berada di Kecamatan Pakel.

## 5. Perikanan

### a. Kawasan Perikanan Tangkap

Usaha tangkap laut berada di perairan pantai selatan Pulau Jawa yaitu Samudra Indonesia dengan potensi panjang pantai 61,470 km, Total Potensi sumber daya ikan (SDI) sebesar 491.700 ton per tahun, tingkat pemanfaat pada umumnya moderate dan fully exploited, dan Total Allowed Catch (TAC) sebesar 10.000 ton/tahun. RTP Nelayan di Kabupaten Tulungagung sebanyak 403 RTP. Jumlah nelayan pesisir dan PUD di Kabupaten Tulungagung sejumlah 1.540 orang dan alat tangkap yang digunakan berjumlah 403 unit. Adapun wilayah pesisir di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut: Pantai Molang, Dlodo, Sine, Ngelo, Ngalur, Sanggar, Sioro, Gerangan, Brumbun, Popoh, Sidem, Tangkilan, Bayem, Gemah, Klatak dan Nglarap, Dari wilayah pesisir tersebut, Sidem, Sine, Klatak, Nggerangan dan Brumbun merupakan pemukiman nelayan yang ditata dengan baik.

### b. Kawasan Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya air tawar banyak dikembangkan didataran rendah dan sedang dalam bentuk kolam-kolam tanah, beton, terpal dan kolam bundar adapun komoditas utama yang banyak dikembangkan oleh masyarakat adalah ikan Hias, dengan komoditas utama ikan hias Maskoki, sedangkan ikan konsumsi, dengan komoditas unggulan diantaranya : Ikan Lele, Gurami, Patin, Nita. Kabupaten Tulungagung adalah salah satu sentra produksi ikan konsumsi di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung memiliki Kawasan Minapolitan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Kepmen-KP12013 yang berlokasi di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang dengan komoditas unggulan ikan lele.

## 6. Pertambangan

Potensi bahan tambang Kabupaten Tulungagung sangat beragam baik dari pertambangan mineral maupun potensi batubara, namun demikian pengusaha dan pendayagunaan masih belum optimal dan masih sebagian kecil saja yang telah dikelola dan memiliki perijinan sesuai peraturan yang berlaku. Beberapa komoditas tambang yang ada di Kabupaten Tulungagung antara lain :

- Batubara dan lignit dijumpai di Desa Keboireng dan Sedayugunung Kecamatan Besuki dan Desa Samar Kecamatan Pagerwojo. Potensi yang ada di Desa Keboireng 441 ton sedangkan lignit adalah jenis batubara muda yang lebih mudah terbakar terletak di Desa Besuki Kec. Besuki.
- Logam Emas, Terdapat satu lokasi indikasi mineralisasi emas di daerah Jinggring. Emas di daerah ini belum bisa dimanfaatkan/ditambang karena belum diketahui cadangan/jumlah sumber dayanya dan perlu dikaji kembali.
- Logam Besi, Mineralisasi besi terdapat di Dukuh Ngipik, Klumpit, Kemiri Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung dengan indikasi berupa besi laterit. Potensi sumber daya hipotetik sekitar

- 1.852 ton dengan kadar Fe 52,22-56,69 %, hingga saat ini masih belum dimanfaatkan.
- Pasir Besi, Ditemukan di 4 lokasi yaitu Pantai Sine, Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir seluas 1.100 ha, Pantai Brumbun dan Direng, Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung, dan Pantai Dlado, Desa Panggungkalak Kecamatan Pucanglaban. Potensi pasir besi sumber daya hipotetik 1.852 m<sup>3</sup> dan 1.100 ton. Potensi ini sudah dimanfaatkan/ ditambang.
  - Mangan, Dijumpai pada 5 titik daerah yaitu di Desa Sebalor dan Sumberece, Desa Sukoharjo Kec. Bandung, Desa Tenggong dan Gunung Cemenung Kec. Rejotangan serta Desa Besole Kec. Besuki, Hasil inventarisasi potensi mineral mangan antara lain Desa Sebalor 45.000 ton, Desa Tenggong 500 ton, Gunung Cemenung 2.000 ton. Penambangan telah dilakukan baik secara tradisional maupun tambang terbuka (open pit).
  - Batu Gamping, Dijumpai 31 lokasi di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Besuki, Bandung, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Rejotangan, Pucanglaban, dengan sumber daya lebih dari 317 juta meter kubik.
  - Kalsit, Kalsit atau batu bintang dijumpai pada lapisan batu gamping berupa bongkahbongkah kalsit sebagai sisipan batu gamping. Terdapat di 9 lokasi pada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Rejotangan, Kalidawir, Pucanglaban, Tanggunggunung, Bandung, sedang sumberdaya belum diketahui sampai sekarang.
  - Batu Beku/Andesit, Tersebar di Kecamatan Sendang, Gondang, Pagerwojo, Boyolangu, Kauman, Karangrejo, Rejotangan dan Besuki.
  - Sirtu, Banyak dijumpai di sepanjang Sungai Brantas yang terdiri dari pasir, kerikil, kerakal untuk bahan bangunan.
  - Marmer, Deposit marmer dijumpai di Desa Besole Kecamatan Besuki, Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat dengan jumlah cadangan ± 4.322.500 m<sup>2</sup>. Marmer menjadi primadona bahan tambang di Kabupaten Tulungagung, telah diusahakan lebih maju daripada jenis bahan tambang lainnya yaitu sebagai industri kerajinan. Terdapat ± 148 unit usaha dengan produksi 2.250 ton atau ± 285.000 buah. Jenis marmer merah di Desa Blimbing dan Sumberagung Kecamatan Rejotangan, sedang marmer putih kapur di Desa Sedayugunung dan Song Banteng Kecamatan Besuki.

## 7. Kawasan Pesisir

Wilayah pesisir Kabupaten Tulungagung terdiri dari empat (4) kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Besuki, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, dan Kecamatan Pucanglaban.

Kecamatan Besuki memiliki luas sekitar 8.366 Hektar dan terdiri dari 10 desa/kelurahan, 21 RKPDKabupaten Tulungagung Tahun 2024 II - 31 Dusun, 44 RW dan 226 RT. Kecamatan Tanggunggunung seluas 11.773 hektar dan memiliki 7 desa/kelurahan, 36 Dusun, 73 RW dan 173 RT. Kecamatan Kalidawir seluas 9743 hektar dan memiliki 17 desa/kelurahan, 54 dusun, 134 RW dan 440 RT. Kemudian Kecamatan

Pucanglaban seluas 8.635 hektar dan memiliki 9 Desa/kelurahan, 24 Dusun, 46 RW dan 164 RT.

**Tabel. 2- 6 Wilayah Pesisir Kabupaten Tulungagung**

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	Nama Pantai
1	Besuki (8.366 Ha)	Sedayugunung	1.999	-
		Keboireng	2.942	Pantai Klathak
		Besuki	811	Pantai Sidem, Pantai coro
		Besole	577	Pantai Nglarap
		Tanggulwelahan	351	Pantai Popoh
		Tanggulturus	314	-
		Tanggulkundung	704	-
		Wateskroyo	165	-
		Siyotobagus	292	-
		Tulungrejo	211	-
2	Tanggunggunung (11.773 Ha)	Ngrejo	4.153	Pantai Brumbun, Pantai Gerangan, Pantai Pamulang/Silangkap
		jenglungharjo	2.016	Pantai Sanggar
		Kresikan	1.464	Pantai Ngalur, Pantai Pathok
		Tanggunggunung	1.832	-
		Ngepoh	815	-
		Tenggarejo	75	-
		Pakisrejo	743	-
3	Kalidawir (9.781Ha)	Kalibatur	1.513	Pantai Sine
		Rejosari	976	Pantai Diodo
		Sukorejo Kulon	356	-
		Bangyu Urip	741	-
		Winong	817	-
		Joho	844	-
		Pakisaji	262	-
		Karangtalun	743	-
		Kalidawir	612	-
		Ngubalan	25	-
		Salak Kembang	234	-
		Tunggangri	235	-
		Jabon	377	-
		Pagersari	619	-
		Betak	66	-
Tanjung	227	-		
Domasan	267	-		
4	Pucanglaban (8.294 Ha)	Panggungkalak	693	-
		Kalidawe	1.504	-
		Pucanglaban	1.753	Pantai Kedungtumpang, Pantai Lumbang, Pantai Pacar, Pantai

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	Nama Pantai
		Sumberbendo	1.265	-
		Kaligentong	461	-
		Manding	662	-
		Panggunguni	774	-
		Sumerdadap	542	-
		Demuk	981	-

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

Dari 10 desa/kelurahan di Kecamatan Besuki, 3 di antaranya adalah desa/kelurahan memiliki pantai, yaitu Desa Keboireng, Desa Besuki, dan Desa Besole. Dari 7 desa/kelurahan di Kecamatan Tanggunggunung, 2 di antaranya adalah desa/kelurahan yang memiliki pantai, yaitu Desa Ngerejo dan Desa Jengglunharjo. Dari 17 desa/kelurahan di Kecamatan Kalidawir, 2 di antaranya adalah desa/kelurahan memiliki pantai, yaitu Desa Kalibatur dan Desa Rejosari. Dari 9 desa/kelurahan di Kecamatan Pucanglaban, 2 di antaranya adalah desa/kelurahan yang memiliki pantai, yaitu Desa Panggungkalak dan Desa Pucanglaban.

## 8. Kawasan Karst

Kabupaten Tulungagung terdapat kawasan karst level II (Permen ESDM No. 17 Tahun 2012), dimana terdapat kawasan bukit kapur di Kabupaten Tulungagung sebagian besar terletak di bagian selatan. Adapun kawasan karst di Kabupaten Tulungagung meliputi:

- Kecamatan Besuki;
- Kecamatan Campurdarat;
- Kecamatan Tanggunggunung;
- Kecamatan Bandung;
- Kecamatan Kalidawir; dan
- Kecamatan Pucanglaban.

Luas kawasan karst di Kabupaten Tulungagung sebesar 12.334,37 Ha. Kawasan yang memiliki perbukitan karst mutlak tidak bisa dilakukan eksploitasi dan diperlakukan sebagai kawasan konservasi. Kawasan Karst yang mengalami kerusakan harus segera dilakukan reboisasi agar sifat peresapannya masih tetap berfungsi. Kawasan Karst di Kabupaten Tulungagung yang terbentang di wilayah selatan dan pesisir harus tetap dijaga kelestariannya mengingat fungsinya sebagai kawasan resapan air.

### 2.1.7.2 Potensi Sumber Daya Buatan

#### 1. Kawasan Cagar Budaya

Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa benda, struktur, bangunan, Situs, maupun Kawasan. Sebagian besar benda cagar budaya adalah hasil cipta budaya pada masa lalu yang dapat menjadi sumber Kebanggaan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlindungan benda cagar budaya merupakan ikhtiar untuk

memupuk kebanggaan nasional dan memperkuat kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila.

Upaya pelestarian benda cagar budaya dilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan dan memperkuat kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional. Memperhatikan hal hal tersebut, pemerintah dianggap perlu dan berkewajiban untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap cagar budaya yang ada di Indonesia berdasarkan suatu peraturan perundangan.

Bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian bangunan cagar budaya dan/atau kawasan tertentu yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Perlunya melestarikan suatu kawasan cagar budaya didasari oleh setidaknya tiga hal. Hal yang pertama adalah kawasan cagar budaya adalah milik bersama; kawasan cagar budaya merefleksikan keunikan, konteks dari suatu kawasan, kota, atau bahkan suatu negara, sehingga pelestarian cagar budaya berarti menjaga barang publik (common good) yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun rasa memiliki dalam masyarakat Hal yang kedua adalah pelestarian kawasan cagar budaya dapat membantu pemerintah dalam pengembangan ekonomi. Pada gilirannya, kawasan cagar budaya yang telah dikelola dan dikonservasi dengan baik, akan dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi negara.

Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah menyebutkan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dengan keberadaan cagar budaya yang cukup banyak di Kabupaten Tulungagung, maka upaya pelestarian menjadi suatu hal yang urgen untuk dilaksanakan, Berkaitan dengan hal tersebut, maka dirasa perlu untuk dilakukan identifikasi historisarsitektural bangunan cagar budaya maupun yang diduga sebagai cagar budaya di Kabupaten Tulungagung sehingga dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam upaya pelestarian aset, dan nilai-nilai budaya serta pengembangan bidang pariwisata.

Terdapat 60 sebaran bangunan cagar budaya di Kabupaten Tulungagung. Akan tetapi dari 60 sebaran bangunan cagar budaya tersebut, kemudian direkomendasikan untuk penetapan sembilan (9) bangunan/kawasan cagar budaya melalui SK Bupati Tulungagung Nomor 188 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan SK tersebut, sembilan cagar budaya tersebut meliputi:

**Tabel. 2- 7 Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan SK Bupati Tulungagung Nomor 188 Tahun 2019**

No	Nama Cagar Budaya	Lokasi	
		Kecamatan	Dusun dan Desa
1	Candi Ampel	Kalidawir	Dusun Ngampel Desa Joho
2	Candi Boyolangu	Boyolangu	Dusun Dadapan Desa Boyolangu
3	Candi Dadi	Boyolangu	Dusun Mojo Desa Wajak Kidul
4	Candi Miri Gambar	Sumbergempol	Dusun Gambar Desa Mirigambar
5	Candi Penampihan	Sendang	Dusun Turi Desa Geger
6	Candi Sanggrahan	Boyolangu	Dusun Sanggrahan Desa Sanggrahan
7	Situs Goa Pasir	Sumbergempol	Dusun Pasir Desa Junjung
8	Situs Goa Selomangleng	Boyolangu	Dusun Sanggrahan Kidul Desa
9	Situs Goa Tritis	Campurdarat	Sanggrahan Dusun Kendit Desa Tanggung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

## 2. Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau tidak mengubah lahan produktif. Kawasan peruntukan industri terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa batasan industri kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan kekayaan bersih Rp.50.000.000,00 – Rp.500.000.000,00 diluar tanah dan bangunan. Sedangkan industri menengah adalah kegiatan ekonomi produktif dengan kekayaan bersih sebesar Rp.500.000.000,00 – Rp.10.000.000.000,00 diluar tanah dan bangunan. Selebihnya diatas ketentuan tersebut dikategorikan industri besar. Lebih jelasnya persebaran industri di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2- 8 Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Produksi
Peruntukan Industri Besar	Kauman , Kedungwaru, Besuki, Sumbergempol, Campurdarat, Ngunut dan Ngantru
Peruntukan Industri Menengah	Besuki, Ngunut, Kedungwaru, Tulungagung, dan Ngantru
Peruntukan Industri Kecil	Sentra industri kecil marmer dan onix meliputi Kecamatan Campurdarat dan Kecamatan Besuki.
	Sentra industri makanan dan minuman meliputi Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Boyolangu dan Kecamatan Kedungwaru.

Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Produksi
	Sentra tembakau meliputi Kecamatan Gondang, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Pakel dan Kecamatan Campurdarat.
	Sentra industri batik meliputi Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Kauman.
	Sentra industri konveksi meliputi Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Boyolangu.
	Sentra industri Genteng Kecamatan Boyolangu, Sumberingin, Rejotangan, Pandansari, Sumbergempol, Tambakrejo.
	Sentra industri batu bata di Kecamatan Ngunut dan Kecamatan Gondang.
	Sentra industri logam di Kecamatan Ngunut dan Kecamatan Gondang.

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

### 3. Kawasan Pariwisata

Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki kekayaan akan tempat wisata maupun aktivitas wisatanya yang sebelumnya terkenal dengan sebutan Kota Marmer, dalam mendorong pembangunan ekonominya mencoba untuk lebih berusaha mengembangkan potensi kewilayahan yang dimiliki. Kabupaten Tulungagung memiliki suguhan pemandangan alam yang indah, dengan memiliki bentang garis pantai sepanjang lebih kurang 51 km, terbentang sebanyak lebih dari 40 pantai yang eksotik, diantaranya Pantai Popoh, Pantai Sidem, Pantai Brumbun, Pantai Sine, Pantai Molang, Pantai Klatak, Pantai Gerangan, Pantai Mbayem, pantai Sioro, Pantai Brumbun, Pantai Sanggar, Pantai Ngalur, Pantai Pathok Gebang, Pantai Banyu Muluk, Pantai Nglarap dan lain-lain. Selain daya tarik wisata (DTW) pantai, Tulungagung juga memiliki DTW alam lain, diantaranya Air Terjun Lawean di Kecamatan Sendang, Coban Kromo di Kecamatan Campurdarat dan beberapa gua alami di wilayah perbukitan karst Campurdarat. Selain itu, di Kabupaten Tulungagung banyak pula dijumpai wisata minat khusus dan wisata sejarah maupun pra sejarah. Sebab di Kabupaten Tulungagung pernah ditemukan fosil manusia erectus (manusia purba) homo wajakensis. Peninggalan benda cagar budaya berupa candi, petilasan, makam kuno, juga banyak di jumpai di Kabupaten Tulungagung. Di Kabupaten Tulungagung masih banyak DTW potensial yang belum dikembangkan dan dikelola dengan optimal oleh pemerintah. Kedepan, pengembangan sektor pariwisata ini diharapkan mampu mengembangkan perekonomian. Selain itu juga beberapa potensi wisata lain, khususnya wisata budaya, wisata alam, bahkan wisata kuliner yang dapat dijadikan sebagai destinasi alternatif selama berwisata di Provinsi Jawa Timur.

#### 4. Kawasan Pemukiman

Pengembangan permukiman di Kabupaten Tulungagung terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan pada kawasan permukiman perkotaan, dan permukiman pedesaan, secara faktual Kabupaten Tulungagung masih didominasi wilayah pedesaan.

#### 5. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Tulungagung disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dan data aset dari KODAM V/Brawijaya adalah sebagai berikut:

- Markas Komando Distrik Militer (Makodim) di Kecamatan Tulungagung;
- Latian tempur di Kecamatan Kalidawir dan Pucanglaban.

#### 2.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Sebagian wilayah Kabupaten Tulungagung adalah daerah rawan bencana, terutama tanah longsor, angin puting beliung dan banjir. Selain itu di sebelah selatan Kabupaten Tulungagung yaitu di kawasan pesisir merupakan wilayah rawan bencana tsunami dan gempa tektonik akibat tumbukan lempeng.

Bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Tulungagung terutama jika musim hujan tiba. Terdapat beberapa 2 (dua) faktor yang menyebabkan sebagian besar kawasan di Tulungagung masuk kategori rawan bencana tingkat sedang dan tinggi.

Pertama adalah faktor alam yang terdiri dari aspek geologi dan tanah, aspek hidrologi dan klimatologi, aspek topografi, dan aspek penutupan lahan (vegetasi). Kedua, adalah faktor manusia yang memanfaatkan alam secara tidak bertanggung jawab. Kecamatan yang termasuk kategori kerawanan tinggi untuk bencana tanah longsor adalah Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, Gondang, Sendang dan Pagerwojo. Daerah tersebut merupakan areal yang mempunyai kemiringan Terjal (30-50%) sampai sangat terjal (>70%) sehingga memiliki kerentanan relatif besar untuk terjadinya longsor.

Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, maka Kabupaten Tulungagung juga berpotensi mengalami Tsunami yang dapat dipicu oleh gempa tektonik akibat tumbukan lempeng IndoAustralia dan Eurasia. Kawasan yang berpotensi terkena Tsunami adalah Kecamatan Besuki, Tanggunggunung dan Kalidawir.

Berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia (DIBI) yang dipadukan dengan data dari catatan (data dibi, 2008-2017) serta bencana yang berpotensi terjadi, maka bencana yang dapat mengancam Kabupaten Tulungagung meliputi: Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Putting Beliung. Jenis-jenis ancaman bencana yang ada di Kabupaten Tulungagung yang termasuk dalam kategori Bencana yang disebabkan oleh :

- Bencana Geologi meliputi: bencana gempabumi, tanah longsor, tsunami;
- Bencana Hidrometeorologi meliputi: bencana banjir dan tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dan gelombang ekstrm dan abrasi.

Tingkat Risiko diperoleh berdasarkan penggabungan antara Tingkat Kerugian dan Tingkat Kapasitas. Tingkat Risiko merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana) di tingkat kabupaten/kota. Penentuan Tingkat Risiko dilakukan dengan menggunakan matriks seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini.

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
TINGKAT KERUGIAN	RENDAH		Kebakaran Hutan dan Lahan	
	SEDANG		Gelombang Ekstrim dan Abrasi	
	TINGGI	Banjir Bandang, Gempabumi, Tsunami, Cuaca Ekstrim	Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan	

	Rendah
	Sedang
	Tinggi

**Gambar. 2- 7 Matriks Penentuan Tingkat Resiko di di Kabupaten Tulungagung**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tulungagung 2019-2023

Penentuan dilaksanakan dengan menghubungkan kedua nilai indeks dalam matriks tersebut. Warna tempat pertemuan nilai tersebut melambangkan tingkat kapasitas. Untuk lebih jelas penetapan Tingkat risiko bencana di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel. 2- 9 Tingkat Resiko Kabupaten Tulungagung**

No.	Jenis Bencana	Tingkat Kapasitas	Tingkat Kerugian	Tingkat Resiko
1.	Banjir	Sedang	Tinggi	Tinggi
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Sedang
3.	Gempa bumi	Tinggi	Tinggi	Sedang
4.	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Sedang
5.	Tanah Longsor	Sedang	Tinggi	Tinggi
6.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Sedang	Sedang	Sedang
7.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Sedang
8.	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Tinggi
9.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Rendah	Rendah

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tulungagung 2019-2023

Berdasarkan tabel tingkat risiko bencana di Kabupaten Tulungagung, jenis bencana dengan potensi tingkat risiko Rendah adalah Kebakaran Hutan dan Lahan. Potensi tingkat risiko Sedang adalah Banjir Bandang, Gempabumi,

Tsunami, Gelombang Ekstrim dan Abrasi dan Cuaca Ekstrim, sedangkan bencana yang berpotensi dengan tingkat risiko Tinggi adalah Banjir, Tanah Longsor serta Kekeringan. Selain rawan bencana longsor dan gempa bumi, di Kabupaten Tulungagung juga rawan terjadi bencana alam lainnya.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar tingkat risiko bencana pada suatu wilayah, dilakukan pengkajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana adalah suatu metodologi untuk menentukan sifat dan besarnya risiko dengan menganalisa bahaya potensial dan mengevaluasi kondisi kerentanan yang ada dan dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan orang, harta benda, mata pencarian, dan lingkungan tempat mereka bergantung. Hal ini penting dilakukan dalam rangka penyusunan rencana Pengurangan Resiko Bencana (PRB), serta untuk mengetahui kerusakan/kebutuhan bila terjadi bencana, dalam rangka penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan dari suatu daerah yang kemudian menganalisa dan mengestimasi kemungkinan timbulnya potensi ancaman bencana. Selain itu juga untuk mempelajari kelemahan dan celah dalam mekanisme perlindungan dan strategi adaptasi yang ada terhadap bencana, serta untuk memformulasikan rekomendasi realistis langkah-langkah mengatasi kelemahan dan mengurangi resiko bencana yang telah diidentifikasi. Penyusunan Kajian Risiko Bencana membutuhkan perangkat tambahan setelah diperoleh indeks-indeks yang dipersyaratkan.

Kajian risiko bencana memberikan gambaran umum daerah terkait tingkat risiko suatu bencana pada suatu daerah. Proses kajian harus dilaksanakan untuk seluruh bencana yang ada pada setiap daerah. Pengkajian Risiko Bencana disusun berdasarkan Indeks Ancaman, Indeks Penduduk Terpapar, Indeks Kerugian dan Indeks Kapasitas Selain dari Indeks Kapasitas, indeks lain tergantung kepada jenis ancaman bencana. Indeks Kapasitas dibedakan berdasarkan kawasan administrasi kajian. Pengkhususan ini disebabkan karena Indeks Kapasitas difokuskan kepada institusi pemerintah dikawasan kajian.

a) Tingkat Bahaya

Dalam mengkaji Tingkat Bahaya di Kabupaten Tulungagung maka disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu Indeks Kelas Bahaya dan Indeks Kelas Penduduk Terpapar. Jenis bencana dengan tingkat bahaya yang tinggi di Kabupaten Tulungagung adalah bencana banjir, banjir bandang, tsunami, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gempa bumi. Tingkat bahaya bencana di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada grafik dibawah

TINGKAT BAHAYA		INDEKS BAHAYA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
INDEKS PENDUDUK TERPAPAR	RENDAH			
	SEDANG		Gelombang Ekstrem & Abrasi, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan	
	TINGGI			Banjir, Banjir Bandang, Tsunami, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem, Gempabumi

	Rendah
	Sedang
	Tinggi

**Gambar. 2- 8 Tingkat Bahaya di Kab. Tulungagung**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tulungagung 2019-2023

b) Tingkat Kerugian

Penghitungan tingkat kerugian berdasarkan kajian risiko analisis tingkat bahaya dan indeks kerugian sehingga dengan menggunakan matriks dibawah ini dapat diketahui tingkat kerugian Kabupaten Tulungagung. Penentuan Tingkat Kerugian dilakukan dengan menggunakan matriks, penentuan dilaksanakan dengan menghubungkan kedua nilai indeks dalam matriks tersebut. Warna tempat pertemuan nilai tersebut melambangkan Tingkat Kerugian pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil penghitungan, jenis bencana dengan tingkat kerugian yang tinggi adalah bencana banjir, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan kekeringan. Sedangkan jenis bencana dengan tingkat kerugian sedang adalah gelombang ekstrem dan abrasi. bencana dengan tingkat kerugian rendah adalah kebakaran hutan dan lahan.

TINGKAT KERUGIAN		INDEKS KERUGIAN		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT BAHAYA	RENDAH		Kebakaran Hutan dan Lahan	
	SEDANG		Gelombang Ekstrem dan Abrasi	
	TINGGI		Kekeringan	Banjir, Banjir Bandang, Gempabumi, Tsunami, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem

	Tinggi
	Sedang
	Rendah

**Gambar. 2- 9 Tingkat Kerugian di Kab. Tulungagung**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tulungagung 2019-2023

c) Tingkat Kapasitas

Tingkat kapasitas merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana di tingkat kabupaten/kota. Penentuan tingkat kapasitas dengan cara menggabungkan Tingkat Bahaya dan kelas Indeks Kapasitas di Kabupaten Tulungagung. Penentuan Tingkat Kapasitas dilakukan dengan menggunakan matriks. Jenis bencana dengan tingkat kapasitas rendah adalah gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Jenis bencana dengan tingkat kapasitas tinggi adalah banjir bandang, gempa bumi, cuaca ekstrem, dan tsunami.

TINGKAT KAPASITAS		INDEKS KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
TINGKAT BAHAYA	RENDAH			
	SEDANG		Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan	
	TINGGI	Banjir, Tanah Longsor	Banjir Bandang, Gempabumi	Tsunami, Cuaca Ekstrem

	Tinggi
	Sedang
	Rendah

**Gambar. 2- 10 Tingkat Kapasitas di Kab. Tulungagung**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tulungagung 2019-2023

d) Tingkat Risiko

Tingkat Risiko diperoleh berdasarkan penggabungan antara Tingkat Kerugian dan Tingkat Kapasitas. Tingkat Risiko merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana) di tingkat kabupaten/kota. Penentuan Tingkat Risiko dilakukan dengan menggunakan matriks. Penentuan dilaksanakan dengan menghubungkan kedua nilai indeks dalam matriks tersebut. Warna tempat pertemuan nilai tersebut melambangkan tingkat kapasitas. Jenis bencana dengan tingkat risiko rendah adalah kebakaran hutan dan lahan. Bencana dengan tingkat risiko sedang adalah banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrem dan abrasi, dan cuaca ekstrem. Sedangkan bencana dengan tingkat risiko tinggi adalah banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
TINGKAT KERUGIAN	RENDAH		Kebakaran Hutan dan Lahan	
	SEDANG		Gelombang Ekstrim dan Abrasi	
	TINGGI	Banjir Bandang, Gempabumi, Tsunami, Cuaca Ekstrim	Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan	

	Tinggi
	Sedang
	Rendah

**Gambar. 2- 11 Tingkat Resiko di Kab. Tulungagung**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tulungagung 2019-2023

e) Bencana Prioritas




Keterbatasan sumber daya dan kewenangan Kabupaten Tulungagung, membutuhkan suatu perangkat yang mampu membatasi intervensi kebijakan secara objektif. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya serta pembatasan kewenangan daerah. Hal tersebut harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mencermati hal tersebut, perlu dibuat Perangkat yang mampu memberikan pilihan terhadap ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan bencana yang dipilih berdasarkan standar objektif. Oleh karena itu perangkat tersebut disusun berdasarkan penggabungan parameter tingkat risiko bencana dan hasil analisa kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Tulungagung yang didapatkan pada bab sebelumnya. Hasil yang diperoleh berdasarkan penggabungan semua parameter ini adalah bencana yang menjadi prioritas yang perlu ditanggulangi secara cepat, tepat, terarah dan terpadu di Kabupaten Tulungagung.

Prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Tulungagung adalah:

- **Prioritas 1** dengan tingkat Risiko *Tinggi* dan kecenderungan risiko *naik* adalah untuk bencana **Tanah longsor dan Banjir**
- **Prioritas 1** dengan tingkat Risiko *Tinggi* dan kecenderungan risiko *tetap* adalah untuk bencana **Kekeringan**
- **Prioritas 2** dengan tingkat Risiko *sedang* dan kecenderungan risiko *tetap* adalah untuk bencana **Tsunami, Gempabumi, Gelombang Ektrim dan Abrasi, Cuaca Ekstrim, Banjir Bandang**
- **Prioritas 2** dengan tingkat Risiko *Rendah* dan kecenderungan risiko *tetap* adalah untuk bencana **Kebakaran Hutan dan Lahan**

BENCANA PRIORITAS		KECENDERUNGAN RISIKO		
		TURUN	TETAP	NAIK
TINGKAT RISIKO	RENDAH		Kebakaran Hutan dan lahan	
	SEDANG		Tsunami, Gempabumi, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi	
	TINGGI		Kekeringan	Tanah Longsor, Banjir


	Prioritas 3
	Prioritas 2
	Prioritas 1

**Gambar. 2- 12 Bencana Prioritas di Kab. Tulungagung**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tulungagung 2019-2023

Pengkajian risiko bencana di Kabupaten Tulungagung bertujuan untuk melihat tingkat risiko bencana yang tinggi, sehingga prioritas penanganan dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan jenis bencananya. Namun untuk melihat tingkat dampak bencana yang terjadi di suatu daerah digunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter pengukurannya. Indeks Risiko Bencana adalah indeks yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi jika suatu ancaman menjadi bencana di suatu wilayah. IKD bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat risiko bencana di suatu wilayah bagi pemerintah maupun non pemerintah.

Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tulungagung selama rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan tren yang positif, yaitu mengalami penurunan. Penurunan Indeks Risiko Bencana menunjukkan bahwa kapasitas penanggulangan dan kesiapsiagaan Kabupaten Tulungagung dalam upaya mitigasi bencana telah mengalami peningkatan, sehingga dampak yang ditimbulkan akibat bencana dapat diminimalisir.



**Gambar. 2- 13 Indeks Risiko Bencana di Kab. Tulungagung**


Sumber: BPBD Provinsi Jawa Timur, 2023

**Tabel. 2- 10 Daerah/Desa Rawan Bencana di Kab. Tulungagung**

<b>Jenis Bencana</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>
Tanah Longsor	Pagerwojo	Kradinan, Samar, Gambiran, Wonorejo, Mulyosari, Sidomulya, Pagerwojo
	Sendang	Geger, Sendang, Picisan, Kedoyo, Nglurup, Nyawangan
	Kalidawir	Kalibatur, Karangtalun, Rejosari, Tunggangri
	Karangrejo	Sukorejo, Tulungrejo, Jeli
	Kauman	Bolorejo
	Besuki	Besuki, Besole, Sedayugunung, Tanggulturus, Keboireng
	Tanggunggunung	Ngrejo
	Rejotangan	Tenggong
Banjir	Rejotangan	Sumberagung, Tugu, Jatidowo, Banjarejo
	Kalidawir	Pakisaji, Betak
	Campurdarat	Ngentrong
	Bandung	Mergayu
Banjir Ancar	Rejotangan	Tugu, Jatidowo, Tanen
	Pucanglaban	Sumberbendo
	Ngantru	Pakel
	Campurdarat	Campurdarat, Gamping, Gedangan, Ngentrong, Pelem
	Besuki	Tulungrejo, Besuki, Keboireng, Tanggalturus, Siyotobagus, Besole
	Bandung	Talunkulon, Nglampir, Batengan, Gandong, Singgit, Suruhan Kidul, Suruhan Lor, Bandung, Kesambi, Soko
	Boyolangu	Wajak Kidul, Ngranti, Kendalbulur, Waung
	Pakel	Gombang
	Kalidawir	Ngubalan
Puting Beliung	Rejotangan	Pakisrejo
	Campurdarat	Gedangan
	Gondang	Ngrendeng
	Karangrejo	Sukorejo
	Boyolangu	Waung, Moyoketen
	Kedungwaru	Rejoagung
	Ngantru	Batokan
Angin Kencang	Sendang	Kedoyo, Talang
	Tulungagung	Botoran
	Karangrejo	Sukorejo
	Kalidawir	Kalibatur
	Sumbergempol	Sumberdadi
	Boyolangu	Bono, Tanjungsari
	Pagerwojo	Mulyosari, Sidomulyo
	Campurdarat	Pojok


Jenis Bencana	Kecamatan	Desa
	Kedungwaru	Rejoagung, Ketanon, Kedungwaru, Plandaan, Boro
	Kauman	Sidorejo, Karanganom
	Pakel	Sambitan, Kasreman, Bono, Bangunmulyo
	Besuki	Tanggulwalehan
	Bandung	Ngunggahan
	Gondang	Mojoarum
	Ngunut	Ngunut
Tsunami	Pucanglaban	Pucanglaban
	Tanggunggunung	Ngrejo
	Besuki	Keboireng, Besole
	Kalidawir	Kalibatur
Kekeringan	Tanggunggunung	Tenggarejo, Kresikan, Pakisrejo
Gempa Bumi/Tanah Retak	Tanggunggunung	Pakisrejo, Ngepoh, Tanggunggunung
	Kalidawir	Rejosari
	Campurdarat	Campurdarat
	Pagerwojo	Sidomulyo

Sumber: BPBD Kab. Tulungagung, 2024




**Gambar. 2- 14** Peta Resiko Bencana Banjir Kabupaten Tulungagung


Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043




**Gambar. 2- 15 Peta Resiko Bencana Banjir Bandang  
Kabupaten Tulungagung**  
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043




**Gambar. 2- 16 Peta Resiko Bencana Gempa Bumi  
Kabupaten Tulungagung**  
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043



**Gambar. 2- 17** Peta Resiko Bencana Tsunami Kab. Tulungagung  
 Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043




**Gambar. 2- 18** Peta Resiko Bencana Tanah Longsor Kab. Tulungagung  
 Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043




**Gambar. 2- 19** Peta Resiko Gelombang Pasang dan Abrasi  
Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043




**Gambar. 2- 20** Peta Resiko Cuaca Ekstrim


Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043



**Gambar. 2- 21** Peta Resiko Kekeringan Kabupaten Tulungagung  
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043



**Gambar. 2- 22** Peta Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan  
Kab. Tulungagung  
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043



**Gambar. 2- 23 Peta Resiko Multi Bencana Kabupaten Tulungagung**

*Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043*

Berdasarkan hasil kecenderungan dan tingkat resiko bencana, prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Tulungagung adalah :

- Prioritas 1 dengan tingkat Risiko Tinggi dan kecenderungan risiko naik adalah untuk bencana Tanah longsor dan Banjir
- Prioritas 1 dengan tingkat Risiko Tinggi dan kecenderungan risiko tetap adalah untuk bencana Kekeringan
- Prioritas 2 dengan tingkat Risiko sedang dan kecenderungan risiko tetap adalah untuk bencana Tsunami, Gempabumi, Gelombang Ektrim dan Abrasi, Cuaca Ekstrim, Banjir Bandang
- Prioritas 2 dengan tingkat Risiko Rendah dan kecenderungan risiko tetap adalah untuk bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Mengacu pada strategi spesifik dalam Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tulungagung 2019-2023 terbagi menjadi 3 strategi antara lain strategi peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan pengembangan system pemulihan bencana. Untuk penjelasan lebih detail adalah sebagai berikut:

➤ Pencegahan dan mitigasi bencana

- Upaya pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui penerapan sumur resapan dan biopori, khususnya di Wilayah rawan banjir
- Melakukan pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui perlindungan daerah tangkapan air. daerah tangkapan air dapat dibangun di kecamatan yang memiliki topografi landai hingga datar.
- Melakukan pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui restorasi sungai.

- pengurangan frekuensi dan dampak bencana longsor melalui penguatan lereng, khususnya di daerah yang berpotensi bahaya longsor. Penguatan lereng dapat dilakukan oleh masyarakat dan Pemda dengan membuat tanggul penahan tanah pada lereng-lereng terjal.
  - Melakukan penguatan aturan daerah tentang pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan. Pemanfaatan air permukaan dapat diterapkan di kecamatan yang berpotensi bahaya kekeringan untuk mengurangi risiko bencana kekeringan.
  - Melakukan penguatan aturan daerah tentang pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area Hulu DAS untuk deteksi dan pencegahan bencana banjir bandang.
  - Penegakan Hukum untuk pelanggaran penerapan IMB khususnya bangunan tahan gempa bumi.
  - Pembangunan zona peredam gelombang tsunami di daerah berisiko tinggi
  - Melakukan pembangunan/ revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir.
  - Melakukan pengurangan frekuensi dan dampak bencana longsor melalui konservasi vegetatif DAS.
- Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
- Mengantisipasi bahaya Gempabumi melalui Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi.
  - Melakukan Penguatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumberdaya untuk Penanganan Darurat bencana Tsunami berdasarkan Perencanaan Kontijensi.
  - Melakukan Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana Tsunami. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tsunami di Kabupaten Tulungagung.
  - Melakukan Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Tsunami Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung perlu melakukan Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi.
  - Melakukan Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi.
  - Melakukan Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana Tanah Longsor.
  - Melakukan Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi.
  - Melakukan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah.
  - Melaksanakan Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi terpadu.
  - Melakukan penguatan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah.
  - Melakukan Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi.
  - Melakukan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang
  - Peningkatan mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana
  - Peningkatan mekanisme Operasi Tanggap Darurat Bencana

- Peningkatan mekanisme Pelaksanaan Kaji Cepat untuk Penetapan Status Darurat Bencana
  - Peningkatan mekanisme Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis
  - Peningkatan Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana
  - Peningkatan mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan saat darurat bencana hingga Masyarakat terjauh sesuai dengan mekanisme
  - Peningkatan mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana.
- Pemulihan bencana
- Melakukan perencanaan pemulihan pelayanan dasar Pemerintah pasca Bencana. Perencanaan dapat dilakukan BPBD bersama dengan Bappeda, Dinas Sosial dan Dinas PU Kabupaten Tulungagung.
  - Melakukan perencanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana. BPBD berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum melakukan pemulihan infrastruktur di lokasi terdampak bencana.
  - Melakukan perencanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana. Perencanaan dimulai dengan laporan masyarakat terkait jumlah kerusakan rumah kepada Dinas terkait Kabupaten Tulungagung.
  - Melakukan penguatan kebijakan dan
  - mekanisme Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana dengan Berorientasi pada Pengurangan Risiko Bencana baru. Penguatan kebijakan dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana dilakukan oleh BPBD bekerjasama dengan Dinas terkait seperti Dinas PU, Dinas Sosial maupun masyarakat yang tergabung dalam Forum PRB.
  - Berikut merupakan Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2023.

**Tabel. 2- 11 Rekapitulasi kejadian bencana di Kab. Tulungagung Tahun 2023**

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
1	Banjir	9
2	Cuaca ekstrem	17
3	Tanah longsor	4
4	Kekeringan	42

Sumber: BPBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Pada tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Tulungagung, mengacu pada perubahan iklim dengan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca, serta perubahan ini mengacu pada perubahan secara alamiah akibat aktivitas siklus matahari. Posisi geografis Indonesia yang strategis, yaitu terletak di daerah tropis, di antara Benua Asia dan Benua Australia, di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dilalui garis khatulistiwa, terdiri dari pulau dan kepulauan yang membujur dari barat ke timur, serta dikelilingi oleh luasnya lautan, menyebabkan wilayah Indonesia memiliki tingkat keragaman cuaca dan iklim yang tinggi.


Seperti yang diketahui, terdapat fenomena global seperti *El Nino Southern Oscillation* (ENSO). *El Nino Southern Oscillation* (ENSO) merupakan fenomena

global dari sistem interaksi lautan atmosfer yang ditandai dengan adanya anomali suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Tengah Ekuator. Jika anomali suhu permukaan laut di daerah tersebut positif (lebih panas dari rata-ratanya) maka disebut El Nino , namun jika anomali suhu permukaan laut negatif disebut La Nina. Pengaruh El Nino terhadap curah hujan di Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kondisi suhu perairan wilayah Indonesia. El Nino tidak signifikan memengaruhi curah hujan di Indonesia, sedangkan La Nina secara umum menyebabkan curah hujan di Indonesia meningkat apabila disertai dengan menghangatnya suhu permukaan laut di perairan Indonesia. Pengaruh El Nino dan La Nina juga tergantung musim. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, dampak El Nino/ La Nina tidaklah merata atau seragam di seluruh wilayah.

Tipe iklim Kabupaten Tulungagung secara umum termasuk tipe iklim hujan tropis bermusim. Tipe hujan dicirikan oleh turunnya hujan bermusim (bulan Nopember sampai April), dan adanya musim kemarau pada bulan Mei sampai Oktober. Suhu rata-rata mencapai 27°C dengan suhu terendah 24°C dan suhu tertinggi 30°C. Kelembaban udara berkisar antara 74-77% dan curah hujan tahunan rata-rata berkisar 2.155-3.292 mm. Perubahan iklim saat ini telah menjadi persoalan global yang melibatkan berbagai negara dan berbagai disiplin ilmu untuk mengatasinya. Dampak perubahan iklim telah mulai dirasakan beberapa tahun terakhir ini termasuk di Kabupaten Tulungagung. Peningkatan suhu udara, musim panas lebih pendek serta musim penghujan lebih panjang dengan curah hujan yang tinggi dan angin kencang merupakan dampak yang nyata.

### 2.1.9 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2023 sebanyak 1.134.703 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 568.527 jiwa atau sebesar 50,10% dan penduduk perempuan sejumlah 566.176 jiwa atau sebesar 49,90%. Sedangkan kepadatan penduduk mencapai 1.075 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,586% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Berikut ini adalah grafik jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung dari tahun 2019-2023:



**Gambar. 2- 24 Jumlah Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 – 2023**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2024

**Tabel. 2- 12 Jumlah Penduduk 2019- 2023 dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2023**

No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK					LAJU PERTUMBUHAN			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
		Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	%	%	%	%
1	Tulungagung	67.513	71.201	67.742	66.786	66.864	-0,001	0,053	-0,049	0,001
2	Boyolangu	85.500	88.224	85.840	86.222	86.827	0,010	0,031	-0,027	0,007
3	Kedungwaru	93.984	96.317	95.030	95.335	95.807	0,009	0,025	-0,013	0,005
4	Ngantru	58.384	58.596	59.278	59.421	59.798	0,008	0,004	0,011	0,006
5	Kauman	53.940	53.428	53.435	53.112	53.288	0,007	-0,010	0,000	0,003
6	Pagerwojo	32.173	32.504	32.813	33.109	33.360	0,014	0,010	0,009	0,008
7	Sendang	47.759	48.531	49.277	49.353	49.724	0,013	0,016	0,015	0,007
8	Karangrejo	44.981	44.896	45.244	45.257	45.403	0,003	-0,002	0,007	0,003
9	Gondang	61.443	60.127	60.464	60.527	60.822	0,007	-0,022	0,005	0,005
10	Sumbergempol	74.189	73.168	74.166	74.630	75.299	0,010	-0,014	0,013	0,009
11	Ngunut	84.438	84.170	84.722	84.674	85.166	-0,001	-0,003	0,006	0,006
12	Pucanglaban	25.919	26.811	27.027	27.032	27.173	0,013	0,034	0,008	0,005
13	Rejotangan	81.979	82.738	83.504	83.469	83.803	0,008	0,009	0,009	0,004
14	Kalidawir	76.665	76.871	77.505	77.758	78.251	0,008	0,003	0,008	0,006
15	Besuki	39.229	39.580	39.837	39.799	40.026	0,005	0,009	0,006	0,006
16	Campurdarat	59.437	59.204	59.672	59.740	60.123	0,007	-0,004	0,007	0,006
17	Bandung	49.147	49.070	49.475	49.534	49.921	0,004	-0,002	0,008	0,007
18	Pakel	55.774	54.796	55.337	55.539	56.049	0,010	-0,018	0,009	0,009
19	Tanggunggunung	26.360	26.310	26.649	26.790	26.999	0,010	-0,002	0,012	0,007
Jumlah		1.110.921	1.118.814	1.126.542	1.127.017	1.134.703	0,009	0,007	0,007	0,006

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2024

Dilihat dari tabel di atas bahwa diperoleh laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 yaitu Kecamatan Pakel sebesar 0,92%. Sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk terendah di Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung yaitu sebesar 0,01%.

Berbicara mengenai kepadatan penduduk, Kabupaten Tulungagung memiliki luas administratif 1.055,65 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 19 kecamatan. Kepadatan penduduk merupakan satuan yang menyatakan banyaknya jumlah penduduk yang menempati area tiap 1 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Tulungagung memiliki persebaran penduduk yang tidak merata di beberapa kecamatan. Konsentrasi peradaban terletak pada pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Lebih detail mengenai kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2- 13 Kepadatan Penduduk di Kab. Tulungagung Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK
		Jiwa	Km <sup>2</sup>	Jiwa/ Km <sup>2</sup>
1	Tulungagung	66.864	13,67	4.891,29
2	Boyolangu	86.827	38,44	2.258,77
3	Kedungwaru	95.807	29,74	3.221,49
4	Ngantru	59.798	37,03	1.614,85
5	Kauman	53.288	30,84	1.727,89

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK
		Jiwa	Km2	Jiwa/ Km2
6	Pagerwojo	33.360	88,22	378,15
7	Sendang	49.724	96,46	515,49
8	Karangrejo	45.403	35,54	1.277,52
9	Gondang	60.822	44,02	1.381,69
10	Sumbergempol	75.299	39,28	1.916,98
11	Ngunut	85.166	37,70	2.259,05
12	Pucanglaban	27.173	82,94	327,62
13	Rejotangan	83.803	66,49	1.260,39
14	Kalidawir	78.251	97,81	800,03
15	Besuki	40.026	82,16	487,17
16	Campurdarat	60.123	39,56	1.519,79
17	Bandung	49.921	41,96	1.189,73
18	Pakel	56.049	36,06	1.554,33
19	Tanggunggunung	66.864	117,73	229,33

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2024

Dengan luas 1.055,65 km, Kabupaten Tulungagung memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.074,89 jiwa/km atau dengan kata lain bahwa setiap km wilayah Kabupaten Tulungagung rata-rata dihuni oleh 1.074 jiwa.

**Tabel. 2- 14 Jumlah Penduduk Per Usia di Kab. Tulungagung Tahun 2023**

No.	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4 tahun	31.178	29.214	60.392
2	5 - 9 tahun	36.718	34.403	71.121
3	10 - 14 tahun	42.039	39.352	81.391
4	15 - 19 tahun	42.237	39.944	82.181
5	20 - 24 tahun	43.814	41.524	85.338
6	25 - 29 tahun	40.586	37.957	78.543
7	30 - 34 tahun	36.508	34.966	71.474
8	35 - 39 tahun	39.099	39.400	78.499
9	40 - 44 tahun	45.336	46.624	91.960
10	45 - 49 tahun	42.606	43.455	86.061
11	50 - 54 tahun	44.139	44.345	88.484
12	55 - 59 tahun	36.523	37.549	74.072
13	60 - 64 tahun	30.510	31.812	62.322
14	65 - 69 tahun	21.956	23.547	45.503
15	70 - 74 tahun	16.201	16.644	32.845
16	> 75+ tahun	19.077	25.440	44.517
<b>T O T A L</b>		<b>568.527</b>	<b>566.176</b>	<b>1.134.703</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2024

Sementara itu untuk jumlah penduduk dengan usia produktif yakni umur 15-64 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2- 15 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2023**


Umur	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio	Jumlah
0-14	109.935	102.969	107	212.904

Umur	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio	Jumlah
15-64	401.358	397.576	101	798.934
65+	57.234	65.631	87	122.865
<b>Jumlah</b>	<b>568.527</b>	<b>566.176</b>	<b>100</b>	<b>1.134.703</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2024

Bahwa terlihat pada tabel nampak penduduk di Kabupaten Tulungagung sebesar 798.934 jiwa merupakan usia produktif/usia kerja (15-64 tahun) berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan ada 212.904 jiwa yang merupakan usia belum produktif (0-14 tahun). Dan ada 122.865 jiwa usia 65 tahun lebih adalah usia yang sudah tidak produktif. Jika dilihat dari jenis kelamin, laki-laki lebih besar jumlahnya ada di usia produktif dan usia belum produktif sedangkan usia yang tidak produktif perempuan lebih besar jumlahnya. Sedangkan untuk sex rasio penduduk di Kabupaten Tulungagung sebesar 100 pada tahun 2023 yang artinya terdapat 100 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan di tahun ini.

Jika di gambarkan dalam piramida, jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:



**Gambar. 2- 25 Piramida Jumlah Penduduk Kab. Tulungagung Tahun 2023**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2024

Dari gambar piramida penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Hal ini menjadi bonus demografi bagi pemerintah dan seharusnya menjadi keunggulan tersendiri, karena dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif maka akan dapat membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung sebagian besar atau mayoritas dari masyarakatnya menganut agama Islam, selain itu sebagian kecil ada yang menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, Kong Hu Cu dan penganut aliran kepercayaan. Jumlah penduduk Kabupaten

Tulungagung berdasarkan jenis agama yang dipeluk sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel. 2- 16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kab. Tulungagung**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Islam	1.099.629	1.101.971	1.110.179	1.111.583	1.118.276
2	Kristen Protestan	12.480	12.465	12.506	12.285	12.230
3	Kristen Katolik	3.155	3.161	3.168	3.092	3.069
4	Budha	950	936	889	836	832
5	Hindu	124	133	132	140	140
6	Kong Hu Cu	17	17	16	16	16
7	Lain-lain	118	131	127	135	140

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2024*

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung sebesar 1.134.703 yang beragama Islam ada sebanyak 1.118.276 atau sebesar 98,552%, artinya mayoritas penduduk Kabupaten Tulungagung beragama Islam. Sebanyak 1,078% penduduk Kabupaten Tulungagung beragama Kristen Protestan dan yang beragama Kristen Katolik sebesar 0,270%. Selanjutnya penduduk Tulungagung yang beragama Budha sebesar 0,073%, yang beragama Hindu sebesar 0,012%, yang beragama Kong Hu Cu sebesar 0,001% dan yang menganut aliran kepercayaan sebesar 0,012%.

### 2.1.10 Muatan KLHS

Muatan KLHS merupakan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup suatu daerah berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) jangka panjang maupun jangka menengah. Kriteria kondisi lingkungan hidup yang ditentukan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah 1) daya dukung dan daya tampung; 2) kinerja layanan/jasa ekosistem; 3) Perkiraan Mengenai Dampak Risiko Lingkungan Hidup; 4) Efisiensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam; 5) Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim; dan 6) Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati. Dengan diketahuinya kondisi lingkungan hidup berdasarkan 6 muatan KLHS tersebut, maka dapat disusun sebuah strategi dan kebijakan yang ditujukan agar kondisi lingkungan hidup berdasarkan 6 muatan KLHS tersebut dapat tetap terjaga.

#### 1. Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya Dukung Dan Daya Tampung adalah salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan atau pembangunan daerah, yang diamanatkan dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan juga menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Wirosoedarmo dkk., 2011). Berdasarkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya tampung tersebut diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pendudukan terhadap semua aspek kehidupan dan menyeimbangkan makhluk hidup pada lingkungan yang kemampuan dalam

lahan serta lingkungan merupakan kemampuan lingkungan fisik dalam melakukan penyerapan terhadap semua yang masuk pada lingkungan fisik.

Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan antara jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk (Cloud, (dalam Soerjani, dkk., 1987)). Perbandingan ini menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan berbanding lurus terhadap jumlah sumber daya lingkungan dan berbanding terbalik dengan jumlah konsumsi penduduk. Status Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) diperoleh dari pendekatan kuantitatif melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem (Norvyani, 2016). Dalam pengembangan wilayah, pendekatan konsep ambang batas pada daya dukung lingkungan digunakan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk (Muta'ali, 2012).

Berdasarkan pedoman penentuan daya tampung (DTL) dan daya dukung lingkungan (DDL) (2014), penambahan penduduk berdampak pada kemajuan pembangunan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, hal ini menyebabkan penurunan kualitas sumber daya bumi karena peningkatan hal-hal ini oleh manusia. Widiastuti dkk., (2016) menyebutkan hal yang senada, bahwa bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan akan lahan yang berfungsi sebagai tempat tinggal, hal ini menjadi salah satu penyebab berkurangnya terhadap DDL. Selain itu, pedoman penentuan DDL dan DTL (2014) menyebutkan dengan tingginya angka penduduk, maka angka lahan juga akan semakin sedikit, yang dilakukan karena meningkatnya kebutuhan akan populasi, berbeda dengan ketersediaan sumberdaya lahan yang ada. Maka persebaran populasi merupakan parameter penting untuk analisis ambang batas dan status Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH). Populasi menentukan *demand* atau kebutuhan maupun konsumsi atas jasa ekosistem yang diberikan oleh lingkungan.

#### **A. Penyediaan Pangan**

Daya dukung lahan pertanian merupakan perbandingan antara lahan yang tersedia dan jumlah petani. Untuk itu perlu diketahui berapa luas lahan rata-rata yang dibutuhkan per kepala keluarga, potensi lahan yang tersedia dan penggunaannya untuk kegiatan pertanian. Perhitungan daya dukung pangan memiliki berbagai pendekatan dalam rangka mengukur kemampuan ekosistem memproduksi pangan untuk kehidupan. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi nilai daya dukung. Dari Hasil perhitungan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022, pendekatan dihitung dari pendekatan odum, christeleiler, Howard dan Issar dengan membandingkan kebutuhan dengan ketersediaan pangan. Indikator ketersediaan dicerminkan oleh luas lahan pertanian dan produktivitasnya. Sebagaimana produktivitas yang dimaksud adalah produktivitas dalam bentuk pangan pokok khususnya beras. Perhitungan daya dukung wilayah untuk pertanian menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{Lp/Pd}{KFM/Pr} = t$$

Dimana :

- t = Daya dukung wilayah pertanian
- Lp = Luas Panen (ha)
- Pd = Jumlah Penduduk (Jiwa)
- KFM = Kebutuhan Fisik Minimum (kg/kapita/tahun)
- Pr = Produksi Lahan Rata-Rata per Hektar (kg/ha)

Kelestarian ekosistem tergantung pada ketersediaan sumberdaya yang cukup merata dan berkelanjutan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumberdaya yang dapat diperbaharui dan sebagai indikatornya adalah ketersediaan bahan makanan utama yaitu beras. Dengan asumsi dari perhitungan daya dukung pertanian di atas, jika:

- $t > 1$   
Surplus, wilayah tersebut mampu melaksanakan swasembada pangan, dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.
- $t < 1$   
Defisit, wilayah tersebut tidak mampu melaksanakan swasembada pangan atau dapat diartikan bahwa jumlah penduduknya telah melebihi jumlah penduduk optimal.
- $t = 1$   
Wilayah tersebut memiliki daya dukung lingkungan optimal. Jadi nilai 1 (satu) merupakan batas ambang daya dukung lingkungan.

Parameter yang digunakan adalah (1) luas panen; (2) jumlah penduduk; (3) kebutuhan fisik minimum (KFM); dan (4) produktivitas lahan/ ha. Kebutuhan fisik minimum yang diperlukan untuk menentukan besarnya daya dukung wilayah lahan pertanian sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kondisi wilayah. KFM penduduk di Kabupaten Tulungagung adalah sekitar 0,256 ton/kapita/ tahun.

Secara umum analisis daya dukung dan daya tampung kebutuhan pangan tergantung dari fungsi atau tujuan yang akan diukur, apakah menyangkut aspek ekonomi, demografi dan sebagainya. Setiap tujuan ini memiliki formulasi tersendiri, karena karakteristik unit dan ukuran yang berbeda. Peningkatan jumlah penduduk selalu diikuti peningkatan laju penggunaan sumber daya alam termasuk lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Di sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk membutuhkan lahan untuk permukiman dan infrastruktur lainnya. Selain itu perubahan iklim ikut menyebabkan penurunan produktivitas pangan, sehingga diperlukan usaha untuk memperkuat ketahanan pangan. Tantangan lainnya adalah menipisnya ketersediaan sumber daya yang mendukung produktivitas pangan seperti air, dan sarana produksi.

**Tabel. 2- 17 Daya Dukung Pangan di Kabupaten Tulungagung**

Tahun	Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	Produksi Rata-Rata (Kg/Ha)	Kebutuhan Fisik Minimum (Kg/Kapita/Tahun)	Produksi Total	Kebutuhan Pangan Total	DD-Pangan	Status
2018	1.110.921,0	107.456,0	5.638,36	256,00	605.875.940,8	284.395.776	2,13	Swasembada
2019	1.118.814,0	104.455,0	7.185,59	256,00	750.570.810,9	286.416.384	2,62	Swasembada
2020	1.126.542,0	98.115,0	5.771,42	256,00	566.262.551,8	288.394.752	1,96	Swasembada
2021	1.127.017,0	108.773,0	6.855,40	256,00	745.682.362,7	288.516.352	2,58	Swasembada
2022	1.128.087,0	96.197,0	7.024,00	256,00	675.687.728,0	288.790.272	2,34	Swasembada

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tulungagung, 2023

Hasil analisis daya dukung pangan di Kabupaten Tulungagung sebagaimana pada lampiran tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kondisi daya dukung daya tampung untuk daya dukungan memiliki kategori Swasembada atau memiliki hasil analisis dari dukungan lebih dari satu terjadi fluktuasi atau kenaikan dan penurunan kondisi status daya dukungan di Kabupaten Tulungagung terutama pada tahun 2020 di mana nilai daya dukung pangan memiliki skor 1,96 tahun 2020 ini merupakan angka terendah untuk status daya dukungan dengan angka 1,96 dibandingkan dengan 4 tahun yang lain atau terjadi penurunan cukup fluktuatif pada tahun 2019 ke tahun 2020 di mana pada tahun 2020 angka daya dukungan adalah 2,62 dan pada tahun 2021 skor untuk daya dukungan Kabupaten Tulungagung adalah 1,96 titik tetapi pada tahun 2021 angka status daya dukungan meningkat cukup signifikan atau kembali pada masa normal yakni 2,58 atau hampir mendekati angka pada tahun 2019 sementara pada Tahun 2022 Tulungagung adalah 2,34 apabila kita mencermati pada tahun 2012 yang waktu lalu merupakan kondisi dimana terjadi adanya pandemi yang mengakibatkan perubahan struktur salah satu alat pemerintahan yang berdampak kepada masyarakat salah satu ini adalah pengendalian pupuk dan aktivitas serta mobilitas masyarakat.

Dilihat dari luas panen di Kabupaten Tulungagung memang mengalami penurunan angka luas lahan panen di mana pada tahun 2018 adalah sebesar 107.456 dan Hingga Akhir Tahun 2022 luas bangun di Kabupaten Tulungagung adalah 96.197. kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi degradasi penggunaan lahan pertanian yang dapat diakibatkan oleh berbagai sebab salah satunya adalah perubahan dari lahan pertanian produktif menjadi lahan pertanian tidak produktif atau berubah fungsi menjadi perumahan pada tahun 2021 terjadi anomali luas panen di mana pada tahun 2021 angka luas panen adalah 108.773 sementara pada tahun 2020 luas panen adalah 98.115. perbedaan luas panen ini diakibatkan adanya perubahan kebijakan pada permukaan struktur ruang khususnya pada PLP2B di Kecamatan Boyolangu. Dari sisi tes wilayah tahun terbaik dengan memiliki produktivitas paling tinggi adalah pada tahun 2019 di mana rata-rata produksi untuk setiap hektar lahan panen adalah 7.185,59 kg per hektar dan produksi paling rendah terdapat pada tahun 2018 di mana jumlah rata-rata produktivitas per hektar adalah 5.638,36 kg per hektar.

Berikutnya adalah Melakukan telaah daya dukung kesediaan pangan yang dilihat dari hasil produksi pangan secara kesimpulan dapat disimpulkan bahwa 4 dari 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung mengalami kondisi defisit daya dukung pangan Tulungagung Kecamatan Kedungwaru Kecamatan Pucanglaban dan Kecamatan Tanggungunung sementara 15 Kecamatan yang lain Hasil kondisi daya dukung pangan angka tertinggi dari hasil hitung daya dukung pangan perkecamatan terletak pada kecamatan Pakel dengan nilai daya dukung adalah 5,8 dengan nilai total produksi 84.780.451,2 kg. Memiliki variasi nilai ketimpangan sesuai dengan kontur dan juga tipe luasan lahan di masing-masing kecamatan Makan Tulungagung tergolong dalam wilayah dengan daya dukungan rendah secara umum memiliki model wilayah perkotaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tersediaan pangan setiap kecamatan di bawah ini:

**Tabel. 2- 18 Daya Dukung Ketersediaan Pangan di setiap kecamatan Kabupaten Tulungagung**

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2022	Luas Lahan	Produksi	KFM	Daya Dukung	Keterangan
Tulungagung	66.786	1.728,4	12.140.435,9	264	0,7	DEFISIT
Boyolangu	86.222	5.484,8	38.525.234,4	264	1,7	SURPLUS
Kedungwaru	95.335	166,4	1.168.848,1	264	0,0	DEFISIT
Ngantru	59.421	2.365,2	16.613.228,1	264	1,1	SURPLUS
Kauman	53.112	4.499,7	31.605.653,5	264	2,3	SURPLUS
Pagerwojo	33.109	5.269,6	37.013.524,2	264	4,2	SURPLUS
Sendang	49.353	5.118,7	35.953.768,5	264	2,8	SURPLUS
Karangrejo	45.257	4.967,8	34.894.012,9	264	2,9	SURPLUS
Gondang	60.527	5.724,4	40.208.375,7	264	2,5	SURPLUS
Sumbergempol	74.630	5.487,0	38.540.819,1	264	2,0	SURPLUS
Ngunut	84.674	6.152,6	43.216.211,6	264	1,9	SURPLUS
Pucanglaban	27.032	514,8	3.615.636,9	264	0,5	DEFISIT
Rejotangan	83.469	9.074,8	63.741.184,8	264	2,9	SURPLUS
Kalidawir	77.758	8.229,4	57.803.436,3	264	2,8	SURPLUS
Besuki	39.799	5.225,2	36.701.831,3	264	3,5	SURPLUS
Campurdarat	59.740	5.420,5	38.073.279,8	264	2,4	SURPLUS
Bandung	49.534	8.697,6	61.091.795,7	264	4,7	SURPLUS
Pakel	55.539	12.070,1	84.780.451,2	264	5,8	SURPLUS
Tanggunggunung	26.790	-	-	264	-	DEFISIT
<b>TOTAL</b>	<b>1.128.087</b>	<b>96.197,0</b>	<b>675.687.728,0</b>	<b>0,264</b>	<b>2,3</b>	<b>SURPLUS</b>

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tulungagung, 2023

Langkah selanjutnya setelah melakukan analisis berkaitan dengan daya dukung daya tampung yang dilihat dari Kecamatan Maka selanjutnya dilakukan analisis secara keseluruhan berkaitan dengan daya dukung daya tampung dengan pendekatan proyeksi jumlah penduduk. Beberapa hal atau poin yang perlu diperhatikan dalam asumsi proyeksi daya dukung pangan di Kabupaten Tulungagung yakni mengasumsikan bahwa produktivitas pertanian secara padi diasumsikan sama Dengan rata-rata terakhir hingga Tahun 2022 atau dalam hal ini rata-rata produktivitas pertanian secara padi di Kabupaten Tulungagung mulai dari tahun 2018 hingga Tahun 2022 adalah sejumlah 6.494,95 kg per hektar dan juga mengasumsikan bahwa luas panen diasumsikan memiliki angka luas panen terendah dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan pertimbangan terjadi penurunan luas lahan sebagai perhitungan minimum luas lahan yakni sebesar 96.197,0 ha.

Perhitungan proyeksi jumlah penduduk dihitung secara agregat di mana proyeksi jumlah penduduk dihitung secara keseluruhan total di 19 Kecamatan Dengan penghitungan jumlah penduduk atau proyeksi jumlah penduduk disamakan dengan proyeksi perencanaan jangka panjang Kabupaten Tulungagung Didapatkan angka daya dukung pangan kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2- 19 Hasil Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Tulungagung 2030-2045**

Tahun	Jumlah Penduduk 2022	Rata Rata Produktivitas	Luas Lahan	Koefisien KFM dalam (kg/perkapita/tahun) satu tahun	Skor DD
2025	1.141.767	6.494,95	96.197,0	264 kg	2,07
2030	1.164.155	6.494,95	96.197,0	264 kg	2,03
2035	1.187.932	6.494,95	96.197,0	264 kg	1,99
2040	1.212.709	6.494,95	96.197,0	264 kg	1,95
2045	1.238.531	6.494,95	96.197,0	264 kg	1,91

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tulungagung, 2023

## B. Penyediaan Air Bersih

Beberapa sumber air bersih di alam, seperti mata air, kualitasnya sering kali memenuhi sebagai air minum. Air bersih adalah air yang kualitasnya memenuhi persyaratan untuk kegiatan domestik (mandi, cuci dan sanitasi). Untuk dimanfaatkan sebagai air minum, air bersih umumnya perlu pengolahan tambahan. Sumber air baku untuk air bersih dapat diperoleh dari air permukaan maupun air tanah. Sumber air baku yang diperoleh dari air permukaan memerlukan pengolahan lengkap dan biaya cukup tinggi. Sumber air baku yang diperoleh dari air tanah, baik dari sumur bor dan mata air, umumnya tidak diperlukan pengolahan lengkap, bahkan sering kali dapat digunakan langsung.

### 1) Ketersediaan Air Bersih (Supply)

Penghitungan Ketersediaan air dihitung melalui konversi nilai koefisien limpasan areal luasan terhadap curah hujan. Ketersediaan air bersih dihitung berdasarkan jumlah air hujan yang meresap dalam tanah, karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih diambil dari air tanah. Ketersediaan air di suatu wilayah diukur melalui metode berikut :

$$S_A = 10 \cdot C \cdot R \cdot A$$

Dimana :

$$C = \frac{\sum(C_i \times A_i)}{\sum A_i}$$

$$R = \frac{\sum R_i}{m}$$

$S_A$  : Ketersediaan Air (m<sup>3</sup>/tahun)

$C$  : Koefisien Limpasan Tertimbang

$C_i$  : Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan

$A_i$  : Luas Penggunaan Lahan (ha)

$R$  : Rata-rata Curah hujan wilayah (mm/tahun)

$R_i$  : Curah Hujan Pada Stasiun  $i$

$m$  : Jumlah Stasiun pengamatan hujan

10 : faktor konversi dari mm menjadi m<sup>3</sup>

Dari Hasil penghitungan rumus diatas maka dapat dihitung ketersediaan air Bersih di Kabupaten Tulungagung melalui penghitungan tabel sebagai berikut :

**Tabel. 2- 20 Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Tulungagung**

Kecamatan	Pertanian Lahan Kering (Ha)	Permukiman (Ha)	Sawah (Ha)	Lahan Terbuka (Ha)	Perkebunan (Ha)	Perairan (Ha)	Hutan	Rata-rata Curah Hujan Tahunan	Ketersediaan Air Bersih (m <sup>3</sup> /tahun)
Besuki	46	821	1.167	150	258	87	6.620	1.702	12.165.215,20
Bandung	19	1.226	1.520	93	348	26	1.386	1.702	5.521.151,84
Pakel	2	1.038	2.608	66	50	23	0	1.702	4.660.841,90
Campurdarat	80	1.068	1.768	80	209	32	1.251	1.702	5.527.449,24
Tanggunggunung	332	973	27	209	1.435	20	8.416	1.702	14.738.077,54
Kalidawir	790	2.786	1.754	472	1.405	53	4.097	1.702	13.525.436,58
Pucanglaban	864	839	703	88	2.478	20	2.824	1.702	9.535.676,26
Rejotangan	480	2.510	831	1.227	1.144	63	1.251	1.702	8.333.026,04
Ngunut	155	2.497	925	179	109	48	1	1.702	3.709.628,14
Sumbergempol	0	1.439	2.161	262	150	20	148	1.702	4.854.801,82
Boyolangu	28	1.266	1.915	180	45	39	292	1.702	4.436.841,68
Tulungagung	0	758	272	36	5	14	0	1.702	986.309,00
Kedungwaru	0	1.522	751	1.057	16	45	0	1.702	3.650.960,20
Ngantru	0	1.360	1.714	635	315	90	0	1.702	4.737.346,80
Karangrejo	353	930	1.678	405	176	66	189	1.702	4.703.102,56
Kauman	10	627	1.299	453	56	42	413	1.702	3.639.744,02
Gondang	122	1.055	1.351	351	270	40	1.155	1.702	5.289.901,10
Pagerwojo	595	711	1.070	899	176	357	6.785	1.702	14.393.899,10
Sendang	760	950	2.203	2.120	299	13	5.801	1.702	16.307.066,24
<b>Kabupaten Tulungagung</b>	<b>4.636</b>	<b>24.376</b>	<b>25.717</b>	<b>8.962</b>	<b>8.944</b>	<b>1.098</b>	<b>40.629</b>	<b>1.702</b>	<b>140.716.475,26</b>

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tulungagung, 2023

**2) Kebutuhan Air Bersih (Demand)**

Penghitungan Kebutuhan Air bersih dapat diukur melalui berbagai sumber baik penghitungan secara konsep maupun pengukuran aktual. Secara umum penghitungan kebutuhan air bersih diukur melalui PermenLHK No. 17 tahun 2009 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dan penataan ruang Wilayah dengan menghitung kebutuhan air melalui rumus

$$Da = N \cdot KHLa$$

Dimana Da : Total Kebutuhan Air m<sup>3</sup>/tahun

N : Jumlah Penduduk (orang)

KHLa : Kebutuhan Air untuk hidup layak sebesar 1600m<sup>3</sup>/tahun yang dihitung dari 800m<sup>3</sup>/tahun dikalikan 2 sebagai faktor koreksi

Kebutuhan Hidup Layak adalah kebutuhan air untuk hidup layak, yaitu 1.600 m<sup>3</sup> air/kapita/tahun = 2 x 800 m<sup>3</sup> air/kapita/tahun, dimana: 800 m<sup>3</sup> air/kapita/tahun merupakan kebutuhan air untuk keperluan domestik dan untuk menghasilkan (kebutuhan air untuk menghasilkan satu satuan produk). Sehingga diperoleh kebutuhan air bersih di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut.

**Tabel. 2- 21 Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Tulungagung**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (2022)	Kebutuhan Air Domestik (M <sup>3</sup> /tahun)	Kebutuhan Air Non Domestik (M <sup>3</sup> /tahun)	Total Kebutuhan Air (M <sup>3</sup> /Tahun)
Tulungagung	66.786	2.925.227	773.486	3.698.713
Boyolangu	86.222	3.776.524	954.731	4.731.254

Kedungwaru	95.335	4.175.673	1.111.666	5.287.339
Ngantru	59.421	1.301.320	1.265.119	2.566.439
Kauman	53.112	2.326.306	542.616	2.868.922
Pagerwojo	33.109	725.087	1.412.309	2.137.396
Sendang	49.353	1.080.831	487.976	1.568.807
Karangrejo	45.257	991.128	161.775	1.152.904
Gondang	60.527	2.651.083	1.731.677	4.382.759
Sumbergempol	74.630	3.268.794	1.477.418	4.746.212
Ngunut	84.674	1.854.361	1.823.109	3.677.470
Pucanglaban	27.032	592.001	1.451.269	2.043.270
Rejotangan	83.469	1.827.971	1.991.630	3.819.601
Kalidawir	77.758	1.702.900	1.227.320	2.930.220
Besuki	39.799	871.598	870.459	1.742.057
Campurdarat	59.740	1.308.306	1.094.058	2.402.364
Bandung	49.534	1.084.795	1.196.288	2.281.082
Pakel	55.539	1.216.304	670.885	1.887.189
Tanggunggunung	26.790	586.701	973.083	1.559.784
<b>Kabupaten Tulungagung</b>	<b>1.128.087</b>	<b>34.266.908</b>	<b>21.216.873</b>	<b>55.483.781</b>

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tulungagung, 2023

### 3) Penentuan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Air Bersih

Mengukur status daya dukung air yakni melakukan perbandingan antara jumlah kebutuhan air bersih dibandingkan dengan jumlah ketersediaan air. Apabila jumlah kebutuhan air lebih besar dari ketersediaan air atau menghasilkan angka  $< 1$  maka diasumsikan bahwa Status Daya dukung memiliki kategori defisit. Sementara apabila jumlah ketersediaan air lebih besar dari jumlah kebutuhan air dan menghasilkan skor diatas  $> 1$  maka status daya dukung tersebut dinyatakan surplus Berdasarkan data ketersediaan air dan kebutuhan air, maka status daya dukung dapat diketahui sebagai berikut :

**Tabel. 2- 22 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Air Bersih di Kabupaten Tulungagung**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (2022)	Kebutuhan Air Domestik (M3/tahun)	Kebutuhan Air Non Domestik (M3/tahun)	Total Kebutuhan Air (M3/Tahun)	Ketersediaan Air Bersih (M3/Tahun)	Daya Dukung Air	Status DDL
Besuki	66.786	2.925.227	773.486	3.698.713	12.165.215,20	3,29	SURPLUS
Bandung	86.222	3.776.524	954.731	4.731.254	5.521.151,84	1,17	SURPLUS
Pakel	95.335	4.175.673	1.111.666	5.287.339	4.660.841,90	0,88	Defisit
Campurdarat	59.421	1.301.320	1.265.119	2.566.439	5.527.449,24	2,15	SURPLUS
Tanggunggunung	53.112	2.326.306	542.616	2.868.922	14.738.077,54	5,14	SURPLUS
Kalidawir	33.109	725.087	1.412.309	2.137.396	13.525.436,58	6,33	SURPLUS
Pucanglaban	49.353	1.080.831	487.976	1.568.807	9.535.676,26	6,08	SURPLUS
Rejotangan	45.257	991.128	161.775	1.152.904	8.333.026,04	7,23	SURPLUS
Ngunut	60.527	2.651.083	1.731.677	4.382.759	3.709.628,14	0,85	Defisit
Sumbergempol	74.630	3.268.794	1.477.418	4.746.212	4.854.801,82	1,02	SURPLUS
Boyolangu	84.674	1.854.361	1.823.109	3.677.470	4.436.841,68	1,21	SURPLUS
Tulungagung	27.032	592.001	1.451.269	2.043.270	986.309,00	0,48	Defisit
Kedungwaru	83.469	1.827.971	1.991.630	3.819.601	3.650.960,20	0,96	Defisit
Ngantru	77.758	1.702.900	1.227.320	2.930.220	4.737.346,80	1,62	SURPLUS
Karangrejo	39.799	871.598	870.459	1.742.057	4.703.102,56	2,70	SURPLUS
Kauman	59.740	1.308.306	1.094.058	2.402.364	3.639.744,02	1,52	SURPLUS
Gondang	49.534	1.084.795	1.196.288	2.281.082	5.289.901,10	2,32	SURPLUS

Kecamatan	Jumlah Penduduk (2022)	Kebutuhan Air Domestik (M3/tahun)	Kebutuhan Air Non Domestik (M3/tahun)	Total Kebutuhan Air (M3/Tahun)	Ketersediaan Air Bersih (M3/Tahun)	Daya Dukung Air	Status DDL
Pagerwojo	55.539	1.216.304	670.885	1.887.189	14.393.899,10	7,63	SURPLUS
Sendang	26.790	586.701	973.083	1.559.784	16.307.066,24	10,45	SURPLUS
<b>Total</b>	<b>1.128.087</b>	<b>34.266.908</b>	<b>21.216.873</b>	<b>55.483.781</b>	<b>140.716.475,26</b>	<b>3,32</b>	<b>SURPLUS</b>

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tulungagung, 2023

**Tabel. 2- 23 Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Air Bersih di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2045**

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air Domestik (M3/Tahun)	Kebutuhan Air Non Domestik (M3/Tahun)	Total Kebutuhan Air Domestik+Non Domestik	Ketersediaan Air (M3)	Daya Dukung	Status DDL
2018	1.110.921	33.821.046	22.672.851	56.493.897	140.716.475	2,49	SURPLUS
2019	1.118.814	34.062.888	22.782.570	56.845.458	140.716.475	2,48	SURPLUS
2020	1.126.542	34.361.253	22.892.815	57.254.068	140.716.475	2,46	SURPLUS
2021	1.127.017	34.244.899	23.003.607	57.248.505	140.716.475	2,46	SURPLUS
2022	1.128.087	34.266.908	23.114.946	57.381.854	140.716.475	2,45	SURPLUS
2023	1.133.746	34.419.757	23.226.812	57.646.568	140.716.475	2,44	SURPLUS
2024	1.137.757	34.516.323	23.339.224	57.855.547	140.716.475	2,43	SURPLUS
2025	1.141.767	34.612.889	23.452.163	58.065.052	140.716.475	2,42	SURPLUS
2026	1.145.777	34.709.455	23.565.670	58.275.126	140.716.475	2,41	SURPLUS
2027	1.149.788	34.806.022	23.679.704	58.485.725	140.716.475	2,41	SURPLUS
2028	1.153.798	34.902.588	23.794.306	58.696.894	140.716.475	2,40	SURPLUS
2029	1.157.809	34.999.154	23.909.456	58.908.611	140.716.475	2,39	SURPLUS
2030	1.161.819	35.095.721	24.025.176	59.120.897	140.716.475	2,38	SURPLUS
2031	1.165.829	35.192.287	24.141.443	59.333.730	140.716.475	2,37	SURPLUS
2032	1.169.840	35.288.853	24.258.280	59.547.133	140.716.475	2,36	SURPLUS
2033	1.173.850	35.385.419	24.375.686	59.761.105	140.716.475	2,35	SURPLUS
2034	1.177.861	35.481.986	24.493.639	59.975.625	140.716.475	2,35	SURPLUS
2035	1.181.871	35.578.552	24.612.184	60.190.736	140.716.475	2,34	SURPLUS
2036	1.185.881	35.675.118	24.731.298	60.406.416	140.716.475	2,33	SURPLUS
2037	1.189.892	35.771.685	24.850.981	60.622.666	140.716.475	2,32	SURPLUS
2038	1.193.902	35.868.251	24.971.256	60.839.507	140.716.475	2,31	SURPLUS
2039	1.197.913	35.964.817	25.092.100	61.056.917	140.716.475	2,30	SURPLUS
2040	1.201.923	36.061.384	25.213.491	61.274.875	140.716.475	2,30	SURPLUS
2041	1.205.933	36.157.950	25.335.409	61.493.359	140.716.475	2,29	SURPLUS
2042	1.209.944	36.254.516	25.457.830	61.712.346	140.716.475	2,28	SURPLUS
2043	1.213.954	36.351.082	25.580.733	61.931.815	140.716.475	2,27	SURPLUS
2044	1.217.965	36.447.649	25.704.095	62.151.744	140.716.475	2,26	SURPLUS
2045	1.221.975	36.544.215	25.827.896	62.372.111	140.716.475	2,26	SURPLUS

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tulungagung, 2023

### C. Demografis/Ruang Tinggal Hidup

Penghitungan daya tampung tempat tinggal didefinisikan sebagai Kemampuan suatu wilayah untuk dapat ditinggali dengan layak bagi masyarakat tempat dimana tinggal hidup yang dimaksud adalah bangunan. Untuk pengukuran jumlah kebutuhan minimal rumah sederhana sebagaimana disampaikan oleh badan standar nasional Indonesia tahun 2004 yang merujuk kepada standar nasional Indonesia nomor 03-1733 2004 mengindikasikan bahwa luas minimal rumah sederhana di Indonesia 9 M<sup>2</sup> untuk setiap jiwa angka tersebut merupakan hasil perhitungan melalui standar pedoman umum rumah sederhana sifat nomor 43/kpts/2002 keputusan menteri KIPRASWIL

Peraturan Daerah **RPJPD**

2002 tentang Rumah Sehat sederhana. Dalam Simulasinya setiap satu kepala keluarga diasumsikan memiliki 4 orang yang terdiri atas dua orang tua dan dua anak sehingga melalui asumsi tersebut Setiap satu kepala keluarga membutuhkan bangunan rumah besar 36 meter persegi Selain itu perlu adanya pertimbangan luas lahan dimana dalam kajian tersebut diasumsikan bahwa setiap satu keluarga membutuhkan 60 meter dengan 36 luas bangunan.

**Tabel. 2- 24 Standar Luas Lantai Perjiwa**

	Standar /jiwa (m <sup>2</sup> )	Unit rumah (m <sup>2</sup> )	Luas lahan (m <sup>2</sup> )
Minimal	7,2	28,8	60
Indonesia	9	36	60
Internasional	12	48	60

*Sumber: Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat (Nomor 403/KPTS/2002 Keputusan Menteri Kipraswil 2002 tentang RSH)*

Melalui pedoman SNI 03/133/2004 dan asumsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Tulungagung dengan standar hidup standar Rumah Sehat sederhana dibutuhkan 60 meter persegi di sisi lain sejumlah 2 hal ini merujuk pada Permen LHK nomor 17 tahun 2009 berkaitan dengan penghitungan daya dukung dan daya tampung bahwa komponen hitung perlu dikalikan sejumlah 2 sebagai Koreksi untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan domestik dan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan minimum tempat tinggal masyarakat Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 120 meter persegi mengingat tipologi Kabupaten Tulungagung adalah Kabupaten di mana luasan wilayah masih tergolong tinggi.

**Tabel. 2- 25 Tabel Ruang Tinggal Hidup atau Daya Dukung Ruang Tinggal Hidup di Kabupaten Tulungagung**

<b>Komponen</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>	<b>2040</b>	<b>2045</b>
Proyeksi Jumlah Penduduk	1.164.155	1.187.932	1.212.709	1.238.531
Koefisien Kebutuhan Lahan Tinggal Ideal	120m <sup>2</sup>	120m <sup>2</sup>	120m <sup>2</sup>	120m <sup>2</sup>
Total Kebutuhan lahan Tinggal	139.698.600 m <sup>2</sup>	142.551.840 m <sup>2</sup>	145.525.080 m <sup>2</sup>	148.623.720 m <sup>2</sup>
Wilayah Permukiman Perdesaan (RTRW Kab. Tulungagung 2022) 148.517.900				
Wilayah Permukiman Kota (RTRW Kab. Tulungagung 2022) 148.989.300				
Total Luas Permukiman berdasarkan RTRW 297.507.200				

<b>Komponen</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>	<b>2040</b>	<b>2045</b>
Persentase Penggunaan Wilayah	46,96%	47,92%	48,91%	49,96%

Sumber :KLHS RPJPD Kabupaten Tulungagung, 2023

Dari hasil perhitungan tabel ruang tinggal hidup Kabupaten Tulungagung diatas diketahui bahwa berdasarkan perencanaan Perda RTRW Kabupaten Tulungagung tahun 2023-2043 dinyatakan bahwa direncanakan luas total wilayah yang direncanakan menjadi wilayah permukiman yang layak adalah sejumlah 297.507.200m<sup>2</sup> yang terdiri atass 148.517.900km<sup>2</sup> adalah wilayah permukiman perdesaan dan 148.989.300 merupakan wilayah perkotaan. Dari hasil analisis tabel ruang tinggal hidup dengan mendasarkan pada perhitungan pedoman SNI 03.133.2004 dan dengan proyeksi jumlah penduduk dengan koefisien merupakan 120m<sup>2</sup> untuk setiap KK Dengan jumlah anggota keluarga 5KK per kepala keluarga maka didapatkan nilai hingga tahun 2045 persentase luasan wilayah permukiman yang terisi adalah 49,96% atau dinyatakan **mencukupi**.

Perhitungan tersebut merupakan penghitungan yang murni merupakan kebutuhan ruang tinggal hidup dan luasan permukiman tersebut telah dipisahkan dari Ketentuan Ruang Terbuka Hijau dan infrastruktur Prasarana Utilitas. Secara Umum arahan pengembangan Permukiman Kabupaten Tulungagung diarahkan sebagai berikut :

1. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan
3. Rencana Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Sarana dan Prasarana Dasar
4. Legalisasi RP3KP
5. Penyusunan RP2KPKPK
6. Perbaikan Permukiman Melalui Program Peremajaan Kampung (PPK)
7. Delinearisasi Kawasan dan Perlindungan Bangunan Cagar Budaya yang menjadi Satu fungsi dengan Permukiman (perkantoran,dll)

## **2. Perkiraan Mengenai Dampak Risiko Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep *Environmental Quality Index* (EQI) dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di Kabupaten Tulungagung, memiliki perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang juga memiliki komponen pembentuknya yang berada pada level Kabupaten/Kota yaitu antara lain Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

**Tabel. 2- 26 Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 - 2023**

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air	56,67	56,67	58,00	57,06
Indeks Kualitas Udara	83,51	83,67	85,35	85,42
Indeks Kualitas Lahan	39,08	38,74	38,71	47,78
<b>IKLH</b>	<b>63,68</b>	<b>63,38</b>	<b>64,85</b>	<b>66,51</b>

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung*

Dari tabel hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tulungagung diatas, dapat dilihat bahwa nilai IKLH Kabupaten Tulungagung dari tahun 2020-2023 cenderung mengalami tren yang fluktuatif. Serta nilai IKLH Kabupaten Tulungagung masih berada di kategori yang sedang sesuai dengan predikat nilai IKLH. Nilai IKLH Kabupaten Tulungagung ditahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 namun tidak secara signifikan yaitu sebesar 63,38 yang kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 64,85. Ditahun 2023 nilai IKLH kembali mengalami kenaikan secara signifikan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 66,51. Dengan nilai terakhir IKLH di Kabupaten Tulungagung yang mengalami kenaikan, menjadikan nilai IKLH Kabupaten Tulungagung masih berada di kategori sedang. Selanjutnya, penjelasan mengenai komponen-komponen pembentuk IKLH Kabupaten Tulungagung, dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

## **A. Indeks Tutupan Lahan**

### **a) Driving Force (pemicu)**

Di Kabupaten Tulungagung, faktor pendorong alih fungsi lahan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cenderung signifikan meningkat seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2- 27 Jumlah penduduk dan Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 dan 2022**

NO	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk		Angka Pertumbuhan Penduduk (%)
			2021	2022	
1	Tulungagung	13.67	65.830	65.820	0,12
2	Boyolangu	38.44	83.710	84.280	0,83
3	Kedungwaru	29.74	95.060	95.850	0,98
4	Ngantru	37.03	57.670	58.100	0,90
5	Kauman	30.84	51.880	52.080	0,52
6	Pagerwojo	88.33	31.440	31.530	0,44
7	Sendang	96.46	47.130	47.440	0,79
8	Karangrejo	35.54	43.750	44.150	1,04

NO	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk		Angka Pertumbuhan Penduduk (%)
			2021	2022	
9	Gondang	44.02	58.960	59.300	0,81
10	Sumbergempol	39.28	71.700	72.370	1,07
11	Ngunut	37.70	83.140	83.810	0,95
12	Pucanglaban	82.94	26.150	26.530	1,61
13	Rejotangan	66.49	81.250	82.200	1,32
14	Kalidawir	97.81	75.210	76.250	1,53
15	Besuki	82.16	38.410	38.790	1,14
16	Campurdarat	39.56	57.550	54.020	0,64
17	Bandung	41.96	48.190	48.700	1,20
18	Pakel	36.06	53.550	54.020	1,02
19	Tanggunggunung	117.73	25.960	26.180	0,97
TOTAL		<b>1,055.76</b>	<b>10.965,9</b>	<b>11.053,4</b>	0,93


Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2023

Faktor pemicu lainnya adalah pembangunan infrastruktur jalan, yaitu pembangunan jalan lintas selatan atau pansela. Selain penambahan ruas jalan, pembangunan jalan juga akan meningkatkan permintaan material batuan dan pasir yang jika pengambilan material tersebut tidak memperhatikan aspek lingkungan akan menimbulkan gangguan terhadap lahan yaitu munculnya lahan akses terbuka.

#### b) Pressure (Tekanan)

Beberapa tekanan dalam tata guna lahan adalah :

- 1) Adanya illegal logging. Illegal logging merupakan salah satu faktor meningkatnya lahan kritis di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data dari Kantor Polisi Resort Kabupaten Tulungagung yang cenderung menurun setiap tahunnya, dimana selama tahun 2015 terdapat 7 kasus illegal logging dan pada tahun 2016 terdapat 10 kasus dan di tahun 2017 menurun menjadi 8 kasus, tahun 2018 terdapat 5 kasus serta tahun 2019 terdapat 3 kasus sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



**Gambar. 2- 26 Jumlah Kasus *Illegal Logging* di Kab. Tulungagung Tahun 2015-2019**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

- 2) Meningkatnya jumlah penduduk secara tidak langsung meningkatkan kebutuhan manusia akan sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut juga akan memicu perkembangan pembangunan yang mendorong terjadinya perubahan tata guna lahan.

Pada dasarnya pembangunan memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas, baik jumlah maupun dalam kualitas; sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin lama makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam termasuk kebutuhan akan lahan.

- 3) Meningkatnya kegiatan manusia di bidang industri, perdagangan dan jasa, pertambangan, perumahan yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan terjadi setiap saat, setiap hari terdapat banyak izin usaha baru sebagaimana data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdaftar 631 perusahaan yang mendaftar di tahun 2019.
- 4) Peningkatan penggunaan lahan untuk pertambangan sebanyak 18 izin usaha pertambangan dengan memanfaatkan lahan sebesar 105,077 Ha.
- 5) Keadaan topografi Kabupaten Tulungagung menunjukkan secara struktur tanah dan kemiringan yang kritis di beberapa Kecamatan menyebabkan lahan kritis dan lahan sangat kritis terutama di Kecamatan Sendang, Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Pucanglaban dan Kecamatan Kalidawir.

**c) State (kondisi)**

**1) Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan/Tutupan Lahan**

Tata guna lahan secara umum cenderung mengalami perubahan peruntukannya yaitu terjadinya konversi lahan persawahan yang subur menjadi pemukiman dan industri dan berubahnya fungsi lahan yang dahulu daerah resapan air menjadi kawasan terbangun. Selain itu kegiatan pertambangan juga menjadi salah satu faktor alih fungsi lahan. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung adalah 105.565 Ha yang terbagi dalam 19 wilayah kecamatan yang terdiri dari 257 Desa dan 14 Kelurahan. Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Tulungagung adalah untuk hutan produksi, yaitu seluas 31.553,87 Ha atau 29,89% dari luas Kabupaten Tulungagung. Berikutnya untuk sawah irigasi seluas 23.990,13 Ha atau 22,73 % dan disusul untuk areal permukiman seluas 23.787,30 Ha atau 22,53 %.

Dari data di atas, dapat dihitung indeks tutupan lahan yaitu sebesar 68,3 dan penghitungan Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Tulungagung tahun 2019 berdasarkan data citra satelit dari BPKH wilayah XI Yogyakarta, yaitu sebesar 64,45. Sedangkan IKTL Kabupaten Tulungagung tahun 2018 adalah 76,45. Hal ini berarti terjadi penurunan indeks tutupan lahan, sedangkan menurut data penggunaan lahan, luas hutan di Kabupaten Tulungagung bertambah (tabel 2.9). Penurunan Indeks Tutupan Lahan karena perbedaan cara penghitungan dan perubahan persepsi tutupan lahan.

**Tabel. 2- 28 Perubahan Penggunaan Lahan Utama**

No.	Penggunaan Lahan	2019	2018	2016	2015
1	Non pertanian	23,787.30	17,367.00	17,970.09	14,291.00
2	sawah	24,552.07	24,799.22	24,799.22	26,829.00

No.	Penggunaan Lahan	2019	2018	2016	2015
3	lahan kering	27,492.88	24,629.50	23,879.19	23,964.00
4	perkebunan	2,720.29	9,116.93	9,241.56	9,876.00
5	hutan	26,206.04	28,845.93	28,845.93	29,775.99
6	badan air	806.42	806.42	829.01	829.01
	Jumlah	105,565.00	105,565.00	105,565.00	105,565.00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

**Tabel. 2- 29 Besaran Perubahan Penggunaan Lahan Utama**

No.	Penggunaan Lahan	Perubahan penggunaan lahan		
		2019-2018	2018-2017	2016-2015
1	non pertanian	6,420.30	-603.09	3,679.09
2	sawah	-247.15	0.00	-2,029.78
3	lahan kering	2,863.38	750.31	-84.81
4	perkebunan	-6,396.64	-124.63	-634.44
5	hutan	-2,639.89	0.00	-930.06
6	badan air	0.00	-22.59	0.00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Berdasarkan tabel di atas, kondisi tata guna lahan dari tahun 2015 hingga 2019 terlihat terjadi peningkatan yang cukup besar untuk lahan non pertanian. Ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan luasan permukiman. Peningkatan yang cukup besar juga terjadi pada lahan hutan. Dimungkinkan karena kegiatan penghijauan yang dilakukan atau karena perubahan persepsi lahan yang disebut hutan. Sedang lahan kering mengalami penurunan, dimungkinkan telah dihijaukan sehingga beralih fungsi menjadi hutan dan juga untuk permukiman. Sawah dan badan air juga mengalami peningkatan sedang perkebunan menurun.

#### d) Luas Lahan Kritis


Menurut Wahono (2002: 3), lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai pengatur media pengatur tata air, unsur produksi pertanian, maupun unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Lahan kritis merupakan suatu lahan yang kondisi tanahnya telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik, kimia atau biologi yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi, orologi, produksi pertanian, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi di sekitar daerah pengaruhnya (Ade Iwan Setiawan, 1996: 19)

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis, antara lain sebagai berikut:

- Kekeringan, biasanya terjadi di daerah-daerah bayangan hujan.
- Genangan air yang terus-menerus, seperti di daerah pantai yang selalu tertutup rawa-rawa.
- Erosi tanah dan mass wasting yang biasanya terjadi di daerah dataran tinggi, pegunungan, dan daerah yang miring. Mass wasting adalah gerakan masa tanah menuruni lereng.

- Pengolahan lahan yang kurang memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Lahan kritis dapat terjadi di dataran tinggi, pegunungan, daerah yang miring, atau bahkan di dataran rendah.
- Masuknya material yang dapat bertahan lama kelahan pertanian (tak dapat diuraikan oleh bakteri) misalnya plastik. Plastik dapat bertahan ± 200 tahun di dalam tanah sehingga sangat mengganggu kelestarian kesuburan tanah.

## LUAS LAHAN KRITIS



**Gambar. 2- 27 Luas Lahan Kritis di Kab. Tulungagung**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019*

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa lahan kritis terbesar adalah Kecamatan Sendang hal ini dikarenakan Kecamatan sendang secara topografi berupa dataran tinggi dengan kemiringan yang dapat menyebabkan terjadinya erosi. Sebagaimana disebutkan di dalam RTRW Kabupaten Tulungagung Kecamatan Sendang merupakan salah satu kawasan mudah longsor disebabkan struktur tanah dan kemiringan yang kritis.

### B. Indeks Kualitas Air

#### a) Driving Force (pemicu)

Kabupaten Tulungagung sendiri dilintasi oleh Kali Ngrowo yang merupakan bagian dari DAS (Daerah Aliran Sungai) Ngrowo. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ngrowo memiliki total luas areal ± 344,95 km<sup>2</sup> dan sekitar 93% dari total luas areal tersebut secara administrasi masuk wilayah Kabupaten Tulungagung. Bentuk DAS adalah radial dengan jumlah anak sungai 7 buah, yaitu Kali Bajal Picisan, Kali Babaan, Kali Klantur, Kali Wudu, Kali Song, Kali Gondang dan Kali Ngasinan Kiri. Ketujuh anak sungai tersebut bermuara pada sungai utamanya sendiri yaitu Kali Ngrowo yang memiliki panjang total 15,5 km dan bermuara di Sungai Brantas dan Samudra Hindia.

Selain DAS Ngrowo, di Kabupaten Tulungagung juga terdapat masukan sungai-sungai diantaranya dengan debit maksimum adalah Kali Parit Raya dimana merupakan aliran dari Kabupaten Trenggalek melalui pintu air bendo dan merupakan kelanjutan dari Bendungan Tugu Kabupaten Trenggalek

sebesar 489,05 m<sup>3</sup>/det disusul Kali Parit Agung yang merupakan kelanjutan dari kali Ngrowo setelah pertemuan kali Gondang Ngasinan sebesar 605,29 m<sup>3</sup>/det, Kali Gondang memiliki debit maksimum 45,56 m<sup>3</sup>/det, Kali Song memiliki debit maksimum 159,05 m<sup>3</sup>/det. Kali Kalidawir memiliki debit maksimum 200 m<sup>3</sup>/det. Kali Brantas yang merupakan muara dari Kali Ngrowo memiliki debit maksimum 672,42 m<sup>3</sup>/det dan debit minimum 25,389 m<sup>3</sup>/det. Hal ini bisa dijelaskan bahwa sungai Brantas merupakan sungai orde 1, kali Ngrowo merupakan sungai orde 2 sedangkan anak sungainya merupakan sungai orde 3 oleh karena itu debit sungai Brantas lebih besar.


#### **b) Pressure (tekanan)**

Selain kuantitas air dari sungai, untuk pengaturan debit air dibangun Bendungan dan waduk. Waduk terbesar adalah waduk Wonorejo dengan luas 385 Ha dan volume tampungan 122.000.000 m<sup>3</sup>. Bendungan/waduk Wonorejo berada di sebelah barat kota Tulungagung. Waduk terbesar di Asia Tenggara dengan debit 15.000 m<sup>3</sup> per detik, berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik, pengairan, perikanan, olah raga air dan tempat rekreasi. Bendungan ini memiliki sejumlah fungsi penting antara lain menyediakan air baku untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya sebanyak delapan meter kubik per detik, mengusahakan pembangkit tenaga listrik 6,02 megawatt, mengendalikan banjir bagi daerah seluas 1.479 hektar, dan mendukung irigasi pertanian untuk sawah seluas 1.200 hektar. Manfaat lainnya adalah untuk masyarakat di sekitarnya. Seperti budidaya perikanan, kawasan sabuk hijau untuk tanaman keras produktif, serta pariwisata.

#### **c) Kondisi Sanitasi**

Masalah sanitasi merupakan salah satu penyumbang sumber pencemar dari limbah domestik. Salah satu permasalahan sanitasi adalah kebiasaan masyarakat dalam buang air besar. Di Kabupaten Tulungagung sendiri permasalahan kebiasaan masyarakat buang air besar di sungai masih menjadi masalah yang harus segera ditangani karena dapat menyumbang pencemaran e-coli ke sungai.

Dalam penyediaan sanitasi penduduk Kabupaten Tulungagung umumnya sudah memiliki jamban sendiri meskipun sebagian ada yang memiliki jamban bersama dan jamban umum. Berdasarkan Lampiran Tabel 34, rumah tangga yang memiliki jamban sendiri 87,58% yang memiliki jamban bersama adalah 8,48% sedangkan Jumlah rumah tangga yang masih buang air besar di sungai adalah 2,55%. Rumah tangga terbanyak yang buang air besar di sungai adalah di Kecamatan Kauman dan yang di jamban Bersama di Kecamatan Ngunut. Jumlah rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




**Gambar. 2- 28 Persentase Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kab. Tulungagung**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2020*

Sesuai dengan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 162 “Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya” dan pasal 163 (1) “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan” salah satunya adalah penyediaan Jamban yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk penyediaan 2.55 % rumah tangga yang memiliki kebiasaan buang air besar ke sungai agar kualitas sungai dapat terjaga.

#### **d) Sumber Air Minum dan Air Bersih**

Sumber air minum menggambarkan banyak atau sedikitnya sumber air tereksplorasi. Belum adanya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan air hujan sebagai sumber air bersih juga menyebabkan bertambahnya pengambilan air tanah. Berikut grafik penggunaan sumber air minum Kabupaten Tulungagung Tahun 2019:



**Gambar. 2- 29 Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2019*

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa sumber air minum terbesar adalah berasal dari air tanah. Demikian juga dengan meningkatnya usaha yang lazim banyak menggunakan air tanah (misal pencucian motor dan mobil, usaha laundry) menyebabkan menurunnya debit air tanah selain itu juga meningkatkan air limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air permukaan dan air tanah.

### **C. Kualitas Udara**

#### **a) Driving Force (pemicu)**

Faktor yang menjadi pendorong terjadinya pencemaran udara diantaranya adalah Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga mendorong pula terjadinya peningkatan motorisasi dalam transportasi yang akhirnya mengakibatkan pula tingginya konsumsi Bahan Bakar Minyak. Laju pertumbuhan penduduk juga mengakibatkan meningkatnya tumpukan timbulan sampah baik yang di TPA maupun sekitar tempat penduduk, aktivitas rumah tangga dari kegiatan memasak dan pembakaran sampah juga penggunaan pupuk buatan untuk pertanian yang meningkatkan efek Gas Rumah Kaca (meningkatnya emisi GRK). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2019 adalah 1,84%.

#### **b) Pressure (tekanan)**

##### **1) Jumlah Kendaraan**

Kegiatan transportasi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pencemaran udara karena adanya konsumsi bahan bakar minyak dari sejumlah besar kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Pembangunan transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang handal dalam berbagai keadaan, berkemampuan tinggi, terselenggara secara terpadu, tertib, aman dan efisien dalam menunjang dinamika pembangunan daerah untuk mendukung mobilitas barang, jasa dan manusia dengan sistem yang terus disempurnakan secara terpadu antara angkutan kota, angkutan perdesaan, angkutan antar kota, angkutan kereta api dan sarana lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi dan persediaan energi akan selalu dapat memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah, termasuk pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan jalan perlu terus ditumbuh-kembangkan dan diserasikan dengan perkembangan angkutan jalan raya terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung lahan.

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung setiap tahun mengalami kenaikan. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor pada kenyataannya tidak diikuti oleh bertambahnya panjang jalan dan hal ini berdampak pada padatannya arus lalu lintas pada jam-jam tertentu yang akhirnya menambah beban pencemaran udara di tempat-tempat tertentu. Banyaknya kendaraan bermotor otomatis menaikkan jumlah konsumsi BBM di SPBU. Perkembangan banyaknya kendaraan menurut jenis berdasarkan catatan Kepolisian Resort Tulungagung, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel. 2- 30 Perkembangan banyaknya kendaraan menurut jenis kendaraan**

No.	Jenis Kendaraan	2018	2019
1	Sepeda motor	579390	643113
2	Mobil penumpang	40661	49933
3	Mobil roda 4	0	0
4	Cotl station	0	0
5	Mobil beban	22455	25445
6	Colt pick up	0	0
7	Bus	1457	1654
8	Ambulans	43	43
9	Roda 3	0	0

Sumber: Polres Tulungagung, 2019

## 2) Ruas Jalan

Ruas jalan di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2015 hingga tahun 2017 masih tidak mengalami penambahan akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 seperti terlihat pada tabel 2.33 di bawah. Sehingga penambahan jumlah kendaraan tanpa diimbangi dengan penambahan ruas jalan merupakan penyebab adanya kemacetan lalu lintas. Dengan adanya kemacetan meningkatkan emisi sumber pencemar dari kendaraan terutama di titik-titik kemacetan.


## 3) Emisi Sumber Tidak Bergerak

Sumber emisi industri umumnya berasal dari boiler, genset maupun incenerator. Sesuai Peraturan Gubernur no. 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap penanggung jawab industri atau kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan : (a) membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung meliputi lubang pengambilan contoh uji, tangga lantai kerja (platform), aliran listrik dan alat pengaman; (b) memasang unit pengendalian pencemaran udara; (c) melakukan pengukuran secara manual dan pengujian emisi setelah kondisi proses stabil”.

Industri memiliki kewajiban melakukan pemantauan kualitas udara emisi setiap 6 bulan sekali dan melaporkan hasilnya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Bupati/Walikota. Di Kabupaten Tulungagung hanya terdapat 2 (dua) peserta proper yang telah melakukan uji kualitas udara emisi secara rutin yaitu PT. Setia Kawan Makmur Sejahtera dan PG. Modjopanggoong. Sedangkan industri lain yang menggunakan batu bara, maupun bahan bakar solar yang lain belum melakukan uji emisi secara rutin. Di Tahun 2019, Dinas Lingkungan hanya melakukan 3 uji emisi cerobong terhadap Sari Batu (Desa Besole Kecamatan Besuki), Prima Marmer (Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat) dan UD. Nusantara Bramindo (Desa Pojok Kecamatan Ngantru) dan hasilnya semua masih memenuhi baku mutu. Namun kegiatan/industry yang lain yaitu sebanyak 28 industri meliputi industri mie dan sohun menggunakan batu bara untuk boiler belum melakukan uji emisi cerobong setiap 6 bulan sekali

### c) State (kondisi)


Udara sebagai komponen lingkungan yang penting dalam kehidupan harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan daya dukung bagi makhluk hidup untuk hidup secara optimal. Kualitas udara saat ini telah menjadi persoalan global, karena udara telah tercemar akibat aktivitas manusia dan proses alam. Masuknya zat pencemar ke dalam udara dapat secara alamiah, misalnya asap kebakaran hutan, akibat gunung berapi, debu meteorit dan pancaran garam dari laut, juga sebagian besar disebabkan oleh kegiatan manusia, misalnya akibat aktivitas transportasi, industri, pembuangan sampah, baik akibat proses dekomposisi ataupun pembakaran serta kegiatan rumah tangga. Oleh karena itu untuk mengetahui dampak kegiatan terhadap kualitas udara di sekitar kita maka perlu dilakukan pemantauan untuk menanggulangi dampak dan mencari solusi pemecahannya.



**Gambar. 2- 30 Hasil Uji Baku Mutu Udara**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2020*

Meskipun hasil pemantauan memperlihatkan bahwa hampir semua parameter memenuhi baku mutu, akan tetapi jika dilihat per lokasi pemantauan dapat kita ketahui bahwa mayoritas parameter yang paling besar konsentrasinya adalah lokasi roadside. Hal ini bisa dipahami bahwa roadside merupakan daerah yang ramai kendaraan. Sehingga menghasilkan emisi polutan yang lebih besar pula. Dan sebagaimana diketahui bersama bahwa kendaraan/ transportasi merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap pencemaran udara.



**Gambar. 2- 31 Kondisi Beban Pencemar di Kab. Tulungagung**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2020*

Untuk memberikan kemudahan dari keseragaman informasi kualitas udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara maka pemerintah telah menyusun Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Indeks Standar Pencemar Udara ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi. ISPU memiliki lima kategori mulai dari baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat dan berbahaya. ISPU memiliki rumusan yang hampir sama dengan Air Quality index yang dikembangkan oleh US-EPA AirNow.

Dari hasil analisa indeks pencemaran didapatkan hasil bahwa hampir semua parameter tidak memberikan kontribusi pencemaran. Atau dengan kata lain keadaan udara ambien masih bagus. Kecuali parameter PM<sub>2,5</sub> yang tercemar dengan tingkat pencemaran “sedang” yang berarti Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika. Selain itu pula berpengaruh terhadap beberapa orang yang sensitif debu dengan symptom berupa batuk atau agak sesak nafas.

## **2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia**


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM adalah salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk menilai kondisi sosial suatu daerah yang dilihat dari 3 sisi yakni kesehatan, pendidikan dan konsumsi ekonomi. Secara representatif 3 perspektif ini mencerminkan 3 urusan pemerintah wajib dasar pemerintah daerah untuk dipenuhi oleh setiap individu untuk meningkatkan derajat kehidupan.

Berdasarkan data yang disajikan dibawah merupakan kondisi IPM kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur pada akhir tahun 2023. Konstelasi Kualitas pembangunan manusia di Jawa Timur memiliki variasi kondisi dimana setiap tahun daerah kabupaten dan kota mengalami kenaikan sebagai bentuk

positif pembangunan. Pada grafik dibawah dapat dilihat pada tahun 2023 Indeks pembangunan Manusia Kabupaten Tulungagung memiliki angka 74,65 dimana angka tersebut sama dengan angka Provinsi Jawa Timur sebesar 74,65. Berdasarkan penghitungan IPM secara menyeluruh, Kabupaten Tulungagung berada di peringkat 18 Jawa Timur dan peringkat 9 kabupaten dengan IPM tertinggi dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 74,65. IPM tertinggi di Jawa Timur adalah Kota Malang dengan angka 84,00, sedangkan IPM tertinggi di Jawa Timur untuk kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo sebesar 81,88.

Untuk dapat melihat kondisi capaian IPM Kabupaten Tulungagung tahun 2023 dengan wilayah lain dapat dilihat sebagai berikut :



**Gambar. 2- 32 IPM Tulungagung dan IPM Kabupaten Kota Se-Provinsi Jawa Timur**

Sumber : BPS Jatim, 2024


Dari Hasil Penerjemahan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulungagung 2023 di atas yang di benchmark dengan IPM Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur berikut dapat dilihat capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Fokus pada pencapaian pencapaian IKM Kabupaten Tulungagung 2004-2023. Berdasarkan data yang disajikan pada grafik di bawah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tulungagung pada tahun 2005-2025 menunjukkan nilai yang mengalami peningkatan dimana kinerja awal atau tahun awal perencanaan Periode RPJPD pada tahun 2004 adalah 69,93 dan hingga akhir tahun 2023 mengalami kenaikan indeks menjadi 74,65 atau mengalami kenaikan 4,68 dari tahun 2004. Secara series capaian paling tinggi didapatkan pada tahun 2013 dengan skor IPM sebesar 74.79 namun pada tahun 2014 skor mengalami penurunan pada tahun 69,49 atau mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Kondisi ini tidak diakibatkan oleh pencapaian kinerja melainkan adanya perubahan tata cara penghitungan Indeks Pembangunan Manusia secara statistik dengan alasan sebagaimana diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai Berikut :

PERTAMA, Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. KEDUA, penggunaan rumus rata-

rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Perubahan yang terjadi yakni pada indikator Angka Melek Huruf diganti menjadi Angka Harapan Lama Sekolah yang diakibatkan karena angka Melek Huruf tidak lagi relevan dimana Angka Melek Huruf diestimasikan mencapai 100 pada semua daerah. Selanjutnya indikator yang dirubah ialah Produk Domestik Bruto (PDB) Perkapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) Perkapita. Selain itu terjadi perubahan pada tata cara penghitungan dari metode agregasi menjadi metode geometrik.



**Gambar. 2- 33 Series IPM Tulungagung 2004-2023**


*Sumber : BPS Jatim, 2024*

Pencapaian Indeks Pembangunan manusia terdiri dari 3 komponen utama yakni rata-rata lama sekolah, Angka Harapan hidup dan pengeluaran Perkapita yang disesuaikan. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tulungagung menunjukkan trend positif, dimana pada tahun 2019 sebesar 73,95 tahun dan terus meningkat hingga 2023 sebesar 74,99 tahun. Kemudian untuk angka rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana pada Rata-rata Lama Sekolah tahun 2021 sebesar 8,34 tahun dan terjadi kenaikan pada tahun 2022 menjadi 8,65 tahun dan komponen lain yakni pengeluaran perkapita/PPP naik cukup signifikan dari tahun 2021 sebesar 10,807 juta menjadi 11,565 juta pada tahun 2023. Demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja pencapaian indikator Makro Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulungagung dalam pencapaian RPJPD Kabupaten Tulungagung mengalami kinerja positif

### 2.2.2 Angka Kemiskinan

Tujuan dari pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang merata, maka diharapkan akan mengurangi masalah kemiskinan. Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional dalam arti karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta ketrampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Cara sederhana untuk mengukur jumlah kemiskinan adalah dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi. Untuk mengukur kemiskinan, BPS


menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs method*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sesuai Amanat Nasional dan Komitmen Pemerintahan Kabupaten Tulungagung bahwa perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Upaya ini telah sesuai dengan substansi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan pemerataan. Berbagai strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan, dengan tetap berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Adapun wujud nyata dari upaya tersebut adalah menurunnya jumlah penduduk miskin.



**Gambar. 2- 34 Angka Kemiskinan Jawa Timur**

Sumber : BPS Jatim, 2024

Grafik diatas menunjukkan positioning Kemiskinan antar daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur pada tahun 2023. Angka Kemiskinan di Jawa Timur memiliki capaian 10,35%. Angka ini membuat 20 daerah dibawah angka 10,35% memiliki performa pengentasan kemiskinan dibawah Provinsi Jawa Timur serta membuat 18 daerah memiliki kinerja pengentasan kemiskinan diatas Provinsi Jawa Timur. Secara umum angka kemiskinan paling tinggi berada pada Kabupaten Sampang dan Kemiskinan paling rendah ada pada Kota Batu. Sementara itu posisi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 angka kemiskinan memiliki capaian 6,53% atau menduduki posisi ke 8 terbaik dalam upaya pengentasan kemiskinan dibawah Kota Probolinggo dengan angka kemiskinan 6,48% dan diatas Kota Pasuruan dengan angka 6,60%. Sementara capaian dengan daerah disekitar Kabupaten Tulungagung yakni Kabupaten Trenggalek memiliki angka kemiskinan 10,63%, Kabupaten Blitar dengan angka Kemiskinan 8,69%, Kabupaten Kediri 10,72% dua tingkat dibawah Provinsi Jawa Timur. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kinerja pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung hingga akhir tahun 2023 memiliki kinerja yang lebih baik dari daerah di Sekitar Kabupaten Tulungagung.



**Gambar. 2- 35 Series Kemiskinan Tulungagung 2008-2023**

*Sumber : BPS Jatim, 2024*

Kemiskinan Kabupaten Tulungagung selama 5 tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun, pada tahun 2017 masih sebesar 8,04 dan pada akhir tahun 2021 turun menjadi sebesar 7,51. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tulungagung tahun 2021 berada di bawah angka Jawa Timur sebesar 11,40 dan menempati peringkat ke 9 dengan tingkat kemiskinan terkecil di Jawa Timur. Tahun 2023 kembali mengalami penurunan hingga 6,53. Berdasarkan data tersebut tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung cenderung menurun. Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang berpihak kepada masyarakat miskin. Disamping itu penurunan kemiskinan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Tulungagung semakin sejahtera, yang dilihat dari semakin tingginya pengeluaran perkapita masyarakat berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan.


Pada Grafik kemiskinan diatas yakni pencapaian kinerja pengentasan kemiskinan tahun 2008-2023 yang secara umum menunjukkan trend progressif atau capaian surplus dimana pada tahun 2008 angka kemiskinan diketahui memiliki angka 12,41% sementara pada tahun 2023 memiliki capaian 6,53%. Selama 14 tahun periode perencanaan angka kemiskinan selalu mengalami tren penurunan dan tidak mengalami fluktuasi yang mengindikasikan program-program yang dilaksanakan untuk menanganani pengentasan kemiskinan berlangsung sangat efektif dengan menjaga stabilitas ekonomi serta menjaga konteks inklusifitas dimana upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dapat dirasakan seluruh wilayah. Beberapa tahun terakhir khususnya pada tahun 2020 dan tahun 2021 Kabupaten Tulungagung mengalami kondisi kenaikan angka kemiskinan dengan capaian 7,38% dan 7,51%. Kondisi ini diakibatkan Pandemi COVID-19 yang membuat segala sektor mengalami kelumpuhan secara global dimana produktivitas berhenti serta mobilitas dibatasi serta kondisi tenaga kerja yang mengalami PHK yang berakibat pada menurunnya pendapatan dan konsumsi sehingga jumlah masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan meningkat.

Kemiskinan ekstrem menjadi salah satu perhatian global termasuk di Indonesia. Masyarakat yang termasuk dalam penduduk miskin ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pengeluaran per kapita per hari di bawah \$1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) atau sekitar Rp358.232,6/kapita/bulan. Dengan kata lain, keluarga dengan pengeluaran sebesar Rp1.432.930,4 per bulan teridentifikasi sebagai keluarga dengan status miskin ekstrem.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menjadi acuan Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menghapus kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengeluarkan Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 dimana Kabupaten Tulungagung menjadi perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024.

Sebagai tindak lanjut tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Sosial telah melakukan tahapan verifikasi dan validasi penduduk miskin ekstrem dengan sasaran awal 16.926 jiwa yang merupakan 2% terbawah dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sehingga pada tahun 2023, Kabupaten Tulungagung berhasil mempertahankan kemiskinan ekstrem 0 % sejak tahun 2022. Artinya sudah tidak ada masyarakat dengan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tulungagung sejak 2022-2023.

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan dibawah garis kemiskinan dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jika melihat berdasarkan data garis kemiskinan Kabupaten Tulungagung dari tahun 2018 – tahun 2022 terjadi peningkatan garis kemiskinan yang stabil. Naiknya garis kemiskinan bisa dikatakan baik jika Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memiliki nilai yang kecil sehingga masyarakat miskin dapat lebih sejahtera kehidupannya. Akan tetapi jika P1 dan P2 memiliki nilai yang menjauhi angka 0 maka kondisi garis kemiskinan yang tinggi membuat permasalahan kemiskinan di suatu daerah menjadi lebih sulit untuk diselesaikan.




**Gambar. 2- 36 Series Garis Kemiskinan (Rupiah) Kabupaten Tulungagung 2008-2023**

Sumber : BPS, 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran


penduduk dari garis kemiskinan. Jika kita melihat data P1 Kabupaten Tulungagung mulai tahun 2018 – 2023 cenderung mengalami penurunan, hanya ada kenaikan pada tahun 2021 akibat masih adanya Pandemi Covid-19 sehingga tingkat perekonomian masyarakat miskin belum stabil. Diharapkan pada tahun selanjutnya akan terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan sehingga rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan semakin mendekati angka 0.



**Gambar. 2- 37 Series Indeks Kedalaman Kemiskinan 2008-2023**

Sumber : BPS, 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Jika kita melihat data P2 Kabupaten Tulungagung mulai tahun 2018 – 2022 cenderung mengalami penurunan, hanya ada kenaikan pada tahun 2021 akibat masih adanya Pandemi Covid-19 sehingga tingkat perekonomian masyarakat miskin belum stabil. Pada tahun 2023 indeks keparahan kemiskinan meningkat menjadi 0,17 lebih tinggi dari tahun 2022. Diharapkan pada tahun selanjutnya akan terjadi penurunan indeks keparahan kemiskinan sehingga ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin dapat semakin mendekati angka 0.



**Gambar. 2- 38 Series Indeks Keparahan Kemiskinan 2008-2023**

Sumber : BPS, 2022


### 2.2.3 Angka Pengangguran

Dikutip dari Buku Sosiologi dari Ruang Kelas (2021), pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan saat seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan Atau dengan kata lain, penganggur merujuk pada orang yang tidak bekerja sama sekali. Sementara itu, pengertian pengangguran menurut Sukirno (2004:28) adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara

aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. International Labor Organization (ILO) menyampaikan dua bentuk pengangguran, yaitu pengangguran terbuka dan setengah pengangguran terpaksa. Pengangguran terbuka adalah seseorang dalam kelompok penduduk usia kerja yang tidak bekerja selama periode tertentu dan bersedia menerima atau mencari pekerjaan. Sedangkan setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri yang selama periode tertentu terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal. Pengangguran secara umum merupakan orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Angka Pengangguran salah satu menjadi indikator makro ekonomi yang mengindikasikan besarnya masyarakat yang benar-benar tidak bekerja dalam usia produktif. Secara garis besar perkembangan pembangunan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan. Posisi angka Tingkat Pengangguran Terbuka bagi Kabupaten Tulungagung di posisi Provinsi Jawa Timur memiliki kondisi yang tidak cukup strategis dimana angka pengangguran absolut yang di indikator dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki capaian angka 5,65% atau pada posisi pencapaian Kabupaten Se-Provinsi Jawa Timur memiliki capaian diatas Provinsi Jawa Timur dengan capaian 4,88%. Kabupaten Tulungagung memiliki posisi Kabupaten/Kota Tertinggi Nomor 9 dimana memiliki angka TPT diatas Kabupaten Malang dengan angka 5,70% dan dibawah Kota Pasuruan dengan angka 5,64%.


Apabila dibandingkan dengan daerah lain di sekitar Kabupaten Tulungagung maka Kabupaten Trenggalek memiliki skor TPT dibawah Kabupaten Tulungagung dengan angka 4,52%, Kabupaten Blitar dengan 4,91% dan Kabupaten Kediri dengan angka TPT 5,79%. Sementara untuk daerah dengan kategori TPT paling rendah adalah Kabupaten Sumenep dengan angka 1,71% dan Kabupaten Pamekasan dengan angka TPT 1,74% sementara angka TPT di Jawa Timur tertinggi ada pada Kabupaten Sidoarjo dengan angka TPT 8,05%. Untuk melihat lebih lengkap posisi Kabupaten Tulungagung dalam rangka penurunan angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Grafik berikut :



**Gambar. 2- 39 TPT Kabupaten/Kota se-Jawa Timur**


Sumber : BPS Jatim, 2024

Pencapaian kinerja pengurangan angka pengangguran Kabupaten Tulungagung pada tahun 2008 hingga tahun 2023 mengalami kondisi fluktuasi dimana pada akhir kondisi 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2018-2023 kondisi tingkat pengangguran terbuka mengalami permasalahan yang belum terentaskan seperti pada tahun sebelum tahun 2018 dimana pada 5 tahun terakhir angka TPT memiliki kondisi kenaikan secara bertahap dan hingga akhir tahun 2023 angka TPT Kabupaten Tulungagung memiliki capaian 5,65%. Kabupaten Tulungagung pernah mencatatkan penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka Terendah pada tahun 2017 dengan capaian 2,27% saja. Secara garis besar kinerja pengurangan angka TPT melalui peningkatan *skill* tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta penempatan kerja Kabupaten Tulungagung belum menunjukkan kinerja positif.



**Gambar. 2- 40 Series TPT Kabupaten Tulungagung 2008-2023**

*Sumber : BPS Jatim, 2023*




**Gambar. 2- 41 Series Jumlah Pengangguran Kabupaten Tulungagung 2014-2023**

*Sumber : BPS Jatim, 2024*

Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Tulungagung memiliki kecenderungan meningkat mulai sampai dengan tahun 2022, meskipun pada tahun 2016 data tidak tersedia karena tidak dilaksanakan survey Sakernas oleh BPS. Melalui berbagai upaya pengurangan pengangguran yang telah dilakukan, pada tahun 2023 kinerja pengurangan jumlah pengangguran menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dimana terdapat penurunan jumlah pengangguran jika dibandingkan tahun 2022 dengan jumlah pengangguran di tahun 2023 sebesar 37.579.

### 2.2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi


Laju Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan.



**Gambar. 2- 42 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur**

Sumber : BPS Jatim, 2024

Berdasarkan grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota lainnya, diketahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar 4,91% dan menempati peringkat ke-23 dari Kabupaten/Kota, posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sangat baik dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya yang berada pada wilayah regional yang sama. Hal tersebut juga menunjukkan kondisi perekonomian di Kabupaten Tulungagung telah pulih dengan baik pasca pandemi Covid-19 beberapa waktu yang lalu.



**Gambar. 2- 43 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2023**


Sumber : BPS Jatim, 2024

Kinerja capaian indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung selama 17 tahun terakhir mengalami tren fluktuasi yang beragam. Pada periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 terjadi fluktuasi yang

cukup signifikan. Namun pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung mengalami fluktuasi yang cukup landai, hal tersebut menandakan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Tulungagung pada periode tahun tersebut cukup stabil. Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung mengalami fluktuasi yang cukup dalam akibat adanya pandemi Covid-19, namun pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung meningkat dengan signifikan yang menandakan perekonomian telah kembali pulih akan tetapi di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan sebesar 4,91.

### 2.2.5 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku.




**Gambar. 2- 44 PDRB Perkapita Kabupaten Tulungagung Tahun 2007-2023**  
*Sumber : BPS Jatim, 2024*

Berdasarkan grafik di atas, PDRB Perkapita Kabupaten Tulungagung pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2023 mengalami tren peningkatan, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang tidak signifikan sebagai akibat dampak terjadinya pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, PDRB Perkapita Kabupaten Tulungagung kembali mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

### 2.2.6 Indeks Gini


Indeks gini merupakan indikator yang menggambarkan besaran ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Perbandingan capaian kinerja Indeks Gini Kabupaten Tulungagung jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menempati posisi ke-17 dari Kabupaten/Kota dengan Indeks Gini tertinggi.



**Gambar. 2- 45 Indeks Gini Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur**

Sumber : BPS Jatim, 2024

Capaian Indeks Gini Kabupaten Tulungagung berada di bawah Provinsi Jawa Timur dengan nilai 0,328. Capaian Indeks Gini Kabupaten Tulungagung yang menempati posisi ke-9 terendah dari Kabupaten/Kota dan berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur menandakan bahwa capaian kinerja Indeks Gini Kabupaten Tulungagung lebih baik. Hal tersebut juga menandakan bahwa gap pendapatan kelompok masyarakat dengan pendapatan tertinggi tidak terlalu lebar dengan pendapatan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Berikut juga disajikan capaian indeks gini Kabupaten Tulungagung dari kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023:



**Gambar. 2- 46 Indeks Gini Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023**

Sumber : BPS Jatim, 2024

Terlihat bahwa capaian indeks gini Kabupaten Tulungagung dalam kondisi yang fluktuatif, dengan capaian terendah terjadi di tahun 2019 sebesar 0,304, dan capaian tertinggi terjadi di tahun 2018 dengan 0,373. Capaian di tahun 2023 sebesar 0,328 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung mengalami perbaikan.



## 2.3 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek Daya Saing Daerah dibagi menjadi 4 fokus, yakni fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, serta fokus sumberdaya manusia.

### 2.3.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Pada fokus kemampuan ekonomi daerah di Kabupaten Tulungagung, disajikan data mengenai persentase pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut golongan pengeluaran dan pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kelompok bukan makanan, adapun penyajian data tersebut sebagai berikut:

#### 2.3.1.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pada fokus kemampuan ekonomi daerah di Kabupaten Tulungagung, disajikan data mengenai persentase pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut golongan pengeluaran dan pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kelompok bukan makanan. Berikut penyajian datanya:

##### A. PDRB

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Berikut merupakan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

**Tabel. 2- 31 Capaian Indikator Aspek Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Harga Berlaku	Milyar	39.215,49	38.225,99	40.166,67	44.133,48	47.964,44
2	PDRB Harga Konstan	Milyar	27.299,80	26.455,76	27.390,42	28.818,91	30.234,61
3	PDRB Per Kapita	Ribu	37.724,60	35.142,70	36.628,80	39.930,00	43.297
4	Pertumbuhan PDRB	%	5,32%	-3,09	3,53	5,22	4,91

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,32%	-3,09	3,53	5,22	4,91
6	Inflasi	%	1,83	1,93	1,64	5,76	2,64
7	Indeks Gini	Indeks	0,304	0,336	0,327	0,342	0,328

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2024

Produk Domestik merupakan semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah yang terkait. Pendapatan yang timbul oleh adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri. Demikian juga sebaliknya, faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

Menurut Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu: Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih; Konstruksi; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan; serta Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Berikut rincian PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Tulungagung:

**Tabel. 2- 32 PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.588.752	4.550.963	4.619.534	4.590.443	4.697.290
Pertambangan dan Penggalian	917.311	858.382	865.982	900.984	938.809
Industri Pengolahan	5.974.294	5.854.587	6.085.391	6.616.600	6.937.882
Pengadaan Listrik dan Gas	11.654	11.677	11.899	12.783	13.348
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24.383	25.569	27.528	28.160	29.046

Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Konstruksi	2.535.622	2.382.108	2.407.399	2.561.266	2.703.208
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.049.067	5.534.998	5.915.454	6.311.391	6.666.835
Transportasi dan Pergudangan	645.898	614.315	667.943	777.962	868.084
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	565.149	512.555	523.981	574.077	623.532
Informasi dan Komunikasi	1.916.385	2.044.904	2.164.276	2.266.902	2.416.000
Jasa Keuangan dan Asuransi	605.927	605.769	609.151	621.710	642.594
Real Estate	605.342	623.208	636.661	668.930	689.453
Jasa Perusahaan	101.932	95.475	96.975	99.081	107.894
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	844.496	820.180	813.847	817.226	817.308
Jasa Pendidikan	1.229.996	1.262.402	1.284.264	1.256.110	1.320.440
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	316.946	342.745	331.419	338.275	349.778
Jasa lainnya	366.649	315.926	328.720	377.012	413.108
<b>PDRB</b>	<b>27.299.802</b>	<b>26.455.765</b>	<b>27.390.424</b>	<b>28.818.910</b>	<b>30.234.609</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024

Sesuai dengan uraian dalam tabel PDRB ADHK Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023, dapat diketahui bahwa total PDRB mengalami kenaikan signifikan tiap tahunnya. Kecuali di tahun 2020 yang mengalami sedikit penurunan akibat terjadinya pandemi covid-19 yang berpengaruh di segala sektor. Hingga sejumlah Rp. 30.234.609 di tahun 2023. Jika dilihat sesuai sektor, sektor yang memberikan kontribusi terbanyak adalah sektor industri pengolahan, yaitu sebesar Rp. 6.937.882 di tahun 2023. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi terkecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas, yang hanya Rp. 13.348. Berikutnya disajikan data untuk PDRB ADHB Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023:

**Tabel. 2- 33 PDRB ADHB Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**


Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.466.611	7.455.994	7.737.988	8.218.207	8.859.143
Pertambangan dan Penggalian	1.419.141	1.338.817	1.373.757	1.487.358	1.610.543
Industri Pengolahan	8.665.695	8.537.427	9.163.580	10.344.988	11.243.393
Pengadaan Listrik dan Gas	14.077	14.084	14.542	15.899	16.747
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32.122	33.707	35.570	37.667	39.403
Konstruksi	3.792.062	3.564.506	3.644.027	4.106.261	4.473.705
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.165.600	7.544.226	8.138.069	9.145.950	10.003.584
Transportasi dan Pergudangan	902.254	856.810	930.288	1.147.400	1.391.622
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	818.582	747.395	801.147	918.433	1.023.896
Informasi dan Komunikasi	2.128.378	2.279.911	2.424.933	2.559.367	2.760.216
Jasa Keuangan dan Asuransi	883.229	884.079	902.373	968.367	1.019.760
Real Estate	818.612	845.441	865.662	930.059	968.325
Jasa Perusahaan	150.120	141.434	145.370	153.242	172.189
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.336.275	1.337.806	1.320.933	1.349.491	1.389.550
Jasa Pendidikan	1.709.638	1.759.362	1.765.053	1.753.117	1.891.976
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	418.151	456.012	447.293	458.131	486.840
Jasa lainnya	494.948	428.974	456.089	539.538	613.546
<b>PDRB</b>	<b>39.215.494</b>	<b>38.225.986</b>	<b>40.166.675</b>	<b>44.133.476</b>	<b>47.964.436</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024

Terlihat bahwa banyaknya PDRB ADHB Kabupaten Tulungagung di tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan. Hanya mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 karena terjadinya pandemi covid-19. Namun di tahun

2021 capaiannya kembali mengalami peningkatan, yang mengartikan bahwa pemerintah Kabupaten Tulungagung berhasil kembali untuk menyesuaikan dengan kondisi di saat tersebut. Dapat diketahui capaian PDRB ADHB Kabupaten Tulungagung di tahun 2023 berhasil mencapai Rp. 47.964.436. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan sebanyak Rp. 11.243.393. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi paling kecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas yang hanya sebesar Rp. 16.747.

Seperti halnya PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB Kabupaten Tulungagung atas dasar harga konstan juga menunjukkan kenaikan. Hal ini didukung oleh beberapa lapangan usaha yang mengalami peningkatan khususnya sektor industri dan perdagangan. Terdapat 3 lapangan usaha dominan dalam perekonomian Kabupaten Tulungagung yang membentuk PDRB yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Kategori A); lapangan usaha Industri Pengolahan (Kategori C); dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G). Ketiganya berkontribusi hampir 61 persen terhadap perekonomian Tulungagung, sementara sekitar 39 persen merupakan kontribusi 14 lapangan usaha lainnya. Dari ketiga lapangan usaha dominan tersebut, lapangan usaha Industri Pengolahan berkontribusi paling besar dimana tahun 2022 mencapai 22,96 persen, meningkat 0,66 persen poin dibanding tahun 2021.



**Gambar. 2- 47 (Tiga) Besar Pembentuk PDRB Kab. Tulungagung Tahun 2022-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024

## B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pemerintah Kabupaten Tulungagung selalu berupaya melakukan percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Namun, seiring dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBN dan APBD, pemerintah membutuhkan alternatif sumber pendanaan yang potensial. Salah satu alternatif yang potensial adalah optimalisasi alternatif sumber pendanaan dari perusahaan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*)/ Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP). Di Kabupaten Tulungagung telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang TSP.

Peraturan Daerah **RPJPD**

Dalam rangka efisiensi program TSP yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tulungagung, maka dibentuk Forum Perusahaan Pelaksana TSP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Sehubungan dengan adanya perubahan kelembagaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar supaya pelaksanaan program TSP tetap terlaksana secara efektif dan efisien maka dibentuk Tim Pelaksana yang juga ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Forum CSR di Bantuan Kabupaten Tulungagung beranggotakan perusahaan-perusahaan yang peduli dengan lingkungan sekitar dan telah terbentuk sejak tahun 2012. Pada tahun 2023, capaian anggaran melalui Forum CSR di Kabupaten Tulungagung mencapai sebanyak Rp.3.332.019.092. Berikut data beberapa perusahaan yang tergabung dalam CSR Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023:

**Tabel. 2- 34 Daftar Perusahaan yang Memberikan CSR Pada Tahun 2023**

No	Nama Perusahaan	Jumlah
1	PT Bank Central Asia Tbk	Rp 85.000.000
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Rp 1.145.554.700
3	Mayangkara Group	Rp 470.816.300
4	Perum Jasa Tirta	Rp 603.150.000
5	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Rp 71.000.000
6	PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda)	Rp 176.127.152
7	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rp 281.370.940
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Rp 499.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 3.332.019.092</b>

*Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2024*

Melihat tabel diatas ada 8 perusahaan yang telah melakukan program TSP di kabupaten Tulungagung yang terdiri dari 5 perusahaan BUMN, 2 Perusahaan daerah dan 1 perusahaan milik swasta. Dari perusahaan tersebut di dominasi oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang Keuangan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan Perusahaan dengan penyumbang CSR paling tinggi diantara 7 perusahaan lainnya dengan total anggaran sebesar Rp 1.145.554.700 atau sebesar 34 % dari keseluruhan CSR yang telah tercatat di BAPPEDA kabupaten Tulungagung.

### **C. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas**

Rata-rata pengeluaran perkapita menurut kelompok komoditas digunakan untuk melihat pola pengeluaran penduduk yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Rata-rata pengeluaran perkapita menurut kelompok komoditas menunjukkan proporsi pengeluaran menurut kelompok komoditi terhadap total pengeluaran.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok komoditas yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu konsumsi makanan dan konsumsi bukan makanan. Kelompok konsumsi makanan adalah pengeluaran untuk makanan. Sedangkan kelompok konsumsi bukan makanan adalah persentase dari rupiah

pengeluaran rata-rata perkapita dalam sebulan pada masyarakat di Kabupaten Tulungagung yang digolongkan berdasarkan kelompok bukan makanan seperti pengeluaran rumah tangga dan fasilitas rumah tangga, hingga pengeluaran keperluan upacara dan pesta. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut komoditas di Kabupaten Tulungagung sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel. 2- 35 Rata-rata Pengeluaran perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023 (Rupiah)**

<b>Kelompok Komoditas</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Makanan	447.334,60	504.173	545.930	670.291	593.856
Bukan Makanan	449.239,63	528.687	528.823	529.725	584.081
<b>Total</b>	<b>896.574,23</b>	<b>1.032.860</b>	<b>1.074.754</b>	<b>1.200.017</b>	<b>1.177.937</b>

Sumber : *Tulungagung Dalam Angka, 2024*

### **2.3.1.2 Fokus Pembangunan Infrastruktur**

Pada fokus pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tulungagung, disajikan data mengenai konektivitas wilayah, obyek wisata, jumlah wisatawan, jumlah hotel dan kantor bank untuk menggambarkan kondisi infrastruktur di Kabupaten Tulungagung, Adapun penyajian data tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. Konektivitas Wilayah**


Orientasi pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur memiliki dua arah pengembangan. Pertama, daerah yang berorientasi ke arah laut Jawa di sisi utara, umumnya dikenal dengan sebutan kawasan pantura (pantai utara). Kedua, daerah yang berorientasi ke arah lautan Indonesia di sisi selatan, yang umumnya dikenal dengan sebutan kawasan pansela (pantai selatan). Di samping posisi geografisnya tersebut, ditambah pula dengan kondisi sumberdaya alam yang dimilikinya, maka wilayah-wilayah daerah kabupaten di kawasan Pantura dan Pansela, masing-masing memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayahnya masing-masing.

Saat ini masih ditemukan kesenjangan antara kawasan utara dan kawasan selatan Provinsi Jawa Timur. Secara fisik Kawasan, Kawasan utara Pulau Jawa lebih berkembang dari pada kawasan selatan. Kondisi infrastruktur jalan di kawasan utara Jawa, seperti jalur pantura telah mampu mengangkat roda perekonomian, aktivitas sosial, dan mobilitas warga. Sebaliknya, karena keterbatasan infrastruktur jalan di kawasan selatan Jawa, mengakibatkan perkembangan wilayah dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Realita itu khususnya banyak ditemui daerah-daerah terisolir.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan percepatan pembangunan cluster wilayah dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusilo (Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan), Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Dalam perpres tersebut ada beberapa kegiatan super prioritas di Kawasan Mataraman antara lain Pembangunan Bandara Kediri.

Panjang JLS/ Pansela di Kabupaten Tulungagung sekitar 50,97 Km dengan kondisi sudah terbangun sepanjang 23,62 Km, dalam proses pembangunan (2022) sepanjang 14,09 Km dan belum terbangun sepanjang 13,26 Km. Pada tahun 2022 dilaksanakan pembangunan Pansela di Kabupaten Tulungagung Ruas Pantai Sine – Molang dan sepanjang 14,09 km (Kec. Kalidawir dan Kec. Pucanglaban). Pembangunan Ruas Pantai Sine – Molang dibagi menjadi 2 (dua) yakni Lot 6A sepanjang ± 6,5 km dimulai di Pantai Sine – Pantai Dlado yang dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (PP) dan Lot 6B sepanjang ± 7,5 km dimulai di Pantai Dlado – Pantai Molang yang dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya. Pembangunan Pansela Lot 6 A dan 6 B ditargetkan selesai pada bulan November 2023. Pada pertengahan tahun 2023 direncanakan akan dilanjutkan pembangunan Pansela Ruas Brumbun – Pantai Sine (Lot 1A dan 1B) sepanjang 13,26 km (Kec. Tanggunggunung) sehingga diharapkan pada tahun 2024 JLS/Pansela di Kabupaten Tulungagung terbangun secara keseluruhan.

Pembangunan Jalan Tol Kediri - Tulungagung dengan skema KPBU *Unsolicited* dengan pemrakarsa PT Gudang Garam, Tbk. Untuk Kabupaten Tulungagung rencana ruas jalan Tol Kediri – Tulungagung seluas 1.072.428,78 m<sup>2</sup> meliputi 4 (empat) kecamatan dan 14 (empat belas) desa/ kelurahan. Ruas Utama Jalan Tol Kediri – Tulungagung yang melintasi Kabupaten Tulungagung sepanjang 13,212 km dengan rencana exit tol yang berada di Desa Balerejo Kecamatan Kauman. Perencanaan Ruas Jalan Tol Kediri – Tulungagung wilayah Provinsi Jawa Timur telah dimulai sejak tahun 2020, dan telah melalui penyesuaian - penyesuaian *basic design* sesuai kebutuhan. Pada tanggal 30 Desember 2022 Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kediri – Tulungagung telah diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur. Saat ini telah dilaksanakan pengukuran lahan dan bangunan oleh satgas tim pengadaan tanah di beberapa desa di Kabupaten Tulungagung. Sesuai arahan dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, pembangunan Jalan Tol Kertosono – Kediri – Tulungagung ditarget selesai pada akhir tahun 2023 dengan tujuan untuk mendukung konektivitas dari atau pun menuju Bandar Udara Doho di Kabupaten Kediri.



**Gambar. 2- 48 Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung**  
*Sumber: Perda 4/2023 RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043*

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten. Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen sebagai berikut:

- a) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan
- b) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, Pasal 75, dijelaskan sebagai berikut:

- b) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Pelaksanaan SPPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c) Pelaksanaan SPPR dapat melibatkan unsur Forum Penataan Ruang
- d) SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang
- e) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang

- f) SPPR menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR

Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilakukan terhadap RTRWP, RTRW Kabupaten dan RTRW Kota. Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR diselaraskan dengan RTR di tingkat nasional, diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan daerah. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai:

- a) Masukan untuk penyusunan RPJMD
- b) Masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRWP, RTRW Kabupaten, atau RTRW Kota
- c) Bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan

Selanjutnya SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai:

- a) Masukan untuk penyusunan RKPD
- b) Masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRWP, RTRW Kabupaten, atau RTRW Kota.

Kabupaten Tulungagung memiliki satu terminal bus yaitu Terminal Gayatri dan lima stasiun kereta api sebagai salah satu bentuk usahanya dalam memperlancar urusan dibidang perhubungan. Keberadaan terminal dan stasiun ini sangat membantu aktifitas masyarakat Kabupaten Tulungagung baik itu warga pendatang maupun warga lokal. Hal ini dibuktikan dari banyaknya jumlah penumpang yang memanfaatkan sarana dan prasarana ini dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel. 2- 36 Jumlah Penumpang Bus dan Keberadaan di Terminal Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Keberangkatan		Kedatangan	
		Bus	Penumpang	Bus	Penumpang
1	2019	95.169	1.503.200	102.585	1.201.361
2	2020	62.905	607.804	74.620	456.905
3	2021	64.596	552.607	87.960	422.404
4	2022	87.226	933.423	81.701	686.861
5	2023	96.454	940.120	89.014	756.520

Sumber: Kabupaten Tulungagung dalam Angka dan Terminal Gayatri, 2024

Kegiatan transportasi untuk pola pergerakan manusia dan barang terjadi depresiasi semenjak pengumuman pandemi Bulan Maret tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021. Kegiatan pembatasan wilayah, PPKM mikro berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah pergerakan orang (penumpang) dan barang. Kewenangan pengelolaan Satuan Pelayanan Terminal Gayatri di bawah BPTD XI Provinsi Jawa Timur.

Keberadaan terminal dan stasiun ini sangat membantu aktifitas masyarakat Tulungagung baik itu warga pendatang maupun warga lokal. Hal ini dibuktikan dari banyaknya lalu lintas penumpang dan barang di Kabupaten Tulungagung. Lalu lintas penumpang selama Pandemi Covid-19 dari Bulan Maret tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan, namun tidak

terlalu berdampak terhadap kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilayani oleh angkutan penumpang.

**Tabel. 2- 37 Lalu Lintas Penumpang Terminal Gayatri Tulungagung Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penumpang (orang)	1.352.280	532.354	975.011	1.620.284	1.696.640

Sumber: Terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung, 2024

Perkembangan Koridor Kediri – Tulungagung – Trenggalek – Blitar – Malang semakin pesat sebagai imbas perkembangan kawasan utara (pantura) dan kawasan selatan (jalan lintas selatan). Lalu lintas yang melewati ruas jalan tersebut bersifat “mixed traffic” yaitu mulai dari kendaraan roda dua, mobil penumpang dan truk-truk angkutan barang maupun material. Dengan penyediaan infrastruktur jalan dan transportasi yang handal maka posisi strategis Kabupaten Tulungagung sebagai titik temu pergerakan lalu lintas tentunya berpeluang untuk menjadikan Kabupaten Tulungagung sebagai pusat kegiatan skala regional sesuai dengan arahan rencana struktur ruang (Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2042). Lebih lanjut, peluang tersebut diharapkan akan memberikan dampak pengganda terhadap perkembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung.

### B. Objek Wisata Menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung

Objek wisata adalah tempat atau lokasi yang memiliki daya tarik khusus yang menarik pengunjung untuk datang dan menikmati keunikan atau keindahan yang ditawarkan. Daya tarik ini bisa bersifat alamiah, budaya, historis, atau buatan manusia. Objek wisata menurut jenisnya di Kabupaten Tulungagung dipisahkan menjadi 9 jenis objek wisata, yaitu Wisata Alam, Wisata Buatan, Wisata Purbakala, Wisata Bahari, Wisata Edukasi, Wisata Kuliner, Wisata Minat Khusus, Wisata Budaya dan Wisata Belanja, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel. 2- 38 Objek Wisata Menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung Tahun 2023**

Jenis Wisata	Jumlah Tahun 2019	Jumlah Tahun 2020	Jumlah Tahun 2021	Jumlah Tahun 2022	Jumlah Tahun 2023
Wisata Alam	44	46	47	48	22
Wisata Buatan	34	35	38	40	28
Wisata Purbakala	28	29	28	30	44
Wisata Bahari	19	20	22	23	25
Wisata Edukasi	3	4	5	5	3
Wisata Kuliner	13	15	16	18	11
Wisata Minat Khusus	6	8	12	14	11
Wisata Budaya	15	15	15	16	15
Wisata Belanja	5	6	7	7	7
Total	167	178	190	201	166

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2024

Objek wisata sering kali didukung oleh infrastruktur seperti akses jalan, fasilitas akomodasi, restoran, dan layanan wisata lainnya yang memudahkan pengunjung untuk menikmati pengalaman. Pengembangan dan promosi objek wisata biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta untuk meningkatkan kunjungan wisata dan mendukung perekonomian lokal yang ada di Kabupaten Tulungagung.

### C. Jumlah Wisatawan di Kabupaten Tulungagung

Wisatawan dapat menjadi salah satu aspek penyumbang perekonomian dan meningkatkan pendapatan di suatu daerah. Jumlah wisatawan di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel dibawah yang menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 436.037 wisatawan pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena selama tahun 2021 dilaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali guna pengendalian penyebaran Covid-19.

**Tabel. 2- 39 Jumlah Wisatawan di Kab. Tulungagung Tahun 2019 - 2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Wisatawan	1.503.225	1.233.478	436.037	1.713.765	2.238.824

*Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2023*

Meskipun mengalami penurunan di tahun 2021, jumlah wisatawan di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan kembali di tahun berikutnya yaitu tahun 2022. Pada Tahun 2023 Jumlah Wisatawan baik Nusantara maupun wisatawan mancanegara melesat 30,63% menjadi 2.283.824 pengunjung.

### D. Jumlah Hotel di Kabupaten Tulungagung

Hotel dan Penginapan berperan penting dalam industri pariwisata sebagai sarana akomodasi untuk wisatawan dan penyelenggara berbagai kegiatan. Fungsi hotel dan penginapan telah berkembang dari sekadar tempat menginap menjadi tempat pertemuan bisnis, seminar, pesta pernikahan, dan kegiatan lain. Hotel dan penginapan berkontribusi dalam perekonomian dengan mendukung objek wisata, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan devisa negara.

Kegiatan kepariwisataan harus ditunjang akomodasi perhotelan yang bagus. Akomodasi sejalan dengan mata rantai kegiatan wisata di daerah. Wisatawan akan memerlukan tempat tinggal untuk sementara selama dalam perjalanan agar dapat beristirahat dengan menyenangkan. Adanya sarana akomodasi, maka akan mendorong wisatawan untuk berkunjung dan menikmati objek dan daya tarik wisata di daerah dengan waktu yang relatif lebih lama. Informasi mengenai akomodasi akan mempengaruhi penilaian wisatawan tentang pilihan jenis akomodasi, baik jenis fasilitas dan pelayanan yang diberikan, tingkat harga, jumlah kamar yang tersedia, maupun pemandangan alam yang disajikan oleh pihak hotel. Pemandangan alam yang menjadi view hotel dapat berupa sungai, pantai, puncak, gunung.

Hotel/penginapan merupakan bangunan atau tempat yang menyediakan layanan akomodasi, makan, dan berbagai fasilitas lainnya bagi tamu atau

pengunjung. Hotel biasanya disewa untuk jangka waktu yang singkat, seperti per malam atau per minggu. Semakin besar suatu daerah, akan membutuhkan berbagai macam akomodasi seiring dengan tingginya lalu-lintas barang dan manusia. Jumlah Hotel/Akomodasi di Kabupaten Tulungagung terakhir pada tahun 2023 adalah sebanyak 32 hotel. Data yang menunjukkan jumlah hotel/akomodasi di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2- 40 Jumlah Hotel/Akomodasi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Hotel/Akomodasi	31	31	31	31	32

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2024

Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah hotel atau akomodasi yang ada di Kabupaten Tulungagung dalam kondisi yang stabil, dan bertambah 1 hotel di tahun 2023.

**Tabel. 2- 41 Jumlah Penginapan Selain Hotel di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 - 2023**

No	Keterangan	Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Penginapan Selain Hotel	-	75,00	98,00	11,00	-	buah

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2023

**Tabel. 2- 42 Jumlah Kamar Hotel di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 - 2023 Kabupaten Tulungagung**

No	Keterangan	Tahun				Satuan
		2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Kamar Hotel	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.265,00	kamar

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2023

Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah hotel atau akomodasi yang ada di Kabupaten Tulungagung dalam kondisi yang stabil, dan bertambah 1 hotel di tahun 2023.

### **E. Kantor Bank menurut jenis di Kabupaten Tulungagung**

Kantor bank adalah tempat dimana layanan perbankan diberikan kepada nasabah. Layanan yang disediakan oleh kantor bank mencakup pembukaan dan penutupan rekening, penarikan dan setoran tunai, transfer dana, kartu ATM dan kartu kredit, konsultasi keuangan, pembayaran tagihan, layanan pelanggan, serta produk investasi dan asuransi. Kantor Bank menurut jenis di Kabupaten Tulungagung dipisahkan berdasarkan jenis kantor. Diantaranya terdapat Kantor Pusat, Kantor Cabang, hingga *payment point* dan ATM yang tersebar di Kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan data yang dimaksud:

**Tabel. 2- 43 Kantor Bank Menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023**

Jenis Kantor	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kantor Pusat	10	10	10	-	9
Kantor Cabang	13	14	14	7	10
Kantor Cabang Pembantu	54	54	54	67	49
Kantor Kas	74	78	78	6	51
Kantor Unit	3	-	-	-	-
Kantor Mobil	2	2	2	-	-
<i>Payment Point</i>	6	6	6	-	-
ATM	213	213	213	218	-

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2024

Jumlah seluruh unit kantor bank pada data diatas terdiri dari seluruh bank yang beredar dalam dunia perbankan sesuai dengan Bank Indonesia. Sehingga data tersebut sesuai dengan yang ada di kondisi Kabupaten Tulungagung pada tahun terkait.

### 2.3.1.3 Daya Saing Iklim Investasi


Pada Fokus Iklim Investasi di Kabupaten Tulungagung, disajikan data mengenai investasi daerah, angka kriminalitas dan penerimaan pajak pusat di Kabupaten Tulungagung, adapun penyajian data tersebut sebagai berikut:

#### A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.

Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*), faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*), dan faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation and shopistication factors*). Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing.

## Indeks Daya Saing Daerah



**Gambar. 2- 49 Indeks Daya Saing Daerah**


Sumber : Laporan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2022 dan 2023

Berdasarkan dokumen IDSD yang secara umum baru dimulai di tahun 2022, capaian IDSD Kabupaten Tulungagung di tahun 2022 sebesar 3,18. Lalu di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 3,41. Capaian di tahun 2023 ini tidak terlalu jauh dengan capaian rata-rata nasional sebesar 3,44. Namun angka Kabupaten Tulungagung tersebut masih jauh dibawah Provinsi Jawa Timur yang sebesar 3,78.

### **B. Indeks Kerukunan Umat Beragama/ Indeks Toleransi**

Indeks kerukunan umat beragama merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. Indeks Kerukunan Umat Beragama dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Dimensi toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, dan menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Sehingga sebuah kerukunan umat beragama akan terbentuk di dalam sebuah masyarakat tergantung dari tingkat toleransi, kerja sama, saling menghormati, saling percaya, dan kemampuan dalam menyelesaikan sebuah konflik dalam sebuah komunitas masyarakat.

Seperti halnya dengan capaian salah satu dimensi dalam indeks ini yaitu indeks toleransi Kabupaten Tulungagung:



**Gambar. 2- 50 Indeks Toleransi Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**  
*Sumber: BPS Jatim, 2024*

Capaian tersebut menunjukkan bahwa indeks toleransi Kabupaten Tulungagung perlu ditingkatkan kembali. Pemerintah memerlukan upaya evaluasi dan pengamatan yang mendalam mengenai indeks ini. Karena jika capaian indeks ini semakin menurun, mengartikan tingkat toleransi yang dimiliki oleh masyarakatnya tergolong rendah. Rasa saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat masih memerlukan adanya upaya tambahan.

### C. Investasi Daerah

Iklim usaha yang kondusif suatu daerah tercermin dari dinamika penanaman modal di daerah yang terus berkembang dengan signifikan. Pengembangan penanaman modal bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung selain dalam rangka menggali potensi unggulan daerah sekaligus memperkenalkan dan menawarkan kepada calon investor baik dalam maupun luar negeri, juga mempunyai arti strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Berikut adalah data tentang kinerja urusan penanaman modal yang berhasil dihimpun melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

**Tabel. 2- 44 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi Investasi	Rp.	2,862 T	830,489 M	494,251 M	571,241 M	580,048 M
Ijin usaha yang diterbitkan (ijin)	Izin	1.761	2.844	990	8.890	15.098
Nilai investasi PMA dan PMDN	Rp.	-	-	494,251 M	4,239 T	2,363 T
Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non	Pemohon Perijinan	1.761	2.844	1.893	9.448	20.075

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Perizinan yang Tepat Waktu						
Jumlah Promosi Investasi	Kegiatan	3	-	-	-	1


Sumber: DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, 2024

Realisasi Investasi erat kaitannya dengan data laporan investasi yang dilakukan pelaku usaha melalui kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal secara rutin. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 berdasarkan data dari LKPM terdapat penurunan nilai investasi yang disebabkan beberapa hal antara lain situasi dan kondisi iklim investasi yang kurang kondusif dan penurunan migrasi data dari offline ke online, hal ini disebabkan perubahan sistem dari OSS 1.0 ke OSS 1.1. Tahun 2020 ke tahun 2021 juga terjadi penurunan, kondisi iklim investasi yang kurang kondusif disebabkan banyak pelaku usaha mengalami kebangkrutan akibat pandemi sehingga tidak ada pelaporan LKPM karena perusahaan tidak menjalankan fungsinya, selain itu juga dipengaruhi oleh perubahan sistem dari OSS 1.1 ke OSS RBA di mana dalam OSS RBA ini tidak dikelompokkan menjadi IUMK dan Non IUMK, akan tetapi langsung beralih ke nilai investasi.

Jumlah izin yang telah diterbitkan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Perizinan usaha yang diterbitkan melalui OSS RBA Pada Tahun 2021 mengalami penurunan yang disebabkan karena iklim investasi yang kurang kondusif di masa pandemi banyak pelaku usaha yang perusahaannya mengalami kebangkrutan. Pada tahun 2022 naik signifikan mencapai 8.890 dikarenakan iklim investasi sudah mulai kondusif pasca pandemi. Pada tahun 2023 melonjak signifikan mencapai 15.098, hal ini disebabkan munculnya berbagai terobosan baru dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, antara lain :

- a) MOSS KELING (Mobil OSS Keliling) yaitu program jemput bola di 19 Kecamatan Se-Kabupaten Tulungagung supaya pelaku usaha mempermudah melakukan pengurusan perizinan atau menerbitkan izin usaha tanpa harus datang ke kantor Mal Pelayanan Publik,
- b) Sosialisasi terkait perizinan berusaha dan non berusaha bagi para pelaku usaha
- c) Pendampingan dan pelatihan kepada aparatur desa dan operator OPD teknis supaya secara mandiri bisa membantu warga Masyarakat melakukan pengurusan perizinan

Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



**Gambar. 2- 51 Izin Usaha Yang Diterbitkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: DPMPSTP Kabupaten Tulungagung, 2024*

Nilai Investasi PMA dan PMDN berkaitan dengan nilai nominal yang dimasukkan pada saat pengisian data di sistem OSS. Pada tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi peningkatan pasca pandemi covid - 19, hal ini dikarenakan banyaknya minat pelaku usaha untuk berwirausaha sehingga banyak NIB terbit, nilai modal yang diinput ke sistem mengalami penambahan sehingga berdampak pada total besaran nilai investasi. Pada tahun 2023 nilai investasi mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pelaku usaha yang mendaftarkan jenis usahanya berskala mikro dengan modal usahanya dibawah 1 Milyar. Jenis usaha berdasarkan besarnya modal usaha dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Jenis usaha berskala Mikro : Modal usaha dibawah 1 Milyar
- Jenis usaha berskala Kecil : Modal usaha antara 1 Milyar s/d 5 Milyar
- Jenis usaha berskala Menengah : Modal usaha antara 5 Milyar s/d 10 Milyar
- Jenis usaha berskala Tinggi : Modal usaha diatas 10 Milyar

Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu pada tahun 2021 sampai tahun 2023 terus mengalami kenaikan, hal ini disebabkan untuk mendapatkan perizinan usaha sudah difasilitasi dan akses kemudahan dalam sistem OSS RBA dan didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung melalui berbagai program dan pendampingan bagi pelaku usaha yang membutuhkan penerbitan izin usaha secara cepat dan tepat. Faktor Perizinan Non Berusaha mengalami peningkatan disebabkan karena menjadi salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi ketika ingin mendapatkan verifikasi terbitnya izin.

Selain realisasi investasi, terdapat pula usaha mikro yang memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama di negara berkembang. Usaha mikro menyumbang terhadap penciptaan lapangan kerja, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Ketika usaha mikro berkembang dan menjadi lebih produktif dapat meningkatkan output ekonomi dan daya saing negara. Hal ini membuat iklim investasi lebih menarik bagi investor karena menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat. Usaha mikro sering kali lebih fleksibel dan inovatif dalam mengembangkan produk dan layanan baru serta dapat beroperasi dalam berbagai sektor, termasuk yang kurang diminati oleh perusahaan besar. Inovasi dan diversifikasi yang diperkenalkan oleh usaha

mikro dapat memperkaya pasar dan menciptakan peluang baru, yang meningkatkan daya tarik investasi di negara tersebut. Selain itu, usaha mikro juga mempunyai peran dengan memberikan pekerjaan dan pendapatan kepada masyarakat lokal, usaha mikro membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Stabilitas sosial yang ditingkatkan oleh kesejahteraan ekonomi yang lebih merata membuat lingkungan lebih kondusif bagi investasi. Investor cenderung tertarik ke negara-negara dengan stabilitas sosial dan politik yang baik. Usaha mikro juga sering kali melayani pasar lokal dan menciptakan permintaan bagi barang dan jasa. Pasar lokal yang dinamis dan berkembang menarik investor yang ingin memanfaatkan basis pelanggan yang kuat dan berkembang. Dalam rangka meningkatkan kapasitas, produktivitas dan memperluas akses permodalan dan keuangan maka perlu adanya pembinaan. Berikut merupakan data pelaku usaha mikro yang telah mendapatkan pembinaan.

**Tabel. 2- 45 Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pembinaan**

NO	TAHUN	JUMLAH (PELAKU USAHA)
1	2019	1,485
2	2020	1,507
3	2021	850
4	2022	581
5	2023	814

*Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2024*

Pada akhirnya, pembinaan usaha mikro sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat daya saing nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, berkaitan dengan akses ke permodalan sering kali menjadi salah satu tantangan terbesar bagi usaha mikro, yang bisa menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Program pembinaan dapat mencakup bantuan dalam memperoleh akses ke sumber pembiayaan, seperti kredit mikro, pinjaman bank, atau investasi. Selain itu, usaha mikro juga bisa dibantu dalam memahami pengelolaan keuangan yang efektif. Berikut merupakan data pelaku usaha mikro yang mendapat akses perbankan.

**Tabel. 2- 46 Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan akses perbankan**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
DEBITUR	42,043	50,833	53,294	60,011	32,359

*Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2024*

Jumlah Usaha Mikro yang bisa mengakses perbankan mengalami penurunan pada Tahun 2023 karena banyak pelaku Usaha Mikro yang usahanya sudah mulai berjalan stabil sehingga tidak memerlukan akses perbankan. Dengan akses ke modal yang lebih baik, usaha mikro dapat memperluas usahanya, meningkatkan produksi, dan berinovasi

#### **D. Angka Kriminalitas**

Angka kriminalitas menunjukkan jumlah kejadian kriminalitas serta persentase penyelesaian atas kasus kriminalitas tersebut. Persentase penyelesaian kasus kriminal cenderung fluktuatif, namun pada tahun 2020

persentase penyelesaian meningkat menjadi lebih dari 80%. Berikut data angka kriminalitas di Kabupaten Tulungagung:

**Tabel. 2- 47 Angka Kriminalitas di Kab. Tulungagung Tahun 2017-2023**

Tahun	Jenis Kriminal	Jumlah Kejadian	Penyelesaian	Persentase Penyelesaian (%)
2017		796	541	67,96
2018	Krimum	468	287	61,32
	Krimsus	59	32	54,24
2019	Krimum	448	329	73,44
	Krimsus	34	27	79,41
2020	Krimum	442	443	100,23
	Krimsus	62	112	180,65
2021	Krimum	502	505	101,00
	Krimsus	41	46	112,00
2022	Krimum	648	651	100,46
	Krimsus	33	35	106,06
2023	Krimum	497	515	103,62
	Krimsus	25	27	108,00

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2024

#### E. Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak (Rupiah)

Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak merupakan penerimaan Pajak Pusat yang dipungut pada wilayah pemungutan Kabupaten Tulungagung melalui Kantor Pelayanan Pajak. Jenis Pajak Pusat yang dipungut meliputi Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pusat diluar P2 (Perdesaan dan Perkotaan), serta Pajak lainya dan PIB. Berikut merupakan data yang dimaksud:

**Tabel. 2- 48 Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak (Milyar Rupiah) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023**

Jenis Pajak	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Penghasilan	314.933	295.561	283.298	377.759,43	297.942,20
PPN dan PPnBM	339.952	256.207	254.673	273.080,70	299.108,95
PBB pusat	367	6.913	6.913,70	7.504,04	-
Pajak lainnya dan PIB	16.793	15.106	15.106,10	22.635,19	23.161,65
<b>Jumlah</b>	<b>672.047</b>	<b>566.877</b>	<b>566.877,48</b>	<b>568.141</b>	<b>620.212,80</b>

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa pajak penghasilan dan PPN dan PPnBM pada tahun 2022 mengalami peningkatan, sedangkan PBB pusat dan Pajak lainnya dan PIB meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Sementara pada tahun 2023 nilai pendapatan pajak penghasilan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana nilai pajak penghasilan sebesar Rp 377,75 Milyar menjadi Rp 297,94 Milyar. Namun demikian, Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan memperoleh peningkatan dalam penerimaan pajak.

### 2.3.1.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Pada Fokus Sumberdaya Manusia di Kabupaten Tulungagung, disajikan data mengenai Jumlah Penduduk Bekerja berdasarkan Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Tulungagung, Indeks Pendidikan, Angka Literasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, TPAK Perempuan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Indeks Pembangunan Masyarakat.

Pencari kerja yang telah ditempatkan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023 dipisahkan berdasarkan tingkat pendidikan mulai Sekolah Dasar hingga tingkat Pendidikan Universitas, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini:

**Tabel. 2- 49 Pencari Kerja yang telah Ditempatkan menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023**

Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
Sekolah Dasar	682	261	162	666	522
Sekolah Menengah Pertama	1.898	676	459	1.784	1.229
Sekolah Menengah Atas	1.521	1132	653	2.376	2.025
Diploma I/II/III/ Akademi	14	20	28	25	27
Universitas	33	122	84	101	80

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel diatas, pencari kerja yang telah ditempatkan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 mayoritas merupakan tamatan SMA yaitu sebanyak 653 orang, sedangkan jumlah yang paling sedikit adalah pencari kerja dari lulusan Diploma I/II/III/Akademi yaitu sebanyak 28 orang.

Selanjutnya indikator-indikator yang digunakan sebagai gambaran Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Indeks Pendidikan, Angka Literasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, TPAK Perempuan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) sebagai berikut:

**Tabel. 2- 50 Capaian Indikator Daya Saing SDM Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pendidikan	0.634	0.647	0.648	0.659	0.659
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	6.45	6.00	7.19	7.39	8.21
Rata-rata Skor Literasi (SD dan SMP)	N/A	N/A	N/A	65.56	70.70
Rata-rata Skor Numerasi (SD dan SMP)	N/A	N/A	N/A	52.65	59.99
Angka Ketergantungan	48.79	42.43	42.77	43.18	43.23
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	N/A	62.77	62.46	64.33
TPAK Perempuan	57.79	61.79	61.11	59.29	62.63
TPAK	70,48	73,17	72,26	71,95	74,7
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,673	0,717	0,700	0,730	0.720
Dimensi Gotong Royong	0,65	0,70	0,66	0,72	0,67
Dimensi Toleransi	0,72	0,78	0,79	0,77	0,76
Dimensi Rasa Aman	0,65	0,67	0,65	0,70	0,72

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung, Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tulungagung dan Bappeda Kab. Tulungagung, 2024

Dari kelima indikator yang disebutkan diatas, terlihat bahwa Indeks Pendidikan di Kabupaten Tulungagung memiliki tren yang cenderung meningkat, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2023 Indeks Pendidikan Kabupaten Tulungagung dapat kembali meningkat seiring dengan adanya peningkatan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hingga mencapai angka tertinggi sebesar 0.659.

Sedangkan pada indikator rata-rata skor literasi, Kabupaten Tulungagung dapat mencapai angka literasi yang cukup tinggi pada tahun 2023 sebesar 70.70%. Dalam rangka meningkatkan minat literasi bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menginstruksikan agar setiap desa memiliki perpustakaan atau pojok baca. Pada tahun 2022 sebanyak 271 desa dan kelurahan sudah memiliki pojok baca. Peningkatan literasi bagi masyarakat juga merupakan salah satu dari 10 program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Adapun pada tahun 2023 tersebut, capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kab. Tulungagung adalah sebesar 64.33.

Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah indikator demografis yang menunjukkan rasio antara jumlah penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (mereka yang berusia 15 hingga 64 tahun). Angka ini digunakan untuk menggambarkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam mendukung mereka yang berada di luar usia produktif. Berdasarkan angka ketergantungan setiap tahun menunjukkan penurunan mulai 48,79 pada tahun 2019 menurun hingga 43,23 pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif harus menanggung 49 orang yang tidak berada dalam usia produktif.

Pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan menunjukkan capaian yang meningkat dari 59,29% pada tahun 2022 menjadi 62,63% pada tahun 2023. Akan tetapi nilai tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai TPAK secara umum. Sedangkan pada indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) tahun 2019-2023 terlihat cukup fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari 0.673 di tahun 2019 menjadi 0.720 di tahun 2023. Capaian pada indikator-indikator yang menggambarkan daya saing SDM di Kabupaten Tulungagung menunjukkan adanya progres yang positif. Sehingga hal ini mengindikasikan adanya peningkatan daya saing SDM di Kabupaten Tulungagung dalam 5 tahun terakhir (2019-2023).

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), nilai IPMas pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020 yang terlihat dari dimensi gotong royong dan dimensi rasa aman. Pada dimensi gotong royong, adanya pandemi Covid-19 membuat masyarakat terpaksa mengurangi intensitasnya untuk bertemu secara fisik. Hal ini dapat terlihat dari sub dimensi jejaring sosial dan aksi kolektif yang terkoreksi hingga 0,05 poin karena adanya pembatasan kegiatan kemasyarakatan di Kabupaten Tulungagung.

Secara umum capaian Indeks Pembangunan Masyarakat tahun 2023 sudah memenuhi target RPJMD 2018-2023 yakni sebesar 0,72, namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 terdapat selisih sebesar 0,01 poin. Penurunan capaian secara signifikan terdapat pada dimensi Gotong-royong

sebesar 0,05 poin dengan faktor penurunan terbesar pada subdimensi jejaring sosial sebesar 0,10 poin. Penurunan ini disinyalir disebabkan karena adanya gejala masyarakat mulai mementingkan diri sendiri, sehingga berdampak pada aktifitas sosial di lingkungan masyarakat yang mulai menurun intensitasnya.


Pada dimensi toleransi capaian mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dari capaian tahun 2022 ke tahun 2023. Salah satu penurunan nilai paling signifikan terdapat pada item inklusi terhadap minoritas serta penerimaan terhadap perbedaan sosial. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya konflik antar perguruan pencak silat yang sering terjadi akibat kesalahpahaman dan fanatisme kelompok. Terlebih lagi diperparah dengan adanya berita bohong dan ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui media sosial.

## 2.4 Aspek Pelayanan Umum

### 2.4.1 Pelayanan Urusan Wajib Dasar

#### 2.4.1.1 Pendidikan

Urusan Pendidikan adalah salah satu urusan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, Penyelenggaraan urusan Pendidikan di daerah meliputi Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal. Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pengukuran penyelenggaraan kinerja urusan Pendidikan adalah Indeks Pendidikan. Berikut perkembangan nilai Indeks Pendidikan Kabupaten Tulungagung.



**Gambar. 2- 52 Indeks Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: BPS Jatim, 2024*

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa secara garis besar indeks pendidikan di Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023 mengalami perkembangan yang signifikan. Namun terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,659 dan capaian 2023 yang meningkat menjadi 0,659. Peningkatan capaian indeks pendidikan disebabkan oleh meningkatnya capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan melalui dukungan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu.

Sedangkan indikator-indikator lainnya yang dapat menjadi pengukuran kinerja urusan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2- 51 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	101,75	102,32	101,33	101,86	101,65
2.	Angka Partisipasi Kasar SMP	104,30	102,39	104,41	106,25	106,95
3.	Angka Partisipasi Kasar SMA	68,85	69,94	69,94	76,11	77,3
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	97,91	97,43	97,16	99,79	99,36
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	87,04	86,98	86,28	85,65	89,18
6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/MA	62,6	63,51	62,82	63,46	58,49
7.	Angka Harapan Lama Sekolah	13.15	13.31	13.32	13.33	13,34
8.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.07	8.33	8.34	8.65	8,66
9.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	99.72	99.85	99.41	99.79	99,59
10.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS	98.48	98,47	98,51	98,36	98,65
11.	Angka Partisipasi Sekolah SMA/ SMK/MA	79,11	79,72	93,2	78,21	78,12
12.	Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik	57.90	53.86	34	32	Belum rilis


Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024

Angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD, SMP dan SMA masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023 secara garis besar menunjukkan trend yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian APK masing-masing jenjang pendidikan yang artinya upaya peningkatan fasilitas Pendidikan menunjukkan hasil yang positif.

Sejalan dengan APK, angka partisipasi murni (APM) jenjang SD, SMP dan SMA masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023 juga mengalami trend yang positif. Secara garis besar APM tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 APM SD/MI mengalami sedikit penurunan pada angka 97,16%. APM SMP/MTs meningkat mencapai angka 89,18% sedangkan APM SMA/SMK/MA sebesar 58,49% di tahun 2023. Meskipun persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dibanding jumlah penduduk di usia yang sama meningkat tipis akan tetapi tetap menunjukkan trend yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya upaya pemerintah menunjukkan hasil yang positif pula. Perkembangan yang positif terkait urusan pendidikan menunjukkan tingginya angka kelulusan SD, SMP, SMA dan menurunnya angka putus sekolah terutama tingkat SD/MI/Paket A dan tingkat SMA/SMK/MA/Paket C serta angka melanjutkan sekolah ke jenjang SMA yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

#### 2.4.1.2 Kesehatan

Urusan Kesehatan adalah salah satu urusan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, Penyelenggaraan urusan Kesehatan di daerah meliputi Kesehatan ibu dan anak, lanjut usia, pencegahan dan penanganan gizi buruk serta stunting, penyelenggaraan puskesmas, posyandu, RSUD dan lain sebagainya. Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pengukuran penyelenggaraan kinerja urusan Kesehatan adalah Indeks Kesehatan. Berikut perkembangan nilai Indeks Kesehatan Kabupaten Tulungagung.



**Gambar. 2- 53 Indeks Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2023**

*Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024*

Indeks Kesehatan Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu 9 tahun terakhir yakni dari tahun 2013 hingga 2022 menunjukkan trend yang meningkat. Akan tetapi peningkatan nilai Indeks Kesehatan tersebut belum terlihat progresif. Yakni dari angka 0.81 di tahun 2013 kemudian meningkat menjadi 0.839 pada 2022 dan 2023. Sedangkan indikator-indikator lainnya yang dapat

menjadi pengukuran kinerja urusan Kesehatan di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2- 52 Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	/1.000 KH	8,77	10,20	8,4	8,22	7,1
Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	126	146	115	108	99
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1.000 KH	10,16	11,03	9,15	8,34	7,1
Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	/1.000 KH	6,68	7,68	6,8	5,89	5,90
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	/100.000 KH	76,58	104,75	417,50	106,85	57,38
Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	11	15	57	16	9
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 Penduduk	119,40	78,70	58,42	129,08	-
Jumlah Kasus HIV AIDS	Kasus	390	283	211	267	368
Pravalensi Balita Stunting 0-59 bulan	%	5,32	5,51	4,5	4,25	3,96
Balita Stunting	Kasus	334	529	366	455	
Balita Gizi Buruk	Kasus	36	54	38	59	24
Pravalensi Balita Gizi Buruk	%	0,02	0,16	0,09	0,12	0,04
Cakupan Kunjungan Bayi	%	96,89	87,06	93,45	95,6	98,6
Jumlah Puskesmas	Unit	32	32	32	32	32
Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	66	66	66	66	66
Jumlah Posyandu Balita	Unit	1.240	1.239	1.239	1.242	1.242
Jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri (PURI)	Unit	1.162	1.147	1.145	1.184	1215
Jumlah Posyandu Lansia	Unit	429	408	408	408	408
Jumlah Kader Posyandu Aktif	Orang	6.200	6.195	6.195	6.210	6210
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	58,80%	55,30%	60,40%	70,30%	71,17%
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,95	74,08	74,16	74,54	74,99
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	88,90	89,50	83,00	82,80	82,7
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan	%	91,39	91,76	92,10	89,30	93,1
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	%	94,22	91,51	78,60	90,04	86,7
Cakupan Balita Gizi buruk yang mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC	%	51,00	35,00	30,00	51,00	84,44
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	89,13	89,20	87,50	89,80	87,50
Cakupan penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	n/a	n/a	n/a	19	

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024*

Kemajuan urusan kesehatan dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan. Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Sehingga yang dimaksud dengan penanganan komplikasi kebidanan merupakan penanganan Ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Puskesmas, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK). Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani turun dari tahun lalu disebabkan salah satunya ketakutan masyarakat untuk berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dikarenakan Covid 19.

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sempurna setiap tahunnya. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 capaiannya adalah 100%.

Dalam kurun waktu 2019-2023, jumlah puskesmas tidak mengalami penambahan. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung, maka pertumbuhan jumlah puskesmas belum dapat mengimbangnya. Jumlah puskesmas yang ada di kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 ada 32 puskesmas, jumlah ini terus bertahan hingga tahun 2023. Karena kecilnya kenaikan jumlah tersebut, maka rasio puskesmas tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3 unit untuk setiap 100.000 penduduk. Kabupaten Tulungagung memiliki Puskesmas sejumlah 32. Terdiri dari 17 Puskesmas Rawat Inap dan 15 Puskesmas Non Rawat Inap. Dan didampingi Puskesmas pembantu sejumlah 66.

Salah satu indikator keberhasilan program kesehatan disuatu wilayah dapat dilihat dari tinggi rendahnya besaran AKB pada periode tertentu. AKB atau Angka Kematian Bayi didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nilai normatif AKB kurang dari 40 sangat sulit diupayakan penurunannya (hard rock), antara 40-70 tergolong sedang namun sulit untuk

diturunkan (medium rock), dan lebih besar dari 70 tergolong mudah untuk diturunkan (soft rock). Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tulungagung mengalami kondisi yang semakin baik dimana pada akhir tahun 2023 Angka Kematian Bayi mencapai angka 7,1 per 1000 kelahiran hidup. Angka pada tahun 2023 ini merupakan capaian terbaik dari lima tahun pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Angka Kematian Bayi sempat meningkat menjadi 10,2 pada tahun 2020 yang diakibatkan pada tahun tersebut adalah pada kondisi pandemi yang mengakibatkan resiko kematian ibu dan bayi lebih tinggi daripada kondisi normal.

Capaian angka kematian bayi di Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023v cenderung fluktuatif. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka Kematian Bayi 7,1 termasuk nilai normatif rendah.

AKI atau Angka Kematian Ibu didefinisikan sebagai jumlah kematian ibu saat melakukan persalinan. Angka Kematian Ibu memiliki keterkaitan erat dengan Ankg Kematian Bayi yang disebabkan karena kondisi persalinan baik ibu maupun yang tidak optimal. Angka Kematian Ibu pada tahun 2019 menurun drastis menjadi 76,58 per 100.000 Kelahiran Hidup, kemudian pada tahun 2020 sebesar 104,75. Perhitungan AKI pada tahun 2021 tidak dapat dihitung dikarenakan jumlah kelahiran hidup tidak mencapai 100.000 Kelahiran Hidup yakni sebesar 13.654, sehingga bila dimasukkan jumlah kematian ibu kedalam rumus AKI akan terjadi bias pada hasilnya apabila dipaksakan untuk masuk kedalam rumus AKI maka nilai AKI mencapai 417,5, sementara pada tahun 2022 sebesar 106,66. Penyebab kematian ibu antara lain preklamsia, perdarahan dan penyakit penyerta yang diderita ibu. Untuk menurunkan AKI upaya yang dilakukan antara lain pemeriksaan triple eliminasi pada semua ibu hamil, pemeriksaan ibu hamil yang berkualitas sesuai standar, persalinan di fasilitas kesehatan, rujukan dini terencana, jaminan persalinan, bimbingan teknis pada petugas kesehatan dan pemenuhan sarana prasarana. Melalui upaya sosialisasi serta pendidikan ibu hamil dan persalinan Angka Kematian Ibu dapat ditekan menjadi 64,52 pada tahun 2023


Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tulungagung meningkat, tahun 2019 sebesar 73,95 tahun, pada Tahun 2020 sebesar 74,41, pada tahun 2021 sebesar 74,47 dan pada tahun 2022 sebesar 74,73 serta 74,99 tahun 2023 serta Capain AHH Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 termasuk peringkat ke 2 se-Jawa Timur dan hingga akhir tahun 2023 angka capaian Angka Harapan Hidup meningkat menjadi 74,99 tahun . Kenaikan AHH ini menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat baik melalui peningkatan kualitas pelayanan, maupun

kualitas lingkungan yang diiringi peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat.

### 2.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki keterkaitan yang erat dengan penyediaan infrastruktur pembangunan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kegiatan dalam penyediaan infrastruktur meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam persaingan global.

Pengelolaan infrastruktur dalam urusan PUPR dapat dilihat melalui Indeks Infrastruktur. Indeks infrastruktur adalah Indeks komposit yang menggambarkan kualitas pelayanan infrastruktur dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Infrastruktur yang dimaksud dalam indeks ini adalah infrastruktur yang dicakup pada Pasal 5 ayat 2 Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.




**Gambar. 2- 54 Indeks Infrastruktur Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2024

Indeks infrastruktur Kabupaten Tulungagung menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif selama periode tahun 2019-2023. Indeks infrastruktur pada tahun 2019 mencapai 0,6720 dan meningkat pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 0,6850. Pada tahun 2021 terjadi stagnasi yang disebabkan refocusing anggaran pembangunan fisik untuk penanganan Pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, seiring dengan berakhirnya Pandemi Covid-19, indeks infrastruktur mengalami peningkatan menjadi 0,6970 sejalan dengan amanat percepatan pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, indeks infrastruktur kembali mengalami penurunan menjadi 0,6762 disebabkan kondisi infrastruktur

khususnya infrastruktur pelayanan dasar yang mengalami penurunan kualitas akibat umur konstruksi dan tingginya intensitas bencana alam.

Konektivitas menggambarkan obyek geografi terhubung antara yang satu dengan yang lainnya baik secara fungsional, keruangan, maupun logika. Indeks konektivitas berarti daerah atau wilayah yang dihubungkan oleh jaringan jalan memiliki pola interaksi. Indeks konektivitas jaringan jalan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan jalan dan simpul yang ada. Dengan kata lain, indeks konektivitas merupakan perbandingan antara jumlah satuan permukiman dalam suatu wilayah dengan jumlah jaringan jalan.



**Gambar. 2- 55 Indeks Konektivitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2024*


Indeks konektivitas merupakan rasio antara jumlah jaringan jalan dengan jumlah satuan permukiman dalam suatu wilayah. Satuan permukiman diasumsikan jumlah desa, sementara jaringan jalan adalah jumlah ruas jalan dengan kondisi baik di atas rata-rata persentase jalan kondisi baik seluruhnya. Indeks konektivitas Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren perkembangan yang positif selama periode tahun 2019-2023. Angka indeks konektivitas > 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah maju yang mana jaringan jalan yang tersedia telah mampu mengakomodasi kebutuhan pergerakan barang dan jasa. Indeks konektivitas pada tahun 2019 mencapai 2,742. Pada tahun 2020, indeks konektivitas mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan menjadi 2,760. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 terjadi stagnasi yang mana indeks infrastruktur tetap sebesar 2,779 sebagai imbas dari Pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan fokus pembangunan masih dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Selain itu, tingginya intensitas bencana alam juga mempengaruhi kondisi infrastruktur yang tersedia. Pada tahun 2023, indeks konektivitas kembali mengalami peningkatan menjadi 2,797 dengan dukungan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Infrastruktur jaringan jalan merupakan prasarana pengangkutan darat utama yang dimiliki Kabupaten Tulungagung untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Meningkatnya pembangunan menuntut adanya peningkatan pembangunan prasarana jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Kondisi jalan mempunyai andil besar terhadap tercapainya perkembangan antar daerah yang

seimbang dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan terutama di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

Infrastruktur jaringan jalan merupakan prasarana pengangkutan darat utama yang dimiliki Kabupaten Tulungagung untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Meningkatnya pembangunan menuntut adanya peningkatan pembangunan prasarana jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Kondisi jalan mempunyai andil besar terhadap tercapainya perkembangan antar daerah yang seimbang dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan terutama di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

Tingkat kemantapan jalan Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif selama periode tahun 2019-2023. Tingkat kemantapan jalan pada tahun 2019 mencapai 73,43% dan meningkat menjadi 78,18% pada tahun 2020. Kondisi ini berlanjut hingga tahun 2021 yang mana tingkat kemantapan jalan mencapai 83,05%. Peningkatan ini sejalan dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 dan 2023 tingkat kemantapan jalan kembali mengalami tren penurunan akibat penurunan kualitas akibat umur konstruksi dan tingginya intensitas bencana alam.




**Gambar. 2- 56 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2024*

Berdasarkan keputusan gubernur jawa timur nomor 188/207/kpts/013/2023 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya dalam sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder sebagai jalan kolektor primer-2, jalan kolektor primer-3, jalan kolektor primer-4, jalan lokal primer, jalan lingkungan primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder provinsi jawa timur menjabarkan bahwa Kabupaten Tulungagung dilewati ruas jalan provinsi sebanyak 1 ruas dengan panjang 9,64 Km dan ruas jalan kabupaten sebanyak 1.176 ruas dengan panjang 1.715,83 Km. Pada jalan berfungsi sebagai sistem primer di kabupaten Tulungagung terbagi atas jalan kolektor primer 2 sepanjang 9,64 Km; jalan kolektor primer 4 sepanjang 218,36 Km; jalan lokal primer sepanjang 551,37 Km dan jalan lingkungan primer

sepanjang 869,11 Km. Sedangkan pada jalan yang berfungsi sebagai jalan sistem sekunder, terdiri atas jalan kolektor sekunder sepanjang 16,14 Km; jalan lokal sekunder sepanjang 20,46 Km; dan jalan lingkungan sekunder sepanjang 40,38 Km. Data jaringan dan kondisi jalan mengacu pada SK Bupati Tulungagung Nomor 188.45/130/013/2018 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Tulungagung dan verifikasi DD1 yang tersedia pada aplikasi Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (SiPDJD). Total seluruh panjang jalan mencapai 1.775,205 Km. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 secara umum rasio jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat mengalami tren penurunan. Hal tersebut dimungkinkan karena intervensi kuantitas penanganan jalan semakin besar seiring dukungan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Tulungagung. Sebaliknya kondisi jalan baik dan sedang cenderung meningkat. Pada tahun 2023, rasio panjang jalan dengan kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat secara berurutan mencapai 0,62966, 0,1682, 0,1412 dan 0,6100.



**Gambar. 2- 57 Rasio Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2024

Kegiatan transportasi merupakan serangkaian aktivitas yang melibatkan pergerakan orang, barang, atau jasa dari satu tempat ke tempat lain menggunakan berbagai moda transportasi. Kegiatan transportasi berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta berkontribusi pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Adapun jenis moda transportasi yang ada di Kabupaten Tulungagung adalah bus, mobil penumpang umum (MPU) dan kereta api. Kabupaten Tulungagung memiliki satu terminal bus yaitu Terminal Gayatri dan lima stasiun kereta api sebagai salah satu bentuk usahanya dalam memperlancar urusan dibidang perhubungan. Keberadaan terminal dan stasiun ini sangat membantu aktifitas masyarakat Kabupaten Tulungagung baik itu warga pendatang maupun warga lokal. Adapun daftar jaringan Trayek MPU yang masih aktif di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2- 53 Daftar jaringan trayek MPU yang masih aktif di Kabupaten Tulungagung**

No.	Kode Trayek	Lyn	Trayek	Jumlah
Ek 1	AD1002	J	T.Agung-Karangrejo-Sendang	15
Ek 2	AD1003	D	T.agung-Campurdarat-Popoh	30
Ek 3	AD1005	A	T.agung-Ngunu-Pc Laban-Planderejo	8
Ek 4	AD1009	L	T.agung-Ngentrong-Tanggunggunung	5
Ek 5	AD1013	K	T.agung(Beji)-Ngentrong-Sine	5
Ek 6	101002	OM1	Ps.Wage-Tawing-Wates-Campurdarat-Bandung	3
<b>Jumlah</b>				<b>66</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043

Transportasi di Kabupaten Tulungagung juga dilalui dengan jalur kereta api komersil/barang. Sehingga adanya perpotongan dengan jalur mod transportasi lainnya sehingga memunculkan beberapa perlintasan sebidang. Perlintasan kereta api sebidang adalah tempat di mana jalur kereta api dan jalan raya (atau jalan lainnya) berpotongan pada tingkat yang sama, tanpa adanya jembatan atau terowongan yang memisahkan keduanya. Ini berarti bahwa baik kendaraan, pejalan kaki, maupun kereta api menggunakan jalur yang sama, hanya saja pada waktu yang berbeda.

Perlintasan sebidang biasanya dilengkapi dengan rambu-rambu peringatan, palang pintu, sinyal suara, dan lampu lalu lintas khusus yang memberi tanda ketika kereta api akan melintas. Di beberapa tempat, juga ada petugas yang bertugas untuk membuka dan menutup palang pintu agar kendaraan atau pejalan kaki tidak melintasi jalur kereta api saat kereta mendekat. Perlintasan sebidang sering dianggap sebagai titik rawan kecelakaan, terutama jika tidak dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai atau jika pengguna jalan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Karena risiko ini, banyak negara berupaya untuk mengurangi jumlah perlintasan sebidang dengan menggantinya dengan jembatan layang atau terowongan untuk memisahkan jalur kereta api dari jalan raya.

Tabel. 2- 54 Perlintasan Sebidang Kereta Api di Kabupaten Tulungagung

NO	Nomor		KM	Jenis Perlintasan							Perlintasan				Keterangan	
	Urut	JPL		Dijaga		Tidak Dijaga		PM 94 2018	BTP JATIM	PT.KAI	Nama Jalan	Status Jalan	Desa	Kec.		Lebar
				PT.KAI	Pemda	Resmi	Liar									(m)
1	56	211	134+008	√					√	√	Jl. Blitar-Tulungagung	Nasional	Rejotangan	Rejotangan	9,2	JALAN NASIONAL
2	57	214	135+793	√					√	√	Jl. Blitar-Tulungagung	Nasional	Rejotangan	Rejotangan	9	JALAN NASIONAL
	<b>STASIUN REJOTANGAN</b>		<b>135+971</b>													
3	58	214A	136+375			√			√	√	Jl. Desa Pundensari	Desa	Rejotangan	Rejotangan	4,5	RAMBU
4	59	215	136+587			√			√	√	Jl. Desa Pundensari	Desa	Rejotangan	Rejotangan	4	EWS
5	60	216	136+938			√			√	√	Jl. Desa Pundensari	Desa	Rejotangan	Rejotangan	1,7	EWS
6	61	218	138+131			√			√	√	Jl. Desa Aryojeding	Desa	Ariyojeding	Rejotangan	4,2	EWS
7	62	221	139+769	√					√	√	Jl. Blitar-Tulungagung	Nasional	Buntaran	Rejotangan	11,4	JALAN NASIONAL
8	63	222	140+294			√			√	√	Jl. Buntaran - Tenggur	Kabupaten	Buntaran	Rejotangan	4,5	EWS
9	64	223	140+996			√			√	√	Jl. Desa Buntaran	Kabupaten	Buntaran	Rejotangan	5,3	EWS
10	65	224	141+882			√			√	√	Jl. Gilang - Karang Sari 2	Kabupaten	Buntaran	Rejotangan	3,7	EWS
11	66	225	142+446			√			√	√	Jl. Gilang - Karang Sari	Kabupaten	Gilang	Ngunut	3,6	EWS
12	67	226	142+756	√					√	√	Jl. Blitar-Tulungagung	Nasional	Gilang	Ngunut	11,6	JALAN NASIONAL
13	68	227	143+157			√			√	√	Jl. Desa Kaliwungu	Desa	Ngunut	Ngunut	2,1	RAMBU
14	69	228	143+695	√					√	√	Jl. Desa Ngunut 1	Kabupaten	Ngunut	Ngunut	7,6	PALANG PINTU
	<b>STASIUN NGUNUT</b>		<b>143+861</b>													
15	70	229	144+253	√					√	√	Jl. Blitar-Tulungagung	Nasional	Ngunut	Ngunut	9	JALAN NASIONAL
16	71	233	146191			√			√	√	Jl. Pulosari - Sumberejokulon	Kabupaten	Ngunut	Ngunut	5,4	EWS

NO	Nomor			Jenis Perlintasan							Perlintasan					Keterangan
	Urut	JPL	KM	Dijaga		Tidak Dijaga		PM 94 2018	BTP JATIM	PT.KAI	Nama Jalan	Status Jalan	Desa	Kec.	Lebar	
				PT.KAI	Pemda	Resmi	Liar								(m)	
17	72	237	147+714			√			√	√	Jl. Pulosari - Purworejo	Kabupaten	Ngunut	Ngunut	4	EWS
18	73	238	149+545			√			√	√	Jl. Bendiljati wetan - Sambijajar	Kabupaten	Bandiljati	Sumber Gempol	4,4	EWS
19	74	240	151+414	√					√	√	Jl. Sumberdadi - Tambakrejo	Kabupaten	Sumber Gempol	Sumber Gempol	4,8	PALANG PINTU
	<b>STASIUN SUMBERGEMPOL</b>		<b>151+638</b>													
20	75	241	151+970	√					√	√	Jl. Raya Sumber Gempol	Nasional	Sumber Dadi	Sumber Gempol	10,4	JALAN NASIONAL
21	76	242	152+437			√			√	√	Jl. Desa Plosokandang 5	Kabupaten	Sumber Dadi	Sumber Gempol	5	EWS
22	77	243	153+143			√			√	√	Jl. Bago - Plosokandang	Kabupaten	Ploso Kandang	Kedung Waru	4	EWS
23	78	244	153+790			√			√	√	Jl. Plosokandang - Ringinpitu	Kabupaten	Ploso Kandang	Kedung Waru	5	EWS
24	79	245	154+552			√			√	√	Jl. Desa Tunggulsari 3	Kabupaten	Ploso Kandang	Kedung Waru	4,5	EWS
25	80	246	155+136	√					√	√	Jl. M.T Haryono	Kabupaten	Bago	Tulungagung	7	PALANG PINTU
26	81	247	155+967	√					√	√	Jl. I. Gusti Ngurah Rai	Nasional	Bago	Tulungagung	10,3	JALAN NASIONAL
27	82	248	156+5/6	√					√	√	Jl. A Yani Timur	Kabupaten	Bago	Tulungagung	13,6	PALANG PINTU
	<b>STASIUN TULUNGAGUNG</b>		<b>156+820</b>													
28	83	249	157+145	√					√	√	Jl. KH. Agus Salim	Kabupaten	Kenayan	Tulungagung	12,5	PALANG PINTU
29	84	250	157+605	√					√	√	Jl. Hasanudin	Kabupaten	Kedung Waru	Tulungagung	16	PALANG PINTU


NO	Nomor			Jenis Perlintasan							Perlintasan					Keterangan
	Urut	JPL	KM	Dijaga		Tidak Dijaga		PM 94 2018	BTP JATIM	PT.KAI	Nama Jalan	Status Jalan	Desa	Kec.	Lebar	
				PT.KAI	Pemda	Resmi	Liar								(m)	
30	85	250A	158+378			√			√	√	Jl. Desa Ketanon 4	Kabupaten	Ketanon	Tulungagung	4,2	EWS
31	86	252	159+400			√			√	√	Jl. Desa Ketanon 1	Kabupaten	Ketanon	Kedung Waru	4,5	EWS
32	87	253	160+448			√			√	√	Jl. Desa Gendingan 1	Kabupaten	Gendingan	Kedung Waru	5,7	EWS
33	88	254	161+296			√			√	√	Jl. Desa Ngujang 1	Kabupaten	Ngujang	Kedung Waru	5,8	EWS
34	89	255	162+062	√					√	√	Jl. Ngujang - Karangrejo	Kabupaten	Ngujang	Kedung Waru	7,2	PALANG PINTU
35	90	256	162+974	√					√	√	Jl. Ngantru - Batokan	Kabupaten	Ngujang	Kedung Waru	6	PALANG PINTU

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043

Terdapat 35 titik perlintasan sebidang di Kabupaten Tulungagung yang terletak pada 15 desa/kelurahan di 5 kecamatan. Dari jumlah tersebut terdapat 15 titik yang sudah dilengkapi dengan palang pintu baik pada ruas jalan nasional maupun ruas jalan kabupaten. 18 titik menggunakan EWS sedangkan 2 titik perlintasan masih menggunakan rambu.




Indeks pelayanan irigasi (infrastruktur sumber daya air dan irigasi) merupakan rata-rata Rasio luas tanam padi di berbagai musim dan rasio jaringan irigasi dengan kondisi baik. Panjang jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Tulungagung sekitar 560.092 m dan luas sawah yang mendapat jaringan irigasi adalah 24.959 Ha. Indeks pelayanan irigasi pada tahun 2019 mencapai 0,519 dan terus meningkat hingga tahun 2020 sebesar 0,525. Pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup ekstrem menjadi 0,507 yang diantaranya disebabkan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta jaringan irigasi yang mengalami penurunan kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya rata-rata luas baku sawah yang mendapat air irigasi setiap musim tanam pada periode tahun 2020-2021, yaitu sebelumnya seluas 12.229 Ha menjadi 11.106 Ha. Kondisi tersebut akhirnya mendorong pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melakukan optimalisasi sumber daya air yang ada sehingga indeks kembali pada tren positif mulai tahun 2021-2023. Selain itu, hal tersebut dimungkinkan karena intervensi kuantitas penanganan jaringan irigasi semakin besar seiring dukungan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan kawasan strategis serta pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Tulungagung.



**Gambar. 2- 58 Indeks Pelayanan Irigasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2024*

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik selama periode tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan karena pada periode tersebut selain terjadi Pandemi Covid-19 juga terjadi penurunan kualitas jaringan irigasi yang sebelumnya baik menjadi rusak ringan/rusak berat akibat usia pakai dan bencana alam. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2019 mencapai 0,550 dan terus meningkat hingga tahun 2023 dengan capaian indeks pelayanan irigasi pada tahun 2023 sebesar 0,587.




**Gambar. 2- 59 Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2024*


Masalah sanitasi merupakan salah satu penyumbang sumber pencemar dari limbah domestik. Salah satu permasalahan sanitasi adalah kebiasaan masyarakat dalam buang air besar. Di Kabupaten Tulungagung sendiri permasalahan kebiasaan masyarakat buang air besar di sungai masih menjadi masalah yang harus segera ditangani karena dapat menyumbang pencemaran e-coli ke sungai. Dalam penyediaan sanitasi penduduk Kabupaten Tulungagung umumnya sudah memiliki jamban sendiri meskipun sebagian ada yang memiliki jamban bersama dan jamban umum.

Penyediaan air minum di Kabupaten Tulungagung diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman melalui bidang keciptakaryaan dan PDAM. Bidang keciptakaryaan bertanggung jawab dalam penyediaan air minum di pedesaan dan PDAM di perkotaan. Untuk di pedesaan, penyediaan air minum dilakukan melalui kolaborasi antara pamsimas, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten. Berikut merupakan rasio tingkat pelayanan air minum di Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023.



**Gambar. 2- 60 Rasio Tingkat Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Tulungagung, 2024*



**Gambar. 2- 61 Persentase Penduduk Terlayani Air Minum Dengan Akses Air Minum Aman Dengan Sambungan Rumah dan Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Sanitasi Aman Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Tulungagung, 2024

Rasio pelayanan air minum di Kabupaten Tulungagung merupakan jumlah sambungan rumah baik melalui perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan dibagi dengan jumlah total rumah tangga (KK). Air minum dengan sistem penyediaan jaringan perpipaan merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. SPAM JP diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran. Syarat SPAM JP meliputi :

1. Kuantitas Air Minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
2. Kualitas Air Minum yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kontinuitas pengaliran Air Minum selama 24 jam per hari.

Akses jaringan perpipaan meliputi Pelanggan PDAM, Pamsimas, DAK Air Bersih, dan Kegiatan pembangunan SPAM perdesaan melalui dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota.

Mengacu pada dokumen perencanaan daerah, Misi sanitasi di Kabupaten Tulungagung antara lain :


Misi Air Limbah :

- Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pengelolaan air limbah domestic
- Misi Persampahan :
- Meminimalisir timbulan sampah
- Meningkatkan pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dari hulu ke hilir dengan system pemberdayaan
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Misi Drainase :

- Mewujudkan penyediaan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan yang memadai
- Mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dalam mengelola infrastruktur drainase lingkungan

Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan sanitasi aman merupakan nilai rata-rata dari indikator komposit persentase penduduk yang memperoleh akses pengolahan air limbah domestik aman senilai 5,90%, persentase jaringan drainase dengan kondisi baik senilai 74,65% dan persentase pengelolaan sampah sebesar 25,00% (Persentase sampah yang terkelola terhadap target Jakstrada Persampahan). Dari seluruh indikator komposit tersebut diperoleh persentase penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan sanitasi aman sebesar 40,28%. Berikut merupakan persentase penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan sanitasi aman di Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023.



**Gambar. 2- 62 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Pengelolaan Air Limbah Domestik Aman di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Tulungagung, 2024*

Rasio pelayanan air minum di Kabupaten Tulungagung merupakan jumlah sambungan rumah baik melalui perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan dibagi dengan jumlah total rumah tangga (KK). Air minum dengan system penyediaan jaringan perpipaan merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. SPAM JP diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran. Syarat SPAM JP meliputi :

1. Kuantitas Air Minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
2. Kualitas Air Minum yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kontinuitas pengaliran Air Minum selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

Akses jaringan perpipaan meliputi Pelanggan PDAM, Pamsimas, DAK Air Bersih, dan Kegiatan pembangunan SPAM perdesaan melalui dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota.

Mengacu pada dokumen perencanaan daerah, Misi sanitasi di Kabupaten Tulungagung antara lain :

**Peraturan Daerah RPJPD**


Misi Air Limbah :

- Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pengelolaan air limbah domestic
- Misi Persampahan :
- Meminimalisir timbulan sampah
- Meningkatkan pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dari hulu ke hilir dengan system pemberdayaan
- Meningkatkan kuantitas dan kwalitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Misi Drainase :

- Mewujudkan penyediaan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan yang memadai
- Mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dalam mengelola infrastruktur drainase lingkungan

Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan sanitasi aman merupakan nilai rata-rata dari indikator komposit persentase penduduk yang memperoleh akses pengolahan air limbah domestik aman senilai 5,90%, persentase jaringan drainase dengan kondisi baik senilai 74,65% dan persentase pengelolaan sampah sebesar 25,00% (Persentase sampah yang terkelola terhadap target Jakstrada Persampahan). Dari seluruh indikator komposit tersebut diperoleh persentase penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan sanitasi aman sebesar 40,28%. Berikut merupakan persentase penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan sanitasi aman di Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023.




**Gambar. 2- 63 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Pengelolaan Air Limbah Domestik Aman di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Tulungagung, 2024*

Dari grafik tersebut dapat diketahui apabila pelayanan sanitasi aman di Kabupaten Tulungagung terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 persentase penduduk yang memperoleh layanan sanitasi aman adalah 39,09% dan mengalami peningkatan 3,03% dalam kurun waktu 5 tahun sehingga tahun 2023 adalah 40,28%. Peningkatan ini cenderung lambat dikarenakan persentasi rumah tangga yang memiliki akses air limbah domestik aman masih rendah yaitu 5,90% di tahun 2023.

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yaitu membandingkan luas eksisting pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan luas kawasan lindung dan luas kawasan budidaya sesuai rencana pola ruang pada dokumen rencana tata ruang. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selama periode tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang mencapai 89,20% dan pada tahun 2020 menjadi 89,60%. Pada tahun 2021, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang mencapai 90,00%. Capaian selama tahun 2018-2021 yang kurang dari 100% mengindikasikan bahwa selama ini terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan walaupun rekomendasi pemanfaatan ruang menyatakan tidak diperbolehkan. Pada tahun 2022 dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Tahun 2012-2032, sebagai hasilnya diterbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2042 sekaligus mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) yang mempersyaratkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Dengan demikian, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang semakin tertib administrasi dan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang pada tahun 2022 dan 2023 lebih terkendali dengan capaian sebesar 100,00%.



**Gambar. 2- 64 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2024*

#### 2.4.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman, sanitasi

dan air minum. Adapun permasalahan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Masih besarnya sisa luasan kawasan kumuh (sampai dengan tahun keempat pasca SK Kawasan Kumuh ditetapkan Bupati pada tahun 2019) yang perlu segera dituntaskan yaitu 94,23 Ha
2. Belum optimalnya tingkat pelayanan perumahan dan sarana prasarana permukiman:
3. Rumah Tidak layak huni masih 1,47% dari total jumlah rumah atau sebesar 4.604 unit
4. Sebanyak 25,51% PSU membutuhkan perbaikan
5. Belum optimalnya tingkat pelayanan perumahan
6. Jumlah backlog rumah masih sangat tinggi yaitu 22,92%
7. Masih ada 2,39% penduduk yang belum memiliki akses terhadap air minum
8. Persentase penduduk yang belum terlayani air minum dengan akses air minum aman dengan sambungan rumah sebesar 87,93%
9. Pengelolaan sanitasi aman masih rendah yaitu 40,28%
10. Penduduk yang memiliki akses air limbah aman masih 5,90%
11. Pengelolaan drainase kondisi baik yang masih tercapai sebesar 74,49%

Adapun kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menyelenggarakan Perumahan dan kawasan permukiman diantaranya sebagai berikut:

**Tabel. 2- 55 Capaian Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**


<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%	0,000	0,938	0,859	0,714	0,401
Persentase rumah layak huni	%	97,79	98,21	98,35	98,41	98,53
Persentase Peningkatan Hunian	%	0	17,98	0,11	0	0,48
Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	0,06	18,8	0,26	0,07	0,04
Persentase Luasan Kawasan Kumuh Yang Ditangani	%	100	8,01	15,80	30,04	60,65
Persentase PSU Dalam Kondisi Baik	%	98,04	87,69	69,39	71,55	70,83
Persentase penduduk terlayani air minum dengan akses air minum layak dengan sambungan rumah	%	26,12	26,07	27,55	27,96	27,56
Persentase backlog	%	25,58	20,82	20,21	21,55	22,92
Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	73,76	73,88	74,00	74,29	74,49
Persentase kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitas infrastrukturnya	%	2,21	3,69	5,90	9,23	9,96
Persentase Rumah tidak layak huni di kantong kemiskinan	%	n.a	n.a	n.a	n.a	*) Menunggu penetapan SK lokus

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
						kemiskinan ekstrem

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Tulungagung, 2024

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman, sanitasi dan air minum, serta pertanahan. Kinerja pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan pemukiman dapat dicerminkan melalui indikator Persentase Luasan Kawasan Kumuh dan Indikator Persentase Rumah Layak Huni.

Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Luas kawasan kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulungagung, sedangkan kawasan kumuh yang sudah tertangani didasarkan pada hasil evaluasi tahunan. Selisih antara luas kawasan kumuh dengan kawasan kumuh yang sudah tertangani merupakan luas kawasan kumuh yang belum tertangani.




**Gambar. 2- 65 Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, 2024

Indikator Persentase Luasan Kawasan Kumuh menggambarkan kondisi semakin kecil nilai maka semakin baik karena luasan Kawasan kumuhnya semakin kecil. Dari grafik tersebut dapat diketahui apabila pada tahun 2019, di Kabupaten Tulungagung sudah tidak ada Kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/173/013/2015. Pada bulan November 2019, terbit SK Kumuh terbaru yang ditetapkan dengan SK Bupati Nomor: 188.45/765/013/2019 tanggal 1 November 2019 tentang penetapan lokasi penanganan prioritas sektor infrastruktur dasar penataan luas kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung, yang menetapkan total luas kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung adalah seluas 239,49 Ha.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU PKP). Kabupaten Tulungagung terus mengupayakan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Pada tahun 2018, jumlah rumah tidak layak huni adalah 6.020 dan terus

mengalami penurunan hingga pada tahun 2022, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Tulungagung sebanyak 4.974 unit atau berkurang sebanyak 17,38%. Jumlah ini berdasarkan pendataan dari Dinas PKP, dan usulan masyarakat. Berikut merupakan grafik persentase rumah layak huni di Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023.



**Gambar. 2- 66 Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**


*Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, 2024*

Dari data series tersebut, dapat diketahui jika persentase rumah layak huni di Kabupaten Tulungagung terus meningkat setiap tahunnya dan hanya menyisakan 1,47% rumah tidak layak huni sampai akhir Tahun 2023. Tentunya, upaya untuk mengentaskan rumah tidak layak huni terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program dan sumber pendanaan.

Backlog rumah merupakan jumlah kekurangan rumah yang didapat dari selisih antara jumlah kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang ada. Dalam menghitung backlog rumah menggunakan rumus :

$$\text{Backlog Rumah} = \text{Jumlah Rumah Tangga} - \text{Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Hunian Tetap}$$

Adapun persentase backlog di Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu 6 tahun. Pada tahun 2018 persentase backlog 25,11% dan berhasil diturunkan 2,19% selama 6 tahun, sehingga pada tahun 2023 persentase backlog telah menurun ke angka 22,92%. Lebih jelasnya tersaji dalam grafik berikut:




**Gambar. 2- 67 Angka Backlog Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023**

*Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, 2024*




Penyediaan air minum di Kabupaten Tulungagung diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman melalui bidang keciptakaryaan dan PDAM. Bidang keciptakaryaan bertanggung jawab dalam penyediaan air minum di pedesaan dan PDAM di perkotaan. Untuk di pedesaan, penyediaan air minum dilakukan melalui kolaborasi antara pamsimas, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten. Berikut merupakan rasio tingkat pelayanan air minum di Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023.



**Gambar. 2- 68 Rasio Tingkat Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, 2024



**Gambar. 2- 69 Persentase Penduduk Terlayani Air Minum Dengan Akses Air Minum Aman Dengan Sambungan Rumah dan Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Sanitasi Aman Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, 2024

Rasio pelayanan air minum di Kabupaten Tulungagung merupakan jumlah sambungan rumah baik melalui perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan dibagi dengan jumlah total rumah tangga (KK). Air minum dengan sistem penyediaan jaringan perpipaan merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. SPAM JP diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran. Syarat SPAM JP meliputi :

1. Kuantitas Air Minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
2. Kualitas Air Minum yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kontinuitas pengaliran Air Minum selama 24 jam per hari.

Akses jaringan perpipaan meliputi Pelanggan PDAM, Pamsimas, DAK Air Bersih, dan Kegiatan pembangunan SPAM perdesaan melalui dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota.

Mengacu pada dokumen perencanaan daerah, Misi sanitasi di Kabupaten Tulungagung antara lain :

Misi Air Limbah :

Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pengelolaan air limbah domestic


Misi Persampahan :

- a. Meminimalisir timbulan sampah
- b. Meningkatkan pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dari hulu ke hilir dengan system pemberdayaan
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Misi Drainase :

- a. Mewujudkan penyediaan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan yang memadai
- b. Mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dalam mengelola infrastruktur drainase lingkungan

Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan sanitasi aman merupakan nilai rata-rata dari indikator komposit persentase penduduk yang memperoleh akses pengolahan air limbah domestik aman senilai 5,90%, persentase jaringan drainase dengan kondisi baik senilai 74,65% dan persentase pengelolaan sampah sebesar 25,00% (Persentase sampah yang terkelola terhadap target Jakstrada Persampahan). Dari seluruh indikator komposit tersebut diperoleh persentase penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan sanitasi aman sebesar 40,28%. Berikut merupakan persentase penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan sanitasi aman di Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023.



**Gambar. 2- 70 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Pengelolaan Air Limbah Domestik Aman di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, 2024*


Dari grafik tersebut dapat diketahui apabila pelayanan sanitasi aman di Kabupaten Tulungagung terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 persentase penduduk yang memperoleh layanan sanitasi aman adalah 39,09% dan mengalami peningkatan 3,03% dalam kurun

waktu 5 tahun sehingga tahun 2023 adalah 40,28%. Peningkatan ini cenderung lambat dikarenakan persentasi rumah tangga yang memiliki akses air limbah domestik aman masih rendah yaitu 5,90% di tahun 2023.

#### 2.4.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung memiliki urgensi yang tak terbantahkan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Sebagai urusan Wajib Pelayanan Dasar, aspek ketentraman dan ketertiban umum menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, sebagai urusan dengan standar pelayanan minimal, pemerintah Kabupaten Tulungagung menekankan pentingnya memberikan layanan keamanan dan perlindungan yang efektif, sehingga setiap warga dapat merasakan dampak positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penyelenggaraan urusan ini, Kabupaten Tulungagung berkomitmen untuk menjaga ketertiban, meminimalisir potensi konflik, dan melindungi hak serta keamanan masyarakat, menciptakan dasar yang kokoh bagi kemajuan bersama.

Tren positif penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung dapat tercermin melalui capaian angka kriminalitas yang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2007, angka kriminalitas di Kabupaten Tulungagung mencapai 906, namun seiring berjalannya waktu, angka tersebut mengalami penurunan signifikan dan mencapai 681 pada tahun 2022.



**Gambar. 2- 71 Angka Kriminalitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2007-2023**

*Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024*

Penurunan angka kriminalitas ini mencerminkan efektivitas langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum, dan upaya perlindungan masyarakat yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Adanya kebijakan yang berfokus pada peningkatan keamanan dan ketertiban umum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya ini, menjadi faktor kunci dalam mencapai tren positif tersebut. Dengan menekankan pada urgensi penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Kabupaten Tulungagung berhasil menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warganya. Tren positif ini membuktikan

bahwa upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dapat membawa dampak positif dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah.

Meskipun mengalami capaian yang gemilang dalam penanganan kriminalitas namun dalam sub-urusan kebencanaan Kabupaten Tulungagung masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Permasalahan rendahnya mitigasi risiko bencana di Kabupaten Tulungagung menjadi sorotan yang signifikan dalam lingkup urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Kabupaten ini menghadapi tantangan dalam hal kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap potensi bencana yang dapat terjadi, seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi risiko dan rencana tanggap darurat juga menjadi kendala dalam menghadapi potensi bencana. Isu yang muncul adalah perlunya kolaborasi yang lebih kuat dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana di Kabupaten Tulungagung. Ini mencakup kerja sama antara pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga masyarakat, dan warga agar dapat bersama-sama mengidentifikasi risiko, mengembangkan rencana mitigasi yang efektif, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas tanggap darurat. Langkah-langkah konkret seperti pelibatan aktif masyarakat dalam pelatihan tanggap darurat, pengembangan sistem peringatan dini yang efisien, dan penyusunan rencana mitigasi risiko bencana yang terpadu perlu diimplementasikan. Dengan demikian, Kabupaten Tulungagung dapat menghadapi potensi bencana dengan lebih baik, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan yang optimal terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Secara lebih rinci, berikut beberapa indikator yang representatif dalam penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung:

**Tabel. 2- 56 Indikator Kinerja Urusan Kerentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	%	97	100	97	94	95
Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	85	85	85	90	95
Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	%	-	-	75	76	77
Jumlah Kegiatan Pencegahan Konflik	-	-	0	0	3	4
Indeks Risiko Bencana	Indeks	151,42	137,68	126,28	125,6	149,07
Persentase Desa Tangguh Bencana	%	2,21	2,21	2,95	3,69	4,79
Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	%	14,28	0,00	25,00	20,00	23,07
Capaian SPM Kebencanaan	%	83,33	84,33	85,66	84,98	95,83
Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
penegakan hukum Perda dan Perkada						
Persentase penanganan kasus kebakaran	%	98,00	100,00	100,00	97,00	98,70
Persentase penanganan kasus kebakaran yang memenuhi standar respon time	%	70,00	70,00	70,00	70,80	71,50
Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,57	0,58	0,65	0,64	0,65
Nilai Kerentanan terhadap bencana	Nilai					
Indeks Penanggulangan kebakaran	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Menit	14,55	14,48	14,30	13,45	13,35
Persentase penurunan kejadian kebakaran	%	93,61	94,44	95,23	95,45	96,25
Persentase sumber daya yang sesuai standar kesiapsiagaan penanganan pemadaman kebakaran dan non kebakaran	%	n.a	n.a	n.a	n.a	72,00


*Sumber: Kabupaten Tulungagung, 2024*

#### **2.4.1.6 Sosial**

Penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Tulungagung menjadi bagian integral dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai urusan Wajib Pelayanan Dasar, aspek sosial menjadi fondasi utama dalam memenuhi kebutuhan dasar warga, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Dengan memandang urusan sosial sebagai urusan dengan standar pelayanan minimal, Kabupaten Tulungagung menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan yang berkualitas dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga dapat menikmati hak-hak dasarnya dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Melalui penyelenggaraan urusan sosial yang efektif, Kabupaten Tulungagung berupaya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berkeadilan.


Lebih lanjut lagi, perlindungan sosial yang adaptif dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, terutama untuk wilayah Jawa. Menghadapi perubahan iklim dan tantangan ekonomi, upaya perlindungan sosial yang adaptif memastikan ketangguhan masyarakat terhadap dampak yang mungkin terjadi. Selain itu, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi landasan untuk memberikan kesempatan dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan. Dengan mengintegrasikan strategi perlindungan sosial yang adaptif dan kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang menunjukkan komitmen untuk menciptakan

masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah Jawa, yang akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan nasional. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu garis yang menunjukkan nilai pengeluaran makanan per orang untuk memenuhi kebutuhan dasar 2100 kkal per hari ditambah dengan pengeluaran non makanan selama 1 bulan.



**Gambar. 2- 72 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024*



**Gambar. 2- 73 Persentase Garis Kemiskinan Miskin Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024*

Tren positif dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung menjadi cerminan dari komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa secara fluktuatif, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan di tahun 2020 dan 2021 sebesar 7,33% dan 7,51% akibat covid dan mengalami penurunan menjadi 6,53% pada tahun 2023. Penurunan tersebut mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan dan program yang

diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai faktor penyebab kemiskinan. Upaya pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, serta program perlindungan sosial yang terukur dan tepat sasaran menjadi faktor penentu dalam mencapai hasil positif ini.

Meskipun demikian, permasalahan kemunculan PMKS atau masyarakat miskin yang baru di Kabupaten Tulungagung menjadi tantangan yang memerlukan intervensi dan peningkatan sinergitas pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Adanya masyarakat miskin yang baru menunjukkan adanya dinamika ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi kondisi kehidupan warga. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemunculan PMKS meliputi perubahan ekonomi, bencana alam, atau peristiwa tak terduga lainnya. Pentingnya sinergitas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melibatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, baik di tingkat lokal maupun pusat. Diperlukan koordinasi yang baik antar badan atau lembaga pemerintah terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Sinergitas ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang terintegrasi.


Selain itu, peningkatan sinergitas juga mencakup keterlibatan aktif lembaga non-pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Melalui kerja sama yang kokoh dan efektif, pemerintah dapat memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap kemunculan PMKS, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

## **2.4.2 Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar**

### **2.4.2.1 Tenaga Kerja**

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Kabupaten Tulungagung menghadapi tantangan untuk memperkuat aspek ketenagakerjaannya sebagai pilar penting pembangunan ekonomi regional. Urgensi penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan menjadi sangat krusial, tidak hanya karena merupakan mandat pemerintah pusat dalam urusan wajib yang harus dijalankan, tetapi juga karena peran strategisnya dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Kabupaten Tulungagung menempatkan penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan pada posisi strategis. Kebijakan ketenagakerjaan yang proaktif dan responsif menjadi sangat penting, melampaui kewajiban konstitusional, karena memiliki kontribusi langsung terhadap penguatan fondasi ekonomi daerah di masa depan.

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, capaian dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Tulungagung telah mengalami dinamika dengan tren pasang-surut yang signifikan. Terlihat dari fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menunjukkan tren peningkatan, dimulai dari 3,36% pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 5,65% di tahun 2023. Faktor yang berkontribusi terhadap tren ini cukup kompleks. Di satu sisi, sistem pelatihan kerja yang masih bertumpu pada metode konvensional belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan pasar kerja yang terus berkembang dengan cepat, baik dari segi keterampilan maupun teknologi yang dibutuhkan.



**Gambar. 2- 74 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024*

Di sisi lain, bonus demografis yang seharusnya menjadi keunggulan kompetitif bagi daerah, justru berpotensi menambah beban apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai dan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara output pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan nyata industri, yang berujung pada semakin tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda.

Selain itu, urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Tulungagung masih dihadapkan permasalahan penerapan UMK di perusahaan yang masih kurang sesuai serta Jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum merata pada kalangan pekerja yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan di masa yang akan datang, sehingga, isu Kesejahteraan tenaga kerja menjadi penting dan perlu mendapat perhatian khusus di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung 2025-2045. Berikut merupakan capaian indikator-indikator yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Tulungagung secara lebih rinci dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir:

**Tabel. 2- 57 Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023**

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk usia Kerja	823.639	829.231	834.553	839.511	890.993
Jumlah Angkatan Kerja	580.479	606.711	603.048	603.997	665.557
Jumlah Penduduk yang Bekerja	230.390	578.760	573.418	563.849	627.978
Jumlah Pengangguran	19.089	27.951	29.630	40.148	37.579
Jumlah Bukan Angkatan Kerja	243.160	222.520	231.505	235.514	225.436
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja	100	100	100	100	100

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan	4,86	5,11	5,10	56	100%
Upah Minimum Kabupaten	1.805.219,94	1.958.844,16	2.010.000	2.029.000	2.229.358,67
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,48	73,17	72,26	71,95	74,7
Tingkat Kesempatan Kerja	96,71	95,36	95,08	93,35	94,35
Cakupan Kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan	-	-	-	-	12,98
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	-	0,58	0,58	2,94	2,94

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024

#### 2.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung menjadi elemen krusial dalam mencapai pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat adaptif yang dicanangkan oleh RPJPN 2025-2045 menjadi landasan utama. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dianggap sebagai pilar kunci dalam membangun keluarga yang sehat dan berdaya, menciptakan fondasi yang kuat untuk kesetaraan gender. Kebijakan keluarga berkualitas yang diusung oleh RPJPN mencakup aspek keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga sebagai pondasi utama pembangunan. Kesetaraan gender juga menjadi poin krusial, dengan memberdayakan perempuan sebagai agen pembangunan yang memiliki peran signifikan dalam transformasi sosial dan ekonomi.

Adapun masyarakat adaptif, yang juga menjadi fokus RPJPN, menuntut keberlanjutan dalam menghadapi dinamika perubahan zaman. Dalam hal ini, penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung adaptabilitas masyarakat terhadap perubahan. Oleh karena itu, urusan ini tidak hanya mencakup aspek perlindungan dan pemberdayaan, tetapi juga melibatkan pendekatan holistik untuk membentuk keluarga dan masyarakat yang adaptif, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang yang diamanatkan oleh RPJPN.

Salah satu indikator yang dapat melihat kesenjangan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merujuk pada metodologi yang digunakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam menyusun Gender Inequality Index (GII) 2010 dengan menyesuaikan data yang tersedia. IKG berfokus mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan

dengan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tulungagung tahun 2023 mengalami penurunan signifikan menjadi 0,244 dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,375. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kabupaten Tulungagung telah mengalami peningkatan. Penurunan IKG Kabupaten Tulungagung tahun 2023 dipengaruhi oleh perbaikan di seluruh indikator pada ketiga dimensinya. Untuk pemberdayaan pada bidang keterwakilan perempuan dalam legislatif mengalami peningkatan dari 14% pada tahun 2022 menjadi 18% pada tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 59,29% pada tahun 2022 menjadi 62,63% pada tahun 2023.


Sedangkan dimensi reproduksi yang terdiri dari indikator perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan dan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama kurang dari 20 tahun mengalami penurunan. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

1. Peningkatan Akses Kesehatan: Lebih banyak fasilitas kesehatan yang tersedia, termasuk klinik dan rumah sakit, yang menyediakan perawatan maternitas.
2. Pendidikan Kesehatan: Masyarakat yang lebih teredukasi tentang pentingnya perawatan prenatal dan persalinan di fasilitas kesehatan.
3. Program Pemerintah dan stakeholder : Inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi, seperti program-program yang mempromosikan persalinan di fasilitas kesehatan dan mengurangi perkawinan usia dini.
4. Perubahan Sosial dan Budaya: Meningkatnya kesadaran akan kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan, serta penurunan pernikahan dini.

Secara keseluruhan, penurunan ini menggambarkan kemajuan dalam upaya kesehatan masyarakat dan perlindungan ibu dan anak, yang mengarah pada perbaikan dalam hasil kesehatan reproduksi.

IPG Kabupaten Tulungagung selama tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi capaian. Akan tetapi terdapat sisi positif dimana IPG Kabupaten Tulungagung lebih besar dibandingkan IPG Jawa Timur dan Nasional selama tahun 2019 hingga 2023. Pada beberapa tahun, IPG mengalami penurunan dikarenakan kurangnya pemahaman perempuan terhadap isu-isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan IPG diantaranya adalah Pembinaan kepada kaum perempuan antara lain dengan pembinaan industri rumah yang pelaku usahanya adalah kaum perempuan; Pembinaan kelompok bina keluarga TKI yang bertujuan untuk memotivasi keluarga TKI agar memiliki usaha produktif sehingga tidak ada keinginan untuk bekerja diluar negeri lagi; dan Pembuatan profil gender sebagai bahan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan gender.

Berikut merupakan grafik yang menyajikan perkembangan indikator kinerja daerah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tulungagung, selama tahun 2019 hingga 2023.




**Gambar. 2- 75 Indeks Pembangunan Gender**

*Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024*

Indikator lainnya untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indeks yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi yang diukur berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Nilai IDG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IDG semakin tinggi maka semakin tinggi peran aktif perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi. Berikut merupakan grafik yang menyajikan perkembangan indikator kinerja daerah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tulungagung, selama tahun 2019 hingga 2023.



**Gambar. 2- 76 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2024*

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa IDG Kabupaten Tulungagung selama tahun 2019 hingga 2023 terjadi fluktuasi selama lima tahun terakhir. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tulungagung apabila dibandingkan dengan IDG Jawa Timur dan Nasional selama tahun 2019 hingga 2023 berada di bawah IDG Nasional dan Jawa Timur. Hal ini dikarenakan masih

rendahnya peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan politik maupun ekonomi di Kabupaten Tulungagung.

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan di Kabupaten Tulungagung masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Kasus-kasus kekerasan ini menunjukkan bahwa kendala terhadap kesetaraan dan perlindungan terhadap perempuan masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Keberlanjutan kasus kekerasan tersebut mencerminkan belum optimalnya upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan di wilayah ini. Selain itu, rendahnya partisipasi perempuan dalam posisi eksekutif dan manajerial, sebagaimana teridentifikasi melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Ketidaksetaraan dalam representasi perempuan di posisi strategis eksekutif dan manajerial dapat menghambat terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada hak-hak perempuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak mereka. Selain IPG dan IKG, berikut merupakan capaian indikator-indikator lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan di Kabupaten Tulungagung dalam 5 tahun terakhir:

**Tabel. 2- 58 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Partisipasi Perempuan di Pemerintahan (manajerial)	%	33,94	33,96	33,98	33,98	33,98
Jumlah Partisipasi Perempuan dalam Parlemen	Orang	6	6	6	9	9
Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga	Kasus	73	58	66	26	16
Persentase Pelayanan Penyelesaian Tindak Kekerasan	%	92	97	93	92	94,83
Anak Korban Kekerasan	Anak	33	32	12	31	46
Perempuan Korban Kekerasan	Orang	18	6	4	36	9
Persentase pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
Persentase Kasus Perempuan yang terlayani	%	100	100	100	100	100
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang terlayani	%	100	100	100	100	100
Persentase Pembinaan kepada Kelompok Industri Rumah dan BKTKI	%	100	100	100	100	100
Indeks Perlindungan Anak (IPpA)	Indeks	-	-	67,49	66,25	-

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	-	-	64,67	64,98	-
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKHA)	Indeks	-	-	79,21	73,86	-
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,63	95,48	95,52	95,63	95,45
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	66,36	65,84	65,06	69,66	72,92
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,223	0,376	0,208	0,361	0,244
Jumlah Desa/kelurahan Ramah Perempuan dan Anak	Desa/kelurahan	-	-	-	24	24
Jumlah Forum Anak Desa/Kelurahan yang Terbentuk	Forum	167	207	207	207	253
Jumlah Forum Anak Desa/Kelurahan Aktif	Forum	50	62	62	62	76

Sumber: Dinas KBPPA, 2024

Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak, dan Indeks Perlindungan Khusus Anak adalah indikator untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Ketiga indeks tersebut baru dilakukan perhitungan pada tingkat Kabupaten/Kota pada tahun 2021 dan 2022 sedangkan capaian tahun 2023 baru dilakukan pengukuran pada tahun 2024. Dari ketiga indeks tersebut, IPA dan IPKA mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Sedangkan IPHA mengalami peningkatan dari 64,64 pada tahun 2021 menjadi 64,98. Berdasarkan hasil penilaian klaster pemenuhan hak anak, klaster I Hak Sipil dan Kebebasan serta klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya menjadi klaster dengan capaian terendah yaitu masing-masing 53,84 dan 39,38.

**Tabel. 2- 59 Capaian Klaster Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2022**

Klaster	Nilai
I. Hak Sipil dan Kebebasan	53,84
II. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	83,24
III. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	80,96
IV. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan kegiatan budaya	39,38
V. Perlindungan Khusus	70,52

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023

Salah satu indikator yang dapat melihat kesenjangan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merujuk pada metodologi yang digunakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam menyusun Gender Inequality Index (GII) 2010 dengan menyesuaikan data yang tersedia. IKG berfokus mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan

dengan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tulungagung tahun 2023 mengalami penurunan signifikan menjadi 0,244 dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,375. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kabupaten Tulungagung telah mengalami peningkatan. Penurunan IKG Kabupaten Tulungagung tahun 2023 dipengaruhi oleh perbaikan di seluruh indikator pada ketiga dimensinya. Untuk pemberdayaan pada bidang keterwakilan perempuan dalam legislatif mengalami peningkatan dari 14% pada tahun 2022 menjadi 18% pada tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 59,29% pada tahun 2022 menjadi 62,63% pada tahun 2023.


Sedangkan dimensi reproduksi yang terdiri dari indikator perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan dan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama kurang dari 20 tahun mengalami penurunan. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

- a) Peningkatan Akses Kesehatan: Lebih banyak fasilitas kesehatan yang tersedia, termasuk klinik dan rumah sakit, yang menyediakan perawatan maternitas.
- b) Pendidikan Kesehatan: Masyarakat yang lebih teredukasi tentang pentingnya perawatan prenatal dan persalinan di fasilitas kesehatan.
- c) Program Pemerintah atau LSM: Inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi, seperti program-program yang mempromosikan persalinan di fasilitas kesehatan dan mengurangi perkawinan usia dini.
- d) Perubahan Sosial dan Budaya: Meningkatnya kesadaran akan kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan, serta penurunan pernikahan dini.

Secara keseluruhan, penurunan ini menggambarkan kemajuan dalam upaya kesehatan masyarakat dan perlindungan ibu dan anak, yang mengarah pada perbaikan dalam hasil kesehatan reproduksi.

#### **2.4.2.3 Pangan**

Penyelenggaraan urusan Pangan di Kabupaten Tulungagung memiliki peran sentral dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, khususnya terkait dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Kabupaten Tulungagung, dengan karakteristik agrarisnya, perlu memastikan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan. Ketahanan pangan menjadi kunci strategis dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, di mana ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas merupakan fondasi utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, melalui penyelenggaraan urusan Pangan yang baik, Kabupaten Tulungagung dapat memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan, seiring dengan visi dan misi RPJPN yang menekankan pentingnya kemandirian pangan di tingkat lokal guna mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.




**Gambar. 2- 77 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024*

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan salah satu indikator yang menjadi tolak ukur ketercapaian tujuan SDGs ke-2 yaitu Tanpa Kelaparan. PoU adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. PoU kemudian dihitung sebagai persentase populasi yang konsumsinya di bawah Minimum Dietary Energy Requirement (MDER). MDER populasi digunakan sebagai proksi ambang batas (threshold) dan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari persyaratan energi minimum untuk setiap kelompok usia dan jenis kelamin dalam populasi. Pada Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) di Kabupaten Tulungagung termasuk dalam kategori sedang (5%-19,99%) karena memiliki nilai pada lima tahun terakhir rata-rata pada kisaran angka 8,21. Adapun bila nilai PoU Tahun 2023 Kabupaten Tulungagung (7,68%) dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Jawa Timur, nilai PoU Kabupaten Tulungagung termasuk yang paling rendah dan dibawah nilai Jawa Timur (8,09%) sehingga dapat disimpulkan bahwa dari seluruh total jumlah penduduk masyarakat di Kabupaten Tulungagung sebesar 7,68% masih mengalami ketidacukupan konsumsi pangan.

Adapun bila dilihat dari capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mengalami fluktuasi namun secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan kenaikan. Pada tahun 2011, Skor PPH Kabupaten Tulungagung mencapai 88,7, dan selanjutnya, hingga tahun 2022, terjadi fluktuasi yang signifikan hingga mengalami peningkatan sampai ke titik 94,25. Peningkatan skor ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek pola makan dan ketersediaan pangan, menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pangan di Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, capaian ini menggambarkan komitmen dan keberhasilan Kabupaten Tulungagung dalam penyelenggaraan urusan Pangan untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat setempat.



**Gambar. 2- 78 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2023**

*Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024*

Meskipun mengalami tren positif dalam konteks pencapaian skor pola pangan harapan, namun Kabupaten Tulungagung masih menghadapi serangkaian permasalahan krusial dalam urusan pangan yang menuntut solusi holistik. Pertama, terjadi penurunan cadangan pangan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan. Dengan adanya peningkatan penduduk, kebutuhan pangan semakin besar, dan hal ini memerlukan strategi peningkatan produksi pangan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya, meskipun terdapat surplus beras, terutama dari produksi pangan lokal, namun permasalahan muncul dalam distribusi dan penyimpanan. Jumlah lumbung atau gudang penyimpanan yang ada tidak sebanding dengan produksi padi, yang dapat berdampak pada pemborosan dan risiko kerugian pangan. Perluasan dan peningkatan kapasitas lumbung menjadi krusial untuk mengelola surplus pangan lokal secara efisien, memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.

Selain itu, masalah lahan pangan yang semakin berkurang akibat perubahan iklim dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mendorong diversifikasi ragam pangan dengan prinsip lahan pangan berkelanjutan. Upaya ini melibatkan pengenalan dan promosi berbagai jenis tanaman pangan, pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, dan peningkatan ketahanan pangan melalui pendekatan yang beragam. Dengan diversifikasi pangan, Kabupaten Tulungagung dapat menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Selain Skor PPH, berikut merupakan capaian indikator yang berkaitan dengan urusan pangan di Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

**Tabel. 2- 60 Indikator Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Skor PPH	Skor	93,11	90,3	90,5	93,88	94,25

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalence of Undernourishment	Skor	7,26	8,40	8,26	9,45	7,68
AKE (Kkal/Kap/Hari)		1.997	1.997	2.209	2.073	2.222
Persentase pemanfaatan infrastruktur dan sarpras pendukung kemandirian pangan	%	100	100	100	100	100
Jumlah Infrastruktur Pangan		49	51	53	54	56
Jumlah kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan	Lembaga	55	55	64	64	64
Persentase Intervensi Wilayah Rawan Pangan	%	100	100	100	100	40
Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah	%	26,5	25,7	20,5	52,6	12,32
Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman dari Bahan Kimia	%	-	-	54	33	33,5

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024

#### 2.4.2.4 Pertanian

Urusan Pertanian di Kabupaten Tulungagung memiliki urgensi cukup tinggi mengingat keberadaannya sebagai salah satu urusan wajib, sekaligus berperan sebagai leading sector dalam upaya preventif terhadap konflik agraria. Kabupaten Tulungagung, sebagai daerah agraris, mengandalkan sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi dan kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan urusan pertanian menjadi fondasi utama dalam memastikan keberlanjutan dan ketenteraman kehidupan beragam lapisan masyarakat. Upaya preventif pada konflik agraria juga menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya menjamin penguatan sektor pertanian tetapi juga menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan lahan untuk kepentingan bersama.

**Tabel. 2- 61 Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023**

Indikator	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Tanah Aset Pemda yang difasilitasi	%	n.a.	247.371,00	58.904,38	47.865,40	117.400


<b>Indikator</b>	<b>satuan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Persentase tata guna tanah sesuai ketentuan	%	n.a	n.a	n.a	n.a	Baru akan dilaksanakan di Tahun 2024
Persentase Sengketa Tanah yang Difasilitasi	%	50	50	50	100	76
Persentase Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang Difasilitasi	%	50	50	50	100	81,81
Persentase Penatagunaan Tanah yang Difasilitasi	%	50	50	50	100	50

*Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024*

Sengketa lahan masih menjadi permasalahan utama dalam peyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Tulungagung. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten telah melakukan upaya penanganan pada sengketa tersebut sebagai pencegahan akan adanya konflik agrarian yang lebih parah dengan adanya Fasilitasi sengketa yang mencapai kinerja positif dalam 5 tahun terakhir dan bahkan mencapai persentase 100% di tahun 2022 namun pada tahun 2023 masih terdapat sengketa yang belum terselesaikan sehingga realisasi pada tahun tersebut hanya 76%. Selain itu, banyaknya Lahan Masyarakat yang belum tersertifikasi juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung karena hal tersebut berkaitan dengan legalitas kepemilikan atas tanah dari Masyarakat. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka menjadi hal yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melakukan upaya preventif dalam Manajemen Konflik Horizontal berkaitan pemanfaatan lahan serta mendorong percepatan dalam peningkatan legalitas lahan Masyarakat.

#### **2.4.2.5 Lingkungan Hidup**

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung menjadi esensial bukan hanya karena merupakan salah satu urusan wajib, melainkan juga karena lingkungan memegang peranan krusial sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Lingkungan, bersama dengan aspek manusia (people) dan bisnis (profit), menjadi tiga aspek dasar pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, lingkungan menjadi landasan bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan aktivitas bisnis, yang harus dijaga dan dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, melibatkan diri secara aktif dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah langkah yang strategis untuk memastikan keberlanjutan Kabupaten Tulungagung dan kesejahteraan masyarakatnya.



**Gambar. 2- 79 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2023**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2024*

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam 7 tahun terakhir, dari sebesar 71,33 pada tahun 2016 menjadi 66,51 di tahun 2023. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tulungagung di Tahun 2018 sebesar 73,48 dan sedikit menurun di tahun 2019 menjadi 71,23 akibat penurunan nilai indeks kualitas air (IKA) dan indeks tutupan lahan (ITL). Mulai tahun 2020 terdapat perubahan metode pengukuran indeks tutupan lahan (ITL) sehingga berdampak pada koreksi Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 63,68 di tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 nilai IKLH sedikit naik menjadi 66,51. Secara lebih rinci berikut merupakan capaian indikator-indikator urusan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung dalam rentang 6 tahun terakhir:


**Tabel. 2- 62 Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023**

No	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air	51	60	56,67	56,67	58	57,06
2	Indeks Kualitas Udara	92	86,09	83,51	83,67	85,35	85,42
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	76,45	68,5	39,08	38,74	38,71	47,78
4	Jumlah Timbulan Sampah (Ton)	188.940,43	189.669,33	198.884,85	200.127,68	201.724,55	204.029
5	Jumlah TPS	32	35	36	37	38	38
6	Jumlah TPS 3R	2	4	4	4	4	4

*Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024*

Meningkatnya kegiatan manusia di bidang industri, perdagangan dan jasa, pertambangan, perumahan yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan terjadi setiap saat, setiap hari terdapat banyak izin usaha baru sebagaimana data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdaftar 631 perusahaan yang mendaftar di tahun 2019. Selain itu, dengan meningkatnya kegiatan di bidang ekonomi, penggunaan air sangat sulit untuk di control sehingga pengawasan penggunaan air penting untuk di lakukan. Untuk mengantisipasi pemakaian air tanah secara besar-besaran oleh kegiatan laundry, cuci motor dan mobil, industri pengguna air tanah yang cukup banyak

maka perlu adanya pembatasan pengambilan air tanah dengan adanya izin pemakaian air tanah (SIPA). Pengambilan air tanah tidak boleh melebihi jumlah/debit yang diizinkan. Disamping itu, pengendalian kualitas dan kuantitas air limbah kegiatan yang membuang air limbah ke sungai atau aplikasi tanah dengan perizinan Pembuangan Air Limbah (IPLC).



**Gambar. 2- 80 Jumlah Timbunan Sampah, Jumlah TPS dan Jumlah TPST 3R Tahun 2018-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024

Sementara itu pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung, terbagi menjadi pengelolaan sampah kabupaten dan perkotaan. Pengelolaan sampah juga memuat beberapa bagian yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 2- 63 Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2023**

Keterangan	2022		2023	
	Jumlah (Ton/Th)	%	Jumlah (Ton/Th)	%
Jumlah Timbulan Sampah	202.148,86		204.028,80	
Jumlah Pengurangan Sampah	35.146,74	17,39%	36.594,00	17,94%
Jumlah Penanganan Sampah	54.677,00	27,05%	53.983,50	26,46%
Sampah yang dikelola	89.823,74	44,43%	90.577,50	44,39%
Sampah yang tidak terkelola	112.325,12	55,57%	113.451,30	55,61%

Sumber: Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Tulungagung

**Tabel. 2- 64 Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2023**

Keterangan	2022		2023	
	Jumlah (Ton/Th)	%	Jumlah (Ton/Th)	%
Jumlah Timbulan Sampah	44.885,88		45.303,25	
Jumlah Pengurangan Sampah	11.988,81	26,71%	12.501,28	27,59%
Jumlah Penanganan Sampah	30.222,00	67,33%	30.842,50	68,08%
Sampah yang dikelola	42.210,81	94,04%	43.343,78	95,67%
Sampah yang tidak terkelola	2.675,07	5,96%	1.959,47	4,33%

Sumber : Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Tulungagung

Dari tabel pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Tulungagung diatas, terdapat beberapa bagian dalam pengelolaan persampahan, yaitu

timbulan sampah, pengurangan sampah, penanganan sampah, sampah yang dikelola dan sampah yang tidak dikelola. Untuk pengelolaan persampahan di Kabupaten Tulungagung, jumlah penanganan sampah mengalami penurunan di tahun 2023, sedangkan pengelolaan sampah perkotaan, mengalami peningkatan di tahun 2023. Sementara sampah yang dikelola pada pengelolaan persampahan di Kabupaten Tulungagung dan pengelolaan persampahan perkotaan memiliki jumlah yang sama-sama mengalami peningkatan di tahun 2023. Serta sampah yang tidak terkelola pada Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan ditahun 2023 yang berbanding terbalik dengan pengelolaan sampah perkotaan yang mengalami penurunan jumlahnya ditahun 2023. Adapun dampak dari sampah yang belum dikelola secara optimal adalah berkurangnya kapasitas TPA untuk menampung sampah sementara lahan TPA akan semakin sempit. Maka perlunya pengelolaan sampah yang optimal terutama sampah daur ulang.

Berdasarkan data mengenai pengelolaan sampah tersebut, juga penting untuk melihat capaian dari kinerja pengelolaan di TPA khususnya pada tahun 2023. Pada tabel berikut akan dijabarkan mengenai capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung tahun 2023.

**Tabel. 2- 65 Kinerja Pengelolaan Sampah di TPA Kabupaten Tulungagung Tahun 2023**

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	TPA/TPST Sanitary/Control Landfill (ton/hari)	TPA Open Dumping (ton/hari)	TPA/TPST Sanitary/Control Landfill (ton/tahun)	TPA Open Dumping (ton/tahun)
1	Jumlah TPA (unit)	1	0	1	0
2	Jumlah Sampah yang Masuk ke TPA	113.000	0	41.425	0
3	Jumlah Sampah yang Menjadi Bahan Baku Kompos	0	0	0	0
4	Jumlah Sampah yang Menjadi Bahan Baku Daur Ulang Atau Industri Daur Ulang	27,50	0	10.037,50	0
5	Jumlah Hasil Pulungan oleh Pemulung	23,60	0	8.614	0
6	Jumlah yang Masuk ke Landfill	61,90	0	22.593,50	0
7	Penangkapan dan Pemanfaatan Gas Metan Sebagai Sumber Energi Listrik	0	0	0	0
8	Jumlah (sampah yang masuk ke TPA)	113	0	41.245	0
	Total Sampah yang Terkelola	113		41.245	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui pengelolaan sampah di TPA tidak hanya dikelola menggunakan metode sanitary landfill saja, tetapi juga terdapat beberapa jumlah sampah yang dikelola menjadi bahan baku daur ulang/industry daur ulang dan dipulung oleh pemulung. Dari ketiga metode pengelolaan tersebut, jumlah sampah yang termanfaatkan terbesar adalah jumlah sampah yang menjadi bahan baku industri daur ulang yaitu sebesar 24,34% dari total sampah yang masuk ke TPA. Proses pemulungan sampah oleh pemulung juga menyumbang pengelolaan sampah di TPA sebesar 20,88%. Selain itu, pemanfaatan sampah di TPA perlu untuk ditingkatkan, utamanya adalah pemanfaatan gas metana sebagai hasil dari pengelolaan sampah di TPA yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang sangat potensial. Pemanfaatan gas metana yang bersumber dari TPA ini dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup, khususnya kualitas udara dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pada target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 26% dan 27%. Sedangkan berdasarkan capaian kinerja pengurangan sampah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 adalah sebesar 17,39% dan pada tahun 2023 sebesar 17,94% menunjukkan bahwa kinerja pengurangan sampah rumah tangga di Kabupaten Tulungagung masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh masih belum optimal dan meratanya sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kabupaten Tulungagung dan masih minimnya peran aktif Masyarakat dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga. Oleh karena itu kedepannya, peningkatan kuantitas, kualitas, dan pemerataan sarana prasarana pengelolaan sampah harus menjadi fokus utama dalam upaya pengurangan sampah, disamping mengajak Masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga.

#### **2.4.2.6 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah, mengingat posisinya yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan kebijakan-kebijakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Administrasi kependudukan bukan hanya sekadar mencatat jumlah penduduk, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam menyediakan data dasar terkait struktur usia, distribusi populasi, dan identitas resmi bagi setiap warga negara. Pencatatan sipil, sebagai bagian integral dari urusan ini, menciptakan landasan bagi pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan lainnya. Dengan memiliki data kependudukan yang akurat, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan memastikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, menjadikan administrasi kependudukan sebagai fondasi utama dalam upaya pembangunan daerah.

Apabila dilihat dari capaian Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk wajib KTP, urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tulungagung mengalami tren kinerja yang cukup fluktuatif dengan kecenderungan positif dalam 6 tahun terakhir, dengan rasio sebesar

90,79 di tahun 2018 lantas mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai rasio 98,23 pada 2019 dan pada akhirnya menurun secara gradual meskipun masih tetap di atas tahun dasar 2018 yaitu sebesar 94,65 sapaai tahunn 2022 dan kembali naik signifikan menjadi 99,01.

**Tabel. 2- 66 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023**

No	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk BerKTP	883.953	846.272	837.127	847.285	869.532
2	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk wajib KTP (%)	98,23	97,62	98,00	94,65	99,01
3	Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	-	-	-	0,43	0,78
4	Jumlah anak usia 0-18 tahun berakta kelahiran	21.288	19.909	265.054	268.927	257.803
5	Cakupan akta kelahiran anak	90,30%	92,74%	93,28%	97,27%	98,26%
6	Jumlah pasangan berakta nikah non muslim	69	69	79	87	91
7	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga	71.580	75.903	70.724	252.023	389.891
8	Akta Kematian yang Diterbitkan	17.332	21.060	23.907	8.255	11.902
9	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak usia 0-17 Tahun	18,20%	31,80%	40,22%	58,39%	57,49%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024


Berdasarkan data per Januari 2024 diatas terlihat bahwa perkembangan pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil memiliki capaian yang cenderung fluktuatif. Analisa capaian urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

- Dari data diatas untuk capaian pengurusan adminduk di Kabupaten Tulungagung terkait KTP dilihat dari penduduk ber-KTP per satuan penduduk dibandingkan dengan penduduk wajib KTP (%) tertinggi

sebanyak 99,01% pada tahun 2023 dan terendah pada tahun 2022 yaitu 94,65%.

- Dari data anak usia 0-18 tahun yang berakta kelahiran tertinggi pada tahun 2022 yaitu 268.927
- Dari data kepemilikan KK tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 389.891
- Dari data capaian terkait Kartu Identitas Anak (KIA) tertinggi yaitu pada tahun 2022 58,39%.

Dari jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 yang sebanyak 1.134.703 jiwa, penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 869.532 atau sebesar 99,01%. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.




**Gambar. 2- 81 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Wajib KTP Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024*

Dari data diatas untuk capaian pengurusan adminduk di Kabupaten Tulungagung terkait KTP dilihat dari penduduk ber-KTP per satuan penduduk dibandingkan dengan penduduk wajib KTP (%) tertinggi sebanyak 99,01% pada tahun 2023 dan terendah pada tahun 2022 yaitu 94,65%. Di tahun 2021 capaiannya menurun dikarenakan situasi kondisi covid yang belum mereda sehingga penduduk wajib KTP pemula masih banyak yang belum melakukan perekaman selain itu juga jemput bola perekaman KTP yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah menengah belum bisa terlaksana dikarenakan pihak sekolah belum melaksanakan Pertemuan Tatap Muka 100%.

Peningkatan rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk wajib KTP meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023 dikarenakan semakin mudahnya pengurusan penerbitan KTP melalui berbagai inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya PANDU GAYATRI (Petugas Administrasi Kependudukan Siaga Melayani Tanpa Antre), JUMAT PEDULI (Jum'at Pelayanan Kependudukan Keliling), PANDU RAMADHAN (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Bulan Ramadhan), PANDU CERIA (Pelayanan Administrasi Kependudukan Cepat, Ramah, Inovatif dan Amanah), PANDU RELA (Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perekaman KTP Pemula), PANDU MERDEKA (Pelayanan Administrasi Kependudukan di HUT RI), dan PANDU BIOLA (Pelayanan Administrasi Kependudukan Peduli Disabilitas, ODGJ dan Lanjut Usia).

Jumlah anak usia 0-18 tahun berakta kelahiran di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sebanyak 19.909, lalu pada tahun 2020 sampai 2021 capaiannya meningkat. Pada tahun 2022 dan 2023 capaian menurun karena adanya perubahan kelompok usia anak menjadi dewasa serta faktor pindah, lahir dan mati. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.




**Gambar. 2- 82 Jumlah Anak Usia 0-18 tahun Berakta Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024*

Cakupan akta kelahiran dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan adanya pelayanan administrasi kependudukan yang sudah sampai ke desa-desa dan kelurahan melalui Klinik Aminduk PANDU CAKTI dan pelayanan akte kelahiran/kematian di Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan yang sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung melalui SIAGA KAK (Sistem Pelayanan Integrasi Kartu Keluarga, Akta serta Kartu Identitas Anak). Dengan adanya inovasi ini memudahkan penduduk dalam mengurus administrasi kependudukan tanpa harus ke kantor Dispendukcapil dan cukup diurus di desa/kelurahannya masing-masing.


Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang cenderung fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 angkanya cenderung meningkat. Namun pada tahun 2021 turun menjadi 70.724. Kemudian di tahun 2022 dan 2023 meningkat signifikan menjadi 252.023 dan 389.891 melalui klinik Aminduk PANDU CAKTI. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



**Gambar. 2- 83 Jumlah Pemohon Kartu Keluarga Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024*

Berdasarkan data diatas, kepemilikan Kartu Keluarga mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2022 hingga 2023. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan adanya pelayanan publik yang mewajibkan kepemilikan Kartu Keluarga serta semakin mudahnya pelayanan penerbitan Kartu Keluarga yang dapat dijangkau di 271 desa/kelurahan melalui klinik adminduk PANDU CAKTI (Pelayanan Administrasi Kependudukan Cepat, Akurat, Terintegrasi).



**Gambar. 2- 84 Jumlah Kepemilikan KIA Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**


*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024*

Berdasarkan data diatas, diketahui terdapat peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah kepemilikan KIA mencapai 61.212 atau 18,20% dengan pembagian laki-laki sebesar 31.621 dan perempuan sebesar 29.591. Tahun 2020 jumlah kepemilikan KIA mengalami lonjakan sehingga mencapai 90.841 atau 31,80% dengan pembagian 46.779 laki-laki dan 44.062 perempuan. Tahun 2021 jumlah kepemilikan KIA mencapai 98.884 dengan cakupan sebesar 40,22% dengan pembagian 50.845 laki-laki dan 48.039 perempuan. Sedangkan untuk tahun 2022, jumlah kepemilikan KIA mencapai 135.993 atau 58,39% dengan pembagian sebesar 69.812 laki-laki dan 66,181 perempuan. Pada tahun 2023 capaian jumlah kepemilikan KIA sebesar 141.260 anak atau 57,49% dari 245.694 anak dengan rincian 72.502 anak laki-laki dan 68.758 anak perempuan telah memiliki KIA. Meskipun jumlah kepemilikan KIA pada tahun

2023 meningkat, namun cakupan KIA mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah anak usia 0-17 tahun pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tulungagung, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi bagian dari pekerjaan rumah bagi Pemerintah. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen dasar kependudukan, seperti akte kematian yang masih dianggap tidak begitu penting oleh sebagian masyarakat. Kondisi ini dapat berdampak pada keterbatasan data yang akurat dan lengkap.

Pemerintah telah menerapkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2022 sesuai dasar hukum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone. IKD ini dapat didownload melalui playstore maupun appstore. IKD bertujuan untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital, dan mengamankan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Fungsi IKD adalah untuk pembuktian identitas, autentikasi identitas dan otorisasi identitas. Berikut adalah capaian kepemilikan IKD di Kabupaten Tulungagung.




**Gambar. 2- 85 Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024*

Cakupan kepemilikan IKD di Kabupaten Tulungagung masih sangat rendah dari target Nasional (25% dari total perekaman KTP) yaitu 0,78% atau 6.768 dari jumlah perekaman KTP sebanyak 871.064 di tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan manfaat/fungsi IKD masih kurang dirasakan oleh masyarakat dan Lembaga pengguna atau Lembaga pelayanan masih mensyaratkan dokumen konvensional atau KTP fisik. Selain itu, aktivasi IKD perlu menggunakan smartphone android versi 6 ke atas. Sehingga hal ini menjadi hambatan dalam penerapan IKD di Kabupaten Tulungagung.

### 2.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Salah satu aspek yang berperan penting dan strategis dalam menunjang pembangunan adalah Desa. Desa merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat secara langsung. Pemberdayaan masyarakat dan desa berfungsi dalam pembangunan melalui peningkatan peran kelompok dalam masyarakat. Tingkat pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kategori desa tersebut. Berikut merupakan tabel yang menyajikan data jumlah desa mandiri dan desa tertinggal di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2019 hingga 2023.



**Gambar. 2- 86 Indeks Desa Membangun Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2024

Desa tertinggal merupakan desa yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah yang lain. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2019 cukup banyak yaitu 27 desa dan tahun tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6 desa setelah itu, pada tahun 2021 jumlah desa tertinggal di Kabupaten Tulungagung sudah tidak ada lagi

Berikut merupakan indikator Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

**Tabel. 2- 67 Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa Sangat Tertinggal	Desa	0	0	0	0	0
Jumlah Desa Tertinggal	Desa	6	0	0	0	0
Jumlah Desa Berkembang	Desa	196	178	147	47	19
Jumlah Desa Maju	Desa	51	75	104	159	146
Jumlah Desa Mandiri	Desa	4	4	6	51	92
Jumlah BUM Desa Maju	BUM Desa	1	4	7	11	21
Jumlah BUM Desa Berkembang	BUM Desa	63	78	103	119	126

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah BUM Desa Pemula	BUM Desa	86	94	89	93	88
Jumlah BUM Desa Perintis	BUM Desa	107	81	58	34	22
Jumlah BUM Desma Maju	BUM Desma	-	-	0	2	2
Jumlah BUM Desma Berkembang	BUM Desma	-	-	0	9	9
Jumlah BUM Desma Pemula	BUM Desma	-	-	13	2	2
Jumlah BUM Desma Perintis	BUM Desma	-	-	0	0	2
Jumlah Posyantek Desa	Unit	-	-	-	-	1
Jumlah Desa yang difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa	-	-	-	20	65
Persentase Desa yang Memanfaatkan Sistem Pengelolaan Aset Desa	%	-	-	-	-	35
Jumlah Desa yang Menerima Rekomendasi Hasil Pengawasan Penggunaan Dana Desa	Desa	257	257	257	257	257
Persentase Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	68	68	69	69	70

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Tulungagung, 2024

BUM Desa diklasifikasikan menjadi maju, berkembang, pemula dan perintis yang dilihat dari aspek kelembagaan, aspek manajemen, aspek usaha/unit usaha, aspek kerjasama/kemitraan, aspek aset dan permodalan, aspek administrasi, laporan keuangan dan akuntabilitas, serta aspek keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa. Dari 257 BUM Desa di Kabupaten Tulungagung, 21 BUM Desa atau 8,17% diantaranya telah berstatus BUM Desa Maju dan 126 BUM Desa atau 49,02% berstatus BUM Desa Berkembang. Jumlah BUM Desa dengan status maju mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena pendampingan intensif dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada BUM Desa dan komitmen Kepala Desa yang kuat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa. Pada tahun 2023 salah satu BUM Desa yaitu BUM Desa Ngudi Sejahtera Desa Ngunut berhasil memperoleh penghargaan Terbaik I Lomba BUM Desa kategori Bermanfaat tingkat Provinsi Jawa Timur.

Jumlah Posyantek di Kabupaten Tulungagung baru berjumlah 1 Posyantek Desa dari 257 Desa. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran Kepala Desa dalam pembentukan Posyantek Desa dan minimnya sosialisasi pentingnya manfaat teknologi tepat guna dalam Posyantek Desa. Selain itu, untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan

kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa dilakukanlah fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes). PPBDes di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dan hingga tahun 2023, 65 desa telah difasilitasi untuk PPBDes.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. LKD paling sedikit meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Hingga tahun 2023, persentase LKD aktif di Kabupaten Tulungagung sebesar 70%. Pembinaan terhadap LKD terus dilakukan untuk meningkatkan keaktifan LKD agar peran LKD dalam pembangunan desa dapat semakin kuat untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dibentuk lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang secara khusus pada desa disebut LPM Desa. LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat. LPMD dibentuk dengan maksud untuk membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa pada berbagai aspek pembangunan. Sedangkan tujuan dibentuknya LPMD itu sendiri adalah untuk mewujudkan lembaga teknis yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan. Berikut data jumlah LPM berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023.

**Tabel. 2- 68 Jumlah LPM Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Besuki	10	10	10	10	10
2	Bandung	18	18	18	18	18
3	Pakel	19	19	19	19	19
4	Campurdarat	9	9	9	9	9
5	Tanggunggunung	7	7	7	7	7
6	Kalidawir	17	17	17	17	17
7	Pucanglaban	9	9	9	9	9
8	Rejotangan	16	16	16	16	16
9	Ngunut	18	18	18	18	18
10	Sumbergempol	17	17	17	17	17
11	Boyolangu	17	17	17	17	17
12	Tulungagung	14	14	14	14	14
13	Kedungwaru	19	19	19	19	19
14	Ngantru	13	13	13	13	13
15	Karangrejo	13	13	13	13	13
16	Kauman	13	13	13	13	13
17	Gondang	20	20	20	20	20
18	Pagerwojo	11	11	11	11	11
19	Sendang	11	11	11	11	11
<b>Kab. Tulungagung</b>		<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah LPM di Kabupaten Tulungagung tahun 2023 sebanyak 271 lembaga dengan artian setiap desa/kelurahan memiliki LPM baik LPM Desa maupun LPM Kelurahan. Kecamatan dengan jumlah LPM terbanyak adalah Gondang yakni sejumlah 20 lembaga. Kecamatan dengan LPM yang paling sedikit adalah Tanggunggunung yakni sejumlah 7 lembaga.

#### 2.4.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan di bidang kependudukan tidak semata-mata merupakan persoalan fertility control, namun memiliki makna cakupan yang lebih luas. Kebijakan kependudukan ditujukan untuk mempengaruhi 3 (tiga) variabel utama demografi yaitu:

- Kelahiran atau fertilitas, yang berdampak terhadap bertambahnya jumlah penduduk pada usia muda.
- Kematian atau mortalitas, yang mengurangi jumlah penduduk pada usia berapapun. Dalam kebijakan kependudukan, faktor mortalitas yang mendapat perhatian khusus adalah kematian ibu dan anak.
- Mobilitas atau migrasi yang menambah atau mengurangi jumlah penduduk.


**Tabel. 2- 69 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2018-2023**

Indikator	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kelahiran Total (TFR)	-	2,06	2,075	2,02	2,15	2,01	1,97	1,95
Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	%	73,65	73,68	74,54	74,62	73,06	55,91	71,3
Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun	%	15,30	13,88	12,21	10,88	8,66	7,64	6,74

Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2024

Capaian indikator dari urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki capaian yang fluktuatif. Angka kelahiran total adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usianya. Indikator tersebut mengalami fluktuasi capaian di setiap tahunnya, pada tahun 2018 angkanya mencapai 2,075, pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,02, namun pada


tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2,15 kemudian konsisten menurun menjadi 1,95 pada tahun 2023. Angka kelahiran total mengalami penurunan dikarenakan adanya Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang program Bangga Kencana yang dilakukan secara terus menerus. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



**Gambar. 2- 87 Angka Kelahiran Total Kab. Tulungagung Tahun 2018 – 2023**

*Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, 2023*

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.




**Gambar. 2- 88 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023**

*Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, 2024*

Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*modern contraceptive prevalence rate/MCPR*) di Kabupaten Tulungagung mengalami capaian yang fluktuatif pada tahun 2018 sebesar 73,68%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 74,54% dan pada tahun 2020 kembali meningkat sebesar 74,62% kemudian pada tahun 2023, capaian MCPR sebesar 71,3%.


Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Capaian dalam Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2017 angkanya mencapai 13,88%, kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 12,21%, menurun pada tahun 2020 menjadi 10,88%, dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 8,66% dan 7,64% pada tahun 2022. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



**Gambar. 2- 89 Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023**

*Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, 2024*

Adapun permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut: (1) Meningkatnya jumlah pekerja migran; (2) Pernikahan dini; (3) Tingkat pendidikan masyarakat; (4) Kondisi geografis yang mudah dijangkau; (5) Dukungan dari mitra kerja (pemerintah, masyarakat dan LSM); (6) Rasio penyuluh KB di tiap desa; (7) Pengendalian pernikahan dini; (8) Kultur masyarakat tentang pemakaian KB; (9) Kesadaran pemakaian alat kontrasepsi pada pria; (10) Kesadaran individu untuk pemakaian kontrasepsi jangka Panjang; (11) Kebijakan/ aturan terkait program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana); (12) Kemudahan perolehan alat kontrasepsi; (13) Dukungan kader KB di tiap desa; (14) Rasio penyuluh KB di tiap desa; dan (15) Peningkatan peserta KB pria.



**Gambar. 2- 90 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)KIA Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: Dinas KBPPA, 2024*

Selanjutnya terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sangat penting untuk dilakukan pembangunan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga, sehingga dapat dijadikan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan, yaitu melalui capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), dimana iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Salah satu yang dihasilkan oleh iBangga adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah Indonesia, yang mulai dihitung pada tahun 2021.

#### 2.4.2.9 Perhubungan

Persoalan wilayah perkotaan pada bidang perhubungan biasanya lebih mengarah pada persoalan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ). Selain itu terdapat beberapa persoalan lain selain persoalan terkait lalu lintas dalam bidang perhubungan. Pemerintah daerah berusaha untuk memilah persoalan perhubungan dengan beberapa indikator lainnya. Beberapa indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut beserta kondisi capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan perhubungan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel. 2- 70 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2023**


Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat pelayanan jalan	Indeks	0,51	0,37	0,47	0,49	0,44	0,36
Tingkat pelayanan fasilitas perlengkapan jalan	Indeks	0,264	0,283	0,293	0,293	0,391	0,439
Tingkat pelayanan prasarana perhubungan	Indeks	0,857	0,952	0,952	0,952	0,952	0,578
Persentase perlengkapan jalan, sarana dan	%	70,00	70,43	70,00	75,00	80,78	87,5

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
prasarana perhubungan yang layak fungsi							
Persentase angkutan sungai yang aman/berkeselamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah kendaraan lulus uji kendaraan bermotor	Unit	31.372	31.028	24.826	25.932	24.735	20.700

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2024*

Tingkat pelayanan jalan merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja lalu lintas pada suatu ruas jalan yang diperoleh melalui perhitungan volume kendaraan yang dibagi kapasitas ruas jalan. Tingkat pelayanan jalan bernilai 1 artinya ruas jalan mengalami antrian kendaraan yang besar atau mengalami kemacetan sehingga semakin rendah nilainya (kurang dari 1) maka semakin baik tingkat pelayanan jalannya. Tingkat pelayanan jalan tahun 2018 bernilai 0,51 artinya tingkat pelayanan jalan pada tingkat C dimana arus lalu lintas stabil namun pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Tingkat pelayanan jalan pada tahun 2019 bernilai 0,37 artinya tingkat pelayanan jalan pada tingkat B dimana arus lalu lintas stabil dan pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatannya. Tingkat pelayanan jalan tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dikarenakan ruas jalan yang dilakukan survei lebih lengang dari tahun sebelumnya yang disebabkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mencegah penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Tulungagung.


Tingkat pelayanan jalan pada tahun 2020 bernilai 0,47 artinya tingkat pelayanan jalan pada tingkat C dimana arus lalu lintas stabil namun pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Tingkat pelayanan jalan tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 dikarenakan ruas jalan yang dilakukan survei memiliki volume lalu lintas yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tingkat pelayanan jalan pada tahun 2021 bernilai 0,49 artinya tingkat pelayanan jalan pada tingkat C dimana arus lalu lintas stabil namun pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Tingkat pelayanan jalan pada tahun 2022 bernilai 0,44 artinya tingkat pelayanan jalan pada tingkat B dimana arus lalu lintas stabil dan pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatannya. Tingkat pelayanan jalan pada tahun 2023 bernilai 0,36 artinya tingkat pelayanan jalan pada tingkat B dimana arus lalu lintas stabil dan pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatannya.



**Gambar. 2- 91 Tingkat Pelayanan Jalan Tahun 2018-2023**

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2024*

Tingkat pelayanan fasilitas perlengkapan jalan merupakan rasio antara jumlah ruas jalan yang sudah dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan dibanding jumlah ruas jalan seluruhnya. Jumlah ruas jalan yang sudah dilengkapi fasilitas perlengkapan jalannya dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah ruas jalan yang sudah dilengkapi berjumlah 270 ruas, tahun 2019 berjumlah 290 ruas, tahun 2020 berjumlah 300 ruas, tahun 2021 berjumlah 300 ruas dan tahun 2022 berjumlah 400 ruas. Sedangkan jumlah ruas jalan seluruhnya dari tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah 1.024 ruas. Tingkat pelayanan fasilitas perlengkapan jalan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 selalu mengalami peningkatan, namun untuk tahun 2020 hingga 2021 nilai tingkat pelayanan fasilitas perlengkapan jalan bernilai tetap. Nilai tingkat pelayanan fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2018 bernilai 0,264, pada tahun 2019 bernilai 0,283, pada tahun 2020 dan tahun 2021 bernilai 0,293 dan pada tahun 2022 bernilai 0,391.




**Gambar. 2- 92 Tingkat Pelayanan Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2018-2023**

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2024*

Tingkat pelayanan prasarana perhubungan merupakan rasio antara jumlah prasarana jalan dibanding jumlah kebutuhan prasarana. Prasarana jalan yang dimaksud terdiri dari terminal, halte dan tempat uji berkala kendaraan bermotor. Jumlah prasarana jalan pada tahun 2018 adalah 18 unit,


pada tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah 20 unit. Sedangkan jumlah kebutuhan prasarana jalan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah 21 unit. Sehingga nilai tingkat pelayanan prasarana perhubungan dari tahun 2018 adalah 0,857 dan tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah 0,952 dan turun menjadi 0,578 di tahun 2023.



**Gambar. 2- 93 Tingkat Pelayanan Prasarana Perhubungan Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2023*

Persentase perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi dipengaruhi oleh realisasi dan target pemasangan perlengkapan jalan, sarana dan prasana perhubungan yang layak fungsi. Persentase perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi dari tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan. Persentase perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi pada tahun 2018 adalah 70%, pada tahun 2019 adalah 70,43%, pada tahun 2020 adalah 70%, pada tahun 2021 adalah 75% dan pada tahun 2023 adalah 87,5%.




**Gambar. 2- 94 Persentase perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi Tahun 2018-2023**

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2024*

Persentase angkutan sungai yang aman/berkeselamatan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 bernilai 100%. Persentase angkutan sungai yang aman/berkeselamatan dipengaruhi oleh jumlah angkutan sungai yang dilengkapi peralatan keamanan dan dipengaruhi oleh jumlah angkutan sungai yang tersedia. Jumlah angkutan sungai yang tersedia berjumlah 23 dan seluruh angkutan sungai tersebut telah dilengkapi dengan peralatan keamanan dari tahun 2018 hingga 2022, sehingga diperoleh persentasenya sebesar 100%


untuk persentase angkutan sungai yang aman/berkeselamatan pada tahun 2018 hingga tahun 2023.



**Gambar. 2- 95 Persentase Angkutan Sungai Yang Aman/Berkeselamatan Tahun 2018-2023**

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2024*

Jumlah kendaraan yang lulus uji kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif selama periode tahun 2018-2022. Jumlah kendaraan yang lulus uji kendaraan bermotor pada tahun 2018 mencapai 31.372 unit dan terus menurun pada tahun 2019 dengan jumlah mencapai 31.028 unit. Kemudian pada tahun 2020 dan tahun 2021 jumlah kendaraan yang lulus uji kendaraan bermotor secara berurutan mencapai 24.826 unit dan 25.932 unit. Penurunan yang signifikan pada periode tahun 2020-2021 disebabkan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama Pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, jumlah kendaraan yang lulus uji kendaraan bermotor mencapai 20.700 unit. Hal tersebut dikarenakan masa pemulihan kegiatan perekonomian pasca Pandemi Covid-19.



**Gambar. 2- 96 Jumlah Kendaraan Yang Lulus Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023**

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2024*

#### 2.4.2.10 Komunikasi dan Informatika

Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika merupakan salah satu aspek penting yang mendorong pembangunan nasional. Selain menjadi faktor produksi dan ekonomi, bidang komunikasi dan informatika juga berperan sebagai *enabler* dalam perubahan sosial budaya kemasyarakatan di berbagai aspek. Aspek-aspek yang dimaksud seperti pengembangan kehidupan politik

yang lebih demokratis, pengembangan budaya dan pendidikan, dan peningkatan kapasitas *governance* di berbagai sektor pembangunan

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika menyebabkan terciptanya lalu lintas informasi dan komunikasi bebas hambatan antar negara dan wilayah. Dengan kata lain, keberadaan bidang komunikasi dan informatika mampu menghilangkan berbagai hambatan geografis sehingga terjadi transformasi pola hidup manusia di berbagai bidang menuju masyarakat berbasis ilmu pengetahuan atau *knowledge-based society*.

Adapun manfaat pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah:

- mendukung perbaikan keamanan dan mempercepat perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi;
- mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam mendukung suatu sistem yang lebih adil dan makmur;
- meningkatkan akses informasi dan pengetahuan;
- meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (*human capacity building*);
- mendukung proses demokrasi dan transparansi birokrasi;
- membentuk masyarakat informasi (*knowledge-based society*).

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Tulungagung ditandai dengan penerapan sistem IT dalam berbagai aspek pemerintahan, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 2- 71 Sistem Informasi dan Aplikasi yang Dikelola di Kabupaten Tulungagung Tahun 2023**

Perangkat Daerah	Sistem Informasi dan Aplikasi Yang Dikelola	Website	
		Domain Utama	Sub Domain
Sekretariat Daerah	Website Sekretariat Daerah	setda.tulungagung.go.id	setda.tulungagung.go.id
Bag. Hukum	Jaringan dokumentasi dan informasi hukum	jdih.tulungagung.go.id	jdih.tulungagung.go.id
Bag. Organisasi	Website Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	organisasi.tulungagung.go.id	organisasi.tulungagung.go.id
	Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	sakip.tulungagung.go.id	sakip.tulungagung.go.id
	Demonstrasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah		demo.sakip.tulungagung.go.id
Bag. Pengadaan Barang Jasa	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	lpse.tulungagung.go.id	lpse.tulungagung.go.id
Bag. Pemerintahan	Website Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah	pemerintahan.tulungagung.go.id	pemerintahan.tulungagung.go.id
Bakesbangpol	Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	bakesbangpol.tulungagung.go.id	bakesbangpol.tulungagung.go.id
BKPSDM	Website Badan Kepegawaian Daerah	bkd.tulungagung.go.id	bkd.tulungagung.go.id
	E-kinerja		ekinerja.tulungagung
	Presensi online		presensi.tulungagung.go.id
	Sistem Informasi Pegawai Online		sipo.bkd.tulungagung.go.id
	aplikasi hadirbos	aplikasi berbasis androdi	aplikasi berbasis android
	Cuti Online	idaman.tulungagung.go.id	idaman.tulungagung.go.id

Perangkat Daerah	Sistem Informasi dan Aplikasi Yang Dikelola	Website	
		Domain Utama	Sub Domain
BPBD	Website Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.tulungagung.go.id	bpbd.tulungagung.go.id
BPKAD	Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	bpkad.tulungagung.go.id	bpkad.tulungagung.go.id
	Sistem Informasi Harta Overlay Online	sihoo.tulungagung.go.id	sihoo.tulungagung.go.id
Dinas KBPPPA	Website Dinas KBPPPA	dinaskbpppa.tulungagung.go.id	dinaskbpppa.tulungagung.go.id
Dinas Perikanan	Website Dinas Perikanan	dkp.tulungagung.go.id	dkp.tulungagung.go.id
	Sistem Informasi Kendaraan Dinas Perikanan	perikanan.tulungagung.go.id	sikendi.perikanan.tulungagung.go.id
Dinkes	Website Dinas Kesehatan	dinkes.tulungagung.go.id	dinkes.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Tanggunggunung		pkmtanggunggunung.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Dono		pkmdono.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Tulungagung		pkmtulungagung.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Kalidawir		pkmkalidawir.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Pagerwojo		pkmpagerwojo.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Bangunjaya		pkmbangunjaya.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Tunggangri		pkmtunggangri.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Sendang		pkmsendang.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Boyolangu		pkmboyolangu.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Ngunut		pkmngunut.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Gondang		puskesmasgondang.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Tiudan		pkmtiudan.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Karangrejo		pkmkarangrejo.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Banjarejo		pkmbanjarejo.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Pakel		pkmpakel.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Simo		pkmsimo.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Pucung		pkmpucung.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Bandung		pkmbandung.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Ngantru		pkmngantru.tulungagung.go.id
Website Puskesmas Sembung	pkmsembung.tulungagung.go.id		

Perangkat Daerah	Sistem Informasi dan Aplikasi Yang Dikelola	Website	
		Domain Utama	Sub Domain
	Website Puskesmas Bendilwungu		pkmbendilwungu.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Jeli		pkmjeli.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Kauman		pkmkauman.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Pucanglaban		pkmpucanglaban.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Campurdarat		pkmcampurdarat.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Besuki		pkmbesuki.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Kedungwaru		pkmkedungwaru.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Besole		pkmbesole.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Sumbergempol		pkmsumbergempol.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Beji		pkmbeji.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Rejotangan		pkmrejotangan.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Balesono		pkmbalesono.tulungagung.go.id
	Dinkopum		Website Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Lapak UMKM			lapakumkm.tulungagung.go.id
		kumkm.tulungagung.go.id	kumkm.tulungagung.go.id
Dinperkim	Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	perkim.tulungagung.go.id	perkim.tulungagung.go.id
Dinperta	Website Dinas Pertanian	diperta.tulungagung.go.id	diperta.tulungagung.go.id
Dinsos	Website Dinas Sosial	dinsoskbpppa.tulungagung.go.id	dinsoskbpppa.tulungagung.go.id
Disbudpar	Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	disbudpar.tulungagung.go.id	disbudpar.tulungagung.go.id
Dishub	Website Dinas Perhubungan	dishub.tulungagung.go.id	dishub.tulungagung.go.id
Diskominfo	Website Pengembangan Aplikasi	dev.tulungagung.go.id	dev.tulungagung.go.id
	Website Pengembangan Aplikasi		dev1.tulungagung.go.id
	Website Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.tulungagung.go.id	diskominfo.tulungagung.go.id
	Sistem Inventaris Barang Dinas Komunikasi dan Informatika		inventaris.diskominfo.tulungagung.go.id
	Data Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika		datasektoral.diskominfo.tulungagung.go.id
	E-Office		eoffice.tulungagung.go.id
	Layanan Komunikasi Informatika	layanan.tulungagung.go.id	layanan.tulungagung.go.id

Perangkat Daerah	Sistem Informasi dan Aplikasi Yang Dikelola	Website	
		Domain Utama	Sub Domain
	Pengembangan Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika		dev.layanan.tulungagung.go.id
	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	ppid.tulungagung.go.id	ppid.tulungagung.go.id
	Radio Guyub Rukun FM	rgrfm.tulungagung.go.id	rgrfm.tulungagung.go.id
	Website Resmi Pemerintah Kabupaten Tulungagung	tulungagung.go.id	tulungagung.go.id
		webapi.tulungagung.go.id	webapi.tulungagung.go.id
		webmon.tulungagung.go.id	webmon.tulungagung.go.id
Disnakertrans	Website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	disnakertrans.tulungagung.go.id	disnakertrans.tulungagung.go.id
Dispendikpora	Website Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	dispendikpora.tulungagung.go.id	dispendikpora.tulungagung.go.id
		lidisdik.tulungagung.go.id	lidisdik.tulungagung.go.id
Dispendukcapil	Layanan Administrasi Kependudukan	linikadminduk.panducakti.dukcapil.tulungagung.go.id	linikadminduk.panducakti.dukcapil.tulungagung.go.id
Disperindag		situ.tulungagung.go.id	situ.tulungagung.go.id
DLH	Website Dinas Lingkungan Hidup	dlh.tulungagung.go.id	dlh.tulungagung.go.id
	Sistem Informasi Dokumen Lingkungan		sidoli.dlh.tulungagung.go.id
DPKH	Website Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	disnak.tulungagung.go.id	disnak.tulungagung.go.id
DPMD	Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dpmd.tulungagung.go.id	dpmd.tulungagung.go.id
	Ragam Produk Unggulan BUMDesa		pasardeso.tulungagung.go.id
DPMPTSP		dpmptsp.tulungagung.go.id	dpmptsp.tulungagung.go.id
	Layanan Investasi dan Perizinan		perizinan.tulungagung.go.id
			ptsp.tulungagung.go.id
DPUPR	Website Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	dpupr.tulungagung.go.id	dpupr.tulungagung.go.id
Inspektorat	Website Inspektorat	inspektorat.tulungagung.go.id	inspektorat.tulungagung.go.id
			sipitung.tulungagung.go.id
Kec. Bandung	Website Kecamatan Bandung	bandung.tulungagung.go.id	bandung.tulungagung.go.id
Kec. Besuki	Website Kecamatan Besuki	besuki.tulungagung.go.id	besuki.tulungagung.go.id
Kec. Boyolangu	Website Kecamatan Boyolangu	boyolangu.tulungagung.go.id	boyolangu.tulungagung.go.id
Kec. Campurdarat	Website Kecamatan Campurdarat	campurdarat.tulungagung.go.id	campurdarat.tulungagung.go.id
Kec. Gondang	Website Kecamatan Gondang	gondang.tulungagung.go.id	gondang.tulungagung.go.id
Kec. Karangrejo	Website Kecamatan Karangrejo	karangrejo.tulungagung.go.id	karangrejo.tulungagung.go.id

Perangkat Daerah	Sistem Informasi dan Aplikasi Yang Dikelola		Website	
			Domain Utama	Sub Domain
Kec. Kauman	Website Kauman	Kecamatan Kauman	kauman.tulungagung.go.id	kauman.tulungagung.go.id
Kec. Kedungwaru	Website Kedungwaru	Kecamatan Kedungwaru	kedungwaru.tulungagung.go.id	kedungwaru.tulungagung.go.id
			sicantik.tulungagung.go.id	sicantik.tulungagung.go.id
Kec. Ngantru	Website Ngantru	Kecamatan Ngantru	ngantru.tulungagung.go.id	ngantru.tulungagung.go.id
Kec. Ngunut	Website Ngunut	Kecamatan Ngunut	kecamatanngunut.tulungagung.go.id	kecamatanngunut.tulungagung.go.id
Kec. Pagerwojo	Website Pagerwojo	Kecamatan Pagerwojo	pagerwojo.tulungagung.go.id	pagerwojo.tulungagung.go.id
Kec. Pakel	Website Kecamatan Pakel	Kecamatan Pakel	pakel.tulungagung.go.id	pakel.tulungagung.go.id
Kec. Pucanglaban	Website Pucanglaban	Kecamatan Pucanglaban	pucanglaban.tulungagung.go.id	pucanglaban.tulungagung.go.id
Kec. Rejotangan	Website Rejotangan	Kecamatan Rejotangan	rejotangan.tulungagung.go.id	rejotangan.tulungagung.go.id
Kec. Sendang	Website Sendang	Kecamatan Sendang	sendang.tulungagung.go.id	sendang.tulungagung.go.id
Kec. Sumbergempol	Website Sumbergempol	Kecamatan Sumbergempol	sumbergempol.tulungagung.go.id	sumbergempol.tulungagung.go.id
Kec. Tanggunggunung	Website Tanggunggunung	Kecamatan Tanggunggunung	tanggunggunung.tulungagung.go.id	tanggunggunung.tulungagung.go.id
Kec. Tulungagung	Website Kecamatan Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	keckota.tulungagung.go.id	keckota.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Kampungdalem	Kelurahan Kampungdalem		kampungdalem.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Jepun	Kelurahan Jepun		jepun.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Bago	Kelurahan Bago		bago.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Botoran	Kelurahan Botoran		botoran.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Karangwaru	Kelurahan Karangwaru		karangwaru.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Kepatihan	Kelurahan Kepatihan		kepatihan.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Tertek	Kelurahan Tertek		tertek.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Kenayan	Kelurahan Kenayan		kenayan.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Pangungrejo	Kelurahan Pangungrejo		pangungrejo.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Kedungsoko	Kelurahan Kedungsoko		kedungsoko.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Kauman	Kelurahan Kauman		kelkauman.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Tamanan	Kelurahan Tamanan		tamanan.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Sembung	Kelurahan Sembung		sembung.tulungagung.go.id
Website Kelurahan Kutoanyar	Kelurahan Kutoanyar	kutoanyar.tulungagung.go.id		
Kejaksaan RI Tulungagung	Website Kejaksaan RI Tulungagung	Kejaksaan RI Tulungagung	kejarita.tulungagung.go.id	kejarita.tulungagung.go.id
PDAU	Website Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Perusahaan Daerah Aneka Usaha	pdau.tulungagung.go.id	pdau.tulungagung.go.id

Perangkat Daerah	Sistem Informasi dan Aplikasi Yang Dikelola	Website	
		Domain Utama	Sub Domain
RSUD dr. ISKAK	Website RSUD dr. Iskak	rsud.tulungagung.go.id	rsud.tulungagung.go.id
Satpol-PP	Sistem Administrasi SATPOL PP	p4sc.tulungagung.go.id	p4sc.tulungagung.go.id
	Website SATPOL-PP	satpolpp.tulungagung.go.id	satpolpp.tulungagung.go.id

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tulungagung, 2024

Sistem informasi dan aplikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 berjumlah 150 yang terdiri dari website domain dan sub domain.

**Tabel. 2- 72 Indikator Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks SPBE	2,64	2,96	2,39	2,38	3,09
2.	Jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi yang Dikelola	N/A	N/A	N/A	129	155
3.	Jumlah Pengaduan PPIDs	-	33	26	12	10
4.	Jumlah Pengaduan PPID yang Ditindaklanjuti	-	17	22	11	10
5.	Jumlah Pengaduan SP4N Laporan	-	64	49	33	91
6.	Jumlah Pengaduan SP4N Laporan yang Ditindaklanjuti	-	64	49	29	91
7.	Jumlah Berita yang Diliput	-	-	-	367	139
8.	Jumlah Berita yang Disebarluaskan	-	-	-	367	139

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tulungagung, 2024

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, implementasi SPBE di Kabupaten Tulungagung masuk dalam kategori baik. Apabila ditinjau dari nilai domainnya, Kabupaten Tulungagung telah mencapai kategori sangat baik di domain layanan, kategori baik di domain Kebijakan dan Tata Kelola namun masih kurang di pelaksanaan domain manajemen

#### 2.4.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah salah satu penggerak perekonomian nasional. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memandang gerakan koperasi sangat diperlukan keberadaannya. Pembinaan dan perhatian gerakan koperasi perlu ditingkatkan agar bisa berkembang dan

berfungsi dengan baik. Hingga akhir tahun 2023 terdapat 769 koperasi yang aktif.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga membina masyarakat agar mempunyai jiwa wirausaha yang tangguh dan mandiri. Prioritas program tersebut adalah meningkatkan dan mengembangkan KUMKM di bidang kelembagaan, mendorong terwujudnya KUMKM yang mampu mengembangkan usaha dan menguasai teknologi informasi pasar, serta mendorong KUMKM yang mempunyai permodalan sehat dan mandiri. Secara umum perkembangan pembangunan koperasi di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2- 73 Perkembangan Pembangunan Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
A.	Koperasi					
1.	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	703	721	740	753	769
2.	Jumlah Koperasi Berkualitas	392	277	293	321	277
3.	Jumlah Koperasi yang sudah RAT (Unit)	436	308	326	357	308
4.	Koperasi Yang Diperiksa (Unit)	67	76	72	68	74
5.	Anggota (Orang)	98.343	85.666	102.645	104.681	85.922
6.	Modal Sendiri (Rp.000)	327.714.721. 442	259.533.523. 716	289.667.256. 988	306.138.808 .246	296.419.621. 454
7.	Modal Luar (Rp.000)	394.766.973. 724	285.424.971. 732	319.438.715. 681	351.979.568 .218	300.914.984. 184
8.	Volume Usaha (Rp.000)	737.721.072. 980	576.726.245. 907	879.164.859. 173	1.011.986.2 31.967	691.425.255. 047
9.	SHU (Rp.000)	22.011.422.2 17	20.939.548.8 47	21.211.209.9 09	21.711.949. 842	17.210.472.7 86
10.	Asset/Harta (000 Rp)	722.481.695. 166	544.958.495. 448	609.105.972. 669	658.118.376 .464	597.334.605. 638
11.	Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi (%)	55	-21,82	52,44	15,11	-31,68
12.	Persentase Koperasi Berkualitas	55.82	38.45	39.65	42.67	36.02
B.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah					
1.	Jumlah (Unit)	62.818	64.144	66.375	139.386	139.386
2.	Jumlah Perijinan Usaha Mikro	232	1183	5.989	12.306	24.434
3.	Vol. Usaha (Rp.000)	1.971.559.97 6	2.004.477.50 3	2.113.151.02 0	447.813.551 .668	492.594.906. 835
4.	Jumlah Karyawan (org)	303.871	304.386	306.671	186.190	195.500
5.	Persentase Perijinan Usaha Mikro	0.19	0,96	4,3	8.8	17.5

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
6.	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro (%)	8,5	10,17	15,59	10	10


Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, 2024

Jumlah koperasi aktif meningkat sebanyak 16 unit atau sekitar 2,12% pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan karena adanya pendirian koperasi baru di Kabupaten Tulungagung. Hal ini menunjukkan masih banyaknya antusiasme masyarakat untuk mendirikan koperasi. Akan tetapi dari indikator koperasi yang sudah melaksanakan RAT mengalami penurunan sebanyak 13,73%, sehingga berdampak pada penurunan Modal Luar, Modal Sendiri, Volume Usaha, SHU, dan Aset. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya permasalahan di kelembagaan koperasi itu sendiri. Oleh sebab itu sampai dengan saat ini masih ada beberapa koperasi yang belum melaksanakan RAT. Data yang disajikan untuk tahun 2023 adalah sampai dengan bulan April 2024 dan bersifat sementara, karena sebagian Koperasi belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus/Pengawas sebagai basis data. Secara umum Jumlah Koperasi terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Terjadi perubahan pola penilaian koperasi berkualitas di tahun 2024 dengan membandingkan persentase Koperasi yang mendapatkan predikat “sehat dan cukup sehat” dalam Penilaian Kesehatan Koperasi dengan jumlah Koperasi aktif. Perumusan baru ini mengalami peningkatan secara kualitas, karena bukan hanya membandingkan Koperasi yang RAT dengan Jumlah Koperasi Aktif, tetapi juga melalui penilaian yang lebih ketat melalui Penilaian Kesehatan Koperasi.

Pada Tahun 2023 Jumlah Usaha Mikro adalah sebesar 139.386 pelaku usaha. Angka ini stagnan dari tahun sebelumnya dikarenakan tidak adanya pendataan yang dilakukan pada tahun yang dimaksud. Angka ini juga merupakan data base Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung yang diperoleh dari kegiatan pendataan melalui program BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021.

Jumlah UMKM berizin tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini bisa tercapai melalui salah satu program jemput bola, sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan perijinan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan dengan adanya kemudahan akses OSS (Online Single Submission) pelaku usaha dapat membuat NIB secara mandiri di mana pun dan kapanpun. Selain itu para pelaku usaha juga semakin menyadari pentingnya perijinan bagi kegiatan usahanya. Volume usaha dan jumlah karyawan juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan perijinan dan stabilitas usaha yang dijalankan.



**Gambar. 2- 97 Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi Dan Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Kab.Tulungagung Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, 2024

Pertumbuhan omset koperasi di tahun 2023 sebesar -31,68% yang merupakan konsekuensi dari penurunan Modal Luar, Modal Sendiri, Volume Usaha, SHU, dan Aset, imbas dari penurunan Jumlah Koperasi yang terhitung sudah melaksanakan RAT di tahun 2023. Usaha mikro juga mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2023 mencapai 10%. Kenaikan omset usaha mikro dikarenakan mulai bangkitnya para pelaku usaha mikro setelah pandemi Covid-19 yang berangsur membaik, selain itu juga karena adanya PP Nomor 7 Tahun 2021 di mana untuk kategori usaha kecil sekarang berubah menjadi usaha mikro.

**Tabel. 2- 74 Perkembangan KUKM dengan NIB Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 - 2023**

Indikator	2020	2021	2022	2023
Jumlah pelaku usaha mikro berijin usaha (NIB)	123.258	139.386	139.386	139.386
Jumlah modal usaha mikro berijin usaha (NIB)	202.829.060.631	222.706.308.573	244.976.939.430	269.474.633.373
Jumlah karyawan usaha mikro berijin usaha (NIB)	130.258	152.245	186.190	195.500

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, 2024

Peningkatan signifikan terjadi dari kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2023. Baik mengenai pelaku usaha mikro yang berijin usaha, jumlah modal usaha mikro yang berijin usaha, ataupun jumlah karyawan usaha mikro berijin usaha. Kepemilikan ijin usaha ini menunjukkan bahwa usaha mikro yang ada di Kabupaten Tulungagung tersebut telah sah dan kedudukannya telah memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Sehingga segala aktivitas didalamnya berpedoman pada ketentuan dan tidak dapat disalahgunakan.

#### 2.4.2.12 Penanaman Modal


Iklim usaha yang kondusif suatu daerah tercermin dari dinamika penanaman modal di daerah yang terus berkembang dengan signifikan. Pengembangan penanaman modal bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung selain dalam rangka menggali potensi unggulan daerah sekaligus memperkenalkan dan menawarkan kepada calon investor baik dalam maupun luar negeri, juga mempunyai arti strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Berikut adalah data tentang kinerja urusan penanaman modal yang berhasil dihimpun melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

**Tabel. 2- 75 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi Investasi	Rp.	2,862 T	830,489 M	494,251 M	571,241 M	580,048 M
Ijin usaha yang diterbitkan (ijin)	Izin	1.761	2.844	990	8.890	15.098
Nilai investasi PMA dan PMDN	Rp.	-	-	494,251 M	4,239 T	2,363 T
Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu	Pemohon Perijinan	1.761	2.844	1.893	9.448	20.075
Jumlah Promosi Investasi	Kegiatan	3	-	-	-	1

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, 2024

Pada tahun 2020 berdasarkan data LKPM ada penurunan nilai investasi yang disebabkan beberapa hal antara lain situasi dan kondisi iklim investasi yang kurang kondusif dan penurunan migrasi data dari offline ke online. Dalam OSS berbasis resiko mulai bulan agustus 2021 tidak dikelompokkan menjadi IUMK dan Non IUMK, akan tetapi langsung beralih ke nilai investasi.



**Gambar. 2- 98 Izin Usaha Yang Diterbitkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Kabupaten Tulungagung, 2024*

Jumlah izin yang telah diterbitkan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Perizinan usaha yang diterbitkan melalui OSS RBA Pada Tahun 2021 mengalami penurunan yang disebabkan karena iklim investasi yang kurang kondusif di masa pandemi banyak pelaku usaha yang perusahaannya mengalami kebangkrutan. Pada tahun 2022 naik signifikan mencapai 8.890 dikarenakan iklim investasi sudah mulai kondusif pasca pandemi. Pada tahun 2023 melonjak signifikan mencapai 15.098, hal ini disebabkan munculnya berbagai terobosan baru dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, antara lain :

- MOSS KELING (Mobil OSS Keliling) yaitu program jemput bola di 19 Kecamatan Se-Kabupaten Tulungagung supaya pelaku usaha mempermudah melakukan pengurusan perizinan atau menerbitkan izin usaha tanpa harus datang ke kantor Mal Pelayanan Publik,
- Sosialisasi terkait perizinan berusaha dan non berusaha bagi para pelaku usaha
- Pendampingan dan pelatihan kepada aparatur desa dan operator OPD teknis supaya secara mandiri bisa membantu warga Masyarakat melakukan pengurusan perizinan

Nilai Investasi PMA dan PMDN berkaitan dengan nilai nominal yang dimasukkan pada saat pengisian data di sistem OSS. Pada tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi peningkatan pasca pandemi covid - 19, hal ini dikarenakan banyaknya minat pelaku usaha untuk berwirausaha sehingga banyak NIB terbit, nilai modal yang diinput ke sistem mengalami penambahan sehingga berdampak pada total besaran nilai investasi. Pada tahun 2023 nilai investasi mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pelaku usaha yang mendaftarkan jenis usahanya berskala mikro dengan modal usahanya di bawah 1 Milyar. Jenis usaha berdasarkan besarnya modal usaha dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Jenis usaha berskala Mikro: Modal usaha di bawah 1 Milyar
2. Jenis usaha berskala Kecil: Modal usaha antara 1 Milyar s/d 5 Milyar
3. Jenis usaha berskala Menengah: Modal usaha antara 5 Milyar s/d 10 Milyar
4. Jenis usaha berskala Tinggi: Modal usaha di atas 10 Milyar

Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu pada tahun 2021 sampai tahun 2023 terus mengalami kenaikan, hal ini disebabkan untuk mendapatkan perizinan usaha sudah difasilitasi dan akses kemudahan dalam sistem OSS RBA dan didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung melalui berbagai program dan pendampingan bagi pelaku usaha yang membutuhkan penerbitan izin usaha secara cepat dan tepat. Faktor Perizinan Non Berusaha mengalami peningkatan disebabkan karena menjadi salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi ketika ingin mendapatkan verifikasi terbitnya izin.

Jumlah Promosi Investasi pada tahun 2020 terjadi penurunan, hal ini disebabkan pada tahun 2020-2022 anggaran terdampak refofusing untuk masa pandemi covid - 19. Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sudah mulai ada kegiatan promosi investasi melalui pameran produk unggulan meskipun kegiatan tersebut masih dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan.

#### 2.4.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan peranan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa terutama peranan pemuda dalam masyarakat. Melalui hal tersebut dapat meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam penggunaan hak masyarakat sehingga dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan. Pembangunan keolahragaan untuk menciptakan pemuda-pemuda yang berprestasi dan berdaya saing, maka harus menjadi keutamaan adalah penyediaan sarana dan prasarana keolahragaan dan event-event rutin olahraga untuk mengasah kemampuan atlet. Berikut indikator kinerja urusan pemuda dan olahraga Kabupaten Tulungagung 2019-2023.

**Tabel. 2- 76 Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pemuda	70	5	0	20	150
Jumlah Gugus Pendidikan Kepramukaan aktif	870	886	895	895	900
Jumlah Gugus Pendidikan Kepramukaan	987	990	990	990	990
Persentase Jumlah Gugus Pendidikan Kepramukaan aktif	88%	89%	90%	90%	91%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 2024

Pramuka sebagai salah satu wadah pemuda dalam mengembangkan skill berorganisasi dan kemampuan diri juga berperan dalam upaya pengembangan

pemuda yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan seperti pembentukan semangat patriotisme, nasionalisme, cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, dan cinta kepada alam. Pramuka juga mengajarkan nilai-nilai seperti gotong royong, disiplin, mandiri, saling menolong, menghargai, serta kepedulian sosial dan lingkungan. Namun jika menilik pada capaian terkait kepramukaan, jumlah gugus pendidikan kepramukaan yang aktif di Kabupaten Tulungagung masih belum optimal dimana angka capaian menunjukkan 91% aktif. Meskipun setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan jumlah keaktifan, namun masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan tingkat keaktifan untuk dapat mencapai 100%.

**Tabel. 2- 77 Jumlah Atlet di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah atlet yang dibina	4.999	547	325	1.411	2.319
Jumlah atlet yang berprestasi	81	0	0	787	865
Jumlah atlet disabilitas yang dibina	-	-	25	40	60
Jumlah atlet disabilitas yang berprestasi	-	-	3	3	4
Jumlah atlet usia dini	1.569	1.206	1.156	1.324	1.266


Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 2024

**Tabel. 2- 78 Prestasi Atlet di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Tahun	Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Total
2022	17	87	274	409	<b>787</b>
2023	25	113	343	386	<b>865</b>

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 2024

Jumlah Atlet Binaan di Kabupaten Tulungagung terlihat banyak mengalami penurunan pada 2020 dan 2021 dari 2019 yang 4.999 atlet binaan. Sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 547 atlet binaan dan terus menurun hingga pada tahun 2021 menjadi 325 atlet yang dibina. Penurunan jumlah atlet binaan ini akibat dari Pembatasan aktivitas masyarakat selama masa pandemi yang akhirnya berdampak pada menurunnya jumlah pembinaan yang dilakukan pada atlet. Namun jika melihat pada jumlah pembinaan yang dilakukan pada tahun 2023, jumlah atlet yang dibina mengalami peningkatan signifikan.



**Gambar. 2- 99 Jumlah Atlit Binaan dan Jumlah Atlit Berprestasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 2024

Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung pengembangan potensi keolahragaan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Hal ini diharapkan dapat berbanding lurus dengan capaian prestasi atlet yang tercermin pada tahun 2023 dengan peningkatan jumlah atlet berprestasi sejumlah 79 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Namun masih terdapat tantangan dalam upaya meningkatkan prestasi keolahragaan, di antaranya regenerasi atlet yang masih rendah jika melihat capaian pada tahun 2023.

#### 2.4.2.14 Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Tulungagung memiliki peranan penting dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Berikut tabel capaian urusan statistik di Kabupaten Tulungagung.

**Tabel. 2- 79 Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral	Buku	4	4	4	4	4
Persentase Ketersediaan Data pada Portal Satu Data Indonesia Tulungagung	%	57,31	57,28	58,28	61,74	54,16

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 2024

Metadata statistik sektoral adalah suatu informasi mengenai kegiatan statistik yang dilakukan oleh instansi yang didalamnya dipaparkan tentang informasi kegiatan, penanggungjawab, variabel yang dikumpulkan dan periode atau waktu pengumpulannya. Jumlah dokumen metadata statistik sektoral tahun 2019 hingga tahun 2023 sebesar 4 buku yang terdiri dari buku data dan statistik ekonomi, buku data dan statistik sosial, buku data dan statistik umum dan indeks pembangunan masyarakat..

Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Tulungagung mulai dilaksanakan pada tahun 2022 dengan ketersediaan data sebesar 61,74%. Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data, yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah. SDI di Kabupaten Tulungagung dimuat dalam [satudata.tulungagung.go.id](http://satudata.tulungagung.go.id). Hingga tahun 2023, Persentase Ketersediaan Data pada Portal Satu Data Indonesia Tulungagung baru sebesar 54,16%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 masih banyak data dari OPD terkait belum mengirim/memenuhi ke Satu Data Indonesia Tulungagung.

#### 2.4.2.15 Persandian

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara, maka pemerintah daerah bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan

melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya.

Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagaimana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka. Berikut merupakan tabel berkaitan capaian Kabupaten Tulungagung dalam urusan persandian.

**Tabel. 2- 80 Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Informasi/berita yang disandikan/diamankan	%	100	100	100	100	100
Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	%	-	-	-	64	100
Jumlah Sandiman	Orang	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 2023

Capaian indikator urusan persandian di Kabupaten Tulungagung memiliki pencapaian yang positif. Salah satu indikator pada urusan persandian adalah jumlah berita/surat yang tersandikan/diamankan dan telah disebarluaskan yaitu sebanyak 1.020 informasi/berita di tahun 2020, 1.618 informasi/berita di tahun 2021, 1477 informasi/berita di tahun 2022, dan 1844 informasi/berita di tahun 2023. Berkaitan dengan Persentase Informasi/berita yang disandikan/diamankan capaiannya menyentuh angka 100%, capaian ini sudah didapatkan sejak tahun 2017 hingga tahun 2023. Hal ini tentu membuktikan bahwa segala informasi yang terbatas sangat dijaga kerahasiaannya.

Indikator lainnya adalah Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Penerapan TTE Tersertifikasi pada SAKTI menggunakan layanan sertifikat elektronik yang disediakan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selaku Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PsRE) Instansi, yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Implementasi TTE di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dengan capaian awal persentase Perangkat Daerah yang menggunakan TTE sebesar 64%. Dengan adanya pendampingan dan bimbingan teknis penerapan TTE, pada tahun 2023, 100% Perangkat Daerah telah menggunakan TTE dalam dokumen administrasi.

#### 2.4.2.16 Kebudayaan


Kebudayaan merupakan hasil dari budaya yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

**Tabel. 2- 81 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kegiatan Pembinaan Sejarah Daerah	kegiatan	1	1	2	0	2
Jumlah Situs dan Cagar Budaya	Objek	454	459	465	479	479
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	%	100	100	100	75	100
Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	%	1	0,02	0,02	6,25	23.89
Persentase Pelaku Seni yang dibina	%	0	0	20%	20%	14%
Jumlah Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan	Seni budaya	2	1	1	2	1
Persentase seni budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	80	100
Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Obyek budaya	-	-	2	2	3
Jumlah WPTB yang ditetapkan		1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024


Nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Tulungagung mengalami capaian dan angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Jumlah kegiatan Pembinaan Sejarah Daerah di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan sebanyak satu kali setiap tahunnya pada tahun 2017-2021, namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 2 kali kegiatan dan pada tahun 2022 tidak ada kegiatan pembinaan sejarah daerah. Dan tahun 2023 ada peningkatan menjadi 2 kali kegiatan pembinaan sejarah daerah. Berkaitan dengan Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sangat maksimal yaitu 100% dari total 479 situs dan cagar budaya yang ada di kabupaten Tulungagung, capaian ini sudah didapatkan sejak 2018 dan bertahan hingga 2022, lalu untuk tahun 2023 tidak ada kenaikan tetap di angka 479 situs dan cagar budaya yang ada di kabupaten Tulungagung. hal ini dapat disimpulkan bahwasanya cagar budaya yang ada di Kabupaten Tulungagung terjaga dan terkelola dengan baik. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



**Gambar. 2- 100 Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Dan Dikelola Kabupaten Tulungagung 2019-2023**

*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, 2024*

Kunjungan museum yang ada di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Presentasinya mencapai angka 23,89%. Prosentase Pelaku yang dibina sebagaimana tercantum dalam format data diatas, didapat dari perbandingan antara jumlah pelaku seni yang mengikuti pembinaan dengan jumlah pelaku seni yang terdaftar dalam database pemilik kartu induk kesenian di bidang kebudayaan. Pada tahun 2019 dan 2020 database kartu induk belum ada. Pada tahun 2021 terdapat 508 pemilik kartu induk sedangkan yang mengikuti pembinaan sejumlah 100 orang sehingga tercapai 20% dari keseluruhan yang terbina. Pada tahun 2022 terdapat 510 pelaku seni yang memegang kartu induk kesenian dan 100 di antaranya mengikuti pembinaan pelaku seni dan didapatkan 20% sebagaimana tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 354 jumlah pemegang kartu induk dan 50 peserta yang mengikuti pembinaan sehingga tercapai 14% dari keseluruhan di tahun tersebut. Jadi ditahun 2023 mengalami penurunan.



**Gambar. 2- 101 Jumlah budaya yang mendapatkan penghargaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, 2024*

#### 2.4.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana belajar yang terdapat berbagai macam koleksi buku dan majalah. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku dan majalah saja akan tetapi juga berfungsi sebagai tempat

penyimpanan map, hasil seni, CD, dan lain sebagainya. Berikut indikator pelaksanaan urusan perpustakaan di Kabupaten Tulungagung.

**Tabel. 2- 82 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

<b>Indikator</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Tingkat Kegemaran Membaca/Indeks Minat Baca	65,28	66,47	67,33	67,41	67,70
Mobil Perpustakaan Keliling	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
Motor Perpustakaan Keliling	2 unit	2 Unit	2 unit	2 unit	2 unit
Petugas Perpustakaan Keliling	6	6	6	4	4
Perpustakaan Daerah	1	1	1	1	1
Perpustakaan Kecamatan	19	19	19	0	0
Perpustakaan Desa/Kelurahan	81	84	84	50	10
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	71.487	17.113	3.544	33.440	37.958
Jumlah pengguna e-library	867	634	3.170	1.887	853
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Daerah	50.957	51.311	51.419	52.223	52.853
Taman Bacaan Masyarakat	21	21	14	14	5
Perpustakaan Sekolah	175	301	301	678	626
Tenaga Pengelola Perpustakaan	300	400	400	940	940
Jumlah Perpustakaan yang Dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan	1	1	23	35	35
Tenaga Pengelola Perpustakaan Bersertifikat	2	5	6	10	12

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung, 2024

Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Tingkat Kegemaran Membaca adalah perubahan nama dari Indeks Minat Baca. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023, tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Tulungagung termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai yang konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tercapai melalui berbagai macam upaya diantaranya penambahan koleksi buku dan layanan baru yaitu Tugu Baca di Aloon-aloon Tulungagung yang dapat diakses secara online dan Pojok Baca Digital di Mal Pelayanan Publik yang didukung dengan adanya komputer dan tablet untuk mengakses koleksi buku. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan kapasitas literasi masyarakat Kabupaten Tulungagung melalui e-literasi.

Capaian perpustakaan keliling baik motor maupun mobil tidak mengalami peningkatan karena terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan keliling untuk melaksanakan perpustakaan keliling yang mengalami penurunan karena pensiun dan mutasi pegawai. Jumlah perpustakaan kecamatan mengalami penurunan sejak tahun 2021 karena perpustakaan kecamatan digunakan sebagai ruang isolasi untuk penanganan Covid-19. Hingga tahun 2023, belum difungsikan kembali perpustakaan kecamatan. Sedangkan jumlah perpustakaan desa/kelurahan mengalami penurunan karena selain digunakan pula untuk ruang isolasi, disebabkan juga oleh adanya alih fungsi penggunaan

ruang perpustakaan kelurahan menjadi PAUD. Sehingga hingga tahun 2023, jumlah perpustakaan desa/kelurahan hanya sebesar 10 unit.

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021 karena adanya Pandemi Covid-19 yang membuat Perpustakaan Daerah tidak beroperasi karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah baru mengalami pemulihan sejak tahun 2022 dan kembali meningkat di tahun 2023 dengan adanya penambahan koleksi buku, layanan baru, layanan online, dan penguatan promosi dan sosialisasi perpustakaan daerah. Namun jumlah pengunjung ini belum dapat kembali ke tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 karena belum optimalnya operasional perpustakaan keliling.

Taman bacaan masyarakat pada tahun 2019 sejumlah 21 orang dan mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi sejumlah 5 taman bacaan masyarakat. Hal ini dikarenakan menurunnya keaktifan taman bacaan masyarakat. Oleh karenanya, kedepan diperlukan lebih banyak upaya peningkatan kapasitas literasi masyarakat melalui e-literasi. Sehingga masyarakat dapat tetap mengakses bahan bacaan tanpa harus datang langsung ke taman bacaan.

Jumlah perpustakaan sekolah pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019 karena semakin meningkatnya kesadaran sekolah untuk mendirikan perpustakaan sekolah salah satunya untuk memenuhi akreditasi sekolah demikian pula peningkatan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan karena adanya sekolah yang gabung (merger) sehingga mempengaruhi jumlah perpustakaan sekolah. Hal ini juga selaras dengan peningkatan jumlah tenaga pengelola perpustakaan karena pembentukan perpustakaan sekolah yang meningkat dari tahun ke tahun.

Dari 626 perpustakaan pada tahun 2023, baru 140 perpustakaan yang menerima pembinaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan hanya 35 yang telah memenuhi standar nasional perpustakaan. Untuk mendukung pemenuhan standar nasional perpustakaan tersebut, perlu ditunjang oleh Tenaga Pengelola Perpustakaan Bersertifikat. Pada tahun 2023, jumlah tenaga pengelola perpustakaan bersertifikat sejumlah 12 orang atau 1,28% dari seluruh tenaga pengelola perpustakaan.

#### **2.4.2.18 Kearsipan**

Kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan. Kearsipan mempunyai peranan yang penting sebagai pusat ingatan serta sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi termasuk pemerintah daerah dalam rangka kegiatan perencanaan, menganalisa, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian. Berikut ini merupakan capaian indikator urusan kearsipan di Kabupaten Tulungagung.

**Tabel. 2- 83 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Arsip		35	35	37	41	43
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	%	10	10	12	15	17
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal	Nilai	59,90 (Cukup)	88,88 (Memuaskan)	56,21 (Cukup)	80,25 (Memuaskan)	81,69 (Memuaskan)
Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Audit Internal Kearsipan kategori Baik	%	16,60	16,60	20,00	25,00	32,00
Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Digitalisasi Arsip (Aplikasi SRIKANDI)		n/a	n/a	n/a	n/a	10
Jumlah Arsiparis		4	5	9	11	11

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung, 2024

Capaian indikator urusan kearsipan secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2018 hingga 2023. Pada indikator jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Kelola Arsip meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan semakin meningkatnya peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan tata kelola arsip yaitu sejumlah 35 Perangkat Daerah pada tahun 2019 menjadi 43 Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku masih rendah dikarenakan belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kearsipan dan terbatasnya pemahaman serta jumlah tenaga arsiparis di Perangkat Daerah. Namun capaian ini terus ditingkatkan dari tahun ke tahun yaitu 10% pada tahun 2019 menjadi 17% pada tahun 2023.

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal mengalami capaian yang fluktuatif karena adanya perubahan kriteria atau indikator penilaian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal sebesar 81,69 dan masuk kategori memuaskan. Hal ini didukung oleh inovasi di antara LAYAR JEBOL (Layanan Arsip Jemput Bola), dan alih media arsip C Desa, serta pengelolaan arsip statis. Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Digitalisasi Arsip (Aplikasi SRIKANDI) yang baru digunakan sejak tahun 2023 sejumlah 10 Perangkat Daerah dikarenakan Perangkat Daerah memiliki aplikasi kearsipan masing-masing sehingga perlu didorong untuk melakukan digitalisasi arsip yang terintegrasi melalui pemanfaatan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).

Jumlah arsiparis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari 4 arsiparis tahun 2019 menjadi 11 arsiparis tahun 2023 karena semakin meningkatnya kesadaran Perangkat Daerah akan kebutuhan arsiparis dalam pengelolaan kearsipan. Namun demikian, capaian ini belum dapat memenuhi kebutuhan arsiparis di seluruh Perangkat Daerah.

### 2.4.3 Pelayanan Urusan Pilihan

#### 2.4.3.1 Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan menjadi sektor yang mulai berkembang di Kabupaten Tulungagung, terutama produksi budidaya ikan hias dan produksi budidaya ikan konsumsi. Profil perikanan tersaji pada tabel berikut:

**Tabel. 2- 84 Jumlah Produksi Perikanan Kab. Tulungagung 2019-2023**

Tahun	Jumlah Produksi Budidaya Ikan Hias (ekor)	Jumlah Produksi Budidaya Ikan Konsumsi (ton)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
2019	50.519.015	39.835,45	11.219,26
2020	42.164.994	29.265,39	6.148,90
2021	59.530.750	36.131,18	8.528,80
2022	62.403.700	42.026,00	10.208,40
2023	72.272.000	43.468,00	6.036,32

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, 2024

Trend produksi ikan baik ikan hias maupun ikan konsumsi selama 5 (lima) tahun terakhir untuk ikan hias mengalami kenaikan rata-rata 11,32% dan ikan konsumsi mengalami peningkatan rata-rata 4,17%. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah di akhir tahun 2022 yang sudah tidak memberlakukan pembatasan sosial yang berpengaruh pada permintaan pasar hasil produksi pertanian. Ikan hias di kabupaten Tulungagung sudah banyak diminati luar daerah maupun mancanegara. Hal ini karena pameran yang dilakukan klub ikan hias dan event-event pameran yang diikuti. Pemasarannya sudah mencapai keluar negeri sehingga permintaannya meningkat. Kemudian untuk ikan konsumsi peningkatannya karena seringnya melakukan sosialisasi maupun pembinaan dengan kelompok pembudidaya untuk peningkatan manajemen kualitas air kolam yang membuat tingkat kesehatan ikan membaik sehingga meningkatkan produksinya.

Berkaitan dengan produksi perikanan budidaya hal yang perlu untuk diperhatikan adalah terkait dengan ketersediaan dan kualitas benih ikannya. Benih ini memainkan peran yang krusial terhadap kelangsungan usaha budidaya perikanan, jika benih yang dibudidayakan merupakan benih berkualitas, maka ketika dibudidayakan tidak akan mudah terserang penyakit sehingga kasus kematian ikan yang menyebabkan penurunan produksi dapat dihindari.

**Tabel. 2- 85 Jumlah Kelompok Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Produksi Benih Ikan (ekor)	Data Unit Perbenihan Rakyat (UPR)
2019	124.551.526	545
2020	47.831.514	545
2021	53.509.665	545

Tahun	Jumlah Produksi Benih Ikan (ekor)	Data Unit Perbenihan Rakyat (UPR)
2022	94.880.767	545
2023	99.652.982	545

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, 2024

Di Kabupaten tulungagung jumlah produksi benih ikan selama 5 tahun terakhir justru pada tahun 2019 yang mencapai 124.551.526 ekor. Kemudian pada tahun selanjutnya setelah perekonomian digoncang pandemi covid-19, produksi benih turun drastis karena banyaknya pembudidaya ikan yang usahanya jatuh terimbas covid-19. Walaupun di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2023 ini terus mengalami peningkatan, pertumbuhannya sebesar 8,15% per tahun tetapi produksinya belum bisa kembali seperti pada saat sebelum covid-19. Faktor yang menghambat dalam peningkatan produksi benih ikan dikarenakan banyak pembudidaya ikan yang mengambil benih dari luar kota untuk kegiatan usahanya, karena menganggap kualitas benih dari luar kota lebih baik dari yang ada di Kabupaten Tulungagung

Untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap diperlukan proses olahan lebih lanjut. Adapun data mengenai nilai produksi olahan dan jumlah usaha perikanan sebagai berikut:

**Tabel. 2- 86 Nilai produksi Olahan dan Jumlah Usaha Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Tahun	Nilai Produksi Olahan Hasil Perikanan (Rp. Juta)	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar	Jumlah Pelaku usaha Perikanan
2019	617.609.500.000	74	1.106
2020	376.741.795.000	77	1.151
2021	445.803.828.120	81	1.191
2022	909.673.000.000	84	1.221
2023	1.269.535.937.550	91	1.298

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, 2024

Trend Nilai produksi olahan hasil Perikanan yang meningkat selama 5 tahun terakhir dikarenakan mulai landainya pandemi covid-19 dan membaiknya kondisi perekonomian, yang berimplikasi meningkatnya permintaan olahan hasil perikanan di pasar. Naiknya permintaan di pasaran ini beriringan dengan peningkatan jumlah kelompok pengolah dan pemasar dan pelaku usaha. Pemasaran olahan hasil perikanan ini selain di dalam daerah juga ke luar daerah, seperti Yogyakarta, Kalimantan, Surabaya, Jakarta dan Bali. Dalam upaya peningkatan pemasaran ini upaya yang dilakukan antara lain mengikuti pameran-pameran di luar daerah.

#### 2.4.3.2 Pariwisata

Pembangunan bidang kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan minat pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah Kabupaten Tulungagung dengan meningkatkan pengelolaan daya tarik destinasi pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata serta penyedia jasa dan pelaku pariwisata. Hasil pembangunan tersebut dapat terlihat pada capaian indikator

sasaran meningkatnya jumlah wisatawan, meningkatnya pengelolaan destinasi pariwisata dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pariwisata.

**Tabel. 2- 87 Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah wisatawan nusantara (Jiwa)	1.503.225	1.233.478	436.037	1.713.670	2.238.545
2	Jumlah wisatawan mancanegara (Jiwa)	0	3	21	95	279
3	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	20,18	(-17,94 )	(-64,65 )	223,99	30.64
4	Jumlah destinasi wisata yang dibina dan dikembangkan	10	9	10	9	9
5	Jumlah Destinasi Wisata	167	178	190	201	166
6	Jumlah Destinasi dengan saran dan prasarana baik	10	9	10	9	9
7	Jumlah pelaku Ekraf	117	117	117	86	86
8	Jumlah fasilitas pelaku Seni dan Ekraf	N.a	4	5	7	10
9	Jumlah promosi kegiatan wisata	2	1	2	3	4
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	3,82	2,10	1,35	3,62	3,69
11	Jumlah usaha pariwisata	237	330	480	965	1574
12	Jumlah usaha pariwisata yang dibina	150	325	425	725	950
13	Jumlah SDM Pariwisata	Na	Na	Na	2.613	2.613
14	Jumlah SDM Pariwisata tersertifikasi	Na	Na	Na	138	138
15	Jumlah SDM Pariwisata yang di bina	Na	Na	Na	550	550

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2024

Jumlah kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tulungagung tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2021, selain itu kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD kabupaten Tulungagung juga semakin naik menjadi 3,69 % pada tahun 2023 hal ini dikarenakan telah usainya Pandemi Covid-19 dan sudah terbuka Kembalinya semua destinasi wisata Kabupaten Tulungagung.

Seiring dengan terbangunnya Jalur Lintas Selatan, operasional Bandara Dhoho Kediri dan rencana pembangunan jalan tol Kertosono – Tulungagung, hampir dapat dipastikan akan meningkatkan mobilitas orang dan barang menuju Kabupaten Tulungagung. Peningkatan mobilitas orang dan barang tersebut tidak serta merta akan meningkatkan jumlah wisatawan dan lama

tinggal (length of stay) di Tulungagung, kecuali diimbangi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan bagi wisatawan. Seperti misalnya usaha hotel dan penginapan lainnya, restoran dan rumah makan, tempat belanja produk khas Tulungagung, biro perjalanan wisata, sumberdaya manusia yang mengelola destinasi wisata, pemandu wisata, masyarakat di dalam dan sekitar destinasi wisata, kelompok masyarakat dan pelaku usaha wisata lainnya. Secara kuantitas pelaku usaha pariwisata terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mungkin didukung adanya kemudahan dalam mendirikan usaha yang bisa dilakukan secara online dan dengan persyaratan yang mudah. Disisi lain fasilitas kemudahan dalam berusaha tersebut perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha, baik dari sisi modal usaha, pasar maupun kemampuan sumberdaya manusia, sehingga harapannya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Tulungagung.

Pada tahun 2022 jumlah Destinasi pariwisata Kabupaten Tulungagung mencapai 201 destinasi. Untuk tahun 2023 jumlah Destinasi pariwisata Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan 166 Destinasi. Berbagai destinasi wisata Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 dapat dilihat mulai dari wisata alam sampai wisata buatan, yang diantaranya yaitu wisata alam berjumlah 25 tempat, wisata buatan berjumlah 31 tempat, wisata purbakala sebanyak 44 tempat, wisata bahari berjumlah 23 tempat, wisata edukasi berjumlah 4 tempat, wisata kuliner berjumlah 12 tempat, wisata minat khusus berjumlah 12 tempat, wisata budaya berjumlah 15 tempat, dan yang terakhir adalah wisata belanja yang berjumlah 7 tempat yang mana semua destinasi wisata tersebut tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Tulungagung. Secara lebih terperinci dapat dilihat di bawah ini.

**Tabel. 2- 88 Tempat Pariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2023**

No	Nama	Alamat
<b>WISATA ALAM</b>		
1	Bumi Kandung	Ds. Tanen Kec. Rejotangan
2	Coban Kromo	Dsn. Jambu Ds. Pelem Kec. Campurdarat
3	Telaga Buret	Ds. Sawo Kec. Campurdarat
4	Telaga Baran	Ds. Banyu Urip Kec. Kalidawir
5	Telaga Ngambal	Ds. WinongKec. Kalidawir
6	Air Terjun Lawean	Desa Geger Kec. Sendang
7	Bukit Jodho	Desa Pakisrejo Kec. Tanggunggunung
8	Air Terjun Jurang Senggani	Desa Nglurup Kec. Sendang
9	Kedung Minten	Desa Nglurup Kec. Sendang
10	Air Terjun Parang Kikis	Desa Nggambiran Kec. Pagerwojo
11	Air Terjun Sarang Awan	Desa Kradinan Kec. Pagerwojo
12	Wisata Air Kalimas	Desa Sebalor, Kec. Bandung
13	Ranu Gumbolo	Desa Mulyosari Desa Pagerwojo
14	Gunung Budeg	Desa Tanggung Kec. Campurdarat
15	Air Terjun Watu Gedong	Desa Sebalor Kec. Ngondang
16	Bukit Lumpang	Desa Picisan Kec. Sendang
17	Air Terjun Kenteng Rejeng	Desa Sawo Kec. Campurdarat
18	Air terjun Parang Kikis	Desa Nggambiran Kec. Pagerwojo
19	Tumpak Bledak	Desa Mulyosari Desa Pagerwojo
20	Gunung Cemenung	Desa / Kecamatan Rejotangan
21	Bukit Dondong	Desa / Kecamatan Tanggunggunung
22	Nyawangan Park	Desa Nyawangan kec. Sendang

No	Nama	Alamat
23	Gua Tenggar	Desa Tenggar kec. Tanggunggunung
24	Kedung Tretes	Desa Sukorejo Kec. Tanggunggunung
25	Bukit Tunggul Manik	Desa Kradenan Kec. Pagerwojo
<b>WISATA BUATAN</b>		
1	Waduk Wonorejo	Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo
2	Pesanggahan Argo Wilis	Ds. Sendang Kec. Sendang
3	Taman Aloon-Aloon	Jl. RA Katini1 Kel. Kampungdalem Kec. Tulungagung
4	Kawasan Pinka Lembu Peteng	Kel. Tertek & Kutoanyar
5	Cowindo	Desa / Kec. Sendang
6	Koptan "Ori green"	Desa / Kec. Sendang
7	Kolam Renang Vidia Tirta	Kelurahan Kutoanyar Kec. Tulungagung
8	Taman Huko Ketanon	Desa Tanon Kec. Kedungwaru
9	Taman Huko Moyoketen	Desa Moyoketen Kec. Boyolangu
10	Retjo Sewu	Desa Besole Kec. Besuki
11	Wisata Taman Anggrek Kahyangan	Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo
12	Tugu Park	Desa Tugu Kec. Sendang
13	Taman Ketandan	Desa Bolo Kec. Kauman
14	Kawasan Wisata Agro Blimbing	Desa Moyoketen Kec. Boyolangu
15	Splash Water Park	Desa Bendil wungu Kec. Sumbergempol
16	Brond Water Park	Desa Sobontoro Kec. Boyolangu
17	Gubuk Sawah	Desa Sumberjo Wetan Kec. Ngunut
18	Kampung Pelangi	Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo
19	Rumah Hobit	Desa Karanganom Kec. Kauman
20	Jambo Land	Desa Karanganom Kec. Kauman
21	Nakula Park	Desa Kendalbulur Kec. Boyolangu
22	Njegong Park	Desa Waung Kecamatan Boyolangu
23	Gubuk Asmoro	Desa Pulosari Kec. Ngunut
24	Punakawan Park	Desa Banaran Kecamatan Kauman
25	Agro Blimbing Asri ( ABA )	Desa Moyoketen Kec. Boyolangu
26	Ceria Citra Gelanggang Renang	Desa / kec. Kalidawir
27	Kolam renang Tirta Kencana	Jl. Wahidin Sudiro Husodo 29 Desa / kec. Kedungwaru
28	Gubuk Sawah	Desa Sumberjo Wetan Kec. Ngunut
29	Singapore Waterpark	Desa Padangan Kec. Rejotangan
30	Dandy Sky View	Jl. Raya waduk Wonorejo, bantengan Mulyosari Pagerwojo
31	Warung Mertua	Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru
<b>WISATA PURBAKALA (SEJARAH/RELIGI)</b>		
1	Candi Gayatri	Desa Boyolangu Kec. Boyolangu
2	Candi Dadi	Desa Sumberagung Kec. Rejotangan
3	Candi Cungkup/Sanggrahan	Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu
4	Candi Gambar	Desa Wajak Kidul Kec. Boyolangu
5	Candi Ampel	Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol
6	Candi Tuban	Desa Ngampel kec. Sumbergempol
7	Candi Nilosuwarna	Desa Domasan Kec. Kalidawir
8	Candi AsmoroBangun/Penampihan	Desa Aryojeding Kec. Rejotangan
9	Makam Mbah Mlinjo	Desa Geger Kec. Sendang
10	Makam Srigading	Desa Bolo Kec. Kauman
11	Makam Setono Gedong	Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung

No	Nama	Alamat
12	Makam Sunan Kuning	Desa Macanbang Kec. Pakel
13	Makam Patih	Desa Tiudan Kec. Gondang
14	Makam Ngadirogo	Desa Podorejo Kec. Sumbergempol
15	Makam Petung Ulung	Desa Bangunmulyo Kec. Pakel
16	Makam Astonopraloyo	Desa Demuk Kec. Kalidawir
17	Makam Sengguruh	Desa Rejotangan Kec. Rejotangan
18	Makam Soka	Desa Karangsari Kec. Rejotangan
19	Kuburan Wangi	Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo
20	Makam Bedalem	Desa Besole Kec. Besuki
21	Makam Surontani I	Desa Tanggung Kec. Campurdarat
22	Makam Surontani II	Desa Wajak Kidul Kec. Boyolangu
23	Goa Selomangleng	Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu
24	Goa Tan Tik Syu	Desa Sendang Kec. Sendang
25	Goa Banyu	Desa Banyu Urip Kec. Kalidawir
26	Goa Pasir	Desa Junjung Kec. Sumbergempol
27	Goa PasetranGondomayit	Desa Kalibatur Kec. Kalidawir
28	Goa Tritis	Desa Tanggung Kec. Campurdarat
29	Situs Mbah Bodho	Desa Junjung Kec. Sumbergempol
30	Situs Mbah Bodho	Desa Kalidawir Kec. Klidawir
31	Situs Gembrong	Desa Sendang Kec. Sendang
32	Situs Kanigoro	Desa Domasan Kec. Kalidawir
33	Situs LemahDuwur	Desa Podorejo Kec. Sumbergempol
34	Situs Alas Kebutan	Desa Bantengan Kec. Bandung
35	Situs Watu Garit	Desa Keboireng Kec. Besuki
36	Situs Song Gentong I	Desa Wateskroya Kec. Besuki
37	Situs Song Gentong II	Desa Besole Kec. Besuki
38	Situs Omben Jago	Desa Besole Kec. Besuki
39	Situs Punden Gedong	Desa Nyawangan Kec. Sendang
40	Situs Kucur Sanga	Desa Nyawangan Kec. Sendang
41	Penemuan Fosil	Desa Nyawangan Kec. Sendang
42	Balai Penyelamat (Museum Daerah)	Desa Gamping Kec. Campudarat Jalan Raya Popoh Kec. Boyolangu
43	Dwarapala (Reco Pentung)	Desa Kedungwaru, Jepun, Tamanan, Kutoanyar.
44	Makam Majan	Desa Majan Kec. Kedungwaru
<b>WISATA BAHARI</b>		
1	Pantai Nglarap	Ds. Keboireng Kec. Besuki
2	Pantai Klatak	Ds. Keboireng Kec. Besuki
3	Pantai Gemah	Ds. Keboireng Kec. Besuki
4	Pantai Bayem	Ds. Keboireng Kec. Besuki
5	Pantai Popoh	Ds. Besuki Kec. Besuki
6	Pantai Sidem	Ds. Besuki Kec. Besuki
7	Pantai Neyama	Ds. Besuki Kec. Besuki
8	Pantai Coro	Ds. Besuki Kec. Besuki
9	Pantai Banyu Mulok	Ds. Besole Kec. Besuki
10	Pantai Gerangan	Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
11	Pantai Brumbun	Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
12	Pantai Sioro	Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
13	Pantai Patok Gebang	Ds. Jengglunharjo Kec. Tanggunggunung
14	Pantai Sanggar	Ds. Jengglunharjo Kec. Tanggunggunung

No	Nama	Alamat
15	Pantai Ngalur	Ds. Jengglunharjo Kec. Tanggunggunung
16	Pantai Sine	Ds. Kalibatur Kec. Kalidawir
17	Pantai Dlodo	Ds. Rejosari Kec. Kalidawir dan Desa Panggungkalak Kec. Pucanglaban
18	Pantai Kelinci	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
19	Pantai Kedung Tumpang	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
20	Pantai Pacar	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
21	Pantai Lumbang	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
22	Pantai Pucang Sawit	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
23	Pantai Molang	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
<b>WISATA EDUKASI</b>		
1	Kampung Susu Dinasty	Desa Sidem Kec. Gondang
2	Kampung Tani	Desa Karanganom Kec. Kauman
3	Kampung Etnomatika	Desa Bangoan Kec. Kedungwaru
4.	Kampung Strowbery	Desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo
<b>WISATA KULINER</b>		
1	Pinka Lembu Peteng	Kel. Tertek Kec. Tulungagung
2	Pujasera Stasiun Tulungagung	Jln. P. Antasari Tulungagung
3	Pujasera Pasar Ngemplak	Jln. KH. Abdul Fattah Tulungagung
4	Pujasera Pasar Senggol	Desa Bangoan, Kec. Kedungwaru
5	D'greenF oodcurt	Jl. Soekarno Hatta, Tulungagung
6	Teras Kota	Jl. Ig. Ngurah Rai
7	Food Truck	Komplek GOR lembupeteng
8	Tilapia Fish Zone	Kepatian
9	King Resto	Bago
10	AG ONE	Bago
11	Winna Joglo	Tapan
12	Soto Ayam Rempah	Kauman
<b>WISATA MINAT KHUSUS</b>		
1	Marmer & Onix	Desa Gamping Campurdarat
2	Batik	Desa Bangoan, DesaMojoarum, DesaMajan
3	Border	Mangunsari, Botoran
4	Bamboo Art	Boro
5	Kerajinan Wayang Kulit	Sendang, Pagerwojo
6	Kerajinan Logam & Aluminium	Kec. Karangrejo
7	Batik	Mojosari
8	Kerajinan logam	Ngunut
9	Konveksi dan bordir	Sembung / Botoran
10	Kerajinan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Ngunut
11	Kerajinan Sapu Kesen	Plosokandang
12	Kaos Gadhe	Kepatihan
<b>WISATA BUDAYA</b>		
1	Kirab Panji Lambang Daerah (Bersih Nagari)	Kec. Tulungagung
2	Jamasan Pusaka Kyai Upas	Ds. Kepatihan Kec. Tulungagung
3	Labuh Laut / Larung Sesaji (Sembonyo) Pantai Popoh	Ds. Besole Kec. Besuki
4	Sedekah Bumi Pantai Gemah	Ds. Kebo Ireng Kec. Besuki
5	Upacara Adat Ulur-Ulur Telaga Buret	Ds. Sawo Kec. Campurdarat

No	Nama	Alamat
6	Upacara Adat Manten Kucing, Coban Kromo	Ds. Pelem Kec. Campurdarat
7	Jaranan	Se Kab. Tulungagung
8	Reog Kendang Tulungagung	Kab. Tulungagung
9	Wayang Kulit	
10	Kentrung	
11	Jedor	
12	Grebeg Wilis Candi Penampihan	Desa Geger Kecamatan Sendang
13	Labuh Laut Pantai Sine	Desa Kalibatur Kec. Kalidawir
14	Labuh Laut Pantai Kedungtumpang	Desa / Kecamatan Pucanglaban
15	Labuh Laut Pantai Sanggar	Desa Jenglungharjo Kec. Tanggunggunung
<b>WISATA BELANJA</b>		
1	Apollo Supermall	Jl. Diponegoro, Tulungagung
2	Pasar Wage	Jl. Wr. Supratman
3	Bravo Mall	Jl. Mayor Sujadi
4	Golden Swalayan	Jln. A. Yani Tulungagung
5	Belga Swalayan	Jln. KH Agus Salim Tulungagung
6	Intanjaya Oleh oleh	Jln. Pangeran Antasari
7	Kampung oleh oleh	Jln. Pangeran Antasari

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2024

Beberapa daya tarik wisata di Kabupaten Tulungagung yang berpotensi untuk dikembangkan telah melakukan kerjasama pengelolaan dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tabel dibawah ini. Namun kerjasama kemitraan tersebut belum dapat berjalan dengan optimal karena keterbatasan anggaran khususnya untuk pembangunan sarana prasarana. Bahkan ada kemitraan yang berhenti / terputus akibat rendahnya jumlah kunjungan wisata. Penyebab rendahnya kunjungan wisata antara lain akses jalan menuju destinasi yang rusak dan minimnya sarana prasarana lainnya misal : KM/MCK, mushola. Pengunjung atau wisatawan yang datang untuk pertama kali pada umumnya tidak akan datang kembali karena merasa enggan / kapok mengingat akses jalan yang pernah dilewati.

Selain daya tarik wisata yang telah bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagaimana tersebut diatas, masih ada daya tarik wisata lainnya yang apabila dilakukan kemitraan juga sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Daya tarik wisata tersebut yaitu Pantai Dlado dan kawasan yang termasuk dalam rencana pengembangan geopark. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan kemitraan adalah pada umumnya wilayah yang akan dikembangkan berada di lahan milik Perhutani, dalam hal ini KPH Blitar dan KPH Kediri. Pihak Perhutani memiliki peraturan atau kebijakan tersendiri dibawah pembinaan Kemen LHK. Meskipun sudah menjalin kemitraan sejak tahun 2016, namun secara prosedural pada tahun-tahun yang akan datang harus mendapat persetujuan langsung dari Kementerian LHK. Hal ini akan menjadi masalah serius yang apabila tidak dilakukan pendekatan intensif dapat menghambat peningkatan kemitraan di masa yang akan datang.

Sejak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah berupaya mengembangkan destinasi wisata potensial melalui skema kerjasama pengelolaan dan sharing pendapatan antara 3 ( tiga) pihak, yaitu Pihak Pertama Perhutani, Pihak Kedua Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Pihak Ketiga

LMDH atau Bumdesa (yang bekerjasama dengan Pokdarwis). Destinasi wisata tersebut yaitu : Wisata Gunung Budheg, 4 Wisata Pantai : Pantai Kedung Tumpang, Pantai Pacar, Pantai Molang, Pantai Lumbung, Wana Wisata dan Bumi Perkemahan Jurang Senggani, Pantai Gemah – Bayem dan Wisata Air Terjun Laweyan. Untuk Wisata Air Terjun Laweyan diputuskan berhenti kerjasama pengelolaan. Penyebabnya adalah jalan menuju destinasi sangat jauh dan sulit, ditambah minimnya fasilitas umum sehingga minat wisatawan berkunjung pun menjadi sangat rendah.

Selama kerjasama pengelolaan dimulai tahun 2016 s.d 2023 Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah membangun berbagai fasilitas umum. Sebagaimana diketahui bahwa dengan terbangunnya Jalur Lintas Selatan (JLS) pada akhir tahun 2023, beberapa destinasi wisata di Kabupaten Tulungagung di wilayah selatan menjadi lebih mudah dijangkau wisatawan. Dikarenakan situasi dan kondisi alam, juga peningkatan / pembangunan akses JLS dan mobilitas wisatawan, beberapa fasilitas umum tersebut mengalami kerusakan dan perlu dilakukan pembenahan serta pembangunan kembali. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan. Sebagai contoh di Pantai Kedung Tumpang dulu sudah tersedia fasilitas umum KM/MCK. Karena terdampak pembangunan JLS mengakibatkan saluran air bersih yang biasa digunakan menjadi terputus. Pihak pengembang jalan menjanjikan akan memperbaiki dan membangun kembali saluran air tersebut, namun sampai sekarang belum terlaksana. Selain itu Pantai Kedung Tumpang berada di daerah perbukitan kapur wilayah selatan. Sudah tersedia lahan untuk parkir namun tidak representatif, karena jika hujan menimbulkan genangan dan berlumpur. Hal tersebut menjadi salah satu alasan yang menyebabkan wisatawan enggan untuk datang kembali. Selain Pantai Kedung Tumpang, terdapat Pantai Pacar, Pantai Molang dan Pantai Lumbung yang fasilitas umumnya masih kurang memadai. Hal tersebut karena terbatasnya anggaran untuk pembangunan fasilitas umum di destinasi wisata. Seharusnya dengan akses JLS yang telah dibangun, perlu diiringi dengan peningkatan fasilitas umum dan sarana penunjang lainnya untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan dan lama tinggal wisatawan di Tulungagung.

Pentingnya Konsistensi dalam pelaksanaan fasilitasi terhadap para pelaku ekonomi kreatif untuk memberi peluang baik kepada pelaku ekonomi kreatif, produk yang dihasilkan dan masyarakat bisa bertemu pada event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk mengembangkan potensi sumber daya pelaku ekonomi kreatif agar semakin memiliki daya saing dengan produk-produk lain, sehingga akan semakin diterima oleh masyarakat luas. Dalam rangka melestarikan dan memunculkan generasi-generasi baru dalam menjaga budaya dan seni yang telah diwariskan oleh nenek moyang, sehingga dapat bertahan dari gempuran modernisasi. Sebagai wadah yang berfungsi untuk mengakomodir talent – talent barunya yang siap berpartisipasi aktif dalam melestarikan Kesenian.

Terhadap promosi wisata pameran merupakan sarana untuk mempromosikan dan mempublikasikan potensi pariwisata dan produk – produk unggulan yang ada di Kabupaten Tulungagung , produk – produk industri, ekonomi kreatif yang sekaligus bisa diharapkan dapat menjadi sarana interaksi bisnis dan promosi serta sebagai sarana transaksi dagang langsung bagi para penjual dan pembeli.

### 2.4.3.3 Pertanian

Pertanian merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Tulungagung hal ini didukung dengan wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan daerah agraris sehingga sangat cocok untuk tetap mempertahankan sektor unggulan pertanian. Berdasarkan kontribusinya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peranan sektor pertanian dalam pengembangan ekonomi sangat luas, yaitu sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar, sebagai penghasil makanan atau kebutuhan pangan penduduk dan sebagai penentu stabilitas harga. Berdasarkan peran sektor pertanian yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan wilayah Kabupaten Tulungagung maka sasaran Pembangunan pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung adalah tercapainya sasaran produksi pangan padi, jagung, dan kedelai guna mendukung ketahanan dan ketersediaan pangan nasional, dan meningkatnya produksi pangan selain padi, jagung, dan kedelai untuk keamanan pangan dan cukupnya gizi masyarakat, meningkatnya produksi yang berdaya guna tinggi untuk tercapainya pasar domestik dan ekspor, meluasnya lapangan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha produktif, meningkatnya kemandirian petani melalui pemberdayaan kelembagaan tanaman dan hortikultura, meningkatnya pendapatan masyarakat petani melalui peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan hasil nilai tambah, tersedianya bahan baku tanaman pangan dan hortikultura untuk mendukung industri pengolahan, dan berkembangnya usaha-usaha ramah lingkungan.

Potensi pertanian di Kabupaten Tulungagung cukup besar yang terdiri dari lahan sawah dan tegalan dengan luas total sekitar 447.490 Ha atau sekitar 42,93% dari luas lahan di Kabupaten Tulungagung. Lahan sawah dan tegalan tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Hasil produksi pertanian di Kabupaten Tulungagung menunjukkan trend meningkat seperti produksi padi, sayuran, ubi kayu, dan jagung. Berikut ini adalah tabel potensi sektor pertanian Kabupaten Tulungagung Tahun 2023:

**Tabel. 2- 89 Potensi Sektor Pertanian Kab. Tulungagung Tahun 2023**

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Hasil (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
I	Tanaman Pangan			
1	Padi	41.585	6.955	289.243,46
2	Jagung	43318	71,45	330960,92
3	Kedelai	506	13,97	707,08
4	KetelaPohon	3108	254,32	79043,11
5	Ubi Jalar	44	247,06	1087,11
6	Kacang Tanah	355	19,90	706,53
7	Kacang Hijau	9	7,35	6,62
II	Tanaman Sayur	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw) <i>Production</i>	Harga Produsen (Rp per Kilo) <i>Price of Production</i>
1	Bawang Daun	25	2.356	8.800
2	Bawang Merah	220	20.099	20.800
3	Kubis	124	32.010	3.000
4	Petsai/Sawi	245	20.122	4.800
5	Wortel	15	1.173	6.700

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Hasil (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
6	Bayam	78	6.417	5.600
7	Buncis	0	0	0
8	CabaiRawit	288	15.938	35.700
9	Kacang Panjang	13	1.249	4.700
10	Kangkung	73	5.176	3.900
11	Mentimun	8	1.073	2.300
12	Labu Siam	3	1.146	1.400
13	Terung	27	2.787	3.600
14	Tomat	19	2.304	4.900
15	Melon	54,50	14.611	6.515
16	Semangka	61	7.380	4.400
		Tanaman Produktif Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Kw) <i>Production</i>	Harga Produsen (Rp per Kilo) <i>Price of Production</i>
III	TanamanBuah			
1	Alpokot/Avocado	118.054	50.002	13.500
2	Mangga/Mango	76.766	52.212	8.100
3	Rambutan	28.028	18.816	6.600
4	Duku/langsat	840	1.501	30.600
5	Jeruk Siam	138.148	384.698	10.100
6	Durian/Durian	26.692	24.132	23.400
7	Jambu air	6.189	13.624	9.200
8	Jambu/ Biji	5.588	12.392	7.700
9	Sawo	9.299	9.887	8.300
10	Pepaya/Papaya	20.644	25.587	4.100
11	Pisang/Banana	523.199	266.137	6.600
12	Nenas/Pineapple	69	13	6.000
13	Salak/Salaca	3.765	2.530	5.700
14	Belimbing/Star Fruit	46.075	46.842	6.400
15	Nangka/Jackfruit	31.665	33.934	5.300
16	Manggis/Mangostoen	1.020	284	18.600
17	Sirsak	3.615	2.320	5.600
18	Sukun/Bread Fruit	8.810	8.295	5.500
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton) <i>Production</i>	Harga Produsen (Rp per Kilo) <i>Price of Production</i>
IV	Tanaman Perkebunan			
1	Kelapa	9.059,18	45.281,27	20.000
2	Cengkeh	793,5	448,42	180.000
3	Kopi	211,61	126,66	30.000
4	Tembakau	1.017	1.632,33	110.000
5	Kakao	899,5	243,43	21.000
6	Tebu	3.620,89	302.255,60	800

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, 2024

Sektor Pertanian berperan Vital dalam menopang ekonomi Daerah dan menjadi tulang punggung ekonomi daerah karena menyerap tenaga kerja

terbesar, sehingga dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk memajukan sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Upaya yang bisa diambil untuk lebih meningkatkan produktivitas padi adalah meningkatkan luas panen / luas tanam melalui indeks pertanaman yang diharapkan dapat meningkatkan produksi tanaman padi.

**Tabel. 2- 90 Produksi Padi Sawah di Kab. Tulungagung Tahun 2023**

No	Kecamatan	Padi Sawah		
		Luas panen (Ha)	Hasil (Kwh / Ha)	Produksi (Ton)
1	Besuki	2,254.00	70.7	15,944.5
2	Bandung	3,128.0	70.8	22,157.2
3	Pakel	4,910.0	71.1	34,930.7
4	Campurdarat	2,446.00	70.8	17,323.8
5	Tanggunggunung	-	-	-
6	Kalidawir	3,514.00	70.4	24,722.6
7	Pucanglaban	588.00	69.3	4,075.4
8	Rejotangan	4,139.00	69.3	28,690.1
9	Ngunut	2,791.00	70.8	19,766.6
10	Sumbergempol	2,933.00	70.3	20,611.8
11	Boyolangu	2,503.00	70.1	17,553.9
12	Tulungagung	905.00	62.2	5,625.8
13	Kedungwaru	127.00	68.4	868.5
14	Ngantru	1,026.00	69.2	7,098.9
15	Karangrejo	1,389.00	62.5	8,676.0
16	Kauman	1,869.00	66.4	12,413.7
17	Gondang	1,980.00	68.6	13,588.5
18	Pagerwojo	2,906.00	68.1	19,786.7
19	Sendang	2,177.00	70.8	15,408.6
Total		41,585.00	69.55	289,243.46

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, 2024

Keberhasilan peningkatan produksi padi di masa lalu dan pemahaman situasi saat ini, menjadi landasan kuat untuk melanjutkan peningkatan produksi padi yang lebih tinggi pada RKPD tahun 2025, untuk terus meningkatkan produksi diperlukan regenerasi petani dan inovasi dibidang teknologi pertanian. Berikut adalah data jumlah petani di Kabupaten Tulungagung:

**Tabel. 2- 91 Jumlah Petani Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023**

NO	KECAMATAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rejotangan	5,123	5,694	6,326	6,785	7,522
2	Sumbergempol	4,748	5,034	7,259	6,724	5,590
3	Kalidawir	9,191	9,237	10,962	10,986	10,797
4	Tulungagung	581	585	620	590	442
5	Boyolangu	4,009	4,005	5,684	5,693	4,224
6	Campurdarat	4,897	5,340	7,080	6,002	7,606
7	Pakel	4,817	5,953	7,879	7,915	6,787
8	Bandung	4,958	4,959	5,816	6,029	5,565
9	Besuki	4,178	4,173	6,972	5,996	6,321
10	Gondang	3,064	3,120	4,716	3,927	3,148

NO	KECAMATAN	2019	2020	2021	2022	2023
11	Kauman	2,276	2,379	2,595	2,254	2,068
12	Pagerwojo	6,231	6,416	8,363	8,057	5,766
13	Sendang	6,060	8,206	10,333	10,148	6,883
14	Karangrejo	3,391	3,811	5,605	5,438	4,182
15	Kedungwaru	1,679	1,675	2,044	1,634	1,698
16	Tanggunggunung	1,656	5,553	7,363	6,203	6,499
17	Ngunut	3,759	3,753	3,925	3,948	4,876
18	Pucanglaban	4,558	5,056	6,847	6,405	4,210
19	Ngantru	2,943	3,769	4,360	4,049	5,676
TOTAL		78,119	88,718	114,749	108,783	99,860

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, 2024

Dalam upaya mengantisipasi berkurangnya jumlah petani di Kabupaten Tulungagung yang akan berpengaruh pada berkurangnya tingkat produksi pertanian, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan program pembentukan petani milenial untuk meregenerasi dan meningkatkan jumlah petani. Adapun pelaksanaan pembentukan petani milenial sebagai berikut:

**Tabel. 2- 92 Jumlah Petani Milenial Yang Ikut Pelatihan Tahun 2021 - 2023**

NO	Jenis Pelatihan	Peserta Tahun 2021	Peserta Tahun 2022	Peserta Tahun 2023
1.	Proposal Bisnis	560	-	-
2.	Manajemen Bisnis	500	-	-
3.	Literasi Keuangan	500	-	-
4.	Motivasi Bisnis	500	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2,060</b>	-	-
1.	Pelatihan Business Motivasi	-	750	-
2.	Pelatihan Management Business bagi Pemula	-	750	-
3.	Pelatihan Lanjutan Pertanian, Packaging dan Perijinan	-	750	-
4.	Pelatihan Literasi Keuangan	-	1,500	-
5.	Pelatihan Rencana Usaha	-	1,500	-
<b>JUMLAH</b>		-	<b>5,250</b>	-
1.	Workshop Jalur Motivasi Bisnis	-	-	1075
2.	Peningkatan Kapasitas Proposal Bisnis	-	-	1075
3.	Pelatihan Lanjutan Pertanian (Advance Training)	-	-	500
<b>Jumlah</b>				<b>2,650</b>

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, 2024

Diperlukan upaya dalam memaksimalkan produksi hasil pertanian mengingat potensi pertanian di Kabupaten Tulungagung cukup besar yang terdiri dari lahan sawah dan tegalan dengan luas total sekitar kurang lebih 42% dari luas lahan di Kabupaten Tulungagung. Lahan sawah dan tegalan tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung, diantaranya :

- Mengadakan pembinaan secara terus-menerus melalui berbagai media penyuluhan dan percontohan kepada kelompok tani untuk meningkatkan produksi pertanian melalui penerapan teknologi.

- Peningkatan ketrampilan masyarakat yang bertujuan untuk menjaga areal persawahan dari ancaman banjir, hama, kekeringan dan OPT (Organisme Perusak Tanaman) melalui penyuluhan lapangan.
- Pembuatan sumur air tanah dalam di lokasi daerah rawan kekeringan seperti di Kecamatan Besuki, Pakel, Karangrejo, dan Campurdarat.
- Pengembangan produksi pertanian dengan cara mempertahankan luasan sawah dan tegalan yang ada, misalnya melalui peningkatan pengelolaan DAS Brantas dan sumber air perdesaan bila terjadi pergeseran alih fungsi lahan sawah dan tegalan.
- Pengembangan agropolitan di Kecamatan Sendang, Pagerwojo dan Karangrejo.

Disisi lain kebijakan kemudahan investasi menyasar lahan pertanian sebagai lokasi usaha yang sebagian besar bukan di bidang pertanian. Berdasarkan data dari Dinas PUPR sampai dengan akhir tahun 2023 terdapat 3,61 Ha lahan LSD yang telah disetujui oleh Kementerian ATR untuk dialihkan fungsi menjadi penggunaan lahan yang lain.

Berdasarkan Perda RTRW, kawasan pertanian yang boleh dialihfungsikan diantaranya dipersyaratkan diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), tidak produktif serta tidak beririgasi teknis.

**Tabel. 2- 93 Produksi Ternak/Unggas Menurut Jenis dan Hasilnya (Daging dlm Kg) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2023**

No	Komoditi	2019	2020	2021	2022	2023
	Ternak Besar					
1	Sapi	5.533.316	4.078.350	12.414.190	10.714.800	10.734.000
2	Sapi Perah	582.035	335.400	663.000	676.550	677.775
3	Kerbau	25.740	18.920	21.042	22.400	22.440
	Ternak Kecil					
1	Babi	223.905	201.308	208.249	217.474	217.887
2	Kambing	4.306.848	2.425.755	2.646.264	2.649.255	2.654.021
3	Domba	484.590	270.395	41.318	43.446	43.524
	Unggas					
1	Ayam Kampung	9.391.753	7.514.749	2.201.122	2.256.700	2.260.762
2	Ayam Ras Petelur	3.342.346	2.899.216	1.650.711	3.204.915	3.210.683
3	Itik	1.188.622	1.681.961	580.382	612.009	613.111
4	Mentok	241.840	143.906	50.254	52.167	52.261
5	Ayam Broiler	12.756.957	13.354.672	18.265.440	18.610.495	18.618.696
	Aneka Ternak					
1	Kelinci	29.411	7.539	1.104	1.146	1.148
2	Burung Puyuh	6.688	7.840	6.988	7.164	7.177
3	Burung Dara	12.031	14.342	1.333	1.392	1.394
4	Burung Walet	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2024

Produksi ternak menurut jenis dan hasilnya dibagi menjadi empat kelompok, antara lain ternak besar, ternak kecil, unggas dan aneka ternak. Terdapat tiga jenis ternak yang masuk dalam kategori ternak besar yaitu, sapi potong, sapi perah dan kerbau. Berdasarkan tabel diatas, produksi ternak besar (daging dalam kilogram) di kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi sapi potong lebih tinggi dibandingkan jenis ternak besar lainnya yaitu 10.734.000 kg daging, sedangkan yang memiliki produksi paling sedikit adalah kerbau sebanyak 22.440 kg. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa daging sapi masih menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan daging dibanding daging kerbau. Selain itu jumlah populasi pada sapi dan kerbau juga mempengaruhi jumlah produksi daging di Kabupaten Tulungagung, dimana populasi sapi lebih tinggi dibandingkan dengan kerbau sehingga produksi daging sapi lebih banyak dibandingkan kerbau. Peningkatan produksi juga dipicu adanya jumlah pemotongan ternak yang meningkat disebabkan permintaan dari masyarakat yang juga meningkat dikarenakan daya beli yang meningkat akibat pulihnya situasi Pandemi Covid-19 dan terkendalanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Permintaan daging pada perayaan hari raya ataupun hajatan menjadi sangat tinggi karena tidak adanya pembatasan perayaan hari raya maupun hajatan sehingga jumlah ternak dipotong meningkat secara signifikan yang mengakibatkan produksi daging ternak besar di tahun 2023 lebih besar dibanding tahun 2022.

Babi, kambing dan domba adalah jenis ternak yang masuk dalam kategori ternak kecil. Produksi ternak kecil (daging dalam kilogram) di kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Sedangkan ternak babi tidak terlalu banyak mengalami peningkatan karena dikonsumsi hanya oleh masyarakat tertentu.

Ternak unggas merupakan salah satu penyuplai daging utama. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah pertumbuhan ternak unggas yang cepat. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, pada tahun 2023 di Kabupaten Tulungagung ayam broiler menyumbang produksi daging yang paling tinggi dibandingkan dengan semua jenis ternak yaitu sebesar 18.618.696 kg daging. Produksi ayam broiler di Kabupaten Tulungagung juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pemenuhan daging banyak didapat dari ayam pedaging/broiler karena harganya yang relatif terjangkau oleh masyarakat sehingga permintaan akan daging ayam pun akan naik. Poduksi daging dari aneka ternak pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya baik kelinci, burung dara maupun puyuh.

Konsumsi daging di Kabupaten Tulungagung juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2022 konsumsi daging sebesar 5.998.000 kg dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 28.270.232 kg. Konsumsi daging banyak didapat dari ayam pedaging/broiler karena harganya yang relatif terjangkau oleh masyarakat sehingga permintaan akan daging ayam semakin naik. Konsumsi telur tahun 2022 sebesar 2.086.000 kg dan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan menjadi 9.180.002 kg. Hal tersebut disebabkan telur memiliki kandungan gizi lengkap dan harga telur cukup terjangkau masyarakat. Konsumsi susu juga terdapat kenaikan dari tahun 2022 sebanyak 1.961.000 kg meningkat menjadi 4.172.728 kg pada tahun 2023.

**Tabel. 2- 94 Konsumsi Hasil Ternak (1 Tahun dlm Kg) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 - 2023**

No	Komoditi	2020	2021	2022	2023
1	Daging	3.705.000	3.524.000	5.998.000	28.270.232
2	Telur	10.462.000	10.177.000	2.086.000	9.180.002
3	Susu	7.519.000	3.501.000	1.961.000	4.172.728

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2024

Faktor - faktor yang mempengaruhi peningkatan konsumsi antara lain : Membaiknya ekonomi pasca PMK di 2023 sehingga masyarakat sadar akan pentingnya protein. Besarnya pendapatan individu atau rumah tangga pasca PMK mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengonsumsi. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi kemungkinan konsumsi per kapita. Harga barang dan jasa yang lebih stabil dan murah mempengaruhi daya beli konsumen. Ketika harga naik, konsumsi perkapita cenderung menurun, begitu pula sebaliknya. Ketersediaan daging, telur dan susu yg cukup mempengaruhi daya beli masyarakat karena bila ketersediaan kurang maka harga relatif naik dan daya beli juga turun. Pendidikan yang lebih tinggi dan status sosial yang lebih tinggi dapat meningkatkan konsumsi.

Namun peningkatan produksi produk peternakan belum linier dengan peningkatan kualitas produknya. Belum optimalnya kualitas produk terkait dengan unit usaha yang ada di Kabupaten Tulungagung hewan yang meliputi daging, susu dan telur belum menerapkan standart Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) yang ditandai dengan lisensi dari rumah potong hewan (RPH). Hal ini berkaitan juga dengan konsumen yang belum memiliki kesadaran mengenai produk yang diedarkan harus memenuhi standart. Karena kesadaran masyarakat masih rendah terkait ASUH ini, maka produsen memenuhi sesuai dengan permintaan dari konsumen.

Upaya memaksimalkan produksi hasil peternakan perlu terus ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia mengingat potensi peternakan di Kabupaten Tulungagung cukup besar diantaranya :

- Mengadakan pembinaan secara terus-menerus melalui berbagai media penyuluhan dan percontohan kepada kelompok ternak untuk meningkatkan produksi peternakan melalui penerapan teknologi.
- Peningkatan keterampilan masyarakat dan SDM peternakan yang bertujuan untuk menjaga ternak dari ancaman penyakit, maupun peningkatan kualitas pakan melalui penyuluhan dan bimbingan teknis lapangan.

Peternakan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan setidak-tidaknya dalam 4 hal strategis yaitu : 1) Peternakan untuk menyediakan pangan terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan protein hewani, 2) Peternakan untuk sumber pendapatan dan kesempatan kerja, 3) Peternakan untuk usaha pertanian yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup, dan 4) Peternakan untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

**Tabel. 2- 95 Perkembangan Kelompok Ternak Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023**

No	Kelembagaan Kelompok Ternak	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kelompok Ternak	203	197	214	231	255

No	Kelembagaan Kelompok Ternak	2019	2020	2021	2022	2023
2	Kelompok Ternak yang Naik Kelas	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2024

Kelompok ternak adalah sebuah komunitas peternak yang terorganisasi, dibentuk atas dasar kebutuhan untuk menciptakan wadah kelembagaan yang mendukung pengembangan usaha peternakan. Anggotanya terdiri dari peternak yang berbagi tujuan dan kepentingan dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan melalui praktik peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam kelompok ini, peternak dapat saling bertukar pikiran, belajar, dan bekerja sama untuk mengakses informasi serta teknologi terkini. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyusun rencana kerja, menjalankan usaha peternakan, melakukan pencatatan dan administrasi yang tertib, serta membuat laporan perkembangan kelompok. Kelompok ternak beroperasi di bawah naungan Pemerintah Desa dan harus memiliki Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa setempat untuk memenuhi legalitas dan peraturan. Dengan dukungan pemerintah dan kerja sama antar anggota, kelompok ternak berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan berkontribusi pada ketahanan pangan di wilayahnya.

Selama periode Tahun 2019 hingga 2024, terdapat 6 kelompok ternak di Kabupaten Tulungagung yang telah Naik Kelas baik ke Kelas Lanjut ataupun Kelas Madya. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap tahunnya terdapat 1 Kelompok Ternak yang naik kelas. Kelompok Ternak ini sendiri dibagi menjadi empat kategori berdasarkan kemampuannya yakni kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. Pada Tahun 2019 Kelompok "Ternak Mulya" yang bertempat di Kecamatan Bandung telah naik menjadi Kelas Lanjut. Begitu pula di tahun 2020 kelompok ternak "Rukun Santoso Barokah" yang berlokasi di Kecamatan Ngantru juga naik kelas menjadi Kelas Lanjut. Di tahun 2021, Kelompok ternak "Gumarang Jaya" naik kelas menjadi kelompok Kelas Madya. Kelompok ternak Gumarang Jaya tersebut, merupakan salah satu kelompok ternak yang berada di Kecamatan Kalidawir, tepatnya yakni di Ds. Joho. Selanjutnya, di tahun 2022 kelompok ternak "Papae Embek" yang bertempat di Kecamatan Sendang berhasil naik menjadi Kelas Lanjut. Begitupula kelompok Bejo Mulyo di Kecamatan Kalidawir, juga menyusul menjadi Kelas Lanjut pada tahun 2023. Data terakhir, pada tahun 2024 Kelompok Sido Makmur dari Desa Sendang juga telah naik menjadi Kelas Lanjut. Diharapkan kelompok ternak yang telah naik kelas ini dapat menjadi role model dan mampu memberikan motivasi kepada kelompok ternak lainnya untuk terus meningkatkan keaktifan kelompok ternaknya serta terus memperbaiki manajemennya, sehingga mampu meningkatkan kelasnya dan memberikan manfaat kepada anggota kelompok ternaknya.

Dalam upaya meningkatkan produksi hasil peternakan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan hal yang harus diperhatikan. Karena hewan yang terserang penyakit dapat terancam kehidupannya, apalagi jika penyakit tersebut telah menjadi wabah dalam suatu daerah. Wabah merupakan kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit

Hewan menular baru di suatu Wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular secara mendadak.

Wabah penyakit hewan yang berkembang di Kabupaten Tulungagung adalah penyakit mulut dan kuku (PMK). Penyakit mulut dan kuku disingkat PMK merupakan penyakit hewan menular yang menyerang hewan berkuku belah baik hewan ternak seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, unta, dan maupun hewan liar seperti gajah, antelope, bison, menjangan, dan jerapah. Di dunia internasional penyakit ini dikenal sebagai Foot and Mouth Disease (FMD). Jenis penyakit ini disebabkan dari virus tipe A dari keluarga Picornaviridae, genus Aphthovirus yakni Aphtaee epizootecae.

Masa inkubasi penyakit berkisar 2-8 hari. Gejala penyakit PMK pada setiap jenis hewan bervariasi, namun secara umum penyakit ini menunjukkan gejala: demam tinggi mencapai 39 derajat selsius selama beberapa hari, tidak mau makan dan terjadi luka pada daerah mulut (termasuk lidah, gusi, pipi bagian dalam dan bibir) dan keempat kakinya, luka/lepuh juga bisa terjadi pada liang hidung, moncing dan puting susu. Sapi yang terserang PMK pada umumnya menunjukkan gejala mengeluarkan air liur berlebihan disertai busa

Pada tahun 2022 terdapat ribuan ternak berkaki empat di Kabupaten Tulungagung yang terserang penyakit mulut dan kuku (PMK), berikut data perkembangan ternak terjangkit PMK dan yang tertangani:

**Tabel. 2- 96 Perkembangan Ternak Yang Terjangkit PMK dan Yang Tertangani Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024 s/d April
1	Jumlah Ternak yang terjangkit PMK	n/a	n/a	n/a	2.909 ekor	5 ekor	152 ekor
2	Jumlah Ternak yang Tertangani	n/a	n/a	n/a	2.909 ekor	5 ekor	152 ekor

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2025

Kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Tulungagung mulai muncul di tahun 2022. Pada tahun 2023 kejadian PMK semakin terkendali, berdasarkan hasil survailans Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung dan laporan dari masyarakat, sampai dengan akhir tahun 2023 ini tidak di temukan adanya kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Tulungagung. Namun pada Tahun 2024 terjadi kasus PMK di beberapa wilayah Kabupaten Tulungagung. Kejadian PMK tahun 2024 semakin terkendali berkat kerjasama seluruh tim Dinas Peternakan dan Kesehatan dalam rangka Pengendalian dan Penanggulangan yang terus dilakukan untuk mempertahankan status terkendali guna menuju Tulungagung Bebas PMK.

Adapun langkah - langkah yang dilakukan dalam pengendalian dan penanggulangan PMK adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan Hewan dan Survailans PMK dilaksanakan di 7 (tujuh) wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Tulungagung, yaitu Puskesmas Kedungwaru, Puskesmas Campurdarat, Puskesmas

Kalidawir, Puskesmas Ngunut, Puskesmas Rejotangan, Puskesmas Sendang dan Puskesmas Besuki.

- b. Giat Vaksinasi PMK terus dilaksanakan di 7 (tujuh) wilayah kerja Puskesmas di 19 Kecamatan di Kabupaten Tulungagung.
- c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada seluruh masyarakat peternakan tentang Penyakit Hewan Menular di seluruh Wilayah Kerja Puskesmas.
- d. Pengawasan Lalu - Lintas Ternak Keluar dan Masuk Wilayah Kabupaten Tulungagung, diantaranya pengawasan di Pasar Hewan Terpadu dan Pasar - Pasar Hewan lokal dengan mempersyaratkan adanya SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dan sudah mendapatkan vaksin PMK dan LSD.

#### 2.4.3.4 Perdagangan

Urusan perdagangan dikembangkan dengan harapan SDM Perdagangan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelayanan informasi perdagangan menjadi lebih transparan dan mudah di akses, program yang disusun menjadi lebih antisipatif terhadap perkembangan masa depan, masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan serta penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram. Dengan demikian masyarakat dunia industri dapat mengembangkan usahanya dan masyarakat selaku konsumen dapat merasa aman dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di pasaran.

Nilai perdagangan di Kabupaten Tulungagung sesuai data kontribusi sektoral pada PDRB menempati urutan tertinggi. Nilai perdagangan tersebut terdiri dari perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri terdiri atas perdagangan lokal dan antar daerah. Komoditas perdagangan meliputi hasil industri yang berbasis logam, tekstil (garmen, tenun, konveksi), dan kimia agro. Perdagangan luar negeri mampu memberikan nilai jual produk yang lebih tinggi karena perbedaan nilai tukar rupiah. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha yang memiliki produk potensial untuk tujuan ekspor.

Pada tahun 2023, nilai ekspor di Kabupaten Tulungagung naik menjadi 67,67 M seiring dengan peningkatan jumlah IKM eksportir menjadi sebanyak 23 IKM. Untuk ekspor pada tahun 2023 masih didominasi oleh ekspor makanan dan minuman dan barang-barang dengan kode HS (Harmonized System) 68 yakni benda-benda dari batu, gips dan semen dengan negara tujuan di Amerika Serikat, China, Jerman, Polandia, Nigeria, Kanada, Belanda, Malaysia Perancis, Korea Selatan, Singapura, dan India. Data industri kecil menengah setiap tahunnya mengalami peningkatan dikarenakan ada kebijakan kemudahan dalam berusaha.

**Tabel. 2- 97 Perkembangan IKM Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai ekspor (Milyar)	21,3	22,4	48,44	66,81	67,67
2.	IKM eksportir	8 IKM	14 IKM	17 IKM	24 IKM	23 IKM

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 2024

Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa komoditas perdagangan yang tidak hanya mampu memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing daerah, namun secara nyata juga mampu memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. Komoditas yang dihasilkan bervariasi dan memiliki karakteristik unik dan spesifik sebagai wujud dari berkembangnya tingkat kreatifitas dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tulungagung.

Komoditas dibidang garmen menghasilkan barang-barang konveksi mulai dari pakaian dalam berbagai jenis, ukuran dan kegunaan hingga barang-barang untuk keperluan khusus termasuk didalamnya barang kerajinan pengolahan limbah hasil konveksi yang secara keseluruhan tersebar di wilayah Kecamatan Tulungagung, Boyolangu, Kedungwaru dan Sumbergempol. Selain hal tersebut juga terdapat produk tenun webbing set yang memproduksi peralatan perbekalan militer telah mampu bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan RI, bahkan beberapa item produknya telah dipakai oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Organisasi Pertahanan (NATO).

Untuk komoditas perdagangan antar daerah di Kabupaten Tulungagung adalah barang-barang dari hasil industri, dimana masing-masing daerah saling bertukar komoditas sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya yang bukan merupakan penghasil dari barang tersebut. Selain itu masih banyak komoditas perdagangan antar daerah yang berbasis industri logam, kimia, agro dan hasil hutan sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah, yang dapat memberikan ilustrasi tentang beberapa komoditi potensial perdagangan antar daerah.

**Tabel. 2- 98 Komoditas Perdagangan Antar Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2023**

NO.	KOMODITAS	BIDANG USAHA	LOKASI
1.	Marmer/onyx, batu fosil, mozaik, batu kali	Pertambangan	Ds.Gamping, Ds.Campurdarat, Ds.Besole Kec.Besuki
2.	Busana muslim, Mukena	Industri tekstil	Ds.Moyoketen Kec.Boyolangu, Kel.Botoran, Kel.Sembung Kec.Tulungagung, Ds.Majan, Ds.Mangunsari Kec.Kedungwaru
3.	Pakaian dalam	Industri tekstil	Ds.Moyoketen, Ds.Sobontoro, Ds.Beji, Ds.Waung Kec.Boyolangu
4.	Cangkul, sabit, pisau	Industri Logam pande besi	Ds.Kendal, Ds.Kiping, Ds.Gondang Kec.Gondang, Ds.Bolorejo, Ds.Pucangan Kec.Kauman
5.	Tas kurir, tas ransel, tas jinjing, tas sekolah dan aneka tas	Industri aneka	Ds.Ngunut Kec.Ngunut
6.	Logam alat dapur (sendok, sotil/spatula, serok, tatakan kompor)	Industri logam	Ds.Kaliwungu, Ds.Gilang, Ds.Ngunut Kec.Ngunut
7.	Hanger	Industri logam	Ds.Kalangan Kec.Ngunut
8.	Genteng, bata bata	Industri kimia	Ds.Podorejo Kec.Sumbergempol, Ds.Pandansari, Ds.Sumberingin

NO.	KOMODITAS	BIDANG USAHA	LOKASI
			kulon Kec.Ngunut, Ds.Ngranti Kec.Boyolangu, Ds.Notorejo, Ds.Sidomulyo, Ds.Tiudan Kec.Gondang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 2024

**Tabel. 2- 99 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Perdagangan**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Toko Swalayan	n/a	110	94	118	123
2	Jumlah Pasar Rakyat	32	32	32	31	31
3.	Persentase komoditi yang terjaga stabilitas harganya	N/A	81,82	81,82	90,91	81,82
4	Jumlah UTTP yang dilakukan tera	3148	3745	4628	5066	8064
5	Jumlah IKM yang difasilitasi pameran	14	9	8	10	10


Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 2024

Dalam pelaksanaan pembangunan untuk urusan perdagangan dapat diketahui bahwa dalam perkembangannya selama lima tahun mengalami penurunan pada tahun 2021 dikarenakan adanya evaluasi terhadap SIUP yang sebelumnya telah diterbitkan habis masa berlakunya disesuaikan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Sehingga toko swalayan yang lokasinya berdekatan dengan pasar (radius kurang dari 1km) tidak diperpanjang. Sedangkan untuk jumlah pasar rakyat yang dikelola pemerintah daerah pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah dikarenakan untuk satu pasar rakyat (Pasar Sukoanyar) sudah tidak ada pedagang yang menempati. Sehingga pada tahun 2024 ini dilakukan studi kelayakan untuk dijadikan sebagai calon alternatif pembangunan Pasar Ikan Bandung. Berkaitan dengan prosentase komoditas yang terjaga stabilitasnya dari 11 item bahan pokok sesuai Perpres nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, rata-rata setiap tahun hanya 1-2 item yang barang kebutuhan pokok yang mengalami fluktuasi harga secara ekstrem.

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal berlandaskan filosofi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan metrologi legal yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran dilakukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Penyelenggaraan metrologi legal memiliki dampak yang penting dalam menggerakkan pertumbuhan dan daya saing perekonomian khususnya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menciptakan pelaku usaha bertanggung jawab dalam hal kebenaran ukuran, takaran, dan timbangan. Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang dilakukan tera/tera ulang setiap tahun terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2023 meningkat sangat signifikan sejumlah 8064 UTTP dikarenakan ada tera ulang

di Posyandu untuk pencegahan stunting sejumlah 1.790 UTTP milik Posyandu dan Puskesmas di tiap kecamatan di Kabupaten Tulungagung.

Guna meningkatkan Pemasaran produk dalam negeri dilaksanakan melalui fasilitasi pada kegiatan pameran yang dilaksanakan di lingkup lokal regional maupun nasional seperti di Kota Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Solo, Tangerang dll melalui even Jatim fest, APKASI otonomi ekspo, pameran batik bordir dan aksesoris; gebyar produk unggulan perdagangan, UMKM, Pertanian dan Potensi daerah; Pameran Kriya Indonesia dsb. Dengan jumlah IKM (industri kecil dan menengah) yang dibawa dalam setahun 8 sampai dengan 10 IKM tergantung dari event, harga stand dan anggaran yang disediakan.



**Gambar. 2- 102 Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Ecer**

*Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2023*

Dengan adanya digitalisasi teknologi yang modern pelaku usaha dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan marketplace saat ini dan Sumber Daya Manusia harus mampu bekerja cepat, cerdas dan tepat. Pelaku usaha ekspor yang ada di Kabupaten Tulungagung memiliki keahlian mendesain produknya. Bahan baku mendatangkan dari luar daerah, sulitnya mencari pekerja produktif / muda (mereka lebih memilih bekerja keluar negeri / TKI) dan Tidak melakukan ekspor secara langsung (melalui pihak ketiga). Dengan dibukanya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) dan Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Kediri maka memberikan peluang bagi pelaku usaha ekspor untuk meningkatkan usahanya.

#### 2.4.3.5 Perindustrian

Kabupaten memiliki potensi industri yang besar, terutama untuk skala industri kecil dan menengah. Banyak usaha berbasis industri logam, tekstil, agro, kimia dan dan hasil hutan dikembangkan secara tradisional maupun modern oleh masyarakat luas di Kabupaten Tulungagung. Industri ini berkembang cukup signifikan dari tahun ke tahun melalui pembinaan oleh dinas teknis yang terkait. Pembinaan tersebut meliputi peningkatan kualitas SDM pengusaha dan pelaku industri, pelatihan teknis ketrampilan dan manajemen usaha, bantuan sarana prasarana dan peralatan produksi, desain produk dan kemasan, serta pemasaran, kemitraan dan promosi.

Secara karakteristik industri di Kabupaten Tulungagung tumbuh dan berkembang dalam lingkup sentra industri. Hal ini dipahami sebagai dampak dari perkembangan kultural dan dinamika sosial masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya sentra industri logam yang terdapat di Desa Kiping Kecamatan Gondang. Sentra tersebut berkembang secara tradisional dan kultural sebagai bentuk interaksi sosial warga masyarakat dalam rangka pengembangan perekonomian keluarga melalui usaha industri logam. Informasi yang berkembang dalam suatu daerah tertentu, yang dipandang memiliki nilai kebenaran dan peluang perbaikan masa yang akan datang itulah yang digunakan oleh masyarakat untuk memulai suatu usaha dibidang industri.

Sentra-sentra industri yang berkembang di Kabupaten Tulungagung terintegrasi secara fungsi dengan wilayah pemukiman masyarakat. Sentra tersebut tidak berkembang dalam sebuah kawasan industri, namun berkembang dalam lingkup kawasan pemukiman dengan output barang industri. Sentra industri ini mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat dalam suatu kawasan pengembangan industri tertentu. Keberadaan sentra produk industri ini juga memudahkan Pemerintah Daerah melalui dinas yang terkait untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan, termasuk didalamnya adalah mengukur seberapa jauh kontribusinya bagi peningkatan ekonomi masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Berikut ini adalah tabel laju pertumbuhan ekonomi dan distribusi persentase ekonomi lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Tulungagung.

Berikut ini adalah tabel sentra produk industri yang berkembang di Kabupaten Tulungagung dan telah mendapatkan pembinaan sesuai dengan kebutuhan spesifik sentra tersebut.

**Tabel. 2- 100 Sentra Produk Industri di Kab. Tulungagung Tahun 2023**

No.	Nama Produk/ Komoditi	Wilayah Sentra Pengembangan
1	Anyaman Bambu	Kec. Bandung, Kec. Gondang, Kec. Pagerwojo, Kec. Pakel, Kec. Sendang dan Kec. Sumbergempol
2	Genteng	Kec. Ngunut, Kec. Gondang, Kec. Boyolangu
3	Batu Bata	Kec. Gondang, Kec. Sumbergempol, Kec. Boyolangu dan Kec. Ngunut
4	Batu Kapur	Kec. Besuki dan Kec. Campurdarat
5	Grabah Tanah Liat	Kec. Rejotangan, Kec. Kauman
6	Kerajinan Marmer/ Onyx, batu fosil, batu kali	Kec. Campurdarat, Kec. Besuki, Kec. Pakel
7	Batik	Kec. Kauman. Kec. Kedungwaru, Kec. Ngantru, Kec. Sendang
8	Konveksi	Kec. Tulungaung, Kec. Kedungwaru, Kec. Boyolangu
9	Bordir	Kec. Tulungagung
10	Sapu, Kesed	Kec. Kalidawir dan Kec. Sumbergempol
11	Peralatan Dapur dari logam	Kec. Ngunut, Kec. Gondang, Kec. Rejotangan
12	Barang dari Logam	Kec. Ngunut, Kec. Karangrejo, Kec. Kedungwaru
13	Peralatan Pertanian (pande besi)	Kec. Gondang, Kec. Kauman
14	Emping Mlinjo	Ds. Pojok Kec. Ngantru

No.	Nama Produk/ Komoditi	Wilayah Sentra Pengembangan
15	Makanan Kecil/ Ringan	Kec. Tulungagung dan Kec. Sumbergempol
16	Gula Merah	Kec. Bandung, Kec. Boyolangu dan Kec. Sumbergempol
17	Keripik Gadung	Ds. Pelem Kec. Campurdarat dan Ds. Joho Kec. Kalidawir
18	Krupuk Ketela	Kec. Bandung
19	Krupuk Rambak	Kec. Tulungagung
20	Mebel	Kec. Pucanglaban dan Kec. Sendang
21	Tahu	Kec. Ngunut, Kec. Kalidawir, Kec. Rejotangan dan Kec. Ngantru
22	Tempe	Kec. Gondang, Kec. Bandung, Kec. Rejotangan dan Kec. Kalidawir
23	Sangkar Burung	Ds. Wajak Lor Kec. Boyolangu
24	Kerajinan Tali Temali	Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergempol
25	Olahan ikan	Kec. Gondang
26	Lemper dan ulegan batu kali	Ds. Wajak Kidul Kec. Boyolangu

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 2023

Untuk sentra sampai dengan 2023 keberadaannya tidak banyak mengalami perubahan dengan tahun 2022. Karena definisi sentra IKM sendiri yakni Sentra IKM merupakan salah satu wadah pemusatan industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan input, serta adanya proses produksi yang sama dan dilengkapi fasilitas berupa sarana penunjang, yang dirancang sebagai pengembangan potensi industri daerah. Dan sentra-sentra IKM di Kabupaten Tulungagung merupakan sentra Industri yang terbentuk secara alami. Sentra-sentra industri yang ada di Kabupaten Tulungagung menjadi pandorong laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha industri pengolahan. Berikut dibawah ini tabel laju pertumbuhan ekonomi beserta distribusi persentase ekonomi lapangan usaha industri pengolahan.

**Tabel. 2- 101 Jumlah Industri Kecil Menengah menurut Skala Industri Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah IKM	8834	9011	9256	9348	9442
2	Jumlah IKM ber-IUI	n/a	31	23	120	82
3	Jumlah IKM Lapor SINAS	n/a	30	36	42	75

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 2024

Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tulungagung berkembang seiring dengan semangat wirausaha yang dimiliki oleh masyarakat Tulungagung guna memiliki usaha mandiri yang dapat menopang kehidupan sehari-hari dengan melihat kekayaan alam yang ada disekitarnya. Selain itu guna meningkatkan kualitas dan kemampuan produksi dilakukan upaya pembinaan Industri kecil dan menengah guna meningkatkan produktivitas IKM. Seperti yang terlihat dalam tabel pada Tahun 2018 jumlah IKM 8834 meningkat menjadi 9442 pelaku IKM. Sedangkan untuk IKM yang memiliki IUI (Ijin Usaha Industri) setiap tahun mengalami pasang surut tergantung jumlah IKM yang melakukan pengajuan IUI baru maupun perpanjangan dikarenakan masa

berlakunya habis. Untuk IKM yang melaporkan usahanya melalui SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional) setiap tahunnya terus bertambah seiring adanya sosialisasi untuk entry pelaporan data IKM pada SIINAS serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha akan kewajiban pelaporan usaha pada SIINAS.

Secara karakteristik industri di Kabupaten Tulungagung tumbuh dan berkembang dalam lingkup sentra industri. Hal ini dipahami sebagai dampak dari perkembangan kultural dan dinamika sosial masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya sentra industri logam yang terdapat di Desa Kiping Kecamatan Gondang. Sentra tersebut berkembang secara tradisional dan kultural sebagai bentuk interaksi sosial warga masyarakat dalam rangka pengembangan perekonomian keluarga melalui usaha industri logam. Informasi yang berkembang dalam suatu daerah tertentu, yang dipandang memiliki nilai kebenaran dan peluang perbaiki masa yang akan datang itulah yang digunakan oleh masyarakat untuk memulai suatu usaha dibidang industri.

Sentra-sentra industri yang berkembang di Kabupaten Tulungagung terintegrasi secara fungsi dengan wilayah pemukiman masyarakat. Sentra tersebut tidak berkembang dalam sebuah kawasan industri, namun berkembang dalam lingkup kawasan pemukiman dengan output barang industri. Sentra industri ini mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat dalam suatu kawasan pengembangan industri tertentu. Keberadaan sentra produk industri ini juga memudahkan Pemerintah Daerah melalui dinas yang terkait untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan, termasuk didalamnya adalah mengukur seberapa jauh kontribusinya bagi peningkatan ekonomi masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

**Tabel. 2- 102 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Persentase Ekonomi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022**


No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Industri Pengolahan (%)	6,81	-2,00	3,94	8,73	4,86
2.	Distribusi persentase ekonomi lapangan usaha industri pengolahan (%)	22,10	22,33	22,81	23,44	23,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2024

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan ekonomi dan distribusi persentase ekonomi lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023 di atas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha industri pengolahan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 pertumbuhan mengalami kontraksi menjadi sebesar -2.00%, pada tahun 2021 Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami peningkatan mencapai 3,94% dan pada tahun 2022 naik cukup signifikan menjadi 8,73% padca pandemic Covid-19 telah usai dan mengalami penurunan pada tahun 2023 diakibatkan adanya kondisi politik global yang mempengaruhi ekonomi dunia terpengaruh dari perang ukraina-rusia, israel-palestina. Sedangkan untuk indikator distribusi persentase ekonomi lapangan usaha

industri pengolahan pada tahun 2019 hingga 2022 terus mengalami kenaikan sampai 23,44%, dan capaian 2023 tetap sebesar 23,44%.

Kabupaten Tulungagung memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dimana merupakan sector unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten, diantaranya Kawasan agropolitan dan minapolitan. Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan merupakan Upaya dalam mewujudkan Kawasan agropolitan dan minapolitan yang didukung oleh pengembangan sarana prasarana serta penguatan kelembagaan berbasis komunitas. Arahannya pengembangan Kawasan agropolitan untuk mewujudkan pengembangan horticultural, peternakan, pariwisata serta potensi sumber daya local. Sedangkan arahannya pengembangan Kawasan minapolitan untuk mewujudkan pengembangan perikanan beserta sector pendukung lainnya. Pengembangan Kawasan agropolitan di Kabupaten Tulungagung meliputi Kecamatan Sendang, Pagerwojo dan Karangrejo. Sedangkan untuk Kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Gondang, Sumbergempol dan Boyolangu.




**Gambar. 2- 103 Persentase Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Industri Pengolahan**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2024

Adapun bila dilihat persentase pertumbuhan PDRB industri pengolahan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2005 hingga tahun 2022. Dengan pertumbuhan PDRB pada industri pengolahan yang sangat baik, maka dapat disimpulkan bahwa industri pengolahan merupakan sektor unggulan daerah dan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu kedepan.

Peningkatan pertumbuhan PDRB industri pengolahan ditunjang dengan adanya peningkatan jumlah IKM dan industri besar serta dengan adanya fasilitasi dalam pembangunan sentra industri sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan jumlah industri dan peningkatan sarana prasarana penunjang industri.



**Gambar. 2- 104 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2022**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Tulungagung terkenal sebagai salah satu penghasil marmer terbesar di Indonesia, yang bersumber di bagian selatan Tulungagung. Tulungagung juga termasuk salah satu pusat industri marmer di Indonesia, dan terpusat di selatan Tulungagung, terutama di Kecamatan Campurdarat, yang di dalamnya banyak terdapat perajin marmer, sayangnya saat ini marmer kualitas terbaik sudah habis. Aset marmer dari Tulungagung telah menembus pasar internasional. Di daerah yang sama, juga terdapat industri onyx yang mempunyai kualitas mirip marmer.

Selain industri marmer, di Tulungagung juga tumbuh dan berkembang berbagai industri kecil dan menengah antara lain memproduksi alat-alat/perkakas rumah tangga, batik, dan konfeksi termasuk bordir. Beberapa batik yang terkenal di Tulungagung diantaranya Batik Tulungagung (sangat minim), Batik Satriomanah, dan sebagainya. Di Kecamatan Ngunut terdapat industri peralatan Tentara seperti tas ransel, sabuk, seragam, tenda dan makanan ringan seperti kacang atom. Di Kecamatan Ngunut juga terdapat industri batu bata dan genteng yang berkualitas. Di kelurahan sembung juga dikenal sebagai pusat industri kerupuk rambak. Sedangkan di bagian pegunungan utara, yakni Kecamatan Sendang terdapat perusahaan air susu sapi perah dan teh. Industri perikanan, dan gula merah juga Tulungagung juga tidak kalah, ini telah dikenal secara nasional. salah satunya Pabrik Gula Modjopanggung di Kecamatan Kauman." Permasalahan pokok dalam IKM salah satunya adalah rendahnya produktivitas yang berakibat terjadinya kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Perkembangan produktivitas tenaga kerja usaha mikro dan kecil belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Rendahnya kualitas sumber daya manusia IKM tersebut khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan IKM. Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

#### 2.4.3.6 Transmigrasi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pentingnya pembangunan daerah dalam rangka mempercepat

Peraturan Daerah **RPJPD**

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, program transmigrasi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antardaerah. Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu daerah di Indonesia juga dapat memanfaatkan program transmigrasi sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Namun, penggunaan program transmigrasi harus dilakukan dengan memperhatikan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tulungagung harus memperhatikan aspek-aspek seperti pemilihan lokasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, pengembangan sumber daya manusia, dan dukungan dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.


Dalam konteks pengembangan transmigrasi, pemerintah daerah juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat dan kepentingan lingkungan setempat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya harus diprioritaskan dalam proses perencanaan dan implementasi program transmigrasi. Dengan melakukan transmigrasi secara sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku, diharapkan program ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun capaian urusan transmigrasi Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2- 103 Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022**

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase transmigran yang ditempatkan	%	100	67	0	0	0
2	Persentase lokasi transmigrasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	0	0	0

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulungagung, 2022*

Transmigrasi merupakan langkah kongkrit dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan transmigran didapat melalui tahap seleksi, lalu pembekalan dari berbagai pelatihan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, kehidupan bertransmigrasi para transmigran didukung fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau lokasi permukiman transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah. Penempatan transmigran di permukiman transmigrasi dilaksanakan setelah ada kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal. Selain itu, juga mempertimbangkan jumlah, komposisi asal calon transmigran, latar belakang sosial dan budaya, keahlian dan ketrampilan. Persentase transmigran yang ditempatkan memiliki capaian yang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 hingga tahun 2018 capaiannya sempurna yaitu 100%, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 67% dan pada tahun 2020 - 2022 menurun menjadi 0%. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



**Gambar. 2- 105 Persentase Transmigran Yang Ditempatkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulungagung, 2023*

Justifikasi mengapa Kabupaten Tulungagung tidak menempatkan transmigran adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/311/KPTS/109.1/2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 188/143/KPTS/108.1/2021 tentang Penetapan Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, bahwa Kabupaten Tulungagung tidak mendapatkan kuota transmigrasi di Tahun 2022 ini.

#### 2.4.4 Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan

##### 2.4.4.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan komponen yang sangat penting dalam hal menjalankan roda pemerintahan. Dengan adanya perencanaan yang baik maka dapat dipastikan bahwa aktor-aktor pemerintah baik pusat sampai daerah dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada guna kepentingan masyarakat umum. Perencanaan dalam sektor pemerintahan sangat erat kaitannya dengan agenda perencanaan jangka panjang, menengah, hingga tahunan. Keberhasilan urusan perencanaan yang ada di Kabupaten Tulungagung diukur dengan beberapa indikator di bawah ini.

**Tabel. 2- 104 Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022**

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase ketepatan waktu aktivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi	n/a	n/a	n/a	80 %	100 %	100%
Persentase keselarasan Program RPJMD	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100%

*Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2023*

Berdasarkan persentase ketepatan waktu aktivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pada tahun 2022 terjadi peningkatan dari tahun 2021, sebelumnya 80 % menjadi 100%. Sedangkan untuk indikator persentase keselarasan program RPJMD telah mencapai 100% mulai tahun 2021 dan 2022.

#### 2.4.4.2 Keuangan

Dalam sub bab ini dijelaskan indikator-indikator yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam bidang penunjang keuangan, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel. 2- 105 Capaian Indikator Bidang Penunjang Keuangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023**

<b>IKD BIDANG PENUNJANG KEUANGAN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase SKPD yg menyampaikan LK tepat waktu sesuai SAP	96,19	96,23	96,49	96,78	97,01	98
Realisasi Belanja SP2D	92	86	89	85,7	87,45	92.92
Presentase PD yang tertib dan akuntabel dalam pengelolaan BMD (Aset)	80	85	80	100	96	94
Rasio PAD terhadap total pendapatan	15,94	18,34	19,65	29,82	21,86	25.31


Sumber: BPKAD dan Bapenda Kabupaten Tulungagung, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator opini BPK Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 mendapat predikat predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Akan tetapi sejak tahun 2019-2023 indikator Opini BPK dapat meningkat dengan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Begitu juga dengan indikator lain seperti Persentase SKPD yg menyampaikan LK tepat waktu sesuai SAP, Realisasi Belanja SP2D, dan Rasio PAD terhadap total pendapatan yang juga menunjukkan tren meningkat dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan indikator yang perlu menjadi perhatian adalah Presentase PD yang tertib dan akuntabel dalam pengelolaan BMD (Aset) dimana capaiannya pada 3 tahun terakhir terlihat mengalami penurunan setelah pada tahun 2021 dapat mencapai angka 100%.

#### 2.4.4.3 Pengawasan dan Pembinaan

Penyelenggaraan urusan pengawasan diharapkan menjadi katalisator bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk dapat memberikan informasi umpan balik kepada Bupati Tulungagung melalui pelaksanaan pengawasan internal dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Penyelenggaraan pengawasan di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat melalui indikator Maturitas SPIP. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



**Gambar. 2- 106 Skor Maturitas SPIP Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**


*Sumber: BKPSDM Kabupaten Tulungagung, 2023*

Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3. Pada Kabupaten Tulungagung, nilai maturitas SPIP tahun 2018-2022 menunjukkan angka yang stagnan yakni pada nilai 3.083 dan pada tahun 2023 angka maturitas pengawasan Internal Kabupaten Tulungagung Meningkat menjadi 3,118

#### **2.4.4.4 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Penyelenggaraan urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan memiliki peran sentral dalam Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintah di Kabupaten Tulungagung. Keberhasilan pelayanan publik dan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang profesional, berkualitas, dan terus berkembang. Oleh karena itu, upaya penyelenggaraan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan merupakan investasi strategis untuk memastikan bahwa para pegawai pemerintah memiliki kompetensi yang diperlukan, memahami tuntutan tugas mereka, dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, aspek ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif di Kabupaten Tulungagung.

Dalam empat tahun terakhir, Kabupaten Tulungagung mencatat fluktuasi capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN yang menunjukkan dinamika positif. Dari 51,59 pada tahun 2019, indeks tersebut mengalami kecenderungan meningkat hingga pada tahun 2022 mencapai 57.04. Meskipun capaian tersebut dapat dianggap positif, beberapa permasalahan mendasar masih perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah rendahnya kompetensi ASN yang masih menjadi tantangan, disertai dengan ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang diemban. Kondisi ini menciptakan ketidakselarasan dalam struktur kepegawaian yang dapat menghambat efektivitas pelayanan publik. Perlu diakui bahwa kendala-kendala tersebut menjadi sinyal bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melakukan intervensi yang lebih baik dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan di Kabupaten Tulungagung. Oleh karenanya, beberapa intervensi telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung hingga pada tahun 2023 nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Tulungagung dapat kembali meningkat hingga menjadi 69.67.



**Gambar. 2- 107 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tulungagung, 2024  
\*angka capaian sementara Februari 2024

Dengan memahami bahwa kompetensi yang kuat dan kualifikasi pendidikan yang relevan adalah kunci utama dalam meningkatkan profesionalitas ASN, upaya penyempurnaan dan peningkatan harus terus dilakukan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang daerah yang adaptif dan sesuai dengan mandat RPJPN 2025-2045. Transformasi tata kelola yang diinginkan dapat tercapai dengan memastikan bahwa sumber daya manusia pemerintahan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjawab dinamika pembangunan di masa depan.

#### 2.4.4.5 Sekretariat DPRD

Pelaksanaan pelayanan penunjang pemerintahan tidak terlepas dari penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD, Administrasi Keuangan DPRD, tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Capaian indikator sasaran untuk urusan Sekretariat DPRD mulai dari tahun 2020 – 2023 sebagai berikut:

**Tabel. 2- 106 Realisasi Capaian Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2023**

No	Sasaran	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD kabupaten	7	7	7	8
2	Jumlah seluruh anggota DPRD kabupaten	50	50	50	50

Sumber : Satu Data Tulungagung, 2024

Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Tulungagung selama tahun 2020-2023 cenderung stagnan, namun mengalami peningkatan di tahun 2023 yang berjumlah 8 orang dibandingkan tahun sebelumnya hanya sebesar 7 orang. Sedangkan jumlah seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung selama tahun 2020-2023 selalu berjumlah 50 orang dan tidak pernah mengalami perubahan. Sehingga pada tahun 2023 terjadi perubahan jumlah anggota DPRD Laki-laki yang sebelumnya 43 orang menjadi 42 orang. Dengan begitu persentasi jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD di tahun 2020-2022 sebesar 14% dan persentase anggota laki-laki yang menjadi DPRD sebesar 86%. Kemudian pada tahun 2023 persentasi jumlah perempuan

yang menjadi anggota DPRD berubah menjadi 16% dan persentase anggota laki-laki yang menjadi DPRD sebesar 84%.

#### 2.4.4.6 Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan pengembangan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan kemajuan dan pertumbuhan suatu daerah. Temuan yang akurat, baik dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun opsi kebijakan, dapat dijadikan rekomendasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di suatu daerah dan mencari solusi yang dapat meningkatkan produktivitas di sektor pembangunan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, untuk melakukan kegiatan kajian dan penelitian terlebih dahulu sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu tindakan kebijakan. Indikator-indikator dalam urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Tulungagung dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel. 2- 107 Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023**

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Hasil Penelitian yang dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Inovasi Daerah	n/a	580	1012	33,91	49,27	42.26

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa Persentase Hasil Penelitian yang dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan pada tahun 2018 hingga tahun 2023 dapat mencapai angka 100%, dan hal ini telah diimplementasikan secara efektif oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam proses pengambilan kebijakan untuk merencanakan pembangunan daerah. Penerapan ini sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang menekankan bahwa hasil penelitian harus disusun berdasarkan visi, misi, arah kebijakan, strategi, kebutuhan daerah, sektor unggulan daerah, dan potensi sumber daya alam lokal Kabupaten Tulungagung.

#### 2.4.4.7 Pemerintahan Umum

Dalam sub bab ini dijelaskan indikator-indikator yang menjadi fokus daerah pada bidang pemerintahan umum. Berikut merupakan capaian bidang pemerintahan umum di Kabupaten Tulungagung periode 2018-2023 sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel. 2- 108 Capaian Indikator Bidang Pemerintahan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2023**

IKD Bidang Urusan Pemerintahan Umum	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	63.57	65.00	66,09	66,29	68,74	80.77
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	n/a	0,673	0,717	0,70	0,73	0.72

<b>IKD Bidang Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Nilai SAKIP Kabupaten	72.83	75,38	76,80	76,85	75,63	75.93
Indeks Pelayanan Publik	n/a	3,93	3,92	3,91	4,35	4.25
Indeks Kepuasan Masyarakat	80,21	80,68	82,12	83,49	85,29	84.83

Sumber: Bag.Organisasi, Dinas Kominfo, Inspektorat dan BKPSDM Kabupaten Tulungagung, 2024

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 sebesar 80.77 mengalami peningkatan yang progresif dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun upaya-upaya strategis yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tulungagung diantaranya :

- Melakukan pengawalan hasil antara dan Menyusun rencana perbaikan melalui koordinasi dengan instansi leading sector hasil antara
- Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan RB berdasarkan rencana aksi road map
- Menerapkan pejabat administrator sebagai agen perubahan sebagai wujud one agency one innovation
- Membangun aplikasi BerAkhlak yang dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi core values ASN dan penilaian terhadap implementasi unit kerja dala menerapkan nilai-nilai organisasi
- Melakukan pembinaan untuk meningkatkan kapabilitas APIP
- Melakukan pendampingan pembangunan zona integritas terhadap 14 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas implementasi standar pelayanan publik dan melakukan pembinaan ke unit pelayanan public.

Nilai SAKIP Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 adalah 75,93 meningkat 0.3 poin dibanding tahun 2022 akan tetapi masih lebih rendah dibandingkan nilai SAKIP pada tahun 2021 dan tahun 2020. Berikut merupakan upaya-upaya strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP, diantaranya adalah:

- Melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja di tingkat PD dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam perumusan kinerja
- Melakukan reviu dan penyempurnaan atas pohon kinerja dan cascading kinerja yang disusun untuk memastikan kualitas cascading kinerja dari tingkat tertinggi hingga terendah
- Melakukan reviu dan penyempurnaan atas crosscutting yang telah disusun dalam cascading kinerja PD dengan memperhatikan kebutuhan akan pencapaian kinerja sesuai dengan level kinerja dalam PD
- Mengembangkan system aplikasi manajemen kinerja yang telah dibangun agar dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala dan terintegrasi

Namun demikian masih ada perangkat daerah yang masih perlu adanya perbaikan minor dan mendasar pada sistem manajemen kinerja internalnya, serta ada beberapa yang masih perlu sedikit perbaikan. Selain itu masih terdapat beberapa indikator yang menurun pada tahun 2023 ini diantaranya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) sebesar 0.72 dari sebelumnya

sebesar 0.73 di tahun 2022; Indeks Pelayanan Publik sebesar 4.25 dari sebelumnya sebesar 4.35 di tahun 2022; serta Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84.83 dari sebelumnya sebesar 85.29 di tahun 2022.

## 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Pelaksanaan Perencanaan Dokumen jangka secara Nasional saat ini merupakan perencanaan Jangka Panjang kedua semenjak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN). Sebagai petunjuk dan materi evaluasi Dokumen Perencanaan Jangka Panjang RPJPD Kabupaten Tulungagung sebelumnya telah melaksanakan RPJPD Kabupaten Tulungagung Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 Kabupaten Tulungagung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2005-2025 yang berakhir pada Agustus 2008.

Maka pertimbangan Hasil Evaluasi Kinerja RPJPD Kabupaten Tulungagung 2005-2025 perlu dituangkan sebagai pertimbangan Perencanaan RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045. Berdasarkan Hasil Ikhtisar Evaluasi RPJPD Kabupaten Tulungagung Periode 2005-2025 yang telah dilaksanakan, secara garis besar hasil evaluasi menghasilkan :

1. RPJPD Kabupaten Tulungagung perlu dievaluasi karena belum sesuai dengan landasan normatif yang tercantum dalam Permendagri 86 Tahun 2017. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi dan pengkuantifikasiannya agar RPJPD dapat diukur secara kuantitatif. Evaluasi per periode juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa RPJPD Kabupaten Tulungagung berjalan sesuai dengan harapan dan memenuhi tujuan pembangunan daerah. Dengan melakukan evaluasi dan pengukuran secara berkala, RPJPD Kabupaten Tulungagung dapat diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien.
2. Capaian kinerja RPJMD Kabupaten Tulungagung periode 2006-2009 adalah 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi, untuk capaian kinerja RPJMD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2018 adalah 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi, untuk capaian kinerja RPJMD Kabupaten Tulungagung periode 2018-2023 memperoleh nilai 87.68 dengan predikat tinggi. Pada periode I (2005-2009), evaluasi kinerja tidak dilakukan karena pada saat itu Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum menyusun RPJMD dan tata cara penyusunan yang baru ditetapkan pada tahun 2008. Sehingga capaian kinerja RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2045 secara keseluruhan mencapai 95,89%.
3. IPM Tulungagung pada tahun 2005-2025 menunjukkan nilai yang mengalami peningkatan dimana kinerja awal atau tahun awal perencanaan Periode RPJPD pada tahun 2004 adalah 69, 93 dan hingga akhir tahun 2002 mengalami kenaikan indeks menjadi 74,06 atau mengalami 5,91% atau 4,13 dari tahun 2004. Secara series capaian paling tinggi didapatkan pada tahun 2013 dengan skor IPM sebesar 74.79
4. Angka Kemiskinan di Jawa Timur memiliki capaian 10,52%. Angka inimembuat 17 daerah dibawah angka 10,52% memiliki performa

pengentasan kemiskinan dibawah Provinsi Jawa Timur serta membuat 21 daerah memiliki kinerja pengentasan kemiskinan diatas Provinsi Jawa Timur

5. Kemiskinan Kabupaten Tulungagung selama 5 tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun, pada tahun 2017 masih sebesar 8,04 dan pada akhir tahun 2021 turun menjadi sebesar 7,51. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tulungagung tahun 2021 berada di bawah angka Jawa Timur sebesar 11,40 dan menempati peringkat ke 9 dengan tingkat kemiskinan terkecil di Jawa Timur.
6. Pencapaian kinerja pengurangan angka pengangguran Kabupaten Tulungagung pada tahun 2008 hingga tahun 2022 mengalami kondisi fluktuasi dimana pada akhir kondisi 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2018-2022 kondisi tingkat pengangguran terbuka mengalami permasalahan yang belum terentaskan seperti pada tahun sebelum tahun 2018 dimana pada 5 tahun terakhir angka TPT memiliki kondisi kenaikan secara bertahap dan hingga akhir tahun 2022 angka TPT Kabupaten Tulungagung memiliki capaian 6,65%. Kabupaten Tulungagung pernah mencatatkan penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka Terendah pada tahun 2017 dengan capaian 2,27% saja.
7. Kinerja capaian indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung selama 17 tahun terakhir mengalami tren fluktuasi yang beragam. Pada periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 terjadi fluktuasi yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung mengalami fluktuasi yang cukup landai, hal tersebut menandakan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Tulungagung pada periode tahun tersebut cukup stabil

Selain dari hasil ikhtisar evaluasi RPJPD Kabupaten Tulungagung Periode 2005-2025 hasil evaluasi yang telah dilakukan dan juga telah direview oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur maka hasil rekomendasi evaluasi adalah:

1. Kebijakan pengembangan sektoral Kabupaten Tulungagung kedepan diarahkan pada akselerasi sektor-sektor Potensial Kabupaten Tulungagung terutama pada sektor sektor berikut :
  - a. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
  - b. Pengembangan Sektor Pariwisata: Tulungagung memiliki potensi wisata yang besar seperti wisata alam, wisata sejarah, dan wisata budaya. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan raya, akomodasi, serta fasilitas umum yang memadai dapat meningkatkan daya tarik wisata di Tulungagung dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata.
  - c. Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Pengolahan: Potensi ekonomi kreatif di Tulungagung bisa dikembangkan melalui industri kerajinan dan industri fashion yang sudah dikenal di daerah ini. Pemerintah setempat bisa memberikan dukungan seperti pengembangan pusat-pusat kerajinan dan bantuan pelatihan dan modal bagi para pelaku industri kecil dan menengah.
  - d. Pengembangan Sektor Pertanian dan Kehutanan: Tulungagung memiliki potensi yang besar dalam pengembangan pertanian,

terutama dalam produksi sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan. Pengembangan sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan lokal.

2. Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik akan membantu memudahkan aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil dan meningkatkan konektivitas antara wilayah-wilayah yang berbeda. Hal ini akan membuka peluang baru bagi industri dan perdagangan.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan vokasi akan membantu memperkuat basis ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing daerah.

Tentunya, pengembangan sektor-sektor tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat serta lingkungan sekitar. Dalam mengembangkan sektor pariwisata, perlu dilakukan promosi yang intensif dan berkelanjutan serta menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap menjadi daya tarik wisata yang berkualitas. Sedangkan, dalam pengembangan industri kreatif, pemerintah harus memberikan pelatihan dan bantuan modal yang tepat sasaran agar para pelaku industri kreatif dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan kompetitif.

Sementara itu, pengembangan sektor pertanian harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi modern dan memperhatikan faktor keberlanjutan lingkungan. Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan dan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Demikian pula, pengembangan infrastruktur harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan aspek kualitas dan efisiensi serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah dapat memberikan dukungan bagi pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan pengembangan sektor-sektor tersebut secara terintegrasi, diharapkan akan tercipta sebuah ekosistem yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan di Tulungagung pada tahun 2025-2045.

## **2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik**

### **2.6.1 Proyeksi Kependudukan**

Gambaran kondisi demografi sangat penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Potret terhadap kondisi demografi dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pengembangan pelayanan publik kedepan sehingga infrastruktur yang tersedia dapat tepat sasaran. Selain dari perspektif kebutuhan infrastruktur, kondisi demografi juga dapat digunakan untuk melihat ketersediaan sumber daya manusia di Kabupaten Tulungagung yang nantinya dapat diketahui rasio ketergantungan daerah yang dilihat dari perbandingan usia produktif dengan usia tidak produktif. Dengan mengetahui kondisi tersebut diharapkan kebijakan pembangunan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran .

Jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung dari 2020-2022 memiliki trend meningkat, dari 1.089.780 jiwa pada tahun 2020, dan terus meningkat hingga menjadi 1.105.340 jiwa pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.93%. mengacu pada data jumlah penduduk hingga tahun 2022 dapat diproyeksikan jumlah penduduk hingga 20 tahun kedepan yaitu sampai dengan tahun 2045. Selama rentang waktu tersebut, jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung diperkirakan akan berjumlah 1.160.760 jiwa penduduk yang terdiri dari 576.522 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 584.238 jiwa berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, maka dapat diketahui sex ratio pada tahun 2045 yaitu sebesar 98,67 atau dapat diinterpretasikan bahwa setiap 100 laki-laki terdapat 98 sampai dengan 99 perempuan.

**Tabel. 2- 109 Proyeksi Penduduk di Kabupaten Tulungagung**

Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
1.107.803	1.119.588	1.143.474	1.158.776	1.164.488	1.160.760

Sumber: BPS Kab. Tulungagung

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, dapat diketahui bahwa pada akhir periode RPJPD, struktur kependudukan tidak menunjukkan gambaran perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2040. Pada periode ini postur piramida kependudukan masih didominasi oleh penduduk dengan usia diatas 40 tahun. Namun demikian pada periode ini, jumlah penduduk dengan usia produktif masih relatif banyak, sehingga pada periode ini Kabupaten Tulungagung dapat terhindar dari kondisi Aging Population. Namun demikian, jika terjadi fenomena tertentu yang mengakibatkan generasi muda atau usia produktif berpindah domisili, Kabupaten Tulungagung sangat berisiko menghadapi tantangan kondisi kependudukan berupa aging population dikarenakan pada tahun tersebut jumlah per masing-masing kelompok umur telah didominasi oleh usia diatas 40 tahun. Jika pada periode ini didominasi oleh lansia, maka arah kebijakan pemerintah daerah harus diarahkan untuk memberikan dukungan kesejahteraan untuk lansia seperti posyandu lansia, dan infrastruktur penunjang kesehatan lainnya.


**Tabel. 2- 110 Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Tulungagung**

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	554.216	559.968	571.171	577.773	579.406	576.522
Perempuan	553.587	559.620	572.303	581.046	585.082	584.238
Total	1.107.803	1.119.588	1.143.474	638.819	1.164.488	1.160.760

. Sumber: BPS Kab. Tulungagung

Pertumbuhan penduduk secara umum memang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, namun jika dilihat secara lebih detail berdasarkan kelompok umur dapat diketahui bahwa tidak semua kelompok umur mengalami kenaikan setiap tahunnya. Setidaknya terdapat 10 kelompok umur yang mengalami penurunan jumlah penduduk setiap tahunnya yaitu usia 0-4 tahun sampai dengan 45-49 tahun. Sedangkan kelompok usia yang mengalami

peningkatan adalah pada kelompok umur 50-54 tahun sampai dengan diatas 75 tahun. Namun demikian, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah pada jumlah penduduk yang memiliki trend yang signifikan baik menurun maupun meningkat. Kelompok usia yang mengalami trend menurun cukup signifikan adalah pada kelompok usia 40-44 tahun. Sedangkan kelompok umur yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah kelompok umur diatas 75 tahun.




**Gambar. 2- 108 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2045**

Sumber: BPS Kab. Tulungagung


### 2.6.1.1 Proyeksi Penduduk 2025-2029

Pada periode perencanaan jangka panjang dibagi menjadi 4 periode perencanaan jangka menengah dimana setiap periodenya memiliki rentang waktu selama 5 tahun. Pada periode pertama (2025-2029), struktur kependudukan yang dilihat dari piramida penduduk menunjukkan kondisi yang masih tidak terlalu berbeda dengan tahun baseline (2022). Jumlah penduduk yang mengalami perubahan proporsi cukup signifikan adalah pada kelompok umur 75 tahun keatas yang semula lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok umur 70-74 tahun, sekarang menjadi lebih sedikit.



**Gambar. 2- 109 Piramida Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2030**

Sumber: BPS Kab. Tulungagung



**Gambar. 2- 110 Piramida Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2035**


Sumber: BPS Kab. Tulungagung

### 2.6.1.2 Proyeksi Penduduk 2030-2034

Struktur kependudukan pada periode kedua RPJPD Kabupaten Tulungagung mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, penduduk dengan usia 75 tahun keatas mengalami peningkatan khususnya pada penduduk dengan jenis kelamin perempuan dimana jumlahnya lebih banyak dari usia 70-74 tahun dan masing-masing kelompok umur dari 0 – 24 tahun. Namun demikian, postur jumlah penduduk dengan usia produktif relatif stabil atau tidak ada perbedaan signifikan.

Melihat postur piramida tersebut, maka kebutuhan pembangunan infrastruktur dapat diarahkan pada perluasan akses terhadap pendidikan tinggi, dan kemudahan untuk mengakses lapangan pekerjaan. Selain itu jika melihat proporsi jumlah penduduk pada kelompok umur yang menuju usia pensiun semakin banyak, sehingga diperlukan dukungan dalam bentuk infrastruktur maupun kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pra lansia, sehingga pada periode tersebut tidak memunculkan permasalahan dikemudian hari.

### 2.6.1.3 Proyeksi Penduduk 2035-2039



**Gambar. 2- 111 Piramida Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2040**

Sumber: BPS Kab. Tulungagung

Pada periode ketiga RPJPD postur penduduk antar kelompok umur mulai menunjukkan adanya pergeseran, dimana penduduk dengan usia 75 tahun keatas memiliki profil yang cukup dominan. Selain itu, penduduk dengan usia di atas 40 tahun mulai menunjukkan gap yang signifikan jika dibandingkan dengan usia produktif dibawah 40 tahun. Selain itu, jika dilihat lebih lanjut, jumlah kelahiran nampaknya sudah mulai terlihat menurun, ditunjukkan dengan profil usia 0-4 tahun yang relatif kecil. Dengan mempertimbangkan struktur kependudukan tersebut maka ditujukan untuk memberikan


arah kebijakan pada periode tersebut lebih

**Peraturan Daerah RPJPD**

perhatian pada lansia, serta pada usia produktif khususnya pada kebutuhan pendidikan tinggi (usia 20-24 tahun) dan lapangan pekerjaan khususnya untuk penduduk yang telah menyelesaikan studi sarjananya (S1).

#### 2.6.1.4 Proyeksi Penduduk 2040-2045

Pada akhir periode RPJPD, struktur kependudukan tidak menunjukkan gambaran perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2040. Pada periode ini postur piramida kependudukan masih didominasi oleh penduduk dengan usia di atas 40 tahun. Namun demikian pada periode ini, jumlah penduduk dengan usia produktif masih relatif banyak, sehingga pada periode ini Kabupaten Tulungagung dapat terhindar dari kondisi Aging Population.



**Gambar. 2- 112 Piramida Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2045**

Sumber: BPS Kab. Tulungagung

Namun demikian, jika terjadi fenomena tertentu yang mengakibatkan generasi muda atau usia produktif berpindah domisili, Kabupaten Tulungagung sangat berisiko menghadapi tantangan kondisi kependudukan berupa aging population dikarenakan pada tahun tersebut jumlah per masing-masing kelompok umur telah didominasi oleh usia di atas 40 tahun. Jika pada periode ini didominasi oleh lansia, maka arah kebijakan pemerintah daerah harus diarahkan untuk memberikan dukungan kesejahteraan untuk lansia seperti posyandu lansia, dan infrastruktur penunjang kesehatan lainnya.

#### 2.6.1.5 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Statistik BPS

Pada bulan Oktober tahun 2023 Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur merilis data berkaitan dengan proyeksi jumlah penduduk se-jawa Timur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rpjp untuk semua daerah yang sedang melaksanakan penyusunan rpjpd. dari perhitungan proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa selisih jumlah total penduduk yang dibagi menjadi 5 tahunan yakni tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045. selisih ini merupakan perbedaan perhitungan secara statistik yang dilakukan oleh BPS dengan metode perhitungan geometrik yang dihitung pada sub bab sebelumnya.

### 2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

#### 2.6.2.1 Prasarana Pendidikan

Prasarana pendidikan merupakan salah satu prasarana vital yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Kecukupan sarana pendidikan dapat mempengaruhi kualitas generasi penerus pada masa yang akan datang. Oleh

karena hal tersebut pemerintah telah menetapkan standar kebutuhan prasarana tersebut yang didasarkan pada jumlah penduduk suatu daerah. Standar yang dimaksud telah dimuat pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004. Beberapa prasaran yang diatur diantaranya adalah jumlah prasarana TK, Sekolah Dasar, SMP dan SMA. Masing-masing jenjang pendidikan tersebut memiliki rasio yang berbeda-beda terhadap jumlah penduduk. Mengacu pada proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2035 dan tahun 2045, maka pada pertengahan periode RPJPD (2035) maka dibutuhkan setidaknya 927 TK, 724 SD, 241 SMP dan 241 SMA. Dan pada akhir periode RPJPD maka setidaknya dibutuhkan 929 Taman kanak-kanak, 726 Sekolah Dasar (SD), 242 Sekolah menengah pertama (SMP), dan 242 Sekolah menengah atas (SMA) Berikut merupakan rincian kebutuhan prasarana pendidikan pada setiap jenjang pendidikan secara lebih detail.

**Tabel. 2- 111 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan**

Keterangan	Standar	Kondisi Existing (2023)	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk		1.107.803	1.119.588	1.143.474	638.819	1.164.488	1.160.760
<b>Prasarana Pendidikan</b>							
Kebutuhan Prasarana TK	1:1250	886	896	914	927	931	929
Kebutuhan Prasarana Sekolah Dasar	1:1600	693	700	714	724	728	726
Kebutuhan Prasarana SMP	1:4800	231	233	238	241	243	242
Kebutuhan Prasaran SMA	1:4800	231	233	238	241	243	242

Sumber : KLHS RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045

### 2.6.2.2 Prasarana Kesehatan

Seperti halnya pada prasarana pendidikan, prasarana kesehatan juga merupakan prasarana yang penting untuk dicukupi oleh pemerintah daerah. Kecukupan prasarna kesehatan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang nantinya dapat menunjang tercapainya usia harapan hidup yang lebih lama. Kebutuhan prasarana kesehatan juga telah diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk suatu daerah atau wilayah. Dilihat dari kebutuhannya, pada pertengahan periode RPJPD (2035) dan akhir periode RPJPD (2045), maka kebutuhan prasaran paling banyak adalah kebutuhan posyandu yang mencapai 927 posyandu pada tahun 2035 dan 929 pada tahun 2045. Namun demikian, kebutuhan paling tinggi adalah pada tahun 2040 mengingat jumlah penduduk pada tahun tersebut adalah yang paling banyak.

Berikut merupakan rincian detail kebutuhan prasarana kesehatan pada setiap jenisnya.

**Tabel. 2- 112 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kesehatan**

Keterangan	Standar	Kondisi Existing (2023)	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk		1.107.803	1.119.588	1.143.474	638.819	1.164.488	1.160.760
<b>Prasarana Kesehatan</b>							
Kebutuhan Posyandu	1:1250	886	896	914	927	931	929
Kebutuhan Balai Pengobatan Warga	1:2500	443	448	457	464	466	464
Kebutuhan BKIA/ Klinik Bersalin	1:30000	37	37	38	39	39	39
Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	1:30000	37	37	38	39	39	39
Kebutuhan Puskesmas dan Balai Pengobatan	1:120000	9	9	10	10	10	10
Tempat Praktek Dokter	1:5000	222	224	229	232	233	232
Apotik/ Rumah Obat	1:30000	37	37	38	39	39	39

Sumber : KLHS RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045

### 2.6.2.3 Prasarana Persampahan

#### A. Potensi Timbulan Sampah

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka akan semakin meningkat potensi timbulan sampah yang ada di suatu wilayah. Maksud dari timbulan sampah adalah potensi munculnya sampah sebagai dampak dari aktivitas sosial ekonomi atau konsumsi masyarakat. Dalam rangka penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai, maka diperlukan gambaran potensi timbulan sampah yang harus dikelola. Untuk menghitung potensi timbulan sampah tersebut, pemerintah telah menetapkan standar atau koefisien untuk setiap penduduk. Merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 maka koefisien timbulan sampah untuk setiap penduduk adalah 0,6kg per orang. Dengan mengacu pada koefisien tersebut, maka dapat diketahui bahwa potensi timbulans ampah pada pertengahan periode RPJPD (tahun 2035) adalah 685,8 Ton dan pada tahun 2045 meningkat menjadi 696,6 Ton.

**Tabel. 2- 113 Proyeksi Potensi Timbulan Sampah**


Keterangan	Standar	Kondisi Existing (2023)	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk		1.107.803	1.119.588	1.143.474	1.158.776	1.164.488	1.160.760

Keterangan	Standar	Kondisi Existing (2023)	2025	2030	2035	2040	2045
Standar Timbunan Sampah (kg/orang)	0,6	679.100	672.000	685.800	695.400	698.400	696.600

Sumber : KLHS RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045

## B. Perhitungan Kebutuhan Prasarana Pemrosesan akhir

Kegiatan pemrosesan akhir dapat dilakukan pada TA maupun pada TPST. Dari hasil indikasi prakiraan sel aktif di TPA Segawe dalam rencana induk persampahan maka dinyatakan bahwa TPA tersebut berada pada kondisi kritis, yakni volume timbunan sampah hanya menyisakan 30% atau sebanyak 290,6 ribu meter kubik lagi. Tanpa adanya penanganan intervensi maka diperkirakan pada tahun 2024-2025 TPA Segawe sudah tidak mampu lagi menampung timbunan sampah. Sementara upaya untuk memperpanjang masa kapasitas TPA Segawe melalui kompresi sampah dan pengurangan sampah pada TPS 3R maka diestimasikan TPA Segawe akan memenuhi Volume pada tahun 2028 sebagaimana estimasi proyeksi pada gambar berikut :



Gambar. 2- 113 Proyeksi Kebutuhan Sampah TPA Segawe

Sumber : Rencana Induk Persampahan kabupaten Tulungagung 2023

## C. Prakiraan Kebutuhan Prasarana dan Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Tulungagung estimasi penambahan jumlah penduduk yang dihitung pada tahun 2023 dan diproyeksikan selama 20 tahun hingga 2043 mengalami peningkatan optimis yang mengakibatkan jumlah timbunan sampah juga meningkat. Prakiraan timbunan sampah yang saat ini belum memiliki intervensi yang komprehensif dari hulu-hilir mengakibatkan volume sampah dapat memenuhi TPA yang saat ini existing di TPA Segawe sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2. Untuk itu upaya komprehensif selain melakukan kompresi persampahan maka pada sektor hulu perlu upaya intervensi yang lain untuk mengurangi jumlah sampah tidak terolah yang nantinya menjadi menjadi timbunan (dumping) pada TPA Segawe.

Berikut merupakan upaya intervensi prakiraan kebutuhan sarana Prasarana pengelolaan Sampah hingga tahun 2043 sebagai intervensi

menjaga kapasitas TPA Segawe tetap dapat mampu menampung setidaknya hingga tahun 2028 hingga nanti terdapat kebijakan penambahan TPA Baru.

**Tabel. 2- 114 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan**

Tahun	Peningkatan TPS Menjadi TPS 3R (Unit)		Pembangunan TPS 3R (Unit)		Pembangunan TPST (Unit)		Bank Sampah (Unit)		Komposting (KK)	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
2025	1	1	1	3	0	0	2	10	75	550
2030	1	5	0	15	1	2	10	50	450	3500
2035	2	5	0	15	0	3	10	50	575	4750
2040	2	5	0	15	0	1	10	50	700	6000
2043	0	3	0	9	0	0	6	30	480	4200
Total	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>200</b>	<b>2350</b>	<b>19500</b>

Sumber : Rencana Induk Persampahan kabupaten Tulungagung 2023

#### 2.6.2.4 Standar Kebutuhan Lahan Permukiman

Penghitungan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tempat tinggal didefinisikan sebagai Kemampuan suatu wilayah untuk dapat ditinggali dengan layak bagi masyarakat tempat dimana tinggal hidup yang dimaksud adalah bangunan. Untuk pengukuran jumlah kebutuhan minimal rumah sederhana sebagaimana disampaikan oleh badan standar nasional Indonesia tahun 2004 yang merujuk kepada standar nasional Indonesia nomor 03-1733 2004 mengindikasikan bahwa luas minimal rumah sederhana di Indonesia 9m<sup>2</sup> untuk setiap jiwa angka tersebut merupakan hasil perhitungan melalui standar pedoman umum rumah sederhana sifat nomor 43/kpts/2002 keputusan menteri KIPRASWIL 2002 tentang Rumah Sehat sederhana. Dalam Simulasinya setiap satu kepala keluarga diasumsikan memiliki 4 orang yang terdiri atas dua orang tua dan dua anak sehingga melalui asumsi tersebut Setiap satu kepala keluarga membutuhkan bangunan rumah besar 36 meter persegi Selain itu perlu adanya pertimbangan luas lahan dimana dalam kajian tersebut diasumsikan bahwa setiap satu keluarga membutuhkan 60 meter dengan 36 luas bangunan.

**Tabel. 2- 115 Standar Luas Lantai Perjiwa**

	Standar /jiwa (m <sup>2</sup> )	Unit rumah (m <sup>2</sup> )	Luas lahan (m <sup>2</sup> )
Minimal	7,2	28,8	60
Indonesia	9	36	60
Internasional	12	48	60

Sumber: Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat (Nomor 403/KPTS/2002 Keputusan Menteri Kipraswil 2002 tentang RSH)

Melalui pedoman SNI 03/1733/2004 dan asumsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Tulungagung dengan standar hidup standar Rumah Sehat sederhana dibutuhkan 60 meter persegi di sisi lain sejumlah 2 hal ini merujuk pada permen lhk nomor 17 tahun 2009 berkaitan dengan penghitungan daya dukung dan daya tampung bahwa komponen komponen hitung perlu dikalikan sejumlah 2 sebagai Koreksi untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan domestik dan

lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan minimum tempat tinggal masyarakat Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 120 meter persegi mengingat tipologi Kabupaten Tulungagung adalah Kabupaten di mana luasan wilayah masih tergolong tinggi. Selain itu apabila diestimasikan tentang jumlah rumah yang dibutuhkan untuk hidup layak mengacu pada perhitungan diatas bahwa jumlah rumah yang dibutuhkan diasumsikan sebagai jumlah Kepala Keluarga.

**Tabel. 2- 116 Tabel Daya Dukung Ruang Tinggal Hidup di Kabupaten Tulungagung dan Kebutuhan Rumah**

Komponen	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk	1.164.155	1.187.932	1.212.709	1.238.531
Prakiran Jumlah KK (kebutuhan Rumah)	291.039	296.983	303.177	309.633
Koefisien Kebutuhan Lahan Tinggal Ideal	120m <sup>2</sup>	120m <sup>2</sup>	120m <sup>2</sup>	120m <sup>2</sup>
Total Kebutuhan lahan Tinggal	4.924.650 m <sup>2</sup>	35.637.960 m <sup>2</sup>	36.381.270 m <sup>2</sup>	37.155.930 m <sup>2</sup>
Wilayah Permukiman Perdesaan (RTRW Kab. Tulungagung 2022) 148.517.900				
Wilayah Permukiman Kota (RTRW Kab. Tulungagung 2022) 148.989.300				
Total Luas Permukiman berdasarkan RTRW 297.507.200				
Persentase Penggunaan Wilayah	11,74%	11,98%	12,23%	12,49%

Sumber : KLHS RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045

Dari hasil proyeksi kebutuhan rumah atau tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung dengan asumsi SNI) Nomor 03-1733-2004 atau kebutuhan lahan 120m<sup>2</sup> per KK dan dibandingkan dengan luas wilayah khusus permukiman baik di perdesaan maupun di wilayah perkotaan akan menempati 12,49% hingga tahun 2045.

#### 2.6.2.5 Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan Air Bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok serta kebutuhan utama layanan dasar di tulungagung dapat dilihat pada penghitungan riil melalui KLHS RPJPD 2025-2045 sebagai berikut :

**Tabel. 2- 117 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih KLHS RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045**

PERHITUNGAN AKTUAL KLHS					
Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk	1.141.767	1.164.155	1.187.932	1.212.709	1.238.531
Total Kebutuhan (m <sup>3</sup> )	58.065.052	59.120.897	60.190.736	61.274.875	62.372.111
Rasio Penggunaan m <sup>3</sup> /kapita/tahun	50,86m	50,87	50,93	50,99	51,04

Sumber : KLHS RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045

Sementara Berdasarkan ketetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) penghitungan total kebutuhan Air Bersih adalah Sebagai berikut :

**Tabel. 2- 118 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih**

PERHITUNGAN SNI 03-6981-2004					
Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk	1,141,767	1,164,155	1,187,932	1,212,709	1,238,531
Kebutuhan air	150	150	150	150	150
Total Kebutuhan (m <sup>3</sup> )	171,265,050	174,623,250	178,189,800	181,906,350	185,779,650

Sumber : KLHS RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045

### 2.6.2.6 Kebutuhan Listrik

Berdasarkan perhitungan menurut SNI Nomor 03-1733-2004 penghitungan jumlah listrik komponen hitung yang dapat dihitung adalah estimasi penggunaan Gardu listrik serta jumlah prakiraan kebutuhan listrik rumah tangga dengan standar listrik berkebutuhan 450Va per rumah tangga. Mengingat listrik 450Va merupakan listrik dengan golongan terendah dan mendapatkan subsidi maka tidak semua rumah tangga di Kabupaten Tulungagung menggunakan besaran listrik 450Va melainkan distandarisasi dengan kebutuhan listrik 900Va. Apabila diasumsikan setiap kepala rumah tangga diisi oleh 4 orang dan menginginkan kebutuhan listrik pada sektor industri dan perkantoran maka estimasi perhitungan beban listrik adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2- 119 Proyeksi Kebutuhan Listrik**

Variabel	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.141.767	1.164.155	1.187.932	1.212.709	1.238.531
KK	279.897	285.869	289.694	291.122	290.190
Jumlah VA Penduduk (900Va)	251.907.300	257.281.650	260.724.600	262.009.800	261.171.000
Jumlah Kebutuhan Listrik PSU (40% dari total VA)	100.762.920	102.912.660	104.289.840	104.803.920	104.468.400
Total VA	352.670.220	360.194.310	365.014.440	366.813.720	365.639.400
Total kebutuhan Gardu (200 Kva/unit)	1.763	1.801	1.825	1.834	1.828

Sumber : KLHS RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045

### 2.6.2.7 Kebutuhan Pangan

Hal yang perlu diperhatikan terhadap pertumbuhan penduduk adalah kebutuhan akan pangan Karena bagaimanapun kebutuhan pangan ada kebutuhan pokok yang perlu untuk dicukupi untuk melangsungkan kehidupan dan juga menunjukkan aktivitas perekonomian. angka Perhitungan jumlah kebutuhan pangan diukur melalui Koefisien kebutuhan fisik minimum dalam satuan kilogram/perkapita/per tahun dengan dengan koefisien konsumsi beras setiap tahun adalah 256 kg/perkapita/pertahun atau apabila dikonversi dalam satuan ton maka kebutuhan fisik minimum akan beras atau secara beras adalah 0,256 ton/perkapita/per tahun standar. standar ini merupakan standar

yang dihitung melalui pendekatan odu, Chirsteleieler, Howard dan Isaar. dari hasil perhitungan melalui koefisien kebutuhan fisik minimum dan dikalikan dengan jumlah proyeksi penduduk Kabupaten Tulungagung hingga tahun 2045 maka didapatkan hasil perhitungan proyeksi sebagai berikut

**Tabel. 2- 120 Proyeksi Kebutuhan Fisik Minimum dan Kebutuhan Pangan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Kebutuhan Fisik Minimum (Ton/Kapita/Tahun)</b>	<b>Kebutuhan Pangan Total (Ton/Kapita/Tahun)</b>
2025	1.141.767	0,256	301.426,49
2030	1.164.155	0,256	307.336,92
2035	1.187.932	0,256	313.614,05
2040	1.212.709	0,256	320.155,18
2045	1.238.531	0,256	326.972,18

Sumber : KLHS RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045

## **2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Arah Kebijakan Wilayah**

Suatu daerah untuk menjadi pusat pertumbuhan maka harus memiliki berbagai fasilitas penunjang yang dibutuhkan. Selain fasilitas penunjang, potensi sosial budaya juga dapat mempengaruhi perkembangan pusat pertumbuhan pada daerah tersebut. Terdapat beberapa faktor yang dapat menunjang pertumbuhan suatu wilayah yakni; Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), lokasi/wilayah strategis, Fasilitas Penunjang, Topografi dan Industri. Apabila daerah tersebut tidak dapat mengenali dan membuat faktor-faktor yang menunjang pertumbuhan maka pertumbuhan wilayah tidak akan dapat terjadi. Oleh karena itu, dalam mengembangkan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan wilayah dibutuhkan perencanaan pembangunan yang nantinya menjadi salah satu alat yang mempengaruhi perkembangan daerah. Dalam melihat pengembang pusat pertumbuhan wilayah daerah maka harus memperhatikan arah pembangunan kewilayahan nasional dan juga provinsi.

### **2.7.1 Arah Pembangunan Kewilayah Nasional**


Penentuan keselarasan dan integrasi pembangunan antar wilayah, pemerintahan pusat telah menyusun arahan pembangunan kewilayahan. Dalam Perencanaan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 dipetakan arah kebijakan kewilayahan nasional sesuai dengan koridor-masing masing. Sebagai negara dengan kepulauan dan memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda memberikan suatu potensi tersendiri yang nantinya dapat dikembangkan dan memiliki ciri khas masing-masing.

Tema pembangunan untuk wilayah pulau jawa adalah “Megalopolis yang unggul, Inovatif, Inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan” dengan target pembangunan pulau jawa mampu memberikan kontribusi pembangunan sebesar 54,5% terhadap PDB Nasional dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,6-5,9% pada periode pertama RPJPD yaitu 2025-2029.

### Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Jawa

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Sumber Daya Manusia <b>berdaya saing global</b>.</li> <li>2. <b>Pengentasan kemiskinan ekstrem</b> pada kawasan afirmasi 3T.</li> </ol>	<p>Pengembangan <b>kawasan pusat pertumbuhan</b>: kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis industri ramah lingkungan, Industri berbasis Ristek, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan pembangunan berbasis <b>pembangunan hijau</b> dan penguatan <b>kawasan konservasi strategis</b>.</li> <li>2. Pembangunan <b>industri dengan optimalisasi potensi EBT</b>, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan <b>multi-infrastructure backbone dan feeder serta maritime backbone</b>, yang menciptakan interkoneksi antar kawasan strategis, jalur logistik, ketenagalistrikan dan digital.</li> <li>2. Penguatan <b>infrastruktur perkotaan</b> dan pengelolaan kawasan perkotaan.</li> <li>3. Peningkatan <b>akses dan kualitas infrastruktur dasar</b>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penuntasan <b>RDTR Kabupaten/ Kota dan perencanaan tata ruang</b> dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama pada perkotaan dan perdesaan.</li> <li>2. Penguatan <b>ketangguhan bencana dan perubahan iklim</b>, terutama kawasan perkotaan dan kawasan strategis.</li> </ol>

**Gambar. 2- 114 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Jawa**  
 Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045



**Gambar. 2- 115 Peta Kawasan Agrikultur**  
 Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Implementasi arah kebijakan pembangunan tersebut diterjemahkan pada masing-masing kawasan strategis pembangunan nasional di Jawa timur meliputi, Kawasan Strategis Perkotaan Metropolitan Surabaya, kawasan megalopolitan Surabaya-Malang, Kawasan Perkotaan Madiun, Kawasan Perkotaan Kediri, Kawasan Perkotaan Jember, Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Malang-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Strategis Agrikultur

Bengawan Solo-Brantas, Kawasan Strategis Agrikultur Tapal Kuda, dan Kawasan Afirmasi Madura.

Letak geografis Kabupaten Tulungagung masuk kedalam wilayah pulau jawa sehingga perlu memperhatikan arah kebijakan nasional berkaitan dengan arah kebijakan kewilayahan pulau jawa, berikut adalah Isu dan Potensi kewilayahan dalam RPJPN 2025- 2045 pada wilayah Pulau Jawa:

1. Wilayah jawa memiliki tingkat kemajuan pembangunan tertinggi dibandingkan dengan pulau lainnya
2. Pulau jawa diandalkan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dalam jangka menengah maupun jangka panjang
3. Pulau jawa memiliki keunggulan dibandingkan dengan pulau lainnya
4. Memiliki potensi pariwisata dengan keanekaragaman budaya, kuliner dan bentang alam serta didukung oleh aksesibilitas dan teknologi maju
5. Berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional dengan persentase 56,48%

Dalam rangka memberikan arahan yang lebih detail dalam penyelenggaraan pembangunan kedepan, pemerintah pusat juga telah memberikan rincian arah kebijakan yang lebih detail untuk masing-masing wilayah pembangunan. Berikut merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang ditujukan untuk wilayah Provinsi Jawa Timur.

**Tabel. 2- 121 Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJPN**

Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Sosial	Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitas pendidikan.
	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
	Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur terutama pada Kepulauan Madura melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar.
	Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kekerjaan tinggi.
	Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3.
	Pengembangan hub pendidikan tinggi global (global higher education hub). peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah; serta penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia, difokuskan diMegapolitan Surabaya-Malang.
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja.

Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan
	<p>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.</p> <p>Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal.</p> <p>Pendekatan layanan kesehatan lansia.</p> <p>Pengembangan sistem rujukan berbasis kompetensi.</p> <p>Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi serta sarana prasarana penanganan limbah medis.</p> <p>Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran</p> <p>Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial</p> <p>Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim</p> <p>Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas</p> <p>Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T</p> <p>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.</p> <p>Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.</p> <p>Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.</p>
Transformasi Ekonomi	<p>Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri.</p>
	<p>Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Pengembangan industri hijau ramah lingkungan seperti pengembangan industri kimia hijau (green chemistry), dan teknologi nano hijau (green nanotechnology), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (renewable energy). Pengembangan industri hijau diarahkan pada lokasi-lokasi pesisir dan pelabuhan seperti Metropolitan Surabaya.</p> <p>Pengembangan beberapa kawasan strategis industri, seperti kawasan strategis industri Madiun Surabaya Gresik Probolinggo (klaster industri pengolahan petrokimia, pengolahan material/metalurgi,</p>

<b>Transformasi/ Landasan Transformasi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	maritim / galangan kapal, agroindustri, industri transportasi, dan pengolahan perikanan).
	Pengembangan Industri Jasa Bernilai Tambah Tinggi dan Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi seperti industri maritim, pertanian, otomotif, permesinan dan elektronika.
	Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata yang diarahkan pada wilayah Jawa bagian selatan yang memiliki karakteristik wisata agro dan bentang alam. Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif (Cultural Hub and Creative Industry (CCI)) juga perlu diadopsi dalam pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) di wilayah-wilayah perkotaan.
	Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas, dan ancillary yang baik, antara lain pada kawasan perkotaan yang memiliki potensi urban & health/medical tourism seperti Megapolitan Surabaya-Malang.
	Pengembangan perikanan yang berkelanjutan baik tangkap maupun budidaya, terutama di perairan pesisir utara Jawa (WPP-712) dan perairan pesisir selatan Jawa (WPP-573), termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energy pada perairan-perairan tersebut.
	Pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school-to-work
	Memperkuat keterampilan digital untuk penguasaan seluruh keahlian
	Pengembangan perkotaan (mengacu kepada konsep IKN) yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan, antara lain penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan urban farming, penggunaan Internet of Things (IoT), pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan transportasi hijau, penerapan smart city dan ekonomi sirkuler, serta peningkatan creative financing.
	Pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (transboundary management) dan lintas pemerintahan untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan (cross prominent stakeholders) dimulai dengan kota metropolitan Jakarta dan Surabaya.
	Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (global city), yaitu pada megapolitan Surabaya-Malang serta pada pusat-pusat aglomerasi yaitu Madiun, Kediri, dan Jember.
	Mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi energi yang modern dan efisien (smart grid) untuk menghubungkan sistem energi terbarukan di Wilayah Jawa serta memastikan pasokan energi listrik yang stabil dan berkelanjutan.
	Meningkatkan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan untuk mengadopsi energi terbarukan bervariasi (variable renewable energy/VRE) lebih banyak.
	Mengembangkan sistem penyimpanan energi (energy storage system/ESS) untuk mengatasi intermitensi.

<b>Transformasi/ Landasan Transformasi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	<p>Mendorong akses dan kualitas layanan untuk mendukung transportasi publik dan kendaraan pribadi berbasis listrik (electric vehicles) dalam rangka mengurangi dan memberhentikan penggunaan energi fosil.</p> <p>Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok.</p> <p>Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis.</p> <p>Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p> <p>Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan, serta adopsi teknologi dan inovasi.</p> <p>Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</p> <p>Fasilitasi akses pada riset dan inovasi untuk pengembangan produk dan proses bisnis</p> <p>Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan startegis lainnya, khususnya untuk pekerja.</p> <p>Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.</p> <p>Peningkatan Produktivitas BUMD.</p> <p>Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.</p>
Transformasi Tata Kelola	<p>Penguatan integrasi partai politik</p> <p>Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah.</p> <p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p> <p>Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.</p> <p>Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.</p> <p>Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.</p> <p>Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.</p> <p>Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai advocaat generaal.</p>

<b>Transformasi/ Landasan Transformasi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan	Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adaptasi teknologi dan penguatan value chain industri nasional.
	Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
	Penguatan pengendalian inflasi daerah.
	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik social
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
	Revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat Wilayah Jawa.
	Pelestarian berbagai kebudayaan lokal di Wilayah Jawa melalui program pelatihan dan peningkatan literasi budaya, pameran seni dan budaya, serta memberikan dukungan bagi pelaku seni dan budaya lokal untuk mendorong inklusivitas.
	Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui hub kebudayaan, dan industri kreatif untuk memperkuat warisan budaya dan ekspresi budaya serta memajukan perekonomian lokal di Wilayah Jawa.
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan
	resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Wilayah Jawa.
	Diversifikasi produk pangan melalui pengembangan pertanian organik, perikanan yang berkelanjutan, dan pengolahan makanan olahan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan.
	Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien.
	Mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi clean energy untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi terbarukan melalui pemberian insentif dan dukungan bagi para pengembang teknologi energi terbarukan
	Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi dan insentif yang efektif.

Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan
	<p>Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi terbarukan melalui kampanye sosialisasi dan edukasi.</p> <p>Peningkatan kerja sama internasional untuk mengembangkan teknologi clean energy dan memperluas akses ke pasar global.</p> <p>Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana tsunami pada zona megathrust di pesisir selatan Wilayah Jawa, termasuk mitigasi risiko pada wilayah perkotaan.</p> <p>Penguatan ketangguhan area pesisir Pantai Utara Jawa, termasuk masyarakat lokal terhadap ancaman perubahan iklim seperti rob dan abrasi termasuk perlindungan pesisir Gerbangkertosusila dari banjir 100 tahunan.</p> <p>Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.</p> <p>Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Wilayah Jawa.</p> <p>Menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa.</p> <p>Normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan.</p> <p>Penerapan kebijakan Zero Delta Q.</p> <p>Pemanfaatan prasarana publik sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir.</p> <p>Pengelolaan wilayah pesisir terpadu terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan.</p> <p>Penerapan Flood Forecasting Early Warning System (FFEWS) berbasis teknologi digital.</p> <p>Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.</p> <p>Perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedungsepur, Gerbangkertosusila dari banjir kala ulang 100 tahun</p> <p>Penguatan ketangguhan area pesisir Pantai Utara Jawa, termasuk masyarakat lokal terhadap ancaman perubahan iklim seperti rob dan abrasi termasuk perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedung Sepur, Gerbangkertosusila dari banjir 100 tahunan</p>
Implementasi Transformasi	<p>Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Jawa.</p> <p>Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.</p> <p>Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.</p> <p>Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di antaranya pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak (Jawa Timur) menjadi pelabuhan bertaraf global (global port).</p> <p>Optimalisasi dan pengembangan bandara utama dimulai dengan Juanda di Jawa Timur, serta integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara kargo.</p> <p>Pembangunan kereta antarkota termasuk pengembangan kereta cepat (Jakarta Surabaya) yang terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta Bandung, serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan dan fasilitas antarmoda.</p>

Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan
	Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Surabaya serta kota besar dan kota sedang lain seperti Malang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.
	Penurunan ketimpangan antara desa-kota dan wilayah utara-selatan di Wilayah Jawa terutama melalui peningkatan konektivitas antarwilayah.
	Percepatan pembangunan, optimalisasi/ penguatan potensi wilayah, dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan terdekatnya guna meningkatkan access to market dan access to information pada kawasan-kawasan afirmasi di Jawa, antara lain Madura dan Pacitan-Trenggalek-Blitar.
	Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
	Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum
	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah
	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman
	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang)
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.
	Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan
	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.


Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

### 2.7.2 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur

Pencapaian Visi dan Misi Indonesia Emas 2045 sebagai tujuan besar Bagi Indonesia merupakan lokomotif utama daerah-daerah di Indonesia untuk dapat melakukan pembangunan yang sejalan baik dari arah kebijakan maupun sasaran-sasaran dalam misi yang telah ditetapkan. RPJPN (Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional) 2025-2045 menjadi acuan bagi pemerintah daerah terutama Kabupaten Tulungagung. Jawa Timur melalui gubernur memberikan menyatakan bahwa Jawa Timur sebagai salah satu bagian dari pulau jawa yang terfokus pada pencapaian wujud cita-cita Indonesia emas melalui pengembangan riset dan agropolitan serta peningkatan Sumber daya Manusia yang profesional, disiplin dan penguasaan teknologi tinggi.

Dalam konteks wilayah Provinsi Jawa Timur, arah kebijakan pembangunan yang sejalan dengan Indonesia Emas 2045 adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat sektor ekonomi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas fisik, skill, karakter, produktif, dan disiplin masyarakat. Selain itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.


Sementara itu, sektor ekonomi juga menjadi fokus utama dalam arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan sejumlah program strategis untuk memperkuat sektor ekonomi, antara lain pengembangan industri, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Pengembangan industri dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri di Provinsi Jawa Timur. Pariwisata juga menjadi sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah objek wisata yang sangat menarik, seperti Gunung Bromo, Taman Nasional Baluran, dan Pantai Kuta. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga menjadi sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah komoditas pertanian dan perikanan yang sangat potensial, seperti padi, jagung, kedelai, ikan, dan udang. Berdasarkan potensi wilayah di Provinsi Jawa Timur maka RPJPD Provinsi Jawa Timur memetakan beberapa fokus pengembangan kawasan prioritas sebagai berikut :



**Gambar. 2- 116 Fokus Pengembangan Kawasan Prioritas**

Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

Fokus pengembangan kawasan prioritas Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 5 fokus pengembangan kawasan prioritas meliputi Kawasan Gerbangkertosusilo akan berfokus terhadap peningkatan ekonomi provinsi Jawa Timur dengan target kontribusi sebesar 50%, peningkatan industri manufaktur, investasi PSN terbesar dan kawasan perkotaan metropolitan. Fokus pengembangan kawasan Selingkar Wilis (KSW) dan Lintas Selatan akan berfokus terhadap sentra produktif agro dan hortikultura, kawasan agrowisata domestik dan industri pengolahan ringan. Kawasan Madura dan Kepulauan akan berfokus pada sentra industri perikanan, sentra produksi garam dan sentra pemeliharaan sapi potong. Kawasan selingkar ijen akan berfokus pada pengembangan pusat pariwisata berbasis alam dan budaya dan jalur perlintasan arus barang dan orang dari Jawa-Bali. Sedangkan Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) berfokus pada pusat pariwisata utama Jatim, Agroproduksi Endemis, Kawasan Sekunder Industri Pengolahan dan Lumbung energi Listrik. Berdasarkan fokus pengembangan kawasan prioritas selanjutnya dirumuskan peta kawasan percepatan ekonomi sebagai berikut :



**Gambar. 2- 117 Peta Kawasan Percepatan Ekonomi Provinsi Jawa Timur**

Sumber : RPJMN 2025-2045

Berdasarkan fokus pengembangan kawasan prioritas dan peta kawasan percepatan Ekonomi Kabupaten Tulungagung berada dalam kawasan Selingkar Wilis yang terkoneksi dengan wilayah GKS+ atau Gerbangkertosusilo Plus dengan jalur Bromo-Tengger-Semeru dan Selingkar Ijen. Dari timur ke Barat. Kawasan Selingkar Wilis difokuskan terhadap peningkatan Nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan. Potensi pertanian dan agropolitan di Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat menunjang pengembangan potensi pertanian/agro di Jawa Timur dengan topografi wilis-kelud sebagai wilayah dengan tingkat kesuburan tinggi. Disisi lain wilayah selingkar wilis berada di koridor 3 wilayah pengembangan lainnya yakni Gerbangkertosusilo Plus yang terfokus pada pusat utama rencana pengembangan Kawasan Industri, Sentra Investasi yang bersifat Capital intensive dan memerlukan SDM Berkualitas tinggi serta penghubung bagi arus barang dan orang secara domestik maupun internasional. Selingkar Wilayah Bromo Tengger Semeru yang terfokus pada poros tengah sekaligus entripoint pariwisata yang berhubungan dengan selingkar wilis dan selingkar ijen serta pengembangan industri agro. Untuk kawasan selingkar Ijen (KSI) difokuskan pada pusat pariwisata berbasis alam dan budaya serta jalur perlintasan arus barang dan orang dari Jawa-Bali. Dengan adanya arus peta kawasan percepatan ekonomi tersebut Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat menangkap secara strategis peluang ekonomi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043 menjadi acuan dalam pengembangan sektor-sektor tersebut. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043 menetapkan sejumlah kebijakan dan strategi dalam pengembangan sektor-sektor tersebut. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043 menetapkan sejumlah kawasan strategis untuk pengembangan sektor industri, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Selain itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043 juga menetapkan sejumlah kawasan konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah maka pola kewilayahan ditetapkan sebagai berikut :

### **1. Kebijakan Pengembangan Wilayah**

- a. Pemantauan Sistem Perkotaan Pusat Kegiatan Nasional sebagai kawasan Metropolitan di Jawa Timur
- b. Peningkatan keterkaitan antara kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan

### **2. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah**

- a. Mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan dan perkotaan dan juga pemerataan pelayanan agar tidak terjadi pemusatan kegiatan di suatu wilayah
- b. Pemantapan penyediaan prasarana wilayah dengan meningkatkan kelengkapan, skala pelayanan, pemerataan, serta sistem interkoneksi dan keterpaduan antar jenis prasarana dan dengan wilayah yang dilayani

### **3. Kebijakan Penetapan Pola Ruang Wilayah**

- a. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk mencapai perlindungan lingkungan sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya

- b. Pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan karakter dan daya dukung yang dimiliki terutama untuk pendukung pemantapan sistem metropolitan dan sistem agropolitan dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

#### **4. Kebijakan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

- a. Peningkatan konservasi ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi fungsi perlindungan, baik perlindungan bagi kawasan bawahnya, kawasan pelindungan setempat, maupun cagar alam
- b. Pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

#### **5. Kebijakan Penetapan Kawasan Strategis**

- a. Pengembangan kawasan ekonomi potensial yang dapat mempercepat perkembangan wilayah
- b. Percepatan perkembangan dan kemajuan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan
- c. Pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan sosial dan budaya
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan arah kebijakan ke 5 yakni kebijakan penetapan kawasan strategis, maka Provinsi Jawa Timur membagi 2 kategori untuk kawasan strategis yakni Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. Kawasan Strategis Nasional (KSN) merupakan wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Sedangkan Kawasan Strategis Provinsi merupakan wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Pada kawasan strategis provinsi terbagi menjadi 3 kategori kawasan strategis yakni sebagai kepentingan ekonomi, kepentingan sosial dan budaya serta kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. Apabila melihat dari penetapan RTRW Jawa Timur, maka Kabupaten Tulungagung masuk dalam kategori kawasan strategis sebagai kepentingan ekonomi yang kemudian dibreakdown kembali menjadi kawasan strategis ekonomi unggulan yakni Sistem Agropolitan Wilis (Lawu - Wilis), Sistem Minapolitan dan Aspiring Geopark Nasional Tulungagung. Wilayah sistem agropolitan wilis ini terdiri dari beberapa kota dan kabupaten yang wilayahnya berada disekitar wilayah lawu dan wilis yakni meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung dipilih masuk dalam kawasan ini dikarenakan wilayahnya yang masih ada pada sekitar Gunung Lawu dan Wilis. Sedangkan untuk kawasan sistem minapolitan terdiri dari wilayah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Tulungagung.

Kawasan selingkar wilis (KSW) dan lintas selatan berfokus pada peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan.

Penunjukan arah kebijakan ini memfokuskan Kabupaten Tulungagung untuk fokus pengembangan dalam produk pertanian, daya saing dan nilai tambah produk pertanian. Hal ini berjuan untuk menciptakan kawasan yang sejahtera dengan mengintegrasikan berbagai potensi pertanian dan agribisnis. Dalam konteks ini, pengembangan agropolitan tidak hanya fokus pada usaha on-farm tetapi juga meliputi pengembangan agribisnis yang melibatkan berbagai aspek, seperti infrastruktur, jasa penunjang, dan pengolahan produk pertanian. Hal ini dapat membantu meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan memperluas lapangan kerja, serta mendorong keberagaman aktivitas ekonomi di daerah pedesaan.

Selain menjadi kawasan agropolitan, Kabupaten Tulungagung juga direncanakan menjadi kawasan minapolitan yang merupakan kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan. Kabupaten Tulungagung dipilih karena memiliki potensi perikanan dengan komoditas utamanya. Provinsi Jawa Timur telah menilai bahwa kondisi geografis Kabupaten Tulungagung memiliki potensi pertanian serta perikanan melihat dari Kabupaten Tulungagung telah masuk dalam jajaran kawasan ekonomi unggulan. Tidak hanya itu saja, Kabupaten Tulungagung juga menjadi Aspiring Geopark Nasional kawasan ini digunakan sebagai sarana pembangunan ekonomi masyarakat melalui pengembangan geowisata. Sejak tahun 2020 kajian terkait penelitian geohetigae dan geopark Tulungagung telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten tulungagung untuk mendapatkan pengakuan resmi bahwa harta karun terpendam dari taman bumi Tulungagung layak menjadi ikon geopark Nasional, oleh karena itu Provinsi Jawa Timur telah menetapkan 4 kawasan yang menjadi geopark nasional dan salah satunya berada pada wilayah Kabupaten Tulungagung.

Adanya penetapan program yang dikhususkan untuk Kabupaten Tulungagung dalam perencanaan 20 Tahun mendatang telah disajikan dalam bentuk tabel, yang dimana didalamnya telah disinergitaskan antara program yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan tabel sinergitas indikasi program dan RTRW Kabupaten Tulungagung:

**Tabel. 2- 122 Sinergitas Indikasi Program Provinsi dengan RTRW Kabupaten Tulungagung**

<b>Indikasi Program/Proyek Strategis</b>	<b>RTRW Kabupaten</b>	<b>Lokasi</b>
Penguatan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai pusat kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota sekitarnya	Pengembangan pusat pemerintahan dan fasilitas pelayanan pendukungnya/ pusat pemerintahan terpadu/ block office	Perkotaan Tulungagung (Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Boyolangu)
Perencanaan tata ruang dan zonasi kawasan perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Pengembangan islamic centre	Perkotaan Tulungagung (Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Boyolangu)
Pemantapan perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui	Pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala regional.	Perkotaan Tulungagung (Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru,

Indikasi Program/Proyek Strategis	RTRW Kabupaten	Lokasi
pemeliharaan dan pengembangan fasilitas kesehatan skala regional		Kecamatan Boyolangu)
Pemantapan perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pendidikan skala regional	Pengembangan pusat pendidikan skala regional	Perkotaan Tulungagung (Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Boyolangu)
Pemantapan perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui pemeliharaan dan pengembangan fasilitas transportasi skala regional	Pengembangan jalan kolektor primer	54 ruas jalan kolektor primer di Kabupaten Tulungagung
Pemantapan perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa sesuai skala pelayanannya	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa regional /pasar induk/grosir dan sejenisnya;	Perkotaan Tulungagung (Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Boyolangu)
Pemantapan perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui pemeliharaan dan pengembangan angkutan massal perkotaan	Pengembangan jalan nasional arteri primer	
Pengembangan dan pemantapan jalan nasional bukan jalan tol		Bts. Kab. Kediri -Kecamatan Ngantru Bts. Kota Tulungagung Bts. Kab. Blitar -Kecamatan Sumbergempol -Kecamatan Ngunut; -Kecamatan Rejotangan. Jln. IR. Ngurah Rai (Tulungagung) terdapat di Kecamatan Tulungagung; Jln. Jayeng Kusuma (Tulungagung) terdapat di Kecamatan Kedungwaru; Jln. Kapten Sujadi (Tulungagung) terdapat di: o Kecamatan Tulungagung; dan Kecamatan Kedungwaru Jln. P.B. Sudirman (Tulungagung) terdapat di Kecamatan Tulungagung;

Indikasi Program/Proyek Strategis	RTRW Kabupaten	Lokasi
		Jln. Pahlawan (Tulungagung) terdapat di Kecamatan Kedungwaru; Ngantru Bts Kota Tulungagung -Kecamatan Ngantru; -Kecamatan Kedungwaru
Pengembangan dan pemantapan prasarana terminal penumpang tipe A	Optimalisasi terminal Gayatri sebagai terminal tipe A.	Perkotaan Tulungagung (Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Boyolangu)
Pemantapan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (Jembatan Timbang)	pengembangan jembatan timbang	Desa Pojok Kecamatan Ngantru
Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemantapan jalur/jembatan/flyover/un derpass pada jalan perpotongan	Pengembangan jaringan jalur kereta api ganda (double track) Bangil – Malang – Blitar – Kertosono	Kecamatan Rejotangan – Nganut – Sumbergempol – Kedungwaru – Tulungagung –Ngantru
Pemantapan sistem jaringan kereta api melalui pembangunan double track		
Pemantapan dan pengembangan prasarana stasiun kereta api	Peningkatan sarana prasarana dan penataan stasiun	Stasiun penumpang Tulungagung di Kecamatan Tulungagung; Stasiun penumpang Nganut di Kecamatan Nganut; Stasiun penumpang Ngujang di Kecamatan Ngantru; Stasiun penumpang Sumbergempol di Kecamatan Sumbergempol; Stasiun penumpang Rejotangan di Kecamatan Rejotangan.
Pengembangan dan penguatan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai	Pengembangan sarana prasarana pendukung Pelabuhan Perikanan Pantai	Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh di Kecamatan Besuki
Pengembangan dan penguatan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan	Pengembangan sarana prasarana pendukung pangkalan pendaratan ikan	Pangkalan Pendaratan Ikan Sine terdapat di Kecamatan Kalidawir



<b>Indikasi Program/Proyek Strategis</b>	<b>RTRW Kabupaten</b>	<b>Lokasi</b>
Pengembangan dan pemantapan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	PLTA Tulungagung (Neyama) di Kecamatan Besuki; PLTA Wonorejo di Kecamatan Pagerwojo.
Pengembangan dan pemantapan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)	Kecamatan Kauman
Pengembangan jaringan terestrial yang menggunakan sistem kabel	Pengembangan sarana prasarana telematika/internet (wifi bersama) di sarana pelayanan umum	Kabupaten Tulungagung
Pengembangan jaringan terestrial tower yang menggunakan sistem nirkabel atau BTS (Base Transceiver Station) terpadu	Penyediaan infrastruktur telematika berupa BTS Bersama	Kabupaten Tulungagung
Pengembangan jaringan satelit, dapat menggunakan tower maupun non tower		
Pengembangan dan pemantapan jaringan sumber daya air berupa sistem jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan pusat dan provinsi	Pengembangan Wilayah Sungai Brantas yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional.	Kabupaten Tulungagung
	Pengendalian kawasan CAT	CAT Brantas dan CAT Bulukawang
	Pengembangan daerah irigasi kewenangan pusat dan provinsi	daerah irigasi Lodoyo (Pusat); daerah irigasi Sumber Gayam; daerah irigasi Kaliboto; daerah irigasi Paingan; daerah irigasi Widoro; daerah irigasi Gelang; rencana pengembangan sistem irigasi teknik
Pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air berupa bangunan pengendalian banjir	Pengembangan bendungan wonorejo	Kecamatan Pagerwojo
	Pengembangan dan pemeliharaan dam pengendali banjir	Dam Majan di Kecamatan Kedungwaru Dam Kleben dan Paingan di Kecamatan Gondang Bendungan Wonorejo di Kecamatan pagerwojo

<b>Indikasi Program/Proyek Strategis</b>	<b>RTRW Kabupaten</b>	<b>Lokasi</b>
	Pelestarian sungai dengan konsep pengelolaan terpadu pada Wilayah Sungai (WS) Brantas beserta DAS-nya	Kabupaten Tulungagung
Pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air berupa bangunan sumber daya air	Pengembangan embung atau waduk baru, bendungan, pintu air, dan DAM	Kabupaten Tulungagung
Pengembangan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa SPAM Regional Kabupaten/Kota	Pengembangan unit air baku <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit air baku jaringan PDAM</li> <li>• Unit air baku jaringan HIPPAM</li> </ul>	Kabupaten Tulungagung
	Pengembangan unit produksi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Unit produksi jaringan perpipaan PDAM berupa IPA, pompa dan broncaptering</li> <li>• Unit produksi jaringan perpipaan HIPPAM berupa reservois dan jaringan transmisi</li> </ul>	Kabupaten Tulungagung
	Pengembangan unit distribusi PDAM dan HIPPAM	Kabupaten Tulungagung
	Pengembangan unit pelayanan PDAM dan HIPPAM	
	Pengembangan SPAM di desa rawan air, pesisir, dan terpencil	Kawasan pedesaan
	Pengembangan SPAM Regional Tulungagung-Trenggalek-Ponorogo	Mata air Kali Dengkung Ngaresep II Nglangkap
	Pemanfaatan potensi air tanah di wilayah selatan	Wilayah selatan Kabupaten Tulungagung (Kecamatan Besuki, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Pucanglaban)
Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar badan air sesuai nilai ekologi	Operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk; Pengembangan tanggul; Pengendalian kegiatan sekitar agar tidak mengganggu fungsi badan air; Pengawasan serta pemantauan kualitas air	Kabupaten Tulungagung
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Penetapan kawasan hutan lindung	Kecamatan Besuki Kecamatan Boyolangu

<b>Indikasi Program/Proyek Strategis</b>	<b>RTRW Kabupaten</b>	<b>Lokasi</b>
	Pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan Pengembangan vegetasi hutan dan reboisasi	Kecamatan Campurdarat Kecamatan Kalidawir
Pengelolaan kawasan ekosistem mangrove secara berkelanjutan	Pelestarian, perlindungan, perbaikan/rehabilitasi dan peningkatan kondisi/kualitas ekosistem mangrove	Kecamatan Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir dan Pucanglaban
Pemantauan dan pengendalian kegiatan Kawasan Hutan Produksi berupa pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya	koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis pengembangan hutan produksi	Kecamatan Bandung; Kecamatan Besuki; Kecamatan Boyolangu; Kecamatan Campurdarat; Kecamatan Gondang; Kecamatan Kalidawir; Kecamatan Karangrejo; Kecamatan Kauman; Kecamatan Ngunut; Kecamatan Pagerwojo; Kecamatan Pucanglaban; Kecamatan Rejotangan; Kecamatan Sendang; Kecamatan Sumbergempol; Kecamatan Tanggunggunung
Identifikasi hutan hak yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai kawasan perkebunan rakyat di Jawa Timur	koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis pada kawasan budi daya; dan penanganan, pemantauan dan evaluasi penanganan lahan kritis.	Kecamatan Besuki; Kecamatan Kalidawir; Kecamatan Pagerwojo; Kecamatan Pucanglaban; Kecamatan Sendang; dan Kecamatan Tanggunggunung.
Pengembangan jaringan prasarana sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air	Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air	Kabupaten Tulungagung
	Pengembangan jaringan irigasi air tanah	Kabupaten Tulungagung
Pengendalian tata ruang pada kawasan peruntukan industri	Pengembangan infrastruktur pendukung industri besar, menengah, serta sentra industri kecil	Kecamatan Besuki; Kecamatan Campurdarat; Kecamatan Kedungwaru; Kecamatan Ngantru; Kecamatan Ngunut Kecamatan Pakel; dan Kecamatan Sumbergempol
	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Industri	Kabupaten Tulungagung
Pengembangan Geopark berbasis keunggulan kawasan	Pengembangan/kajian terkait potensi geopark Kajian terkait kawasan Karst	Kecamatan Besuki Kecamatan Bandung Kecamatan Kalidawir

Indikasi Program/Proyek Strategis	RTRW Kabupaten	Lokasi
		Kecamatan Campurdarat Kecamatan Pucanglaban Kecamatan Tanggunggunung
Perwujudan Sistem Agropolitan Wilis (Lawu - Wilis)	Pengembangan Pariwisata	Kecamatan Besuki Kecamatan Tanggunggunung Kecamatan Kalidawir Kecamatan Pucanglaban
	Kawasan Agropolitan	Kecamatan Sendang Kecamatan Pagerwojo Kecamatan Karangrejo
Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan minapolitan dari penangkapan tradisional/modern hingga distribusi hasil produk	Kawasan minapolitan	Kecamatan Gondang (Desa Gondosuli) Kecamatan Sumbergempol (Desa Bendiljati Wetan) Kecamatan Boyolangu (Desa Boyolangu)
Peningkatan Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) melalui optimalisasi sistem klustering dan konektivitas pelabuhan perikanan	Pengembangan sarana prasarana pendukung Pelabuhan Perikanan Pantai	Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh di Kecamatan Besuki
	Pengembangan sarana prasarana pendukung pangkalan pendaratan ikan	Pangkalan Pendaratan Ikan Sine terdapat di Kecamatan Kalidawir
Pengembangan dan peningkatan kawasan industri pengolahan yang berbasis hasil-hasil dari sentra produksi komoditas unggulan, untuk meningkatkan nilai tambah (value added) produk-produk pada masing-masing sentra komoditas unggulan	Pengembangan industri pengolahan ikan	Kabupaten Tulungagung
Identifikasi potensi geosite, geoheritage, geodiversity, biodiversity, cultural diversity dalam kawasan geopark	Pengembangan/kajian terkait potensi geopark Kajian terkait kawasan Karst	Kecamatan Besuki Kecamatan Bandung Kecamatan Kalidawir Kecamatan Campurdarat Kecamatan Pucanglaban Kecamatan Tanggunggunung
Peningkatan akses dan infrastruktur pendukung Kawasan Geopark di Jawa Timur sesuai		
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi dan perlindungan Geopark		

Indikasi Program/Proyek Strategis	RTRW Kabupaten	Lokasi
Pengembangan Pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang Geopark		
Peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana dasar pendukung geopark Geopark		
Peningkatan kerjasama antar daerah dalam perwujudan, implementasi dan pengawasan Kawasan Geopark		
Penguatan kelembagaan pengelola kawasan geopark		
Peningkatan kapasitas Pendidikan, keterampilan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata Geopark yang mendukung pelestarian warisan budaya di kawasan geopark		
Peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dalam perlindungan unsur warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya		
Persiapan pengusulan penetapan Geopark Nasional		

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung, Tahun 2023-2043

### 2.7.3 Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tulungagung telah menyusun perencanaan pembangunan untuk pengembangan wilayahnya. Dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Tulungagung juga dibutuhkan analisis wilayah-wilayah yang berpotensi untuk dilakukan pengembangan. Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043. Telah mengatur kebijakan tentang penataan ruang wilayah Kabupaten yakni terdiri atas:

1. Pemantapan kawasan agropolitan mandiri dan ramah lingkungan; Pada kebijakan ini dilakukan strategi menetapkan kawasan pengembangan agropolitan, menetapkan sektor unggulan pengembangan agropolitan dan mengembangkan infrastruktur

pendukung agropolitan. Berikut merupakan wilayah kecamatan yang ditetapkan untuk menjadi kawasan agropolitan

**Tabel. 2- 123 Lokasi Peruntukan Kawasan Agropolitan**

Pusat Kegiatan	Lokasi
Kawasan Agropolitan	Kecamatan Sendang Kecamatan Pagewojo Kecamatan Karangrejo

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung, Tahun 2023-2043

2. Pengembangan industri berdaya saing tinggi dalam menarik investasi berdasarkan potensi lokal;

Pada kebijakan ini dilakukan strategi menetapkan kawasan peruntukan industri, mengembangkan industri berwawasan lingkungan dan mengembangkan infrastruktur pendukung industri besar, menengah, serta sentra industri kecil.

**Tabel. 2- 124 Lokasi Peruntukan Kawasan Industri**

Pusat Kegiatan	Lokasi
Kawasan Industri	Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung, Tahun 2023-2043

3. Pengembangan pariwisata secara berkelanjutan;

Pada kebijakan ini dilakukan strategis mengembangkan pariwisata berbasis ekowisata dan potensi lokal, mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata dan mengembangkan kawasan pariwisata unggulan.

**Tabel. 2- 125 Lokasi Peruntukan Kawasan Pariwisata**

Pusat Kegiatan	Lokasi
Kawasan Pariwisata	
Wisata Alam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pantai Molang di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban</li> <li>2. Pantai Lumbang di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban;</li> <li>3. Pantai Patok Gebang di Desa Jengglungharjo Kecamatan Tanggunggunung;</li> <li>4. Pantai Sanggar di Desa Jengglungharjo Kecamatan Tanggunggunung;</li> <li>5. Pantai Kedung Tumpang di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban;</li> <li>6. Pantai Sine di Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir;</li> <li>7. Pantai Nglarap di Desa Keboireng Kecamatan Besuki;</li> <li>8. Pantai Dlado di Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir;</li> <li>9. Pantai Banyu Mulok di Desa Besole Kecamatan Besuki;</li> <li>10. Pantai Popoh di Desa Besole Kecamatan Besuki;</li> <li>11. Pantai Klatak di Desa Keboireng Kecamatan Besuki;</li> <li>12. Pantai Coro di Desa Besole Kecamatan Besuki;</li> <li>13. Pantai Brumbun di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung;</li> <li>14. Pantai Gerangan di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung;</li> <li>15. Pantai Gemah di Desa Keboireng Kecamatan Besuki;</li> <li>16. pantai Bayem di Desa Besuki Kecamatan Besuki;</li> <li>17. Pantai Sidem di Desa Besuki Kecamatan Besuki;</li> <li>18. Goa Pasetran Gondomayit di Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir;</li> <li>19. Goa Banyu di Desa Banyuurip Kecamatan Kalidawir;</li> <li>20. Goa Tritis di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat;</li> </ol>

Pusat Kegiatan	Lokasi
	21. Goa Selomangleng di Desa Sanggrahan Kecamatan Boyolangu; 22. Goa Pasir di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol; 23. Goa Tan Tik Syu di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan; 24. Telaga Baran di Desa Banyuurip Kecamatan Kalidawir; 25. Telaga Buret di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat; 26. Telaga Ngambal di Desa Winong Kecamatan Kalidawir; 27. Air Terjun Coban Kromo di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat 28. Air Terjun Pandan Wangi di Desa Nglurup Kecamatan Sendang; 29. Air Terjun Alas Kandang di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan; 30. Air Terjun Lawean di Desa Geger Kecamatan Sendang; 31. Air Terjun Jurang Senggani di Desa Nglurup Kecamatan Sendang; dan 32. Gunung Budeg di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat
Wisata Budaya	1. Situs Song Gentong II di Desa Besole Kecamatan Besuki; 2. Situs Song Gentong I di Desa Besole Kecamatan Besuki; 3. Situs Alas Kebutan di Desa Keboireng Kecamatan Besuki; 4. Situs Punden Gedong di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang; 5. Situs Kucur Sanga di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang; 6. Situs Omben Jago di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang; 7. Situs Kanigoro di Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol; 8. Situs Watu Garit di Desa Wateskroyo Kecamatan Besuki; 9. Situs Lemah Duwur di Desa Bantengan Kecamatan Bandung; 10. Situs Gembrong di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir 11. Prasasti Lawadan di Desa Besole Kecamatan Besuki; 12. Monumen Wajakensis di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat; 13. Balai Penyelamatan (Museum Daerah) di Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu; 14. Penemuan Fosil di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat; 15. Candi Cungkup di Desa Sanggrahan Kecamatan Boyolangu; 16. Candi Nilosuwarna di Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan; 17. Candi Asmoro Bangun di Desa Geger Kecamatan Sendang; 18. Candi Gayatri Boyolangu di Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu; 19. Candi Tuban di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir; 20. Makam Bedalem di Desa Besole Kecamatan Besuki; 21. Makam Mbah Mlinjo di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung; 22. Makam Astonopraloyo di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban; 23. Makam Petung Ulung di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel; 24. Makam Soka di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan; 25. Makam Sengguruh di Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan; 26. Makam Ngadirogo di Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol; 27. Makam Surontani II di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu; 28. Makam Sunan Kuning di Desa Macanbang Kecamatan Gondang; 29. Makam Majan di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru; 30. Makam Patih di Desa Tiudan Kecamatan Gondang; 31. Makam Setono Gedong di Desa Karangrejo Kecamatan Karangrejo;

Pusat Kegiatan	Lokasi
	32. Kuburan Wangi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo.
Wisata Buatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wisata Agro Blimbing Asri (ABA) di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu;</li> <li>2. Wisata Agro Blimbing Pak Mul di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu;</li> <li>3. Taman Aloon Aloon di Desa Kampung dalem Kecamatan Tulungagung;</li> <li>4. Kolam Renang Srabah di Desa Karangnom Kecamatan Kauman;</li> <li>5. Desa Wisata Wonorejo di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo;</li> <li>6. Desa Wisata Gamping di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat;</li> <li>7. Desa Wisata Sendang di Desa Sendang Kecamatan Sendang;</li> <li>8. Kampung Pelangi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo;</li> <li>9. Industri Marmer di Desa Besole Kecamatan Besuki;</li> <li>10. Waduk Wonorejo di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo; dan</li> <li>11. Pasanggrahan Argo Wilis di Desa Sendang Kecamatan Sendang.</li> </ol>

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung, Tahun 2023-2043

4. Pemantapan struktur pusat pelayanan bersinergis;  
 Pada kebijakan ini dilakukan strategi meningkatkan dan menetapkan sistem pusat perkotaan Kabupaten secara Berjenjang, meningkatkan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan, meningkatkan fungsi kawasan perdesaan sebagai pendukung pengembangan agropolitan dan minapolitan dan meningkatkan interaksi desa-kota melalui pengembangan sarana dan prasarana sesuai hirarki dan jangkauan pelayanannya.

**Tabel. 2- 126 Lokasi Peruntukan Pusat Pelayanan Bersinergis**

Pusat Kegiatan	Lokasi
Pusat Pelayanan Bersinergis	
PPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPK Bandung di Kecamatan Bandung;</li> <li>2. PPK Pakel di Kecamatan Pakel;</li> <li>3. PPK Pucanglaban di Kecamatan Pucanglaban;</li> <li>4. PPK Kalidawir di Kecamatan Kalidawir;</li> <li>5. PPK Tanggunggunung di Kecamatan Tanggunggunung;</li> <li>6. PPK Besuki di Kecamatan Besuki;</li> <li>7. PPK Karangrejo di Kecamatan Karangrejo;</li> <li>8. PPK Campurdarat di Kecamatan Campurdarat;</li> <li>9. PPK Boyolangu di Kecamatan Boyolangu;</li> <li>10. PPK Rejotangan di Kecamatan Rejotangan;</li> <li>11. PPK Sumbergempol di Kecamatan Sumbergempol;</li> <li>12. PPK Gondang di Kecamatan Gondang;</li> <li>13. PPK Kauman di Kecamatan Kauman;</li> <li>14. PPK Ngantru di Kecamatan Ngantru;</li> <li>15. PPK Pagerwojo di Kecamatan Pagerwojo; dan</li> <li>16. PPK Sendang di Kecamatan Sendang.</li> </ol>
PPL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPL Tanggulkundung di Kecamatan Besuki;</li> <li>2. PPL Gandong di Kecamatan Bandung;</li> <li>3. PPL Gebang di Kecamatan Pakel;</li> <li>4. PPL Ngentrong di Kecamatan Campurdarat;</li> <li>5. PPL Jengglunharjo di Kecamatan Tanggunggunung;</li> <li>6. PPL Kalibatur di Kecamatan Kalidawir;</li> </ol>

Pusat Kegiatan	Lokasi
	7. PPL Panjerejo di Kecamatan Rejotangan; 8. PPL Panggunguni di Kecamatan Pucanglaban; 9. PPL Sumberingin Kidul di Kecamatan Nganut; 10. PPL Bendilwungu di Kecamatan Sumbergempol; 11. PPL Sanggrahan di Kecamatan Boyolangu; 12. PPL Bungur di Kecamatan Karangrejo; 13. PPL Gondosuli di Kecamatan Gondang; 14. PPL Wonorejo di Kecamatan Pagerwojo; dan 15. PPL Geger di Kecamatan Sendang.
PKW	Kecamatan Tulungagung; Kecamatan Kedungwaru; Kecamatan Boyolangu
PKL	Perkotaan Nganut, Kecamatan Nganut

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung, Tahun 2023-2043

5. Pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah terpadu;  
Pada kebijakan ini dilakukan strategi mengembangkan sistem transportasi intermoda, meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi, mengembangkan jaringan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan pertanian, meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan komunikasi dan mengembangkan sarana prasarana lingkungan permukiman.
6. Pengendalian secara ketat terhadap pemanfaatan ruang kawasan lindung;  
Pada kebijakan ini dilakukan strategi mempertahankan fungsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, menetapkan kawasan lindung geologi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan lindung, mengembangkan manajemen pengelolaan pada kawasan rawan bencana alam, meningkatkan upaya preservasi dan konservasi kawasan cagar budaya dan Pemenuhan RTH publik pada kawasan perkotaan seluas 20 (dua puluh) persen dan RTH privat seluas 10 (sepuluh) persen.
7. Pengembangan kawasan budi daya sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan;  
Pada kebijakan ini dilakukan strategi Menetapkan delineasi kawasan hutan produksi sesuai dengan fungsi kawasan, mengoptimalkan fungsi dan manfaat kawasan perkebunan rakyat, mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai pangan nasional, mengembangkan minapolitan untuk meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan, mengembangkan kawasan pertambangan dan energi berbasis teknologi ramah lingkungan dan meningkatkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman perdesaan.
8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis;  
Pada Kebijakan ini dilakukan strategi mengembangkan sektor unggulan kawasan andalan darat sebagai kawasan strategis nasional, mengembangkan kawasan dengan fungsi dan peran sebagai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan cagar budaya sebagai kawasan strategis, memanfaatkan

sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagai kawasan strategis secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan fungsi kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

**Tabel. 2- 127 Lokasi Peruntukan Kawasan Strategis**


<b>Pusat Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>
Kawasan Strategis	
Pertumbuhan Ekonomi	<p>Kawasan sekitar jalan pantai selatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Besuki;</li> <li>2. Kecamatan Tanggunggunung;</li> <li>3. Kecamatan Kalidawir; dan</li> <li>4. Kecamatan Pucanglaban.</li> </ol> <p>Kawasan agropolitan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Sendang;</li> <li>2. Kecamatan Pagerwojo; dan</li> <li>3. Kecamatan Karangrejo.</li> </ol> <p>Kawasan minapolitan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Gondang;</li> <li>2. Kecamatan Sumbergempol; dan</li> <li>3. Kecamatan Boyolangu.</li> </ol> <p>Kawasan peruntukan industri meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Besuki;</li> <li>2. Kecamatan Campurdarat;</li> <li>3. Kecamatan Kedungwaru;</li> <li>4. Kecamatan Ngantru;</li> <li>5. Kecamatan Ngunut;</li> <li>6. Kecamatan Pakel; dan</li> <li>7. Kecamatan Sumbergempol.</li> </ol>
Sosial dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Candi Ampel terdapat di Kecamatan Kalidawir;</li> <li>2. Candi Boyolangu terdapat di Kecamatan Boyolangu;</li> <li>3. Candi Dadi terdapat di Kecamatan Boyolangu;</li> <li>4. Candi Miri Gambar terdapat di Kecamatan Sumbergempol;</li> <li>5. Candi Penampihan terdapat di Kecamatan Sendang;</li> <li>6. Candi Sanggrahan terdapat di Kecamatan Boyolangu;</li> <li>7. Situs Goa Pasir terdapat di Kecamatan Sumbergempol;</li> <li>8. Situs Goa Selomangleng terdapat di Kecamatan Boyolangu; dan</li> <li>9. Situs Goa Tritis terdapat di Kecamatan Campurdarat.</li> </ol>
Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PLTA Tulungagung (Neyama) di Kecamatan Besuki; dan</li> <li>2. PLTA Wonorejo di Kecamatan Pagerwojo</li> </ol>
Daya Dukung Lingkungan Hidup ( <i>geopark</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Besuki;</li> <li>2. Kecamatan Bandung;</li> <li>3. Kecamatan Kalidawir;</li> <li>4. Kecamatan Campurdarat;</li> <li>5. Kecamatan Pucanglaban; dan</li> <li>6. Kecamatan Tanggunggunung</li> </ol>

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung, Tahun 2023-2043

9. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara;  
Pada kebijakan ini dilakukan strategi menetapkan batas kawasan pertahanan dan keamanan, mengendalikan pemanfaatan lahan di

sekitar kawasan pertahanan dan keamanan secara ketat dan memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Selain kebijakan tentang penataan ruang wilayah Kabupaten Tulungagung di atas, Kabupaten Tulungagung juga berfokus pada pengembangan sektor industri dan pariwisata. Pengembangan kawasan industri dipilih karena Kabupaten Tulungagung optimis memiliki potensi-potensi yang belum dimaksimalkan dalam sektor industri. Hal ini diperkuat dengan banyaknya industri kecil yang merajalela baik industri makanan, minuman, pengelolaan tembakau, tekstil, pakaian jadi, kulit, kayu dan juga marmer. Pengembangan sektor industri ini dibutuhkan untuk memberikan lapangan kerja yang luas bagi penduduk dengan usia produktif, karena sampai saat ini penduduk dengan usia produktif di Kabupaten Tulungagung mencari pekerjaan dan bekerja diluar Kabupaten Tulungagung. Oleh sebab itu, pembangunan kawasan industri merupakan target yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berikut dibawah ini merupakan Peta sebaran lokasi pembangunan kawasan industri :



**Gambar. 2- 118 Peta Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Tulungagung**

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung, Tahun 2023-2043

**Tabel. 2- 128 Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perindustrian di Kabupaten Tulungagung**

No	Rencana Induk Pengembangan	Lokasi
1	Lokasi Rencana Kawasan Industri	Kecamatan Ngantru 1 (Ngantru)
		Kecamatan Ngantru 2 (Mojoagung)
		Kecamatan Kedungwaru (Luas 151,71 Ha)
		Kecamatan Ngunut (Luas 10,29 Ha)
		Kecamatan Pakel

No	Rencana Induk Pengembangan	Lokasi
		Kecamatan Campurdarat
		Kecamatan Besuki
2	Perencanaan dan Pengembangan 13 sentra	Tulungagung
3	Jaringan Kelistrikan	Tulungagung
		Campurdarat
		Ngunut

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung, Tahun 2023-2043


Dalam rencana pengembangan Kawasan perindustrian terdapat lokasi rencana inti yang akan menjadi sasaran Pembangunan yakni Kecamatan Ngantru 1, Kecamatan Ngantru 2 (Mojoagung), Kedungwaru dan Ngunut. Selain itu juga terdapat pengembangan 13 sentra yang akan tersebar diseluruh Kabupaten Tulungagung. Kawasan ini dipilih dengan pertimbangan kestrategisan wilayah. Selain itu untuk menunjang adanya Pembangunan Kawasan industri maka dibangun jaringan kelistrikan baru yang nantinya dapat diharapkan untuk mencukupi kebutuhan industri dan Masyarakat. Pemilihan lokasi industri yang berdekatan juga menjadi salah satu pertimbangan untuk membentuk pusat perindustrian agar penataannya sesuai dengan RTRW yang ada.

Selain kawasan industri, Kabupaten Tulungagung juga berfokus untuk sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melakukan upaya kerjasama dan kemitraan yang dilakukan, dalam mempercepat pertumbuhan iklim pariwisata di Kabupaten Tulungagung, saat ini pemerintah setempat sedang memperkuat pondasi sektor kepariwisataan melalui rencana pengembangan geopark berstatus nasional, yakni Geopark Wadjakensis Tulungagung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Kabupaten Tulungagung memiliki potensi geomorfologi yang luar biasa terutama pada bagian selatan yang merupakan kawasan karst dan pegunungan marmer. Selain itu, di kawasan tersebut juga pernah ditemukan fosil manusia purba Homo Wadjakensis pertama yang menjadikan kawasan ini bernilai penting secara internasional. Setelah adanya ketetapan warisan geologi melalui Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 63.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Tulungagung, kawasan ini layak ditetapkan sebagai geopark dengan keunikan geologi yang dimilikinya. Setidaknya Kawasan Geopark Wadjakensis Tulungagung hingga kini memiliki keragaman geodiversity yang potensial untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata, yakni berupa 18 buah geosite, 13 buah culture diversity, 3 buah biodiversity, dan 15 destinasi penting lainnya, antara lain:

- Geosite
  - Gunung Api Purba Budheg
  - Ketidakselarasan Winong
  - Kompleks Gua Geoarkeologi Wadjak
  - Gua Geoarkeologi Song Gentong
  - Gua Berfosil Tenggar
  - Telaga Buret
  - Hipostratotipe Formasi Nampol Sungai Niyama

- Teras Pantai Kedung Tumpang
- Lapisan Berfosil Pantai Sanggar
- Pantai Ngalur
- Stok Diorit Gunung Tanggul
- Morfostruktur Gunung Pegat
- Endapan Letusan Gunung Api Purba, Gunung Blejed
- Endapan Longsoran Bawah Laut Sidem
- Skarn Watu Ijo
- Kontak Stratigrafi Bukit Cemenung
- Air Terjun Alam Kandung
- Intrusi Andesit Sumberagung
- Culture Diversity
  - Candi Dadi
  - Candi Gayatri
  - Candi Mirigambar
  - Candi Sanggrahan
  - Situs Goa Tritis
  - Ulur-Ulur Telaga Buret
  - Goa Pasir
  - Goa Selomangleng
  - Jamasan Kyai Upas
  - Prasasti Batu Tulis
  - Prasasti Galunggung
  - Candi Ampel
  - Manten Kucing Tulungagung
  - Jaranan Pegon Tulungagung
  - Festival Reog Kendang
- Biodiversity
  - Kawasan Ekonomi Esensial (KEE) Galur Pakis
  - Telaga Buret
  - Tembakau Gagang Rejeb Sidi
- Destinasi Penting Lainnya
  - Tebing Banyu Mulok
  - Museum Daerah Kabupaten Tulungagung
  - Pantai Gemah
  - Waduk Wonorejo
  - Watu Gedong Kalimas
  - Wisata Desa Industri Ngunut
  - Wisata Agro Blimbing Boyolangu
  - Pengolahan Sampah Plastik Bangoan
  - Panorama Bukit Lok Songo
  - Sentra Budidaya Ikan Gurame
  - Sentra Budidaya Ikan Patin
  - Minapolitan Gondosuli
  - Pantai Sine
  - Wisata Goa Banyu Banyuurip
  - Ranu Gumbolo

Berikut merupakan peta deliniasi Kawasan Geopark Wadjakensis Kabupaten Tulungagung.



**Gambar. 2- 119 Peta Deliniasi Kawasan Geopark Wadjakensis Tulungagung**  
 Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung, Tahun 2023-2043

Kawasan geopark ini memiliki lokasi administrasi di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas 16 kecamatan dengan luas total sebesar 875,71 km<sup>2</sup>. Berikut merupakan persebaran kecamatan pada kawasan geopark yaitu, Kecamatan Tulungagung, Boyolangu, Kedungwaru, Kauman, Gondang, Sumbergempol, Ngunut, Pucanglaban, Rejotangan, Kalidawir, Besuki, Campurdarat, Bandung, Pakel, Tanggunggunung, dan Pagerwojo. Khusus untuk Kecamatan Pagerwojo hanya terdapat 3 desa yang masuk Kawasan Geopark, yaitu Desa Wonorejo, Kedungcangkring, dan Mulyosari. Adapun batas-batas administrasi kawasan geopark sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Pagerwojo (Desa Samar & Segawe), Karangrejo, dan Ngantru
- Sebelah Timur : Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek


Untuk memperkuat unsur geowisata yang ada, maka dilakukan rencana perwilayahan yang membagi unsur geodiversity yang ada berdasarkan konsep heterogenitas dan kedekatan lokasi. Fungsi dari rencana perwilayahan ini adalah untuk mengintegrasikan geosite dengan destinasi wisata yang berada di sekitarnya ke dalam beberapa paket wisata melalui pembuatan jalur wisata/geotrail. Rencana perwilayahan Geopark Wajakensis Tulungagung dikelompokkan menjadi 3 perwilayahan dengan tujuan untuk meratakan pembangunan dan mempermudah koordinasi serta sosialisasi pelaku

geowisata. Adapun rencana perwilayahan kawasan Geopark Wajakensis Tulungagung terdiri atas:

**Tabel. 2- 129 Rencana Perwilayahan Geopark Wajakensis**

<b>RP1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidakselarasan Winong</li> <li>• Gunung Api Purba Budeg</li> <li>• Endapan Letusan Gunung Api Purba Gunung Blejed</li> <li>• Hipostratotipe Formasi Nampol Sungai Niyama</li> <li>• Stok Diorit Gunung Tanggul</li> <li>• Endapan Longsoran Bawah Laut Sidem</li> </ul>
<b>RP2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplek Goa Geoarkeologi Wajak</li> <li>• Goa Geoarkeologi Song Gentong</li> <li>• Gunung Goa Berfosil Tenggara</li> <li>• Telaga Buret</li> <li>• Morfostruktur Gunung Pegat</li> <li>• Teras Pantai Kedung Tumpang</li> <li>• Lapisan Berfosil Pantai Sanggar</li> <li>• Pantai Ngalur</li> </ul>
<b>RP3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skam Watu Ijo</li> <li>• Kontak Stratigrafi Bukit Cemenung</li> <li>• Air Terjun Alam Kandung</li> <li>• Intrusi Andesit Sumberagung</li> </ul>

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung, Tahun 2023-2043




**Gambar. 2- 120 Peta Rencana Perwilayahan Kawasan Geopark Wajakensis**

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043

Dengan adanya Rencana Perwilayahan ini, maka rencana geotrail pada Geopark Wadjakensis Tulungagung diharapkan bisa untuk terealisasi. Proyek geotrail sendiri bisa dikatakan sebagai jalur geowisata yang artinya jika

wisatawan berkunjung ke kawasan geopark, akan ditawarkan panduan awal wisata sesuai minat dan kepentingan, seperti ditunjukkan adanya jalur biosite, culturesite, geosite dan destinasi penting lainnya. Jika dikembangkan dengan sedemikian rupa, diharapkan geotrail ini akan meningkatkan daya saing di sektor pariwisata, yang kemudian dapat memberikan pilihan yang berbeda bagi wisatawan yang berkunjung. Dengan demikian, diharapkan rencana ini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan asing supaya dapat mendongkrak perekonomian di Kabupaten Tulungagung, sekaligus mendorong peningkatan daya saing, potensi, diversifikasi, dan diferensiasi produk wisata yang dijadikan nilai paket wisata yang unggul dan berkualitas. Berikut merupakan peta rencana geotrail Kawasan Geopark Wadjakensis Tulungagung, yang diharapkan mampu merangsang pertumbuhan sektor pariwisata di masa yang akan datang.



**Gambar. 2- 121 Peta Geotrail Kawasan Geopark Wadjakensis Tulungagung**  
*Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043*

Pengintegrasian spot-spot destinasi wisata dan geosite dalam kawasan Geopark Wadjakensis menjadi suatu perjalanan wisata dengan membuat paket perjalanan wisata. Paket perjalanan wisata ini didasarkan pada pengelompokan geotrail yang telah disusun sebelumnya, dimana wisatawan diberikan beberapa pilihan rute untuk melakukan perjalanan wisata antar geotrail.

- Alternatif rute perjalanan wisatawan dari Kabupaten Tulungagung (kendaraan pribadi) adalah :
  - a. Geotrail 1 Geotrail 2 Geotrail 3
  - b. Geotrail 2 Geotrail 3 Geotrail 1
  - c. Geotrail 2 Geotrail 1 Geotrail 3
  - d. Geotrail 3 Geotrail 1 Geotrail 2
- Alternatif rute perjalanan wisatawan yang berangkat dari Kabupaten Blitar (Stasiun Tulungagung, Terminal Gayatri, atau kendaraan pribadi) adalah
  - a. Geotrail 1 Geotrail 2 Geotrail 3 Kembali ke Stasiun Tulungagung/ Terminal Gayatri

- b. Geotrail 3 Geotrail 1 Geotrail 2 Keluar arah Kabupaten Blitar (bagian selatan)
- Alternatif rute perjalanan wisatawan yang berangkat dari Kabupaten Trenggalek (Terminal Gayatri atau kendaraan pribadi)
  - a. Geotrail 1 Geotrail 2 Geotrail 3 Kembali ke Terminal Gayatri
  - b. Geotrail 2 Geotrail 3 Geotrail 1 Keluar arah Kabupaten Trenggalek
- Alternatif rute perjalanan wisatawan yang berangkat dari Kabupaten Kediri (Stasiun Tulungagung, Terminal Gayatri, dan Bandar Udara Internasional Dhoho maupun kendaraan pribadi) adalah:
  - a. Geotrail 1 Geotrail 2 Geotrail 3 Kembali ke Terminal Gayatri/ Stasiun Tulungagung/ Keluar arah Kabupaten Kediri

**Tabel. 2- 130 Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Kabupaten Tulungagung**

No	Rencana Induk Pengembangan	Lokasi
1	Titik Koordinat panjang trase Selingkar Wilis	Tulungagung (Sendang)
2	Kawasan Pengembangan Wisata Goa, Pemandangan air dan situs	Sendang
3	Pengembangan Wisata Pantai	Kedung Tumpang
4	Prioritas pengembangan daya tarik wisata	Kawasan Desa Sendang
		Pantai Kedung Tumpang
		Telaga Buret
		Agrowisata Belimbing.
5	Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) I Kaki Gunung Wilis	Pusat Pelayanan (Sendang) Cakupan Wilayah:
		1. Kec. Sendang
		2. Kec. Pagerwojo
		3. Sebagian Kec. Karangrejo
		4. Sebagian Kec. Kauman
		5. Sebagian Kec. Gondang
6	Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) II Perkotaan	Pusat Pelayanan (Tulungagung) Cakupan Wilayah:
		1. Kota Tulungagung
		2. Sebagian Kec. Karangrejo
		3. Sebagian Kec. Kauman
		4. Kec. Ngantru
		5. Kec. Boyolangu
		6. Kec. Kedungwaru
		7. Kec. Sumbergempol
		8. Kec. Ngunut
		9. Kec. Rejotangan
7	Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) III A Poros Kota-Pesisir Barat Tulungagung	Pusat Pelayanan (Campurdarat) Cakupan Wilayah :
		1. Sebagian Kec. Campurdarat
		2. Kec. Bandung
		3. KEc. Pakel
		4. Sebagian Kec. Besuki
8	Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) III B Perbukitan Selatan Tulungagung	Pusat Pelayanan (Kalidawir) Cakupan Wilayah:

No	Rencana Induk Pengembangan	Lokasi
		1. Kec. Kalidawir
		2. Sebagian Kec. Campurdarat
		3. Sebagian Kec. Tanggunggunung
		4. Sebagian Kec. Pucanglaban
9	Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) IV A Pesisir Barat Tulungagung	Pusat Pelayanan (Pantai Popoh) Cakupan Wilayah:
		1. Pesisir Kecamatan Besuki
		2. Sebagian Pesisir Kec. Tanggunggunung
		3. Sebagian Pesisir Kec. Pucanglaban
10	Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) IV B Pesisir Tengah Tulungagung	Pusat Pelayanan (Pantai Sine) Cakupan Wilayah:
		1. Sebagian Pesisir Kec. Tanggunggunung
		2. Sebagian Pesisir Kec. Kalidawir
11	Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) IV C Pesisir Timur Tulungagung	Pusat Pelayanan (Pantang Kedung Tumpang) Cakupan Wilayah :
		1. Sebagian Pesisir Kecamatan Pucanglaban
		2. Sebagian Pesisir Kec. Kalidawir

Sumber: Dokumen RIPPANDA Kabupaten Tulungagung

Pada tabel di atas, dapat diketahui sasaran untuk pengembangan Kawasan pariwisata di Kabupaten Tulungagung cukup luas dan merata ada pada seluruh Kawasan Kabupaten Tulungagung. Apabila pengembangan Kawasan pariwisata ini dapat dimaksimalkan, maka segala sektor yang ada di Kabupaten Tulungagung juga akan berkembang seiring dengan tingginya jumlah pengunjung yang ada. Selain itu perencanaan pengembangan wilayah yang ada di Kabupaten Tulungagung juga harus melihat pengembangan wilayah di daerah sekitarnya, hal ini diperuntukkan untuk memaksimalkan pengembangan wilayah yang ada. Selain itu melihat arah kebijakan dan potensi pengembangan skala nasional juga dibutuhkan. Berikut dibawah ini merupakan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang berkenaan dengan Kabupaten Tulungagung dalam 20 tahun ke depan:

**Tabel. 2- 131 Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJPN yang Berkenaan dengan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung**

Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan
<b>Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi</b>	Perlindungan warisan dan keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keberagaman budaya di Geopark Wadjakensis Tulungagung.
	Peningkatan kerjasama antar lembaga dalam pemeliharaan kelestarian kawasan Geopark Wadjakensis Tulungagung.

<b>Transformasi/ Landasan Transformasi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	Penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya mitigasi bencana di Geopark Wadjakensis Tulungagung.
	Peningkatan kerjasama dalam rangka penelitian dan pengembangan teknologi di kawasan geopark.
	Peningkatan edukasi dan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran dalam mendukung pengembangan geopark.
<b>Transformasi Ekonomi</b>	Peningkatan kegiatan ekonomi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
	Pemanfaatan geopark menjadi destinasi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian.
<b>Implementasi Transformasi</b>	Pengembangan tata kelola Geopark Wadjakensis Tulungagung.
	Pengembangan manajemen kawasan Geopark Wadjakensis Tulungagung.

*Sumber: Dokumen RPJPN Tahun 2025-2045*

Adapun indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah sebagaimana tercantum dalam RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043 merupakan suatu perwujudan kawasan strategis kabupaten, diantaranya:

- Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
  - pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - penataan dan pengendalian kawasan di sekitar kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung kawasan.
- Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
  - Pemberian penanda dan informasi terkait kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
  - Pengembangan, pelestarian budaya dan pariwisata kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung kawasan.
- Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi meliputi:
  - Pengembangan kawasan penyangga sekitar PLTA Tulungagung (Neyama) dan PLTA Wonorejo;
  - Pengembangan kerjasama antara PLTA Tulungagung (Neyama) dan PLTA Wonorejo dengan masyarakat sekitar; dan
  - pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung kawasan.

- Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
  - Pengembangan kawasan penyangga sekitar kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - Pengembangan kerjasama antara masyarakat sekitar dengan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
  - pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung kawasan.



# PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

## 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan diperoleh dari hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya dan dilakukan pendalaman melalui telaah pada dokumen perencanaan terkait lainnya seperti RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur, KLHS RPJPD dan dokumen kewilayahan RTRW Kabupaten Tulungagung. Selain melalui telaah dokumentatif, pendalaman isu juga dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder terkait baik dari Perangkat Daerah pengampu setiap urusan maupun dari perwakilan setiap kelompok atau organisasi masyarakat baik di bidang ekonomi sosial, maupun budaya.

Berdasarkan pendekatan tersebut, diperoleh 44 permasalahan pembangunan yang merupakan hasil pengelompokan tahap pertama dari ratusan permasalahan yang disampaikan dan ditemukan. Berikut merupakan permasalahan pembangunan jangka panjang yang dapat diidentifikasi:

1. Potensi hilangnya identitas wilayah berbarengan dengan hilangnya nilai-nilai budaya lokal
2. Stabilitas wilayah
3. Pembangunan karakter masyarakat
4. Degradasi moral
5. Adanya pergeseran nilai-nilai budaya
6. Kesetaraan gender
7. Pentingnya keberlangsungan daya saing SDM Bidang Kebudayaan
8. Regenerasi SDM Pertanian untuk mempertahankan produktivitas
9. Keberdayaan SDM UMKM berdaya saing global
10. Kualitas SDM Industri Berdaya Saing
11. Kondusifitas Usaha (Tenaga Kerja)
12. Optimalisasi regulasi Investasi sebagai leverage sektor potensial dan penyerapan tenaga kerja
13. Dinamika regulasi pengelolaan kawasan wisata
14. Pengelolaan sampah
15. Peran serta masyarakat dalam kesadaran menjaga lingkungan
16. Penyediaan rumah layak huni dan penyehatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman
17. Alih fungsi lahan dan ancaman kerusakan lingkungan
18. Kebijakan penyelenggaraan penataan ruang yang terintegrasi
19. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana
20. Ketahanan bencana
21. Pembangunan infrastruktur dan sarpras penunjang aksesibilitas masyarakat

22. Peningkatan produktivitas industri berbasis teknologi dengan konsep Green Industri
23. Pemanfaatan sumberdaya potensial infrastruktur dan teknologi guna meningkatkan nilai jual infrastruktur dan teknologi
24. Tematik Kolaboratif Economy dengan memperhatikan potensi pemasaran yang luas
25. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah peternakan
26. Pengelolaan produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah
27. Peningkatan Pariwisata sebagai daya saing daerah
28. Daya saing desa
29. Daya saing usaha
30. Diversifikasi Ragam Pangan dengan prinsip lahan pangan berkelanjutan
31. Ketahanan pangan
32. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Air
33. Efisiensi tata kelola pemerintahan
34. Kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah
35. Kemandirian fiskal sangat rendah
36. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah untuk mencapai kemandirian fiskal
37. Manajemen Aset Pertanahan
38. Disrupsi teknologi informasi
39. Keamanan sistem informasi
40. Ketersediaan dan pemanfaatan data
41. Pengawasan Peredaran Barang Penting
42. Daya saing SDM Pendidikan
43. Perlindungan sosial
44. Perubahan Struktur Demografi

## 3.2 Isu Strategis

### 3.2.1 Isu Global

Tantangan isu global memiliki dinamika yang sangat cepat seiring dengan adanya kondisi geopolitik dan perkembangan komunikasi. Tantangan global kedepan semakin kompleks, bias dan bersifat masif. Perubahan pola kehidupan pasca New Normal menjadi titik balik dunia untuk memperbaiki sistem ekonomi, bilateral dan geopolitik. Pada tahun 2045, diperkirakan akan ada sejumlah tantangan isu global yang perlu diatasi oleh masyarakat internasional. Meskipun perkiraan ini bersifat spekulatif dan dapat berubah seiring waktu, beberapa isu yang mungkin menjadi fokus perhatian di masa depan adalah:

1. Perubahan Iklim, Dampak perubahan iklim diperkirakan akan semakin terasa di tahun 2045. Tantangan ini melibatkan penanganan emisi gas rumah kaca, adaptasi terhadap perubahan iklim yang sudah terjadi, dan pembangunan sumber energi bersih.
2. Demografi Global, Perkembangan demografi global merupakan elemen krusial yang memberikan dampak signifikan terhadap dinamika ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Meskipun jumlah penduduk terus meningkat,

perlu dicatat bahwa laju pertumbuhannya mengalami perlambatan seiring berjalannya waktu. Fenomena ini menciptakan berbagai tantangan dan peluang yang memengaruhi struktur global. Dalam konteks demografi skala mikro, perubahan yang terjadi pada struktur dan bentuk keluarga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas kehidupan keluarga. Perkembangan teknologi digital juga turut berkontribusi signifikan dengan membentuk pola interaksi sosial dan memodifikasi cara individu dan keluarga berkomunikasi serta berinteraksi. Penetrasi global, melalui konektivitas yang semakin meningkat, mempercepat pertukaran informasi dan memengaruhi budaya lokal. Kemudian, dalam proyeksi ke depan, terlihat kecenderungan bahwa pertumbuhan penduduk dunia akan terfokus di kawasan Asia dan Afrika. Perubahan ini membawa implikasi besar, termasuk munculnya kelompok negara yang memiliki peran krusial dalam perekonomian global.

3. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi, Masalah ketidaksetaraan antara negara-negara dan di dalam negara-negara mungkin menjadi fokus perhatian. Pemerintah dan organisasi internasional perlu bekerja sama untuk mengatasi kesenjangan dalam distribusi kekayaan, pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan.
4. Keamanan Siber dan Privasi, Dengan perkembangan teknologi, keamanan siber dan privasi informasi akan menjadi isu yang semakin mendesak. Perlindungan terhadap serangan siber dan pembahasan etika terkait penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan akan menjadi perhatian utama.
5. Krisis Kesehatan Global, Sejalan dengan pengalaman pandemi COVID-19, persiapan untuk krisis kesehatan global akan menjadi lebih penting. Pengembangan sistem kesehatan yang tangguh, penelitian penyakit menular, dan kerjasama internasional dalam menangani wabah akan menjadi kunci.
6. Krisis Migrasi, Faktor seperti konflik, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan ekonomi dapat memicu krisis migrasi yang lebih besar. Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan terkait dengan pengungsi dan migran.
7. Pemanfaatan Teknologi dan Disrupsi Teknologi, Tantangan terkait etika dan regulasi pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, dan otomatisasi pekerjaan akan semakin mendominasi agenda global. Perlunya kerangka kerja hukum dan etika untuk pengembangan dan penggunaan teknologi baru akan menjadi krusial. Kecepatan perubahan teknologi telah menciptakan disrupsi yang signifikan di berbagai lapisan kehidupan masyarakat. Perubahan ini memerlukan kesiapan adaptif dari masyarakat untuk menghadapi perubahan yang cepat dan mendalam dalam cara

mereka bekerja, berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan ini, pandemi COVID-19 memberikan dorongan tambahan terhadap akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor, memaksa masyarakat untuk beralih secara cepat ke model-model baru dalam bekerja, belajar, dan berinteraksi. Dampak disrupsi teknologi di masa depan tidak terbatas pada sektor tertentu, melainkan juga akan memengaruhi sektor manufaktur. Transformasi teknologi dalam proses produksi dan otomatisasi dapat mengubah paradigma kerja dan tuntutan keterampilan di sektor ini, memerlukan adaptasi yang cepat dari para pekerja dan pemangku kepentingan di daerah.

8. Krisis Energi dan Sumber Daya, Dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi, permintaan akan energi dan sumber daya alam akan meningkat. Pengembangan sumber energi bersih dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya akan menjadi fokus untuk meminimalkan dampak lingkungan. Peningkatan kelangkaan SDA di tingkat global menciptakan dampak yang signifikan pada perkembangan di daerah. Terutama, kelangkaan energi dapat mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan menyulitkan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Daerah perlu mencari sumber energi alternatif, merancang kebijakan efisiensi energi, dan mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ini. Persaingan untuk air, khususnya di daerah yang mengalami kekeringan atau ketidakseimbangan pasokan air, dapat memicu ketegangan sosial dan ekonomi.
9. Isu Kemanusiaan, Konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis kemanusiaan mungkin terus menjadi tantangan di dunia tahun 2045. Diplomasi internasional dan upaya perdamaian akan tetap penting untuk mengatasi masalah ini. Pengelolaan air yang bijaksana dan investasi dalam infrastruktur air menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan pasokan air dan menghindari konflik di daerah. Permasalahan kelangkaan pangan juga menciptakan dampak serius di tingkat lokal. Daerah perlu mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi produksi pangan, dan merancang kebijakan ketahanan pangan untuk menghadapi ketidakpastian pasokan pangan global.
10. Geopolitik dan Geoekonomi, Dinamika geopolitik global yang terjadi dalam waktu mendatang menjadi tantangan serius bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Perkembangan tersebut telah memunculkan perhatian global terhadap potensi konflik geopolitik di berbagai wilayah, terutama setelah perang antara Rusia dan Ukraina. Ketegangan yang muncul di sejumlah titik kritis seperti Sela Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan menunjukkan potensi eskalasi konflik yang dapat berdampak luas. Persaingan geopolitik, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang berdekatan

dengan Indonesia, semakin meningkat dan meluas. Negara ini merespons dinamika ini dengan mengambil pendekatan yang berbasis pada ASEAN Outlook on the IndoPacific, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama antar-negara dan meredam potensi friksi di kawasan tersebut. Dalam konteks ini, Indonesia memainkan peran kunci dalam mempromosikan dialog, kerja sama regional, dan pemeliharaan perdamaian. Namun, sementara Indonesia berusaha untuk mengatasi tantangan geopolitik melalui kerja sama multilateral, krisis di berbagai sektor, baik ekonomi maupun sosial, membawa risiko ancaman terhadap kestabilan geopolitik di masa depan. Oleh karena itu, adaptabilitas dan strategi yang bijaksana menjadi kunci dalam menghadapi dinamika geopolitik yang berubah-ubah serta menjaga keamanan dan kestabilan dalam skala global maupun regional. Dinamika ekonomi global saat ini menunjukkan bahwa nilai output dari negara-negara berkembang semakin mendominasi panggung internasional. Terlihat adanya pergeseran di mana negara-negara ini bukan hanya menjadi peserta, tetapi juga pemimpin dan berkontribusi terhadap ekonomi dunia. Fenomena ini menandakan bahwa peran sektor komoditas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang mengalami perubahan. Sektor komoditas, yang dahulu menjadi tulang punggung ekonomi negara-negara berkembang kini tidak lagi menjadi satu-satunya motor pertumbuhan. Sebaliknya, institusi ekonomi muncul sebagai sumber pertumbuhan yang semakin penting. Proyeksi untuk perekonomian global pada tahun 2050 menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai tiga kali lipat dari tingkat pada tahun 2015. Hal ini mencerminkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan, dengan negara-negara berkembang diharapkan berkontribusi secara substansial terhadap lonjakan ini. Dalam konteks ini, tantangan dan peluang yang muncul memerlukan kolaborasi global dan kebijakan yang progresif untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

11. Menghadapi tantangan-tantangan ini akan memerlukan kerjasama global, kepemimpinan yang efektif, dan inovasi di berbagai bidang. Peran pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta akan sangat penting dalam upaya mengatasi isu-isu ini demi menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan adil.

### 3.2.2 Isu Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah kabupaten Tulungagung tahun 2025-2045 mendasarkan pada amanat RPJP Nasional tahun 2025-2045 dengan mempertimbangkan arahan serta kebijakan nasional. Sesuai dengan Arahan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yakni mewujudkan Indonesia Emas : Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan

Berkelanjutan melalui 5 sasaran pokok yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission. RPJPN merupakan representasi dari fokus pembangunan pemerintah. Adapun Visi dan Misi RPJP Nasional 2025 – 2045 adalah sebagai berikut:

## **VISI**

### **INDONESIA EMAS 2045**

*“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu,  
Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”*

Sasaran Utama Visi Indonesia Emas dalam RPJPN 2025-2045:

1. Pendapatan perkapita setara negara maju
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emmission.

Misi (agenda) Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Kestinambungan Pembangunan



**Gambar. 3- 1 Gambaran Visi, Sasaran Visi dan Misi Indonesia Emas 2045**

*Sumber : RPJMN 2025-2045*

### 3.2.3 Telaah Rencana Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2025-2045

Telaah Rencana Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 merupakan Rencana Penelaahan yang didasarkan pada Perencanaan Jangka Panjang Nasional sebagai tindak lanjut keterkaitan dan linearitas Perencanaan Pusat dan Daerah yakni Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Kabupaten Tulungagung adalah bagian dari Provinsi Jawa Timur. Perlunya mensejajarkan Perencanaan dari hulu-hilir Nasional hingga daerah adalah memastikan bahwa mandat keselarasan pembangunan daerah memiliki impact terhadap mimpi-mimpi Nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung perlu untuk memperhatikan Perencanaan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 dan Perencanaan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045. Berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2025-2045 menghasilkan beberapa isu atas relevansi yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebagai landasan nantinya isu tersebut dapat diakomodir pemerintah daerah sehingga memiliki keterkaitan. Berikut merupakan isu strategis RPJPD Jawa Timur 2025-2045



**Gambar. 3- 2 Isu Strategis RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045**

*Sumber : RPJPD Provinsi Jatim 2025-2045*

Untuk dapat menjawab Isu Strategis yang telah dirumuskan dalam RPJPD Provinsi Jawa tersebut maka disusunlah visi dan misi. Adapun Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

**VISI**

**“JAWA TIMUR BERAKHLAK, MAJU, MENDUNIA DAN BERKELANJUTAN”**

**MISI**

1. Mewujudkan transformasi sosial dalam menunjang SDM berkualitas. Misi ini meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan perlindungan sosial dalam mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang maju, sehat, unggul, dan inovatif.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan. Misi ini meliputi peningkatan nilai tambah ekonomi melalui akselerasi industri pengolahan dan perdagangan, perluasan pasar domestik serta internasional, optimalisasi pertanian (dalam arti luas) melalui pengembangan agrominapolitan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan

UKM, Koperasi dan BUMDesa, implementasi ekonomi biru dan ekonomi hijau, penguatan stabilitas ekonomi, penerapan ekonomi syariah dan ekonomi kreatif yang didukung transformasi digital dan infrastruktur/konektivitas pendukung ekonomi, sebagai perwujudan pencapaian visi Jawa Timur Mendunia.

3. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Pelayanan Publik Inovatif. Misi ini meliputi penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam hal tata kelola pemerintahan, menyederhanakan prosedur administratif dan proses birokrasi rumit yang dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi prima.
4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Jawa Timur yang aman, nyaman, tertib, tentram, demokratis, dan ekonomi yang stabil. Stabilitas keamanan dan demokrasi yang kondusif merupakan modal dalam memperkokoh stabilitas ekonomi makro sebagai perwujudan pencapaian visi Jawa Timur Maju.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Aspek penting dalam penguatan ketahanan sosial adalah penguatan nilai-nilai agama dan budaya sebagai pijakan spiritual yang kokoh dan teruji, penguatan ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, dan pembangunan karakter melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga. Pemantapan ketahanan ekologi diwujudkan melalui pengembangan wilayah berbasis tata ruang, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, perlindungan lingkungan hidup, ketahanan energi, air dan pangan, serta ketangguhan penanggulangan bencana dan perubahan iklim.
6. Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan. Misi ini difokuskan untuk pemerataan pembangunan antar wilayah, utamanya antara Wilayah Utara – Selatan, Madura Kepulauan. Upaya ini dilakukan dengan pemenuhan layanan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas antar wilayah, dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dengan memperhatikan karakteristik wilayah.
7. Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan. Misi ini difokuskan untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan tangguh bencana. Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut dilaksanakan secara menyeluruh baik berupa infrastruktur pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, sarana

transportasi, sumber daya air, energi dan pendukung pengembangan sektor riil, pertanian serta kelautan.

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan. Misi ini dilaksanakan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi, peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional, perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko, peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Creative Finance*.

### 3.2.4 Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045

Pembangunan suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dengan kondisi lingkungan. Hal tersebut seperti dua sisi mata uang yang selalu berdampingan, dimana pembangunan yang dilakukan tanpa memahami konsep lingkungan akan berdampak terhadap Jasa-Jasa ekosistem penyokong kehidupan. Sebaliknya konservasi lingkungan yang ketat mengakibatkan minimnya upaya pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat. Hubungan antara pembangunan dan lingkungan sangat penting untuk dipahami dan dikelola dengan bijaksana. Pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat merusak lingkungan dan berdampak negatif pada kehidupan manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam hubungan ini antara lain:

1. Ketersediaan Sumber Daya Alam: Pembangunan membutuhkan sumber daya alam seperti air, tanah, dan mineral. Penggunaan berlebihan atau tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah.
2. Pencemaran Lingkungan: Aktivitas pembangunan, terutama industri dan transportasi, dapat menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran ini dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia dan ekosistem.
3. Kehilangan Habitat: Pembangunan sering kali menyebabkan hilangnya habitat alami bagi berbagai spesies. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati.
4. Perubahan Iklim: Pembangunan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dapat mempercepat perubahan iklim global, yang dapat memiliki dampak serius pada lingkungan dan kehidupan manusia.
5. Pemanfaatan Ruang: Pembangunan perkotaan dan infrastruktur dapat mengubah pola penggunaan lahan, yang dapat merusak ekosistem alami dan meningkatkan risiko bencana alam.
6. Untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Hal ini meliputi penggunaan sumber daya secara efisien, pengelolaan limbah yang baik, konservasi habitat alami, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, pembangunan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan.

Dari Hasil Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Tulungagung 2025-2045 didapatkan hasil Isu Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Berikut:

1. Pengentasan Penyakit Degeneratif dan Jaminan kesehatan Menyeluruh  
Isu Pengentasan Penyakit Degeneratif dan Jaminan Sosial Kesehatan Menjadi Satu cluster utuh berkaitan dengan perilaku hidup sehat masyarakat kabupaten Tulungagung yang mencakup kesehatan Kehamilan Ibu, Prenatal Bayi atau Angka Kematian Bayi, cakupan Keluarga Sejahtera, Penyakit hipertensi, obesitas serta kebiasaan merokok khususnya pada anak usia 17 tahun atau remaja. Selain itu sasaran kedepan adalah bagaimana mencapai 100% Universal Health Coverage sebagai jaminan bahwa masyarakat dapat mendapat akses kesehatan yang layak dan setara. Diharapkan pada masa-masa mendatang cakupan jaminan kesertaan meningkat baik mandiri maupun PBI yang tepat sasaran
2. Produktivitas sektor unggulan dan jaminan peluang pemerataan tenaga kerja  
Isu ini berkaitan dengan produktivitas perekonomian yang akan dibangun di Kabupaten Tulungagung serta afirmasi hilirisasi industri terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari sisi produktivitas Kabupaten Tulungagung masih memiliki kekayaan atas sumber daya pertanian (agro) dan perdagangan yang mana kedepan proses hilirisasi industri menjadi salah satu harapan meningkatnya arus ekonomi dan menggerakkan roda sosial.
3. Kualitas Pendidikan dan Partisipasi peserta didik  
Isu ini berkaitan dengan ekspektasi pendidikan yang masih rendah dimana hasil analisis TPB menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah kabupaten tulungagung adalah setara siswa SMP kelas 2. Pemenuhan akses pendidikan seperti sarana dan prasaran pendidikan, kualitas pendidikan dan tenaga pendidik, pemerataan tenaga pendidik juga menjadi hal pokok yang harus dituntaskan
4. Pemenuhan hak dasar masyarakat rentan Dan Keberpihakan pada perempuan serta perlindungan anak  
Cluster isu Masyarakat rentan dan perempuan serta anak menjadi satu kluster dengan maksud memberikan jaminan kepada kelompok tersebut bahwa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kelompok-kelompok rentan khusus disabilitas perlu untuk mendapat hak-hak layanan dasar, sementara di masa mendatang kelompok disabilitas akan menjadi salah satu bagian dari roda perekonomian dimana gaung inklusif adalah mensejajarkan dan merangkul. Sehingga masyarakat berkategori rentan dan

produktif dapat menjadi bagian dari tenaga kerja. Sementara dari sisi perempuan dan anak masih terjadi beberapa kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT yang dilakukan oleh pasangan serta kejahatan terhadap anak. Tentunya peran-peran kelompok seperti PKK menjadi salah satu kendali dalam percepatan informasi tindak perilaku kekerasan. Meningkatkan peran perempuan dan peningkatan keharmonisan keluarga sebagai salah satu kunci mengurangi kekerasan dalam rumah tangga.

5. Peningkatan kapasitas kebencanaan

Bencana merupakan kondisi yang tidak dapat dipastikan dan bersinggungan dengan kondisi alam serta kondisi wilayah. Intervensi terhadap peningkatan kapasitas kebencanaan adalah pada kesiapsiagaan serta upaya mitigasi bencana. Irisan terhadap isu kebencanaan adalah antara kondisi lingkungan dengan infrastruktur bencana. Kabupaten Tulungagung kondisi kebencanaan terjadi di wilayah perkotaan dengan jenis bencana banjir sementara di wilayah kabupaten atau di luar perkotaan yang terjadi di persawahan atau hamparan sering terjadi angin kencang dan pada wilayah-wilayah dengan kontur tinggi dan memiliki kondisi morfologi tanah bergerak sering terjadi longsor. Maka pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana tinggi diharapkan memiliki kapasitas terhadap bencana serta sarana prasarana pendukung kebencanaan

6. Pemenuhan akses terhadap akses sumber air minum, sanitasi layak dan pengelolaan limbah

Adanya kondisi kebutuhan air yang semakin meningkat yang dibarengi dengan jumlah penduduk yang meningkat maka ke depan perlu suatu daerah untuk tetap menjaga kondisi ketersediaan air yang mencukupi untuk kebutuhan khususnya kebutuhan domestik. bertambahnya jumlah penduduk secara otomatis juga meningkatkan jumlah limbah domestik serta peningkatan sanitasi yang layak dan sehat. kedepan Kabupaten Tulungagung akan menciptakan sistem perpipaan untuk sumber air minum terutama pada wilayah perkotaan dan ekspansi di wilayah-wilayah yang padat penduduk untuk memastikan bahwa konsumsi air minum dapat tercukupi

7. Afirmasi Tata Kelola Pemerintahan Transformatif, Adaptif berorientasi layanan

Terkait dengan pola pemerintahan merupakan isu yang bersifat mainstream atau multi years. hal ini diakibatkan karena tata kelola pemerintahan merupakan basis suatu daerah untuk dapat menerapkan perencanaan pembangunan dan Realisasi pembangunan yang efektif dan efisien. kondisi SDM dan aparatur menjadi salah satu pokok upaya reformasi birokrasi ke depan dalam mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten berintegritas dan memberikan pelayanan. saat ini dan di masa mendatang

pemerintah pusat sedang melakukan proses penyederhanaan, simplifikasi, budgeting berorientasi layanan, serta digitalisasi pemerintahan

8. Pengelolaan Tata Guna Lahan Sebagai dukungan Pangan Berkelanjutan dan Pengelolaan Sampah berkaitan dengan pengelolaan sampah adalah suatu isu yang terjadi pada kondisi pengelolaan sampah yang kurang optimal.

Di Kabupaten Tulungagung pengelolaan sampah belum terjadi optimal dikarenakan proses pengangkutan persampahan di wilayah perkotaan yang belum seluruhnya dapat terangkat. irisan isu ini berkaitan erat dengan isu pada sanitasi layak dan pemenuhan akses terhadap air minum serta isu kebencanaan dimana keterkaitan atau interelasi isu ini yakni pada hasil buangan limbah domestik perilaku persembahan yang dapat mengakibatkan banjir serta perilaku penebangan pada wilayah-wilayah hutan yang dapat mengakibatkan erosi.

Isu Strategis dimaknai sebagai kondisi permasalahan eksisting dalam suatu wilayah yang urgent untuk diselesaikan dan menyinggung berbagai aspek penting. Isu strategis dibentuk atas rangkaian substansi yang bersumber dari berbagai aspek. Dalam konteks isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis isu terbentuk berdasarkan sumber yang telah dilakukan secara telaah dan diskursus. Isu Strateis bersifat penting, essential, mendesak, memiliki multiplier untuk kebaikan penyelenggaraan pembangunan. Isu strategis juga harus diberikan bobot sebagai bentuk penilaian atas urgensitas, dampak dan kesesuaian dengan mandat/perencanaan dokumen yang lain. Penilaian/Pembobotan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup yang meliputi beberapa bobot penilaian yakni:

1. Karakteristik wilayah
2. Tingkat potensi dampak
3. Keterkaitan Antar Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan
4. Keterkaitan isu dengan materi muatan KRP (Kebijakan Rencana dan program)
5. Keterkaitan dengan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana dan Program. Atau dalam hal ini dipadu padankan dengan hasil penilaian isu Strategis KLHS RTRW.

Penilaian Skoring pada masing-masing kategori/aspek diukur dengan memberikan penialai dengan skor interval 0 (Nol) – 5 (lima) dengan penjelasan skor kriteria sebagai berikut:

**Tabel. 3- 1 Kriteria Skoring Pada Masing-Masing Kategori/ Aspek**

No	Kriteria	Nilai
1	Keterkaitan/Tingkat Kepentingan Sangat Tinggi	5
2	Keterkaitan/Tingkat Kepentingan Tinggi	4

No	Kriteria	Nilai
3	Keterkaitan/Tingkat Kepentingan Sedang	3
4	Keterkaitan/Tingkat Kepentingan Rendah	2
5	Keterkaitan/Tingkat Kepentingan Sangat Rendah	1
6	Tidak Ada Keterkaitan/Tingkat Kepentingan	0

Sumber : KLHS RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045

Berdasarkan 6 penilaian kriteria dengan menggunakan skor interval maka diperoleh isu strategis sebagai berikut:

**Tabel. 3- 2 Tabel Pembobotan Isu Strategis KLHS RPJP  
Kab. Tulungagung 2025-2045**

No	ISU Pembangunan Berkelanjutan	Total
1	Pengentasan Penyakit Degeneratif dan Jaminan kesehatan Menyeluruh	23
2	Produktivitas sektor unggulan dan jaminan peluang pemerataan tenaga kerja	25
3	Kualitas Pendidikan dan Partisipasi peserta didik	21
4	pemenuhan hak dasar masyarakat rentan Dan Keberpihakan pada perempuan serta perlindungan anak	18
5	Peningkatan kapasitas kebencanaan	26
6	Pemenuhan akses terhadap akses sumber air minum, sanitasi layak dan pengelolaan limbah	27
7	Affirmasi Tata Kelola Pemerintahan Transformatif, Adaptif berorientasi layanan	13
8.	Pengelolaan Tata Guna Lahan Sebagai dukungan Pangan Berkelanjutan dan Pengelolaan Sampah	22
		<b>21,86</b>

Sumber : KLHS RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045

Berdasarkan dari hasil skoring pembobotan pada 8 isu diatas diketahui bahwa nilai rata-rata isu adalah sebesar 21,86. Isu dengan Nilai diatas rata-rata akan dikategorikan sebagai isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulungagung 2025-2045 dan didapat 5 isu strategis sebagai berikut:

1. Pengentasan Penyakit Degeneratif dan Jaminan kesehatan Menyeluruh
2. Produktivitas sektor unggulan dan jaminan peluang pemerataan tenaga kerja
3. Peningkatan kapasitas kebencanaan
4. Pemenuhan akses terhadap akses sumber air minum, sanitasi layak dan pengelolaan limbah

5. Pengelolaan Tata Guna Lahan Sebagai dukungan Pangan Berkelanjutan dan Pengelolaan Sampah

Sebagai bentuk langkah sinergitas perencanaan lingkungan yakni KLHS RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 dan Perencanaan RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 maka perlu adanya linearitas untuk memastikan perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan salah satu bagian dari perencanaan. Maka berikut merupakan linearisasi penyusunan isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045

**Tabel. 3- 3 Telaah Isu KLHS RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045**

Isu KLHS RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045	Isu RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045
1. Pengentasan Penyakit Degeneratif dan Jaminan kesehatan Menyeluruh	Pemenuhan jaminan kesehatan berkualitas bagi masyarakat Pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi
2. Produktivitas sektor unggulan dan jaminan peluang pemerataan tenaga kerja	Investasi sebagai motor Daya Saing Sektor Strategis Kabupaten Tulungagung Infrastruktur penghubungan jaringan strategis dengan mempertimbangkan resiko bencana
3. Kualitas Pendidikan dan Partisipasi peserta didik	Mewujudkan SDM Kabupaten Tulungagung Berdaya Saing Jaminan Pendidikan menyeluruh dan kesempatan dalam menjangkau pendidikan tinggi
4. Pemenuhan hak dasar masyarakat rentan Dan Keberpihakan pada perempuan serta perlindungan anak	Keberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan Pengarutusan gender dalam pembangunan
5. Peningkatan kapasitas kebencanaan	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana
6. Pemenuhan akses terhadap akses sumber air minum, sanitasi layak dan pengelolaan limbah	Kabupaten Tulunagung sebagai tempat tinggal hidup dengan lingkungan sehat
7. Afirmasi Tata Kelola Pemerintahan Transformatif, Adaptif berorientasi layanan	Optimalisasi Pengelolaan Aset kekayaan Daerah untuk menunjang kemandirian pembangunan Tata Kelola Birokrasi yang Adaptif, Efektif, Kredibel, Akuntabel berorientasi layanan

Isu KLHS RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045	Isu RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045
8. Pengelolaan Tata Guna Lahan Sebagai dukungan Pangan Berkelanjutan dan Pengelolaan Sampah	<p>Daya Dukung Lingkungan Untuk menopang Kehidupan Berkelanjutan</p> <p>Transparansi dan digitalisasi untuk mewujudkan masyarakat sadar teknologi</p> <p>Menjaga kondusivitas masyarakat menuju masyarakat madani</p>

Sumber : KLHS RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045 data diolah

### 3.2.5 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tulungagung

Isu strategis jangka panjang diperoleh melalui pengelompokan permasalahan pembangunan daerah, berdasarkan kedekatan urusannya serta pemilahan dengan mempertimbangkan cakupan dan rentang waktu 20 tahun kedepan. Selain itu, dalam rangka menentukan prioritas permasalahan pembangunan untuk dapat ditetapkan menjadi isu strategis jangka panjang, seluruh cluster isu pembangunan diberikan bobot dengan mempertimbangkan pengaruh dan linieritas dengan RPJPN, Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, dampak yang ditimbulkan, tingkat kesulitan penanganan dan ketidakpastian setiap isu sektoral. Berikut merupakan isu strategis jangka panjang Kabupaten Tulungagung:



**Gambar. 3- 3 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045**

Sumber : Hasil Analisis

## **1. Menjaga Kondusivitas Masyarakat Menuju Masyarakat Madani**

Salah satu gambaran keberhasilan atau perwujudan masyarakat yang maju dan beradab terwujudnya konsep masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu konsep yang mengacu pada sebuah masyarakat yang memiliki kemandirian dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politiknya. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang mempunyai norma-norma yang baik dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Hal ini termasuk kemampuan masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, mengatur dirinya sendiri, serta memperjuangkan hak dan kepentingannya.

Semakin berkembangnya peradaban membawa berbagai dampak terhadap masyarakat tidak terkecuali pada masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Dalam rentang waktu 20 tahun kedepan, terdapat beberapa hal yang perlu untuk diwaspadai diantaranya adalah mulai terkikisnya nilai-nilai budaya lokal yang jika tidak diberikan perhatian secara khusus dapat berdampak pada hilangnya identitas wilayah. Selain itu, beberapa dampak yang dapat muncul adalah terkikisnya moral masyarakat yang nantinya dapat berimbas pada munculnya berbagai tindakan penyimpangan di masyarakat, baik dalam bentuk tindakan kriminal maupun tindakan yang tidak sesuai norma-norma sosial. Jika hal tersebut terjadi maka tingkat stabilitas wilayah akan semakin menurun dan dapat berdampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Mengingat potensi permasalahan yang mulai muncul tersebut, maka perlu kiranya untuk lebih menjaga kondusifitas masyarakat dalam kegiatan sosial budaya dan ekonomi supaya kondisi masyarakat madani dapat diwujudkan

## **2. Mewujudkan SDM Kabupaten Tulungagung Berdaya Saing**

Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah mengingat perannya yang sangat fundamental dalam proses pembangunan. Namun demikian, daya saing sumberdaya manusia di Kabupaten Tulungagung jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di dalam satu regional Provinsi Jawa Timur dirasa masih belum dapat bersaing atau masih kurang.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang atau 20 tahun kedepan, jika daya saing SDM tidak diperhatikan dengan baik, maka berbagai sendi ekonomi dapat didominasi oleh masyarakat pendatang sedangkan penduduk lokal hanya mendapat peran yang relatif kecil dalam aktivitas ekonomi atau bahkan hanya sebagai konsumen. Selain itu, jika kondisi tersebut terus berlangsung maka akan berakibat kepada semakin cepatnya pergeseran struktur sosial di masyarakat yang nantinya akan berdampak pada hilangnya nilai-nilai budaya lokal.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menjadi salah satu pemicu kompetisi antar pelaku ekonomi baik pada tingkat regional, nasional maupun global yang pada akhirnya berdampak pada permintaan kualitas SDM yang lebih baik. Meskipun demikian, dampak dari kemudahan cara berkomunikasi dan mendapatkan informasi membawa peluang tersendiri bagi masyarakat untuk mengembangkan diri. Dengan kondisi tersebut maka kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan sangat menentukan kualitas SDM pada 20 tahun mendatang. Hingga saat ini beberapa sektor telah terdampak cukup serius yang diakibatkan oleh kurangnya daya saing masyarakat secara khusus pada sektor ekonomi. Keterlambatan proses regenerasi profesi petani dan lambatnya penguasaan teknologi pertanian menjadikan sektor tersebut semakin lemah. Selain itu kualitas SDM yang rendah pada sektor UMKM dan industri juga menyebabkan sebagian besar produk UMKM tidak dapat menembus pasar ekspor keluar wilayah dan luar negeri. Dengan kualitas SDM yang baik, diharapkan bahan baku produksi dapat diproduksi di dalam daerah sehingga biaya produksi dapat lebih rendah dan daya saing produk lebih kompetitif.

### **3. Daya Dukung lingkungan untuk menopang kehidupan berkelanjutan**

Lingkungan sebagai media tempat berlangsungnya seluruh aktivitas sosial ekonomi masyarakat tentunya memiliki batasan maksimal atau yang lebih dikenal dengan daya dukung dan daya tampung. Pembangunan yang melebihi daya dukung dan daya tampung akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, bahkan dapat memicu permasalahan sosial di masyarakat seperti perebutan sumber daya alam khususnya sumber daya alam yang melekat dalam komponen kebutuhan dasar seperti air. Namun demikian, tidak berarti bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan, melainkan harus dikelola dengan baik selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Afirmasi kebijakan pemerintah terhadap lingkungan harus diberlakukan secara tegas sehingga proses pemanfaatan lingkungan khususnya dalam hal ini adalah lahan dapat dikendalikan. Baik yang digunakan sebagai usaha, permukiman maupun ruang publik.

Keseimbangan dalam pemanfaatan daya dukung dan daya tampung nantinya dapat memberikan keuntungan komparatif karena potensi kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan dapat diminimalisir, sehingga dapat meningkatkan daya saing wilayah baik pada level desa maupun pada level kabupaten. Keuntungan komparatif yang dimaksud diantaranya adalah daya tarik wisata daerah dan keputusan calon investor dalam hal penanaman modal. Jika kedua hal tersebut dapat diwujudkan, maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan tersedianya lapangan pekerjaan yang layak.

#### **4. Kabupaten Tulungagung Sebagai tempat tinggal hidup dengan lingkungan yang sehat**

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tentunya akan membawa berbagai dampak baik secara sosial maupun lingkungan. Dari perspektif sosial, semakin tumbuhnya ekonomi maka akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk bekerja di kawasan tersebut atau yang secara umum disebut sebagai proses urbanisasi. Bahkan perpindahan penduduk juga dapat terjadi lintas kabupaten yang dikenal dengan migrasi masuk. Dengan kondisi tersebut, maka pertumbuhan penduduk akan semakin cepat dan jika tidak diantisipasi dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup serius dimana pertumbuhan hunian akan semakin tidak terkendali, permasalahan kemacetan, dan tingginya biaya pengelolaan kawasan yang membuat proses pembangunan menjadi tidak efisien.

Selain itu, permasalahan lingkungan khususnya dalam hal ini adalah berkenaan dengan pengelolaan persampahan akan mendapatkan tantangan yang cukup serius, baik dari segi budaya pengelolaan sampah di masyarakat maupun dari segi manajemen persampahan kota atau wilayah. Jika pelayanan kawasan tidak dapat terkelola dengan baik, kawasan-kawasan kumuh akan tumbuh dengan pesat yang dipicu oleh peningkatan rumah tidak layak huni dan fasum perumahan atau permukiman yang tidak memadai. Lingkungan yang kumuh tentunya akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kesehatan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti tumbuh kembang anak.

#### **5. Investasi sebagai motor Daya Saing Sektor Strategis Kabupaten Tulungagung**

Investasi merupakan salah satu faktor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Realisasi investasi hingga kini masih dirasa belum optimal, ditunjukkan dengan belum semua sektor dapat tergarap secara optimal. Masih terdapat berbagai sektor yang masih memiliki peluang sangat besar namun masih terganjal karena investasi di sektor tersebut masih relatif rendah. Sebagai contoh pada sektor pariwisata, perikanan, peternakan dan industri pengolahan yang masih didominasi oleh usaha dengan modal yang menengah kecil. Beberapa permasalahan seperti regulasi penanaman modal yang menurut masyarakat dirasa masih berbelit-belit dan ketersediaan sdm lokal yang dirasa masih kurang kompetitif merupakan beberapa faktor penghambat tumbuhnya investasi. Daya saing sdm di bidang usaha, tidak terlepas dari kapasitas SDM dalam rangka memanfaatkan infrastruktur dan teknologi informasi yang tersedia. Keterbelakangan atau telatnya kemampuan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi baik dari segi pengolahan bahan

mentah menjadi bahan setengah jadi atau produk jadi serta pemasaran sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha di Tulungagung.

## **6. Infrastruktur penghubung Jaringan Strategis dengan mempertimbangkan risiko bencana**

Infrastruktur memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah, baik yang masuk dalam infrastruktur dasar dan non dasar. Dari persepektif kebutuhan dasar maka infrastruktur dasar yang andal sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti Jalan, jembatan, drainase, dan air. Sedangkan infrastruktur non dasar adalah infrastruktur lainnya seperti jaringan internet, transportasi umum dan lainnya yang tidak berkenaan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Penyediaan infrastruktur tersebut harus dapat diandalkan dari waktu ke waktu atau dengan kata lain terbebas dari gangguan seperti gangguan yang diakibatkan karena bencana alam, maupun kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia.

## **7. Tata Kelola Birokrasi yang Efektif, Kredibel, Akuntabel berorientasi layanan**

Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya akan membawa dampak yang baik pula kepada masyarakat. Namun demikian, pemerintahan yang baik saja masih dirasa belum cukup melainkan harus diselenggarakan secara efektif, akuntabel dan efisien. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah silih berganti setiap tahunnya yang didorong oleh kebijakan pemerintah pusat serta berkembangnya tuntutan masyarakat sebagai dampak dari semakin meningkatnya literasi masyarakat.

Dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan tersebut maka diperlukan komponen pendanaan yang kuat. Namun demikian, pembiayaan pembangunan yang digunakan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung masih sangat bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang ditunjukkan dengan nilai kemandirian fiskal yang masih sangat rendah. Kondisi tersebut menjadikan penyelenggaraan pembangunan pada kondisi yang tidak pasti mengingat dana transfer nilainya sangat tidak pasti dan sangat memungkinkan untuk dikurangi setiap tahunnya. Dengan kondisi keterbatasan dan ketergantungan anggaran pembangunan Kabupaten Tulungagung Tersebut, maka sangat mutlak bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan Rasio PAD setiap tahunnya. Selain keterbatasan anggaran pembangunan, proses penyelenggaraan pembangunan khususnya dalam hal penyelenggaraan infrastruktur publik masih dirasa belum optimal jika dilihat dari usia infrastruktur yang dibangun. Hal tersebut mengakibatkan tingkat kepuasan masyarakat semakin menurun bahkan sedikit

banyak semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah yang memberikan efek domino kepada efektifitas pembangunan kedepan.

#### **8. Optimalisasi Pengelolaan Aset kekayaan Daerah untuk menunjang kemandirian pembangunan**

Komponen pendanaan memang salah satu hal yang penting dalam menjamin keberlangsungan pemerintahan di suatu wilayah. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah cara atau metode untuk mengelola seluruh sumberdaya pemerintah dengan optimal, baik sumber daya manusia dan seluruh aset yang dimiliki. Kapasitas SDM pemerintahan di Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan selalu meningkat setiap periodenya, namun demikian pemanfaatan aset masih belum dapat dilakukan secara optimal. Aset yang saat ini dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung jumlahnya cukup banyak, baik yang berbentuk Tanah, Bangunan, maupun kekayaan intelektual lain. Dengan melaksanakan pemanfaatan aset seoptimal mungkin diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan pemerintah daerah khususnya dari pendapatan non pajak daerah. Selain itu, dengan skema yang tepat, pemanfaatan aset pemerintah juga dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga multiplier efeknya dapat semakin besar. Oleh karena hal tersebut, maka pemanfaatan aset daerah menjadi salah satu faktor strategis dalam pembangunan jangka panjang kedepan.

#### **9. Transparansi dan digitalisasi untuk mewujudkan masyarakat sadar teknologi**

Meningkatnya kapasitas atau pengetahuan masyarakat Kabupaten Tulungagung seiring dengan berkembangnya zaman memberikan dampak yang sangat signifikan dari segi sosial dan ekonomi yang secara umum disebut sebagai distrupsi teknologi informasi. Dari perspektif sosial, perkembangan teknologi informasi mampu menggeser dan mengubah cara manusia dalam berinteraksi pada kehidupan sehari-hari. Berbagai norma sosial juga semakin terkikis seiring semakin dekatnya jarak ruang dan waktu. Sedangkan dari perspektif ekonomi, memberikan dampak pada berubahnya pola konsumsi masyarakat, baik dari jenis dan jumlah komoditas yang dikonsumsi serta cara untuk memperoleh komoditas tersebut. Hal tersebut tentunya memberikan dampak pada tuntutan efisiensi pasar seperti tuntutan untuk memperpendek jalur distribusi, dan semakin kompetitifnya penentuan harga barang dan jasa. Jika kondisi tersebut tidak dapat direspons dengan baik oleh pelaku usaha khususnya UMKM maka dapat menjadi ancaman cukup serius yang dapat mengakibatkan tutupnya usaha.

Mudahnya memperoleh informasi melalui smart phone, di sisi lain memberikan tantangan bagi pemerintah untuk menjaga keamanan seluruh platform digital pemerintah dan menyadarkan masyarakat atas pentingnya melindungi informasi-informasi yang sensitif di dunia digital. Jika hal tersebut gagal dilakukan oleh pemerintah, maka dapat berpotensi meningkatkan peluang tindak kejahatan berbasis digital seperti penipuan, pencurian, dan pemerasan. Secara umum, kondisi tersebut sudah mulai muncul dengan ditunjukkan munculnya fenomena baru penipuan dan pencurian berbasis digital di Kabupaten Tulungagung.

Jika berbagai ancaman tersebut dapat dikelola dengan baik, maka potensi-potensi kedepan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dapat dilakukan dengan efisien seperti upaya pemerintah untuk mendapatkan data monitoring yang secara realtime memanfaatkan IoT. Dengan kedewasaan masyarakat dalam era digital dan peningkatan kepercayaan kepada pemerintah, maka berbagai perangkat dapat dipasang dengan optimal sehingga data monitoring dapat diperoleh secara berkelanjutan. Jika data telah diperoleh dengan baik, maka data tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi pengambilan kebijakan, baik yang dimanfaatkan secara publik, dihitung manual maupun dengan bantuan sistem seperti Artificial intelligence, dan machine learning.

#### **10. Pemenuhan Jaminan Kesehatan Berkualitas Bagi Masyarakat**

Kesehatan merupakan hal dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Dengan memiliki tubuh yang sehat tentunya berbagai pengembangan diri baru dapat dilakukan secara optimal. Namun demikian, kesehatan masyarakat masih menjadi isu pembangunan di Kabupaten Tulungagung, khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Jika kesehatan masyarakat terhambat, maka dapat berdampak pada banyak hal seperti pendidikan atau tumbuh kembang anak, dan ekonomi. Bahkan pada masyarakat yang tingkat ekonominya relatif rendah atau rentan miskin, jika mengalami gangguan kesehatan atau sakit atau memerlukan tindakan medis dapat secara langsung menjadi miskin. Hal tersebut diakibatkan oleh biaya kesehatan yang secara cukup mahal bagi kemampuan ekonomi mereka. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik, dampak yang ditimbulkan dapat sampai pada daya saing masyarakat.

#### **11. Jaminan Pendidikan menyeluruh dan kesempatan dalam menjangkau pendidikan tinggi**

Tingkat pendidikan masyarakat dapat mencerminkan kapasitas setiap individu masyarakat. Pada umumnya, masyarakat yang mampu mengakses pendidikan hingga pendidikan tinggi cenderung lebih memiliki pemikiran yang terbuka dan dapat lebih mudah untuk menerima perubahan-perubahan

lingkungan. Jika dilihat kondisi existing rasio masyarakat Kabupaten Tulungagung yang menempuh pendidikan tinggi khususnya pada gelar master dan doktor masih sangat kecil sehingga upaya-upaya untuk memberikan stimulan kepada masyarakat baik dari segi pemahaman atas kebutuhan pendidikan tinggi, upaya secara ekonomi dan bantuan pendidikan langsung masih dirasa sangat diperlukan. Jika smakin banyak masyarakat dengan pendidikan tinggi, diharapkan masyarakat dapat memunculkan banyak gagasan dalam pembangunan, meningkatnya peran dalam pembangunan hingga peningkatan daya saing SDM.

## **12. Keberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan**

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan sehingga keberlanjutan pembangunan dapat dijaga dengan ketergantungan kepada pemerintah yang rendah. Upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masih perlu dioptimalkan mengingat upaya-upaya tersebut masih mengalami berbagai tantangan. Tantangan terbesar adalah pada upaya-upaya dalam perlindungan sosial masyarakat. Dalam 20 tahun kedepan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat sangat diperlukan, khususnya untuk mejamin hak hidup layak yang berkenaan dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga dan jaminan sosial lainnya.

## **13. Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana**

Kebencanaan menjadi faktor dominan dalam keberlangsungan suatu peradaban termasuk di Kabupaten Tulungagung. Dengan kondisi geografis dan topografi wilayah yang dimiliki, Kabupaten Tulungagung memiliki potensi bencana diantaranya banjir, banjir bandang, cuaca ektrim, gelombang ektrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor serta tsunami. Namun demikian, meskipun bencana memiliki sifat yang cenderung tidak dapat diprediksi, dampak dari bencan dapat diminimalisir dengan menerapkan pengelolaan kebencanaan yang baik. Kualitas pengelolaan bencana dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas masyarakat dan dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena hal tersebut, peran berbagai sektor sangat penting, masyarakat secara umum, pemerintah dan swasta.

## **14. Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi**

Pembangunan SDM masyarakat akan berlangsung secara stagnan jika tidak diimbangi dengan regenerasi SDM yang baik. Upaya untuk menciptakan generasi unggul sangat bergantung pada tumbuh kembang anak. Tumbuh

kembang anak di kabupaten tulungagung dapat dilihat dari angka stunting di Kabupaten Tulungagung. Hingga saat ini, masih ditemukan masyarakat yang pertumbuhannya terganggu, dan jika tidak ditangani dengan baik, trend tersebut akan tetap berlanjut hingga 20 tahun kedepan. Fenomena stunting di Kabupaten Tulungagung sangat berkaitan erat dengan tingkat kesehatan masyarakat, keterpenuhan gizi masyarakat dan kesiapan usia produktif dalam mengelola rumah tangga. Oleh karenanya perlu dilakukan penanganan yang terintegrasi khususnya pada aspek-aspek yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut.

### **15. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan**

Isu gender atau kesetaraan gender menjadi isu internasional termasuk didalamnya adalah isu pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Upaya untuk meningkatkan kesetaraan hak kepada perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Namun demikian, jika kondisi tersebut tercapai tentunya akan memberikan dampak sosial lain dimana jika tidak diberikan pemahaman dengan baik khususnya pada perempuan yang telah memiliki pasangan dapat meningkatkan angka perceraian dalam rumah tangga yang nantinya dapat berdampak pada ekonomi keluarga tersebut dan tumbuh kembang anak korban dari perceraian. Fenomena tersebut sudah mulai muncul di kabupaten Tulungagung, khususnya pada keluarga dengan ekonomi menengah kebawah yang sumber pendapatannya berasal dari istri dan secara lebih spesifik yang bekerja di luar negeri atau TKW.

Lima Belas Isu Jangka Panjang Kabupaten Tulungagung merupakan kondisi yang memiliki potensi menjadi isu hingga dua puluh tahun mendatang. Isu strategis dihipung dari pandangan-pandangan atas berbagai hal terkait dengan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang telah dilaksanakan, isu-isu global, isu-isu kajian lingkungan serta menilai kebiasaan di masa-masa mendatang yang dinilai dapat menjadi potensi permasalahan di daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan diri dalam rangka menentukan arah kebijakan atas isu yang muncul ataupun berupaya melakukan prevensi terhadap isu yang akan muncul. Untuk memastikan terjadinya linearitas dan hubungan pembangunan pemerintah daerah berikut disajikan tabel penyandingan isu Global, Nasional, Isu RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045 dan isu KLHS RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045.

**Tabel. 3- 4 Persandingan Isu Global – Nasional – Jawa Timur – KLHS Tulungagung – RPJPD Tulungagung**

Isu Global	Isu Nasional	Isu RPJPD Jatim 2025-2045	Isu KLHS RPJPD Tulungagung 2025-2045	Isu RPJPD Tulungagung 2025-2045
1. Perubahan Iklim	Tata Kelola Pemerintahan Belum Optmal	Optimalisasi Penanganan Gangguan	Affirmasi Tata Kelola Pemerintahan Transformatif, Adaptif berorientasi layanan	Menjaga kondusivitas masyarakat menuju masyarakat madani
2. Demografi Global	Kepastian Penegakan Hukum Masih Lemah	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Tata kelola birokrasi yang efektif, kredibel dan akuntabel berorientasi layanan
3. Ketidaksetaraan Sosial Ekonomi	Demokratisasi Belum Optimal			Transparansi digitalisasi untuk mewujudkan masyarakat sadar teknologi
4. Keamanan Siber dan Privasi	Infrastruktur dan Literasi digital rendah			Optimalisasi pengelolaan aset kekayaan daerah untuk menunjang kemandirian pembangunan
5. Krisis Kesehatan Global		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas kebencanaan	Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana
6. Krisis Migrasi				Kabupaten tulunagung sebagai tempat tinggal hidup dengan lingkungan sehat
7. Pemanfaatan Teknologi dan Disrupsi Teknologi		Pemerataan Kemandirian Pangan &	Pengelolaan Tata Guna Lahan Sebagai dukungan	Daya dukung lingkungan untuk menopang kehidupan berkelanjutan
8. Krisis Energi dan Sumber Daya				
9. Isu Kemanusiaan, Konflik, Pelanggaran Hak Asasi				
10. Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi				

Isu Global	Isu Nasional	Isu RPJPD Jatim 2025-2045	Isu KLHS RPJPD Tulungagung 2025-2045	Isu RPJPD Tulungagung 2025-2045
11. Tantangan Kepemimpinan Global		Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan	Pangan Berkelanjutan dan Pengelolaan Sampah	
	Kualitas SDM yang makin rendah	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal	Pengentasan Penyakit Degeneratif dan Jaminan kesehatan Menyeluruh	Mewujudkan SDM Kabupaten Tulungagung berdaya saing
			Kualitas Pendidikan dan Partisipasi peserta didik	
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar	Pemenuhan hak dasar masyarakat rentan Dan Keberpihakan pada perempuan serta perlindungan anak	Pemenuhan jaminan kesehatan berkualitas bagi masyarakat
Pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan			
Pembangunan Belum Berkelanjutan	Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur	Pemenuhan akses terhadap akses sumber air minum, sanitasi	Infrastuktur penghubung jaringan strategis dengan mempertimbangkan resiko bencana	

Isu Global	Isu Nasional	Isu RPJPD Jatim 2025-2045	Isu KLHS RPJPD Tulungagung 2025-2045	Isu RPJPD Tulungagung 2025-2045
		yang Berkelanjutan	layak dan pengelolaan limbah	
	Integrasi Domestik Terbatas Produktivitas Rendah IPTEKIN dan Riset Lemah Deindustrialisasi Dini Pariwisata di bawah Potensinya Ekonomi Laut Belum Optimal Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil Kesenjangan Jawa dan luar Jawa	Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal	Produktivitas sektor unggulan dan jaminan peluang pemerataan tenaga kerja	Investasi sebagai motor daya saing sektor strategis Kabupaten Tulungagung  Keberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan

Sumber: Hasil Analisis

# VISI DAN MISI DAERAH

## 4.1 Visi Kabupaten Tulungagung 2025-2045

Sejatinya Visi merupakan sebuah gambaran ideal yang dinyatakan dalam kondisi yang ingin diwujudkan pada masa kedepan. Mewujudkan Visi merupakan gambaran besar dan cita-cita yang diupayakan kedalam pencapaian misi dalam rangka mencapai Visi. Visi diharapkan merupakan perwujudan yang ideal, realistis dan dapat diukur. Sehingga konteks Visi dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tulungagung merupakan skema besar seperti apakah wujud Kabupaten Tulungagung di masa mendatang yang ingin dicapai. Visi juga merupakan sebuah komitmen besar bersama yang diusung pelaksana pemangku kepentingan (stakeholder). Sehingga dalam menyusun Visi Kabupaten Tulungagung perlu untuk memperhatikan Kondisi Faktual dalam wujud kinerja makro, Isu-Isu Lokalitas daerah, mandat nasional melalui RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 untuk mempertahankan kelinearitasan pembangunan pusat daerah dan perspektif historis. Sehingga tercipta sinkronisasi, hamornisasi dan linearitas Cita-Cita Negara dengan Cita-Cita Daerah.

Visi Kabupaten Tulungagung memperhatikan dengan seksama keinginan dari seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung di masa mendatang, memperhatikan arah dan kebijakan dalam menjunjung misi Indonesia Emas dan Misi Abadi serta evaluasi atas kondisi perencanaan tahun tahun yang lalu, maka ditetapkan Visi Kabupaten Tulungagung dalam RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 sebagai :

### **“KABUPATEN TULUNGAGUNG MAJU, SEJAHTERA, BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN”**

Visi Pembangunan dua puluh tahun tersebut dimaknai sebagai Kabupaten Tulungagung yang Maju dalam berbagai aspek, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung dan menciptakan warisan untuk dapat dirasakan generasi-generasi selanjutnya. Dari pernyataan Visi tersebut secara harfiah terdapat empat kata dasar kunci yang menyusun Visi Kabupaten Tulungagung 2025-2045 yakni Maju, Sejahtera, Berkarakter dan berkelanjutan. Penerjemahan empat kata tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

**Tulungagung Maju:** Menggeliatnya perekonomian mikro, menengah serta iklim usaha yang sehat. Majunya Sumber daya Manusia yang unggul dalam bidang kompetensi, tangguh dalam kesehatan. Pemerintahan modern, sistematis dan berkompetensi merit. Majunya Infrastruktur modern, megah dan berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat.

**Tulungagung Sejahtera:** Pengentasan masyarakat prasejahtera, tingginya peluang serapan tenaga kerja, kondusivitas wilayah yang aman dan nyaman

serta terjamin dalam bersosial. Pemerataan dalam berbagai aspek-aspek pelayanan dasar.

**Tulungagung Berkarakter:** Mewujudkan masyarakat yang tinggi toleransi, berbudaya, berkarakter, multikultur dan heterogen. Menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan moralitas

**Tulungagung Berkelanjutan:** Menjaga ekosistem kehidupan air, udara dan tanah sebagai habitat kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas sosial, resiliensi terhadap perubahan iklim, bencana dan konservasi sumber daya alam pendukung kehidupan dasar.

Berdasarkan uraian diatas untuk memastikan ketercapaian pokok-pokok visi RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 perlu untuk ditetapkan sasaran-sasaran visi sebagai representasi tolak ukur keberhasilan pencapaian daerah dalam kurung waktu perencanaan jangka panjang 20 tahun. Berdasarkan Visi Kabupaten Tulungagung 2025-2045, ditetapkan 5 (lima) sasaran visi yaitu Perekonomian Maju dan Stabil; Sumber Daya Manusia Berdaya Saing; Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan; Daya Saing Daerah Meningkatkan; dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menuju Net Zero Emission. Yang diilustrasikan sebagaimana gambar berikut ini:



**Gambar. 4- 1 Gambaran Visi, Sasaran Visi dan Indikator RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045**

*Sumber: RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045*

Ilustrasi diatas menggambarkan Visi dan Sasaran Visi serta indikator RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045. **Sasaran Pertama** dari Visi Kabupaten Tulungagung yakni berkaitan dengan Perekonomian Maju dan Stabil dimana Sasaran Visi ini menggambarkan perekonomian Kabupaten Tulungagung yang meningkat secara progressif dan Maju, perekonomian menggeliat, transaksi dan perputaran ekonomi yang cepat dengan banyaknya hilirisasi pada sektor-sektor produktif primer dan ekonomi serta kesejahteraan pendapatan yang merata. Iklim usaha tercipta secara stabil, inflasi terjaga dan masyarakat dari berbagai kalangan dapat mengakses kebutuhan dasar. Di

Kabupaten Tulungagung diharapkan akan ada lebih banyak industri kecil dan menengah yang menerapkan *ekonomi hijau* (ramah lingkungan), sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menciptakan lapangan kerja padat karya yang produktif serta menyediakan pekerjaan yang layak bagi semua.

**Sasaran Visi yang kedua** yakni Sumber Daya Manusia Berdaya Saing. Sasaran Visi ini menggambarkan kondisi pribadi masyarakat Kabupaten Tulungagung yang berbudaya mengedepankan etika dan moral serta mencapai kecerdasan intelektual yang unggul dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Secara historis Kabupaten Tulungagung merupakan masyarakat saling toleran, memiliki kebudayaan serta adat istiadat yang kental. Karakter-karakter tersebut menjadi pribadi individu dengan dibarengi oleh kualitas SDM yang Maju dan Unggul.

**Sasaran Visi yang ketiga** yakni Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan. Sasaran visi ini mengedepankan pemerataan dalam berbagai aspek khususnya pada aspek pelayanan dasar seperti akses kesehatan, akses pendidikan, akses infrastruktur berkeadilan, Perumahan dan permukiman serta keberdayaan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi yang diindikasikan melalui indeks gini diasumsikan bahwa kebijakan pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan tidak terlaksana dengan baik. Ketimpangan yang dimaksud dapat berupa ketimpangan pendapatan, ketimpangan terhadap akses mendapat pendidikan, ketimpangan terhadap perbedaan infrastruktur maupun diskriminasi pelayanan. Secara historis ketimpangan gini di Kabupaten Tulungagung mengalami pasang dan surut. Pengentasan kemiskinan berfokus pada perlindungan sosial pada seluruh masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kapasitas pendapatan masyarakat.

**Sasaran Visi yang Keempat** yakni Daya Saing Daerah Meningkat. Sasaran Visi ini berfokus pada tingkat produktivitas daerah. Daya saing daerah mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk bersaing dalam lingkup ekonomi global atau regional. Daya saing daerah harus di tunjang oleh pemerataan infrastruktur kewilayahan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang tangguh dan sustainable atau berkelanjutan, serta pemerintahan yang kuat dan ketangguhan sosial masyarakat Kabupaten Tulungagung.

**Sasaran Visi kelima** yakni Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Menuju Net Zero Emmission. Visi terakhir dari Rancangan RPJP Kabupaten Tulungagung 2025-2045 adalah terfokus pada *climate change* dan kondisi ketahanan ekologi. Visi ini menjabarkan bagaimana Kabupaten Tulungagung tetap menjadi Kabupaten yang Asri, nyaman, hijau dan ramah lingkungan serta membentuk masyarakat yang memiliki adaptasi dan resiliensi terhadap bencana. Hubungan antara bencana dan perubahan iklim merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisah. Sehingga ekspektasi kedepan adalah memastikan bahwa dukungan terhadap lingkungan dapat berjalan secara optimal sembari membentuk kapasitas masyarakat terhadap bencana. Disisi lain visi ini erat berkaitan dengan sejarah berdirinya Kabupaten Tulungagung dimana istilah Tulungagung dapat dikonotasikan sebagai sumber air yang melimpah. Dalam visi ini ketahanan terhadap sumber daya air baku juga merupakan salah satu sasaran dalam perencanaan RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045

mengingat air merupakan salah satu kebutuhan penting dimasa depan sekaligus pangan.

Berdasarkan Uraian diatas untuk memastikan keterrcapaian cita-cita visi dapat diukur dan dievaluasi dalam kurun waktu hingga 2045 maka sebagai berikut ditetapkan Sasaran Visi yang disertai indikator yang dibagi menjadi empat periode dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 4- 1 Pembagian Sasaran Visi Periode RPJPD Kabupaten Tulungagung**

Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2045)
Perekonomian Maju dan Stabil	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.47	7,45
	PRDB Perkapita	Rp (Juta)	52,11	343,28
SDM Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,15	80,12
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Indeks Gini	%	0.333	0.311
	Tingkat Kemiskinan	%	5,93-5,39	0,45-0,13
Daya Saing Daerah Meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.53	4.68
Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission	Penurunan Emisi GRK	Ton CO2 Eq.	114.312,68	159.673,56
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,90	73,62

Sumber: RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045

## 4.2 Misi Kabupaten Tulungagung 2025-2045

Sebagai upaya mewujudkan Visi Kabupaten Tulungagung yang Maju, Sejahtera, Berkarakter dan Berkelanjutan yang telah diturunkan melalui sasaran Visi sebagaimana telah ditunjukkan pada subbab sebelumnya, maka untuk memenuhi kaidah pencapaian visi maka perlu dirumuskan misi yang dapat mencapai cita-cita Kabupaten Tulungagung yang ditempuh melalui tujuh Misi. Berikut Merupakan cascading linearitas pokok sasaran visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045:



**Gambar. 4- 2 Misi RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045**

Sumber: RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045

Misi Pertama Kabupaten Tulungagung pada memiliki bunyi “**Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif**” dimana titik tekan dari misi ini yaitu proses perekonomian mengalami perubahan struktural yang signifikan, baik

dalam sektor teknologi, kebijakan, maupun paradigma ekonomi. Disisi lain konteks inklusif dapat diartikan sebagai keberdayaan masyarakat dimana dapat secara utuh dimaknai sebagai perubahan ekonomi yang berpihak kepada seluruh masyarakat.

Misi Kedua berbunyi “**Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan**. Ada Keterkaitan erat antara Sumber Daya Manusia dengan karakter yang diciptakan di wilayah Kabupaten Tulungagung. Pada misi ini tidak hanya ditekankan bahwa sebuah SDM yang Unggul tidak hanya cukup memiliki kompetensi, kapasitas dan kualitas tetapi juga harus memiliki karakter dan pribadi yang unggul pada setiap individu. Pada misi kedua RPJPD Kabupaten Tulungagung ini menekankan pada Daya Saing Manusia dalam keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dengan cita-cita mengentaskan kemiskinan.

Misi Ketiga memiliki bunyi “**Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Birokrasi Berkualitas**” dimana pada misi ini terfokus pada 3 hal yakni pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang dinamis dan pelayanan prima kepada masyarakat. Membentuk figur dan tata kelola pemerintah yang memprioritaskan pelayanan dan strategis.

Misi Keempat memiliki bunyi “**Stabilitas Keamanan serta Ketahanan Sosial Budaya**”. Kehidupan Sosial madani diasosiasikan kepada masyarakat yang toleran, rukun, aman dan guyub. Misi ini berharap bahwa masyarakat Kabupaten Tulungagung dapat hidup secara rukun, toleran, patuh terhadap norma sosial dan aktif serta partisipatif dalam pembangunan. Nilai-nilai historis yang melekat dan budaya yang kental menjadi salah satu ciri khas masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Misi Kelima Memiliki Bunyi pada misi 5 RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 memiliki bunyi “**Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas, Ketahanan Ekologi dan Bencana**” memiliki pengertian bahwa Kabupaten Tulungagung bercita-cita untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dengan rendah emisi yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi, sosial maupun pencemaran. Konteks emisi merupakan hasil sisa akhir dari suatu aktivitas yang memiliki sifat polutan yang dapat berwujud polusi udara, tanah maupun air. Dalam misi ini secara implisit juga dimaktubkan bahwa pembangunan Kabupaten Tulungagung kedepan perlu untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur berkualitas dan merata dengan memperhatikan aspek lingkungan. Harapan akan resiliensi ekologi yang minim bencana dengan tetap mewujudkan infrastruktur dasar serta konektivitas yang merata, adil dan berkelanjutan yang dapat mewujudkan setiap wilayah di Kabupaten Tulungagung.

Misi Pembangunan Daerah harus selaras dengan Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJPN dan Misi Pembangunan pada RPJPD Provinsi Jawa Timur. Keselarasan ini untuk menjamin bahwa Pembangunan antara pusat dan daerah berkesinambungan sehingga Pembangunan dapat selaras. Berikut merupakan Linearitas Misi antara Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tulungagung:

**Tabel. 4- 2 Linearitas Misi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tulungagung**

 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	 JAWA TIMUR BERAKHLAK, MAJU, MENDUNIA DAN BERKELANJUTAN	 TULUNGAGUNG MAJU, SEJAHTERA, BERKARAKTER & BERKELANJUTAN
Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial Dalam Menunjang SDM Berkualitas	Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan (Misi 2)
Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan	Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif (Misi 1)
Transformasi Tata Kelola	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Pelayanan Publik Inovatif	Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Birokrasi Berkualitas (Misi 3)
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Stabilitas Keamanan serta Ketahanan Sosial Budaya (Misi 4)
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas, Ketahanan Ekologi dan Bencana (Misi 5)
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan berkeadilan	Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan	Semua misi
Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan	
Kestinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	

# ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

## 5.1 ARAH KEBIJAKAN


Sebagai upaya mewujudkan cita-cita daerah Kabupaten Tulungagung dapat tercapai hingga akhir tahun 2045, maka perencanaan jangka panjang RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 yang akan dilaksanakan dalam 20 tahun perlu untuk memastikan dan menjamin kelinearan dan konsistensi pembangunan. Bentuk usaha yang konkrit diperlukan untuk dapat mencapai cita-cita Masyarakat Kabupaten Tulungagung. Dalam 20 tahun banyak kebiasaan, tantangan maupun *unchertainty* yang tinggi baik bersifat internal maupun faktor luar yang memberikan pengaruh. Sehingga perlu dalam mewujudkan cita-cita tersebut disusun sebuah milestone berjangka sebagai boundaries yang menggambarkan arah pembangunan.

Merujuk terhadap Permendagri 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama periode lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Dalam penyusunan dokumen RPJPD, arah kebijakan merupakan tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang dibagi kedalam empat tahapan lima tahunan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 dibagi kedalam 4 arah kebijakan umum yang sekaligus sebagai gambaran arah RPJMD pada periode tertentu. Sehingga 4 arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung terdiri dari arah kebijakan periode pertama yakni pada tahun 2025-2029, periode kedua tahun 2030-2034, periode ketiga tahun 2035-2039, dan periode keempat tahun 2040-2045.

Secara umum arah kebijakan di sebuah daerah harus memiliki kesinambungan dan kelinearitasan serta keharmonisan untuk mewujudkan pembangunan pusat dan daerah. Dalam hal ini Kabupaten Tulungagung mengacu dan memperhatikan arah kebijakan nasional dan arahan-arahan wilayah pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Secara konseptual Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Tulungagung diarahkan kepada empat milestone yakni Pondasi, Transformasi, Stabilitas dan Evolusi. *Milestone* tersebut diilustrasikan melalui gambar berikut :



# GAMBARAN UMUM ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN TULUNGAGUNG 2025- 2045



**Gambar. 5- 1 Arah Kebijakan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045**

*Sumber : RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045*

Tahap awal periodisasi pertama perencanaan pembangunan di Kabupaten Tulungagung transformasi gerakan pada hal-hal yang bersifat fundamental atau pondasi, dimana hal ini berkaitan dengan modal dasar infrastruktur dasar dan kebutuhan dasar. Transformasi sosial dititik beratkan pada pemenuhan pelayanan-pelayanan dasar seperti pelayanan dasar kesehatan perlindungan sosial, Pendidikan dasar serta modal dasar bersifat intrinsik individu sebagai dasar pengembangan kapasitas manusia atau investasi individu di masa depan. Sebagai Pondasi yang lain infrastruktur Dasar adalah salah satu sarana yang paling penting dalam rangka percepatan mobilitas masyarakat dalam berbagai aspek dan berbagai hal untuk menunjang kehidupan sosial maupun ekonomi serta perbaikan pada distribusi maupun pemerataan, bersifat dasar seperti jalan penghubung strategis jalan penghubung wilayah sarana kebutuhan masyarakat dan sanitasi dan dicukupi sebagai langkah pijakan masyarakat.

Pada periode kedua arah kebijakan Kabupaten Tulungagung yakni berkaitan dengan Percepatan transformasi sektor esensial hal ini berhubungan dengan percepatan sektor-sektor strategis yang ada di Kabupaten Tulungagung sebagai sektor yang unggul, memiliki karakter Kabupaten Tulungagung itu sendiri. Percepatan sektor esensial berarti adalah memperhatikan sektor yang sangat penting. Dalam konteks ini sektor esensial yang dimaksud adalah sektor-sektor pariwisata, sektor ekonomi usaha Mikro, sektor pangan, distribusi dan perdagangan.

Pada tahun ketiga arah Kebijakan RPJPD Tulungagung 2025-2045 adalah stabilitas dan kondusivitas kelangsungan transformasi (stabilisasi transformasi). Gambaran arah kebijakan tersebut tersebut adalah meneruskan periode sebelumnya yakni kecepatan transformasi berikut esensial dan mempertimbangkan stabilitas dan kondisi atas masyarakat. Hal ini penting mengingat percepatan yang tidak dibarengi dengan kondusivitas akan

mengakibatkan berbagai permasalahan dan konflik sosial sehingga pada periode ketiga RPJPD Kabupaten Tulungagung adalah berupaya meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang Humanis toleransi dan saling memahami sebagai bentuk landasan atas perubahan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

Pada tahun terakhir periode RPJPD Kabupaten Tulungagung adalah perluasan daya saing menuju kesejahteraan (evolusi). Pada periode ini, Kabupaten Tulungagung telah memenuhi landasan pembangunan, percepatan sektor-sektor pembangunan, stabilitas pembangunan dan pada periode akhir adalah perluasan pada sektor sektor yang kompetitif seperti teknologi, sumber daya alam, energi bersih dan masyarakat dinamis.

**Tabel. 5- 1 Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045**

AGENDA TRANSFORMASI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
<b>Transformasi Ekonomi</b>	Mewujudkan Transformasi ekonomi yang Inklusif	Penguatan Modal Dasar SDM Tenaga Kerja dan Wirausaha	Implementasi Penggunaan Riset dan Teknologi Tepat Guna	Hilirisasi Sektor-Sektor Unggulan Melalui Akselerasi Investasi	Ekspansi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Terintegrasi
<b>Transformasi Sosial</b>	Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan	Hilirisasi Modal Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Sebagai Landasan Kemajuan SDM	Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Secara Inklusif	Hilirisasi dan afirmasi SDM pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Kemandirian Masyarakat Berdaya Saing
<b>Transformasi Tata Kelola</b>	Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Birokrasi Berkualitas	Efisiensi Birokrasi, Reorientasi Pembangunan dan Citra Integritas	Otomasi Sistem Pelayanan dan Digitalisasi Birokrasi	Birokrasi Kolaboratif, adaptif, Multi sektor dan Terintegrasi	Ekspansi Penyelenggaraan Pemerintahan pada sektor-sektor strategis
<b>Ketahanan Sosial Budaya</b>	Stabilitas Keamanan serta Ketahanan Sosial Budaya	Pembentukan Karakter dan Kearifan Lokal Masyarakat	Harmonisasi dan Toleransi antar Umat Beragama	Kondusivitas Wilayah Melalui Partisipasi Masyarakat	Mewujudkan Masyarakat Madani, Harmoni dan berkarakter
<b>Ketahanan infrastruktur, Ekologi dan Bencana</b>	Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas, Ketahanan Ekologi dan bencana	Sinkronisasi Kebijakan dan penataan Tata Ruang Wilayah	Pemantapan Kapasitas Ketahanan ekologi Masyarakat Serta Dukungan Penegakan Regulasi Konservasi Lingkungan	Pelestarian Sumberdaya Essensial serta upaya reduksi emisi	Mewujudkan Wilayah Sustainable Living, Sustainable Growing
		Infrastruktur Konektivitas Leverage Ekonomi dan Kebutuhan Dasar Sosial	Infrastruktur Strategis, Berdampak dan Harmonis Lingkungan	Infrastruktur Maju, Tangguh dan Berkelanjutan	Tulungagung Maju dan Berkelanjutan

Sumber : Hasil Analisis

## 5.2 SASARAN POKOK

Sasaran Pokok RPJPD tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur menggunakan indikator dan disertai dengan target-target yang bersifat progresif.

Sasaran Pokok dirumuskan dari hasil penyelarasan Arah Pembangunan dan Arah kebijakan Transformasi Daerah yang telah diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 serta disesuaikan dengan karakteristik daerah.

### 5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah Pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 diterjemahkan pada tabel 5.2 berikut:

**Tabel. 5- 2 Arah Pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045**

Transformasi	Arah Pembangunan	
Transformasi Ekonomi	1	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan
	2	Pemerataan Ekonomi
	3	Menurunnya tingkat pengangguran
	4	Integrasi Ekonomi Antar Wilayah
	5	Peningkatan Investasi Daerah
Transformasi Sosial	6	Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat
	7	Akses Pendidikan Bermutu dan Berkualitas
	8	Masyarakat Rentan yang Meningkatkan Kapabilitasnya
Transformasi Tata Kelola	9	Birokrasi yang Meningkatkan Kapabilitasnya
Ketahanan Sosial Budaya	10	Wilayah yang Aman dan Tertib
	11	Masyarakat Berkarakter dan Berbudaya
Ketahanan infrastruktur, Ekologi dan Bencana	12	Lingkungan Hidup Berkualitas
	13	Resiliensi Terhadap Bencana
	14	Konektivitas Wilayah

Sumber : Hasil Analisis

Keterkaitan antara visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel penyandingan sebagaimana berikut:

**Tabel. 5- 3 Penyandingan Visi, Sasaran Visi, Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan**

Visi	Sasaran Visi	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Kabupaten Tulungagung Maju, Sejahtera, Berkarakter dan Berkelanjutan	Perekonomian Maju dan Stabil	Mewujudkan Transformasi ekonomi yang Inklusif	Meningkatnya Produktivitas sektor Unggulan	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan
			Terwujudnya Pemerataan ekonomi Melalui Kemandirian UMKM	Pemerataan Ekonomi
			Berkurangnya angka	Menurunnya tingkat pengangguran

Visi	Sasaran Visi	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
			pengangguran dan Peningkatan Tenaga Kerja	
			Terwujudnya Integrasi Ekonomi Antar Wilayah	Integrasi Ekonomi Antar Wilayah
			Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan Investasi Daerah
	Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat Akses Pendidikan Bermutu dan Berkualitas
	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan		Meningkatnya Resiliensi Kerentanan Masyarakat	Masyarakat Rentan yang Meningkatkan Kapabilitasnya
	Daya Saing Daerah Meningkat	Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Birokrasi Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi yang efektif, akuntabel dan berorientasi dampak	Birokrasi yang Meningkatkan Kapabilitasnya
		Stabilitas Keamanan serta Ketahanan Sosial Budaya	Terwujudnya Tatanan Masyarakat yang toleran, madani dan Berkarakter	Wilayah yang Aman dan Tertib Masyarakat Berkarakter dan Berbudaya
	Intensitas Emisi GRK menuju Net Zero Emission	Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas, Ketahanan Ekologi dan bencana	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung untuk kehidupan Berkelanjutan	Lingkungan Hidup Berkualitas Resiliensi Terhadap Bencana Konektivitas Wilayah

Sumber : Hasil Analisis


## 5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah.

### 5.2.2.1 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi yang inklusif merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan beberapa individu atau kelompok, tetapi juga mencakup seluruh lapisan masyarakat. Beberapa pendekatan untuk mencapai transformasi ekonomi yang inklusif meliputi pendidikan keterampilan bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan, pemberdayaan masyarakat terutama keberdayaan perempuan, afirmasi pemerintah terhadap dukungan kelompok industri kecil, usaha kecil serta akses permodalan. Kebijakan yang adil, partisipatif dan berorientasi kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mencapai cita-cita Kabupaten Tulungagung mewujudkan Transformasi Ekonomi, ditetapkan arah kebijakan transformasi jangka panjang sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel. 5- 4 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045**



Transformasi	Misi	Arah Kebijakan	
		No	Isi
Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif	1	Penguatan komoditas ekspor
		2	Pembentukan dan Integrasi ekologi, agro wisata dengan hub kebudayaan
		3	Penguatan sektor potensial menjadi sektor unggulan
		4	Pengembangan ekonomi sirkular
		5	Penguatan jaringan/kemitraan UMKM dengan rantai produksi industri pengolahan
		6	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi
		7	Penguatan kualitas riset yang berfokus pada penemuan dan pengembangan agro industri
		8	Penguatan produksi sektor pertanian dan perikanan (Pangan, non pangan dan peternakan)
		9	Peningkatan Produktivitas BUMD.
		10	Penguatan ekosistem industri
		11	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
		12	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
		13	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata
		14	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
		15	Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan, serta adopsi teknologi dan inovasi.
		16	Pengembangan sentra produksi pangan yang dilakukan secara kolektif antar wilayah
		17	Pengembangan kebudayaan Lokal
		18	Pengelolaan wilayah pesisir terpadu terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan
		19	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis

Transformasi	Misi	Arah Kebijakan
		karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung

Sumber : Hasil Analisis

### 5.2.2.2 Arah Kebijakan Transformasi Sosial

Transformasi Sosial terfokus pada berbagai aspek kebutuhan dasar layak penduduk yakni pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Kabupaten Tulungagung bercita-cita untuk dapat menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan memiliki karakter sesuai dengan kepribadian masyarakat Kabupaten Tulungagung yang santun, luhur dan toleran. Berkaitan dengan kesehatan Kabupaten Tulungagung memiliki harapan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan mendekatkan kesehatan primer ke masyarakat serta meningkatkan kapasitas SDM dan penggunaan teknologi medis. Berkaitan dengan perlindungan sosial Kabupaten Tulungagung bercita-cita untuk meringankan kemiskinan melalui pengurangan beban utama pengeluaran seperti makanan agar masyarakat miskin dapat menjangkau serta mengakses kebutuhan diluar bahan pangan serta meningkatkan kualitas derajat hidup. Selain upaya pengentasan kemiskinan, jaring sosial adalah salah satu teknik dalam mengurangi resiko masyarakat miskin khususnya tenaga kerja, serta bercita-cita mewujudkan kesetaraan disabilitas dalam ketenagakerjaan.

Mewujudkan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial merupakan upaya penting dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pelayanan pendidikan yang berkualitas memberikan akses yang sama bagi semua anak untuk belajar dan berkembang sesuai potensi mereka, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, kita dapat membantu anak-anak mencapai impian mereka, membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah.

Sementara itu, pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas adalah hak asasi setiap individu. Dengan memastikan semua orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang baik, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang usia harapan hidup. Kesehatan yang baik juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan sejahtera bagi masyarakat secara keseluruhan.

Perlindungan sosial juga merupakan bagian penting dalam menopang kehidupan yang layak bagi semua orang. Perlindungan sosial meliputi jaminan sosial, bantuan sosial, dan program-program lain yang bertujuan untuk melindungi individu dan keluarga dari risiko sosial ekonomi, seperti kemiskinan, sakit, atau kehilangan pekerjaan. Dengan perlindungan sosial yang memadai, kita dapat memastikan bahwa tidak ada yang terpinggirkan atau terlupakan dalam masyarakat.

Mewujudkan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan bekerja sama dan saling mendukung, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berdaya bagi semua orang.

**Tabel. 5- 5 Arah Kebijakan Transformasi Sosial RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045**

<b>Transformasi</b>	<b>Misi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
Transformasi Sosial	Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan	1	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
		2	Peningkatan pelayanan kesehatan primer
		3	Peningkatan Upaya Pencegahan stunting
		4	Peningkatan Kapasitas dan distribusi tenaga kesehatan yang modern dan adaptif
		5	Pengembangan sarana prasarana kesehatan sebagai pusat pelayanan kesehatan skala regional
		6	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
		7	Penguatan dan Perluasan kebijakan sosial yang efektif dan tepat sasaran melalui integrasi instrumen perlindungan sosial
		8	Perlindungan sosial yang adaptif, integratif dan inklusif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan marginal
		9	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia
		10	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui upskilling maupun reskilling
		11	Kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
		12	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi melalui integrasi instrumen pendidikan
		13	Peningkatan akses pendidikan Lanjut melalui adaptasi pengembangan vokasi
		14	Pengembangan Kreativitas dan Prestasi Kepemudaan
		15	Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
		16	Peningkatan kualitas dan pemerataan lembaga pendidikan
		17	Dukungan pendidikan pada sekolah terbuka, pesantren dan sekolah berbasis asrama
		18	Dukungan pendidikan inklusif
		19	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
		20	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan

Sumber : Hasil Analisis

### 5.2.2.3 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola

Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Birokrasi Berkualitas merupakan upaya mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif dan berorientasi pada pelayanan, yang merupakan kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam tata kelola yang dinamis, pemerintah mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun teknologi. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan publik.


Selain itu, tata kelola pemerintahan yang adaptif juga memungkinkan pemerintah untuk belajar dari pengalaman dan melakukan perbaikan terus-

menerus. Dengan cara ini, pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Orientasi pada pelayanan juga menjadi ciri penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah harus memosisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai entitas yang otoriter atau menjalankan kepentingan sendiri. Dengan berfokus pada pelayanan, pemerintah akan lebih memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan akan lebih relevan dan bermanfaat bagi semua orang.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan, diperlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Hanya dengan bekerja sama dan saling mendukung, kita dapat menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berikut merupakan arah pembangunan Kabupaten Tulungagung dalam 20 tahun kedepan untuk dapat mewujudkan transformasi birokrasi tata kelola yang adaptif dan berorientasi dampak.

**Tabel. 5- 6 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045**



Transformasi	Misi	Arah Kebijakan	
Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Adaptif, Inovatif dan Berorientasi Dampak	1	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
		2	Pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Pengawasan dan transparansi tata kelola
		3	Percepatan digitalisasi sektor pemerintahan dan layanan public serta peningkatan keamanan data
		4	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment

Sumber : Hasil Analisis

#### 5.2.2.4 Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan Sosial Budaya terfokus pada kondisi stabilitas dan kemandirian masyarakat serta fungsi dasar budaya sebagai instrumen menjaga kondusifitas. Stabilitas keamanan dan ketahanan sosial budaya merupakan fondasi utama bagi masyarakat untuk berkembang secara harmonis dan berkelanjutan. Keamanan yang terjaga memberikan rasa aman bagi setiap individu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa takut akan ancaman atau gangguan yang mengancam keselamatan mereka.

Ketahanan sosial budaya mencakup kemampuan masyarakat untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi tekanan atau tantangan yang berasal dari perubahan sosial, ekonomi, atau lingkungan. Ketahanan sosial budaya memungkinkan masyarakat untuk tetap kokoh dan mempertahankan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang melekat pada identitas mereka. Stabilitas keamanan dan ketahanan sosial budaya dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti membangun sistem keamanan yang kuat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai budaya, serta memperkuat kerja sama antarwarga dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bersama.

Dengan menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan sosial budaya, masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, memperkuat identitas budaya mereka, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan bersama. Arah Pembangunan Kabupaten Tulungagung 20 tahun kedepan dalam mewujudkan stabilitas keamanan serta ketahanan sosial budaya diarahkan pada empat hal. Yakni membentuk karakter dan kearifan lokal masyarakat, harmonisasi toleransi kerukunan antar umat beragama, kondusivitas wilayah melalui partisipasi masyarakat dan mewujudkan masyarakat madani, harmoni dan berkarakter. Dari Arah Pembangunan diatas maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan dalam 20 tahun kedepan sebagai berikut:

**Tabel. 5- 7 Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045**



Transformasi	Misi	Arah Kebijakan	
Ketahanan Sosial Budaya	Stabilitas Keamanan serta Ketahanan Sosial Budaya	1	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
		2	Penguatan keamanan dan ketertiban melalui kewaspadaan masyarakat
		3	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
		4	Pembangunan Nilai Sosial Masyarakat
		5	Penguatan Toleransi Umat Beragama, Ras, dan Suku
		6	Pemeliharaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya
		7	Sertifikasi seniman, budayawan agar mampu bersaing secara global
		8	Sertifikasi SDM pelaku/pengelola wisata dalam rangka peningkatan SDM yang profesional

Sumber : Hasil Analisis

### **5.2.2.5 Arah Kebijakan Ketahanan Infrastruktur, Ekologi dan Bencana**

Ketahanan Infrastruktur, Ekologi dan Bencana terfokus pada tiga aspek dasar yakni aspek penataan lingkungan, aspek ketahanan dan resiliensi terhadap bencana serta aspek Infrastruktur Konektivitas. Penataan lingkungan hidup adalah upaya yang penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Lingkungan yang tertata dengan baik dapat memberikan manfaat ekologis, ekonomis, dan sosial yang besar bagi masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam penataan lingkungan hidup adalah pelestarian alam dan ekosistem. Hal ini meliputi perlindungan hutan, pengelolaan air yang berkelanjutan, pengendalian polusi udara dan air, serta pemulihan lahan-lahan yang terdegradasi. Dengan menjaga kelestarian alam, kita dapat memastikan bahwa sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia tetap terjaga untuk generasi mendatang. Selain itu, penataan lingkungan hidup juga mencakup pengelolaan sampah dan limbah secara efektif. Dengan mengurangi, mendaur ulang dan membuang sampah dengan benar, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pendidikan lingkungan juga merupakan bagian penting dari penataan lingkungan hidup. Melalui pendidikan, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup dan mengubah perilaku mereka agar lebih ramah lingkungan.

Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkualitas. Pembangunan kewilayahan yang berkualitas juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, sehingga dapat tercipta lingkungan yang sehat dan lestari bagi generasi mendatang. Dan konteks fokus terakhir yakni berkaitan dengan infrastruktur ekologi berkelanjutan sebagai kerangka implementasi transformasi. Infrastruktur yang dimaksud bertujuan untuk memenuhi konektivitas wilayah khususnya pada transformasi ekonomi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas dapat terwujud, sehingga setiap warga negara dapat menikmati kemajuan dan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

Penataan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari untuk generasi masa depan. Penataan lingkungan hidup merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk menjaga, melindungi, dan memperbaiki kondisi lingkungan agar tetap sehat dan berkelanjutan. Penataan lingkungan melibatkan berbagai aspek, seperti pengelolaan sumber daya alam, pengendalian polusi, pengelolaan limbah, konservasi biodiversitas, dan pembangunan berkelanjutan. Maka dari keinginan untuk dapat mewujudkan ketahanan infrastruktur, ekologi dan bencana, arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tulungagung dalam 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

**Tabel. 5- 8 Tabel Arah Kebijakan Ketahanan Infrastruktur, Ekologi dan Bencana RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045**



Transformasi	Misi	Arah Kebijakan	
Ketahanan Infrastruktur, Ekologi dan Bencana	Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas, Ketahanan Ekologi dan bencana	1	Pengendalian pencemaran air dan udara
		2	Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Sumber Daya Air
		3	Peningkatan Kualitas Lahan, Keanekaragaman Hayati Dan Ruang Terbuka Hijau
		4	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan
		5	Optimalisasi Kegiatan Dalam Rangka Penurunan Gas Rumah Kaca
		6	Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana
		7	Penguatan Manajemen Penanggulangan dan Penanganan Bencana Daerah
		8	Peningkatan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
		9	Peningkatan akses dan kualitas layanan air minum jaringan perpipaan
		10	Peningkatan akses sanitasi aman
		11	Optimalisasi perencanaan ruang, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan
		12	Pembangunan Jalan Tol pada wilayah Jawa Timur untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kertosono-Kediri-Tulungagung
		13	Peningkatan layanan mobilitas masyarakat dan konektivitas jaringan utama melalui integrasi multimoda dan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda
		14	Transformasi tata kelola kelembagaan dalam system transportasi public massal
		15	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal
		16	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan
		17	Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan (PANSELA) untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas wilayah Selatan
		18	Optimalisasi dan pengembangan fasilitas pendukung bandara terdekat (Bandara Dhoho) serta integrasi dengan pengembangan wilayah Kertosono, Kediri Tulungagung
		19	Pengembangan Kawasan strategis dan pusat pertumbuhan wilayah yang saling terkoneksi
		20	Integrasi konektivitas infrastruktur dengan kawasan strategis (Pariwisata, Kawasan pertumbuhan ekonomi, Jalan tol, Pendukung JLS, dan Agro industri)

Transformasi	Misi	Arah Kebijakan	
		21	Peningkatan layanan mobilitas masyarakat dan konektivitas jaringan utama melalui integrasi multimoda dan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda serta tata kelola transportasi massal

Sumber : Hasil Analisis

### 5.2.3 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan

Berdasarkan atas Arah Pembangunan hasil penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, Arah Kebijakan Transformasi Daerah serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) maka dirumuskanlah sasaran pokok beserta indikatornya sebagai tolak ukur pencapaiannya. Dalam hal ini Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

#### 5.2.3.1 Sasaran Pokok Misi 1

Misi pertama RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 yaitu Mewujudkan Transformasi ekonomi yang Inklusif, terfokus pada tiga hal yakni peningkatan investasi daerah, hilirisasi produktivitas sektor unggulan dan pemerataan ekonomi. Berdasarkan kontribusi PDRB, tipologi daerah berbentuk Kabupaten dan unggul pada sektor pertanian maka diharapkan fokus pembangunan ekonomi diarahkan pada sektor pertanian serta meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri. Dengan adanya hilirisasi sektor pertanian maupun sektor industri maka diharapkan Kabupaten Tulungagung dapat :

1. Meningkatkan nilai tambah produk: Produk yang diolah lebih lanjut memiliki harga jual yang lebih tinggi.
2. Mengoptimalkan sumber daya alam: Mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Pengelolaan sumber daya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan, guna menghasilkan produk unggulan yang kompetitif dan berdaya saing di pasar internasional sehingga dapat meningkatkan volume dan nilai ekspor secara signifikan.
3. Menciptakan lapangan kerja: Proses pengolahan membutuhkan tenaga kerja, sehingga membuka peluang pekerjaan baru.
4. Mendorong pertumbuhan industri: Meningkatkan kapasitas industri dalam negeri untuk memproduksi barang jadi atau setengah jadi

Dari fokus tersebut kemudian diturunkan kedalam arah pembangunan yang disertai indikator dan target pencapaian akhir periode RPJPD sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

**Tabel. 5- 9 Cascading Target Sasaran Pokok dan Indikator Misi 1 RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045**

<b>SASARAN VISI</b>	PEREKONOMIAN MAJU DAN STABIL			
	Pertumbuhan Ekonomi		PDRB Perkapita	
<b>MISI I</b>	Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif			
<b>ARAH PEMBANGUNAN</b>	<b>PENINGKATAN INVESTASI DAERAH</b>	<b>PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN</b>	<b>PEMERATAAN EKONOMI</b>	<b>MENURUNYA TINGKAT PENGANGGURAN</b>
	Indikator Sasaran Pokok 	1. Realisasi Investasi 2. ICOR	1. Rasio PDRB Industri Pengolahan 2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 3. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 4. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1. Rasio Usaha Mikro yang ber NIB pada level kabupaten 2. Persentase Industri kecil menengah pada level kabupaten 3. Rasio Kewirausahaan 4. Persentase Desa Mandiri
				1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Misi Ke-1	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Base-line 2025	Target 2045
Mewujudkan Transformasi ekonomi yang Inklusif	Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan Investasi Daerah	Realisasi Investasi	Rp Trilyun	0,51	1,55
			ICOR	Indeks	5,14	4,02
	Meningkatnya Produktivitas sektor Unggulan	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	24,10	31,18
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,17	3,55
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	6,61	8,59
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,24	2,13
	Terwujudnya Pemerataan ekonomi Melalui Kemandirian UMKM	Pemerataan Ekonomi	Rasio Usaha Mikro yang ber NIB pada level kabupaten	%	17,69	34,04
			Persentase industri kecil menengah pada level kabupaten	%	1,37	1,14
			Rasio Kewirausahaan	Rasio	3,92	13,92
			Persentase Desa Mandiri	%	6,61	27,24
	Berkurangnya angka pengangguran dan Peningkatan Tenaga Kerja	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,20 - 4,52	3,17 - 2,00
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65,83	78,47
	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Antar Wilayah	Integrasi Ekonomi Antar Wilayah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	27,16	27,91

Sumber : Hasil Analisis

### 5.2.3.2 Sasaran Pokok Misi 2

Misi kedua RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 adalah Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan. Pada sasaran pokok Misi kedua RPJPD

Kabupaten Tulungagung 2025-2045 terdapat tiga sasaran yakni berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan dan kesehatan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan akses pendidikan bermutu dan berkualitas serta peningkatan kapabilitas masyarakat rentan. Cascading di bawah ini menggambarkan breakdown hubungan keterkaitan antara sasaran pokok dengan indikator sasaran yang digunakan dalam mengukur kinerja sehingga dapat mewujudkan kualitas Kesehatan, pendidikan yang bermutu dan kapabilitas masyarakat rentan, berikut merupakan pemetaan indikator sasaran pokok disertai penetapan target hingga periode terakhir dalam RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2045:

**Tabel. 5- 10 Cascading Target Sasaran Pokok dan Indikator Misi 2 RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045**

<b>SASARAN VISI</b> Indikator	<b>SUMBER DAYA MANUSIA BERDAYA SAING</b>		<b>PENGENTASAN DAN KETIMPANGAN</b>	
	Indeks Pembangunan Manusia		Tingkat Kemiskinan	Indeks Gini
<b>MISI 2</b>	<b>TRANSFORMASI SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN KESEJAHTERAAN</b>			
<b>ARAH PEMBANGUNAN</b> Indikator Sasaran Pokok 	<b>KESEHATAN BAGI SELURUH MASYARAKAT</b>		<b>AKSES PENDIDIKAN BERMUTU DAN BERKUALITAS</b>	<b>MASYARAKAT RENTAN YANG MENINGKAT KAPABILITASNYA</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Usia Harapan Hidup</li> <li>2. Prevalensi Stunting</li> <li>3. Cakupan Kepesertaan JKN</li> <li>4. Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup</li> <li>5. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis</li> <li>6. Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-Rata Lama Sekolah</li> <li>2. Harapan Lama Sekolah</li> <li>3. Skor Literasi</li> <li>4. Skor Numerasi</li> <li>5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Berkualifikasi Pendidikan Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Kemiskinan</li> <li>2. Persentase Peningkatan Garis Kemiskinan</li> <li>3. Cakupan Kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan</li> <li>4. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan</li> <li>5. Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal</li> <li>6. Prevalensi Ketidacukupan Pangan</li> </ul>

Misi Ke-2	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Base-line 2025	Target 2045
Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	75,32	80,48
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (E-PPGBM)	%	3,84	2,59
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	73,49	98
			Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	57,17	9,22
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (treatment coverage)	%	85,85	100
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (treatment success rate)	%	88,64	100
		Akses Pendidikan Bermutu dan Berkualitas	Rata-rata Lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Angka	9,02	11,47
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,36	13,56

Misi Ke-2	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Base-line 2025	Target 2045
	Meningkatnya Resiliensi Kerentanan Masyarakat	Masyarakat Rentan yang Meningkatkan Kapabilitasnya	Skor Literasi	Skor	70,96	73,53
			Skor Numerasi	Skor	60,28	63,22
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	8,62	10,41
			Tingkat Kemiskinan	%	5,93 - 5,39	0,45 - 0,13
			Persentase Peningkatan Garis Kemiskinan	%	4	4
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan	%	30,11	92,25
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	%	87,00	100
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	4,51	20,24
			Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	6,98	0,43

Sumber : Hasil Analisis

### 5.2.3.3 Sasaran Pokok Misi 3

Misi Ketiga Kabupaten Tulungagung 2025-2045 yakni Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Birokrasi Berkualitas. Sasaran pokok pada misi ketiga RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 difokuskan kepada birokrasi bersih dan akuntabel, reformasi birokrasi yang adaptif dan otomasi pelayanan prima. Gambaran cascading pencapaian sasaran misi yang diturunkan dari sasaran visi serta penerjemahan ke dalam indikator sebagai tolok ukur pengukuran kinerja untuk mencapai cita-cita tata kelola pemerintah sampai dengan akhir tahun periode RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 5- 11 Cascading Target Sasaran Pokok dan Indikator Misi 3 RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045**

<b>SASARAN VISI</b>	DAYA SAING DAERAH MENINGKAT
	Indikator Indeks Daya Saing Daerah
<b>MISI 3</b>	TRANSFORMASI TATA KELOLA UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI BERKUALITAS
<b>ARAH PEMBANGUNAN</b>	BIROKRASI YANG MENINGKAT KAPABILITASNYA
	Indikator Sasaran Pokok 1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Misi ke-3	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Base-line 2025	Target 2045
Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Birokrasi Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi yang efektif, akuntabel dan berorientasi dampak	Birokrasi yang Meningkatkan Kapabilitasnya	Indeks Reformasi Birokrasi	82,30	97,59
			Indeks SPBE	3,34	5

Sumber : Hasil Analisis

#### 5.2.3.4 Sasaran Pokok Misi 4

Pada misi ke empat yaitu Stabilitas Keamanan serta Ketahanan Sosial Budaya terfokus pada kondisi stabilitas dan kemandirian masyarakat serta fungsi dasar budaya sebagai instrumen menjaga kondusivitas. Cascading pencapaian sasaran misi ini memiliki satu sasaran dengan indikator sebagai ukuran kinerja, sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang memiliki stabilitas keamanan serta ketahanan sosial budaya, sebagaimana tercantum di bawah ini.

**Tabel. 5- 12 Cascading Target Sasaran Pokok dan Indikator Misi 4 RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045**

<b>SASARAN VISI</b>	DAYA SAING DAERAH MENINGKAT	
	Indikator Indeks Daya Saing Daerah	
<b>MISI 4</b>	STABILITAS KEAMANAN SERTA KETAHANAN SOSIAL BUDAYA	
<b>ARAH PEMBANGUNAN</b>	MASYARAKAT BERKARAKTER DAN BERBUDAYA	WILAYAH YANG AMAN DAN TERTIB
	Indikator Sasaran Pokok 1. Persentase Peningkatan Pelaku Seni (Usia Sekolah) 2. Indeks Toleransi 3. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 4. Indeks Ketimpangan Gender	1. Indeks Rasa Aman

Misi 4	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Base-line 2025	Target 2045
Stabilitas Keamanan	Terwujudnya Tatanan		Persentase Peningkatan	%	0,8	3,2

Misi 4	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Base-line 2025	Target 2045
serta Ketahanan Sosial Budaya	Masyarakat yang toleran, madani dan Berkarakter	Masyarakat Berkarakter dan Berbudaya	Pelaku Seni (Usia Sekolah)			
			Indeks Toleransi	Indeks	0,767	0,833
			Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	63,92	83,76
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,232 - 0,231	0,11- 0,10	
		Wilayah yang Aman dan Tertib	Indeks Rasa Aman	Indeks	0,7320	0,8480

Sumber : Hasil Analisis

### 5.2.3.5 Sasaran Pokok Misi 5

Pada Misi ke-lima Rancangan RPJPD Kabupaten Tulungagung dengan bunyi Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas, Ketahanan Ekologi dan bencana terfokus pada tiga aspek dasar. Yakni aspek penataan lingkungan, aspek ketahanan dan resiliensi terhadap bencana serta aspek Infrastruktur Konektivitas. Penataan lingkungan hidup adalah upaya yang penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Lingkungan yang tertata dengan baik dapat memberikan manfaat ekologis, ekonomis, dan sosial yang besar bagi masyarakat.

Dari Misi Ke lima tersebut maka untuk dapat mewujudkan kinerja yang dengan parameter yang sesuai dan dapat dicapai hingga 20 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 5- 13 Cascading Target Sasaran Pokok dan Indikator Misi 5 RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045**

<b>SASARAN VISI</b> Indikator	INTENSITAS EMISI GAS RUMAH KACA MENUJU <i>NET ZERO EMISSION</i>		
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		
<b>MISI 5</b>	MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS, KETAHANAN EKOLOGI DAN BENCANA		
<b>ARAH PEMBANGUNAN</b> Indikator Sasaran Pokok 	Konektivitas Wilayah	Lingkungan Hidup Berkualitas	Resiliensi Terhadap Bencana
	1. Indeks Konektivitas	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Persentase Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah 3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 4. Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman 5. Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Slap Minum Perpipaan	1. Indeks Resiko Bencana 2. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Misi 5	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Base-line 2025	Target 2045
Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas, Ketahanan Ekologi dan bencana	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung untuk kehidupan Berkelanjutan	Konektivitas Wilayah	Indeks Konektivitas	Indeks	2,834	3,203
		Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,90	73,49
			Persentase Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	3,04	100
			Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	17,00	87,00
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,10	80
			Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	23,12	100
			Resiliensi Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	136,61
			Penurunan Emisi GRK	Ton CO2 Eq.	114,31 2,68	159,67 3,56

Sumber : Hasil Analisis

# PENUTUP

Dokumen RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan jangka panjang yang selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun 2025 hingga tahun 2045. RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang telah memenuhi kaidah perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang maupun instruksi kementerian. Selanjutnya dalam halnya berakhirnya dokumen perencanaan RPJPD 2025-2045 ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus segera melakukan penyusunan rancangan dokumen jangka panjang 2046-2065 dengan mengikuti aturan perundangan yang berlaku.

## 6.1 Kaidah Pelaksanaan

Visi Kabupaten Tulungagung Maju, Sejahtera, Berkarakter dan Berkelanjutan dapat terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan. RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2045 harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk perangkat daerah, pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian dan evaluasi, sistem insentif, mekanisme perubahan dan komunikasi publik. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2045.

### 6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah, maupun pelaku non pemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan sampai dengan level program, serta memastikan pelaksanaannya. Konsistensi antara perencanaan dan pendanaan meliputi:

- a. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Tulungagung dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi.

- b. Dokumen RPJPD merupakan dokumen perencanaan tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya
- c. Penerapan prinsip kerangka kerja logis perencanaan pembangunan. Penggunaan kerangka kerja logis dilakukan dengan menerapkan pendekatan perencanaan tematik, spasial, holistik dan integratif
- d. Optimalisasi skema pendanaan dan penganggaran sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah

### 6.1.2 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Kerangka Pengendalian RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 dapat digambarkan sebagai berikut:



Pengendalian RPJPD Kabupaten Tulungagung dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua bagian.

#### 1. Pengendalian perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup:

- a. penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke dokumen rencana jangka menengah Perangkat Daerah (rencana strategis);
- b. kesiapan desain prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan penetapan ukuran keberhasilan;
- c. konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
- d. identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup:

- a. penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD dan dokumen RKPD ke dokumen rencana jangka pendek Perangkat Daerah;
- b. kesiapan desain prioritas pembangunan daerah termasuk penetapan ukuran keberhasilan;
- c. konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
- d. identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

## 2. Pengendalian pelaksanaan.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup:

- a. Pemantauan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
- b. Pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
- c. Evaluasi pencapaian sasaran pembangunan daerah; dan
- d. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama perangkat daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan harmonisasi regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Harmonisasi regulasi yaitu menyinergikan regulasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan manajemen kinerja yang bertujuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja perangkat daerah terkait. Untuk mewujudkan pengendalian yang komprehensif diperlukan pengoordinasian pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.

### 6.1.3 Sistem insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program

prioritas. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa penghargaan, dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

#### 6.1.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD Kabupaten Tulungagung dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

#### 6.1.5 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Komunikasi publik melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah dan masyarakat. Komunikasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan serta rapat koordinasi lainnya, serta dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, Kecamatan, dan kabupaten untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

### 6.2 Pedoman Transisi

Secara umum, Pedoman Transisi memuat petunjuk mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pada saat masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen pada saat masa berlaku dokumen RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 ini berakhir. Berbagai hal yang perlu diatur antara lain sebagai berikut:

1. Sebagaimana mandat dalam rangka melakukan penyelarasan antar dokumen perencanaan maka perlu adanya proses sinkronisasi periode perencanaan pada RPJMD dan RTRW daerah.
2. Sebagaimana fungsi Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah yang digunakan sebagai acuan dalam Pembangunan dalam 20 tahun kedepan, maka perlu kiranya dilakukan penjabaran arah pembangunan jangka panjang ke dalam tahapan-tahapan rencana pembangunan jangka menengah.
3. RPJPD dijadikan acuan dalam perumusan visi, misi dan program pembangunan atau platform politik calon kepala daerah.
4. Berbagai permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan pada akhir periode RPJPD 2025-2045, akan diakomodasi menjadi permasalahan pembangunan dalam RPJPD periode selanjutnya, agar dapat terus ditanggulangi melalui Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dokumen perencanaan jangka Panjang yang akan datang.
5. Indikator Sasaran Pokok RPJPD merupakan alat ukur yang menandai peningkatan kesejahteraan/taraf hidup berbagai aspek pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, jika karena suatu hal terjadi perubahan Indikator Sasaran Pokok, tetap dapat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi, tetapi lingkup aspek/cakupan pembangunannya harus tetap dipertahankan.
6. Berbagai target Indikator Sasaran Pokok yang belum tercapai pada periode RPJPD 2025-2045 akan dilakukan penyesuaian target pada periode RPJPD 2046-2065.
7. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung pada masa transisi periode tahun 2045- 2050 yang merupakan tahun pertama RPJPD periode 2045-2065 berfungsi untuk menjembatani agar Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

### 6.3 Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tulungagung Maju, Sejahtera, Berkarakter dan Berkelanjutan memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan akan dilakukan melalui optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga terwujud kemandirian fiskal daerah. Disamping optimalisasi PAD, pembangunan pada RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 juga diharapkan didukung oleh sumber pembiayaan APBN, APBD, BUMN, BUMD, Swasta, filantropi, Lembaga donor serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dengan berbagai sumber pembiayaan pembangunan tersebut, alokasi belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien dengan memprioritaskan program pembangunan berdampak dan dapat mengatasi permasalahan dan isu strategis pembangunan sehingga terwujud Visi Kabupaten Tulungagung.


Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpublik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (1) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (2)

penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (3) penyalarsan prioritas investasi publik skala daerah; (4) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (5) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (6) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (7) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG

ttd.

HERU SUSENO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
CATUR HERMONO, S.H., M.H  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700418 199503 1 002



**RPJPD**  
Kabupaten  
Tulungagung  
2025-2045